

PANDUAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH



SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH
AL-HILAL SIGLI

2024

**PANDUAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH**



**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH
AL-HILAL SIGLI**

2024



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH ALHILAL SIGLI
NOMOR 332 /STIS-AH/2024 TENTANG**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH ALHILAL SIGLI
TAHUN 2024**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH ALHILAL SIGLI

Menimbang :

1. bahwa untuk menentukan upaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat Program Studi, sampai dengan tujuan pembelajaran setiap matakuliah dalam kurikulum di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. bahwa perlu diterbitkan Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2018 sebagai acuan dalam pemutakhiran kurikulum Program Studi di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli;
3. bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) perlu ditetapkan Keputusan ketua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
4. Keputusan Ketua STI Syari'ah Al-Hilal Sigli tentang Panduan Akademik tahun 2018;
5. Keputusan Menteri Agama RI 367 Nomor 08 Tahun 2003
6. Surat Ditjen Bimbaga Islam Nomor: Dj.I/385/2008
7. Keputusan Yayasan Perguruan Tinngi Islam Al-Hilal Sigli Nomor 004 Tahun 2012 Tentang STATUTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL- HILAL SIGLI TAHUN 2024;

1. Menetapkan Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-hilal Sigli sebagaimana pada Lampiran Surat Keputusan ini

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
2. Panduan Penyelenggaraan Pendidikan wajib dipergunakan sebagai acuan dalam Pengembangan, Evaluasi, dan Penulisan Kurikulum di STIS AH, baik oleh Pimpinan maupun segenap satuan pelaksana ataupun sivitas akademika yang melaksanakannya;
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan.

Ditetapkan di Sigli

Pada Tanggal 11 September 2024



Dr. Nyak Mustakim, M.Pd.I

PANDUAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL-HILAL SIGLI

TIM PENYUSUN

Koordinator	: Abdullah Ali, M.Pd
Ketua TIM	: Dr. Nyak mustakim, M.Pd.I
Wakil Ketua	: Benazir, M.Ag
Sekretaris	: Drs. Hanafiah, M.Pd Yusmadi, MH
Anggota	: Hasan Syazali, MH Bonita Izwany, M.Ag Yusriadi, MH Muhammad Mustajab, M.Ag Alfattia Aldin, M.Ag Safriadi, MH Amsanul Amri, MA Dr. Firdaus Syah, MA Muhammad, M.Ag Dara Adila, M.Si Muhammad Ali, MM Cut Nur Vajri TR Chaidir H.A, S.H.I., M.E.I Amri, L.C., M.SH Muhammad Novriansyah Winda Safitri, MH Noval Zahri, M.Ag Dedi Afrizal, SH., M.H Ridha Nuar Arifa, MH Zuhrotul Aini Zul Azimi, MA Azmi, SH, MH

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Swt atas karunia dan kemudahan yang diberikan kepada kita sebagai hambanya, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, atas peran dan jasanya dalam membuka wawasan keimanan dan pengetahuan.

Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan ini selesai disusun guna dijadikan pegangan bagi civitas akademika, terutama mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 yang baru saja diterima pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli, sehingga menjadi acuan bagi seorang mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Atas dasar itu dipandang perlu diterbitkan panduan ini yang khusus dipedomani oleh civitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli

Panduan ini merupakan edisi kedua yang tentu saja masih mengandung kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif untuk lebih sempurna pada edisi yang akan datang

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun yang begitu serius dalam menyelesaikan panduan ini, baik dari kalangan dosen maupun dari kalangan *stakeholder* yang terlibat, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan. Amin.

Sigli, 09 September 2024

Ketua Tim Penyusun,



Dr. Nyak Mustakim, M.Pd.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
A. Sejarah Singkat	7
B. Profil STIS Al-Hilal Sigli	7
C. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli	7
E. Wewenang Program Studi	9
F. Penasehat Akademik	9
G. Ketentuan Bagi Mahasiswa	10
H. Penelitian Skripsi	11
1. Proposal Penelitian Skripsi	11
2. Penelitian Skripsi	11
3. Ujian Komprehensif	11
4. Sidang Munaqasyah	12
5. Penilaian pada Ujian Skripsi	12
6. Munaqasyah Ulang	13
BAB II	14
KURIKULUM	14
A. Struktur Kurikulum	14
B. Pengelompokan Mata Kuliah	14
BAB III	15
PENILAIAN PEMBELAJARAN	15
B. Tujuan Penilaian Pembelajaran	15
C. Tata Cara Penilaian Mata Kuliah	15
D. Proses Penginputan Nilai	15
E. Perbaikan Nilai	16
BAB IV	17
DISTRIBUSI MATA KULIAH	17
A. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)	17
B. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)	20
C. Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI)	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat

Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli adalah sebuah yayasan yang mengelola dua Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta yang berkedudukan di Sigli Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Salah satunya, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah. Yayasan PTI Al-Hilal didirikan pada Tahun 1967 dengan akta Notaris Mula Pengihutan Tambunan Nomor 11 Tahun 1967. Pada mulanya yayasan ini mengelola sebuah Fakultas yaitu Fakultas Syari'ah PTI Al-Hilal Sigli, kemudian tanggal 30 Oktober 1968 memperoleh Status Terdaftar pada Departemen Agama RI Nomor Dd/PTA/3/77/RE/29/68. Selanjutnya dengan Surat Keputusannya Nomor 12/YPTI/SK/1988, tanggal 2 April 1988, Yayasan telah mengubah sebutan Fakultas Syari'ah PTI Al-Hilal Sigli menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli.

B. Profil STIS Al-Hilal Sigli

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program strata satu (S1). Visi dan misi sekolah tinggi ini telah dirumuskan dan disesuaikan dengan disiplin keilmuan yang telah dilaksanakan selama ini berdasarkan program akademik yang professional, dengan tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan manifestasi tri dharma perguruan tinggi

Untuk melaksanakan fungsi pendidikan tinggi sebagaimana tersebut di atas, diperlukan upaya merumuskan suatu panduan penyelenggaraan pendidikan untuk pelaksanaan perkuliahan pada setiap prodi dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syari' ah yang sesuai dengan kriteria dan visi, misi yang telah dirumuskan terdahulu. Kebijakan dan perencanaan program dimaksud tidak lain adalah untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang memiliki ciri khas yang mengembangkan bidang hukum Islam, sehingga nantinya semua lulusan dapat menjadi tenaga yang profesional untuk membantu pemerintah, terutama pemerintah Aceh yang sedang giat-giatnya melaksanakan program syariat Islam di bumi Serambi Mekkah ini.

C. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan Yang Unggul, Menguasai Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional pada Tahun 2035

Misi

Misi dari STIS Al-Hilal yaitu mengacu pada tridarma pendidikan yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.

2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik

Saat ini STIS Al-Hilal Sigli Mengelola tiga Program Studi yaitu Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) dan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI). Adapun visi, misi, tujuan ketiga prodi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Visi

Menjadi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Yang Unggul dan Berdaya Saing Serta Menghasilkan Ahli dan Praktisi Hukum Ekonomi Bertaraf Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

Untuk merealisasikan visi di atas, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Untuk Menghasilkan Lulusan Hukum Ekonomi Syari'ah Yang Unggul, Memiliki Kemampuan Akademik, Berwawasan Global, Berdaya Saing Tinggi, Serta Beretika.
2. Mengembangkan Penelitian Yang Berorientasi Di Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Meningkatkan Kemampuan Teoritis dan Praktis Di Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah

2. Hukum Pidana Islam (HPI)

Visi

Menjadi Program Studi Hukum Pidana Islam yang Unggul danberdaya saing serta menghasilkan ahli dan praktisi bertarafnasional pada tahun 2035.

Misi

Misi dari Prodi HPI mengacu kepada tridharma pendidikan yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan untuk memperoleh lulusan Hukum Pidana Islam yang unggul dan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, berwawasan global, memiliki kemampuan daya saing yang tinggi serta beretika.
2. Mengembangkan penelitian yang diorientasikan dalam bidang Hukum Pidana Islam
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan teoritis dan praktis dibidang Hukum Pidana Islam (HPI)

3. Hukum Keluarga Islam (HKI)

Visi

Menjadikan Program Studi Yang Unggul dan Kompetitif Serta Menghasilkan Ahli dan Praktisi Dibidang Hukum Keluarga dan Mampu bersaing di Tingkat Nasional pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dalam Bidang Hukum Keluarga Islam
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat baik secara regional maupun Nasional dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

E. Wewenang Program Studi

Program Studi adalah salah satu unit penyelenggaraan pendidikan yang berada di bawah STIS Al-Hilal Sigli yang berwenang mengelola dan mengembangkan kegiatan perkuliahan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh STIS yang mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi akademik pada prodi tersebut, yaitu:

1. Menyiapkan proses pembelajaran pada tingkat pendidikan Strata Satu (S1) melalui dukungan tenaga pengajar yang professional, minunal telah selesai S2.
2. Melakukan penelitian dalam bidang hukum Islam, sehingga dapat mengembangkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.
3. Menyiapkan peserta didik yang mampu mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh pada prodi secara profesional dalam kehidupan sehari-hari di tengah- tengah masyarakat.
4. Menyiapkan data Dosen yang mengajar pada prodi baik dosen tetap maupun dosen luar biasa.
5. Menyiapkan data mata kuliah yang diasuh serta silabus sebagai petunjuk perkuliahan pada prodi sesuai dengan ketentuan.
6. Menyiapkan data mahasiswa program studi yang bersangkutan.
7. Menyiapkan data Penasehat Akademik.
8. Menyiapkan trankrip nilai mahasiswa.
9. Pengaturan tentang ujian komprehensif.
10. Pengaturan pembimbing dan penguji Skripsi.
11. Penunjukan dan penentuan serta pengajuan mahasiswa yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa sesuai dengan ketentuan.

F. Penasehat Akademik

Penasehat Akademik bertugas mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli untuk menjadi pembimbing akademik mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Bimbingan dilakukan sejak mahasiswa diterima oleh pihak Prodi dan mengajukan usulan Penasehat Akademik secara resmi kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah untuk

ditetapkan melalui surat keputusan. Penasehat Akademik adalah Dosen tetap yang aktif pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli. Tugas dan wewenang Penasehat Akademik adalah

1. Memperkenalkan kepada mahasiswa aturan-aturan yang berlaku dalam berbagai kegiatan akademik dan membimbing mereka dalam proses pendidikan hingga selesai dengan baik;
2. Mengarahkan mahasiswa dalam menetapkan program studinya dan memberi pertimbangan akademik dalam berbagai kegiatan untuk proses pembelajaran;
3. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang peningkatan status program dan mengikuti perkembangan studi mahasiswa dengan sistem dokumentasi yang baik;
4. Menjadi wakil pihak Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah dalam menampung dan menaggulagi berbagai persoalan akademik yang dihadapi mahasiswa;
5. Membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dan membimbing mahasiswa dalam mempersiapkan karya tulis, khususnya skripsi;
6. Bertindak sebagai konsultan bagi mahasiswa asuhannya dalam mengikuti pembelajaran;
7. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) setelah diawali dengan proses pengecekan atas kesesuaian mata kuliah yang dipilih sebagaimana yang tersedia;
8. Memberikan persetujuan terhadap proposal yang diajukan oleh mahasiswa sebagai tugas akhir/skripsi; dan
9. Mengetahui secara rinci data mahasiswa yang dibimbing untuk memudahkan pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa dimaksud secara keseluruhan.

G. Ketentuan Bagi Mahasiswa

Kegiatan pembelajaran/perkuliahahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh STIS Al-Hilal Sigli, yaitu:

1. Setiap peserta yang mengikuti kegiatan pembelajaran adalah mahasiswa yang terdaftar pada STIS Al-Hilal Sigli, dibuktikan dengan slip pembayaran SPP yang sah.
2. Setiap mahasiswa harus menyelesaikan beban studi minimal sebanyak 144 SKS dalam kurun waktu 8 Semester (4 Tahun) dan paling lama 14 Semester (7 Tahun) termasuk non aktif.
3. Kegiatan pembelajaran/perkuliahahan dilakukan melalui pengisian KRS yang berpedoman pada panduan akademik sesuai dengan tahun ajaran berjalan.
4. Proses pengambilan mata kuliah bagi setiap mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari Penasehat Akademik (PA) yang bersangkutan surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli.
5. Pengajuan proposal dan penulisan skripsi harus mengikuti ketentuan yang diatur di dalam buku panduan resmi yang diterbitkan STIS Al-Hilal Sigli.

Bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli yang mengikuti perkuliahan, harus menjaga kegiatan belajar mengajar dengan sunsuna Islami sebagai berikut:

1. Pada saat mengikuti kuliah tidak boleh berpakaian ketat dan celana jeans, tidak boleh memakai sandal, tidak berambut gondrong dan tidak memakai kaos oblong.

2. Saat kuliah berlangsung tempat duduk tidak dibolehkan berbaur antara mahasiswa dengan mahasiswi, kecuali dalam kegiatan diskusi dan presentasi tugas mata kuliah bersangkutan, yang didampingi oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut.

H. Penelitian Skripsi

1. Proposal Penelitian Skripsi

- a. Proposal skripsi adalah usulan penelitian mahasiswa S1 dalam rangka penyusunan skripsi.
- b. Proposal skripsi berisi rancangan gagasan tentang suatu topik kajian yang penting dilakukan karena alasan dan tujuan tertentu.
- c. Penyusunan proposal harus dibangun dalam argumen yang jelas, didukung oleh data, dan terintegrasi secara konseptual.
- d. Penulisan proposal penelitian skripsi berpedoman pada Buku Panduan Penulisan skripsi STIS Al-Hilal Sigli.

2. Penelitian Skripsi

- a. Skripsi adalah karya tulis hasil penelitian mandiri yang dilakukan secara sistematis dan metodologis oleh mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi program sarjana.
- b. Skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa dalam melakukan penelitian ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan (program studi) yang telah dipelajari dan ditulis secara logis dan sistematis oleh mahasiswa dengan bimbingan, arahan, dan telaah dari dosen pembimbing, dan hasil penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- c. Selama proses penelitian skripsi, mahasiswa wajib melakukan bimbingan minimal dengan dosen pembimbing baik pembimbing pertama maupun pembimbing kedua. Proses pembimbingan tersebut dimonitor dengan Kartu Bimbingan Skripsi yang disediakan oleh program studi.
- d. Skripsi dianggap selesai apabila kedua pembimbing telah menandatangani lembar pengesahan untuk dimunaqasyahkan.

3. Ujian Komprehensif

- a. Ujian komprehensif merupakan penilaian secara menyeluruh terhadap sejumlah mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah. Ujian ini harus sudah selesai selambat-lambatnya satu bulan sebelum ujian munaqasyah skripsi.
- b. Waktu pelaksanaan ujian komprehensif diatur oleh program studi
- c. Ujian komprehensif harus lulus dari semua penguji yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah, dengan nilai minimal 60 dari masing-masing penguji
- d. Hasil ujian komprehensif merupakan prasyarat ujian munaqasyah skripsi dan nilainya akan digabungkan dengan ujian-ujian semester dan merupakan nilai akhir yang akan di cantumkan dalam transkrip nilai.

4. Sidang Munaqasyah

- a. Skripsi yang sudah disahkan oleh kedua pembimbing, diperbanyak 4 rangkap dan diserahkan kepada prodi untuk mendaftarkan sidang munaqasyah.
- b. Syarat pendaftaran munaqasyah:
 - 1) Menunjukkan transkrip lulus semua mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya;
 - 2) Melampirkan fotocopy penulisan SPP, dan
 - 3) Melampirkan keterangan bebas pustaka.
- c. Tim penguji skripsi beranggotakan empat orang terdiri dari:
 - 1) Tiga orang dosen penguji
 - 2) Satu orang sekretaris
- d. Peserta sidang munaqasyah berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa
 - Atas : Baju putih, peci hitam
 - Bawah : Celana panjang warna hitam, bersepatu (bukan sepatu sport)
 - 2) Mahasiswi
 - Atas : Baju putih, jilbab hitam
 - Bawah : Rok Panjang warna hitam, bersepatu (bukan sepatu sport)

5. Penilaian pada Ujian Skripsi

- a. Penilaian pada ujian skripsi meliputi:
 - 1) Mutu skripsi yaitu dari teknik penulisan skripsi dan kontennya
 - 2) Kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan isi skripsi.
- b. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian munaqasyah skripsi akan diberikan kesempatan ulang untuk mengikuti ujian pada semester berikutnya paling banyak dua kali ujian
- c. Apabila pada kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti ujian munaqasyah belum juga lulus, maka penentuan diserahkan kepada ketua.
- d. Perlengkapan sidang munaqasyah meliputi berita acara ujian skripsi yang dilampiri dengan lembar penilaian, daftar hadir dewan penguji dan peserta ujian skripsi.
- e. Kewenangan Dewan Penguji:
 - 1) Penguji berhak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kemampuan berfikir secara sistematis dan pertanggungjawaban mahasiswa terhadap skripsinya.
 - 2) Penguji dapat mengajukan pertanyaan mengenai materi, metode yang digunakan menyangkut dengan pembahasan pokok skripsi.
 - 3) Penguji memberi nilai berdasarkan kemampuan menjawab dan bobot skripsi.

6. Munaqasyah Ulang

- a. Skripsi yang akan dimunaqasyahkan ulang harus disampaikan kepada ketua program studi agar dapat di uji kembali setelah diadakannya perbaikan sesuai dengan saran yang telah disampaikan oleh penguji.
- b. Mahasiswa yang telah memperbaiki skripsinya dan telah mendapatkan pengesahan dari dosen pembimbing maupun penguji skripsi dapat melaksanakan kembali ujian munaqasyah nya dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan pada pendaftaran awal.
- c. Mahasiswa yang mengulang sidang munaqasyahnya pada semester yang sama tidak perlu menyerahkan syarat munaqasyah kecuali skripsi 4 eksamplar, sedangkan mahasiswa yang mengulang sidang munaqasyah pada semester selanjutnya wajib menyerahkan berkas dan syarat baru sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB II

KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004, bahwa jumlah SKS yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa PTAIS dalam wilayah binaan Kopertais Wilayah V Aceh adalah sama dengan jumlah SKS yang diberlakukan untuk mahasiswa program strata satu (S1) yang berlaku secara nasional di lingkungan Kementerian Agama, yakni berkisar 144-160 SKS, sesuai dengan ketentuan masing-masing Fakultas atau Sekolah Tinggi yang bersangkutan.

Jumlah beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada program strata satu (S1) PTAIS dalam lingkungan Kopertais Wilayah V Aceh tersebut dijabarkan dalam struktur kurikulum, yaitu 40 (empat puluh) persen dari kurikulum ini merupakan kurikulum Nasional, sedangkan 60 (enam puluh) persen merupakan kurikulum lokal, termasuk kurikulum khas Sekolah Tinggi yang diharapkan menjadi keunggulan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.

Kurikulum Nasional yang dimaksud adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah c.q Kementerian Agama RI yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004, yang materi kurikulumnya sama diberlakukan untuk semua IAIN, STAIN dan PTAIS di seluruh Indonesia.

Sementara kurikulum lokal adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Kopertais Wilayah V Aceh, dengan materi kurikulumnya sama diberlakukan untuk semua Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAIS), Fakultas dan Jurusan yang berada dalam wilayah pembinaan Kopertais Wilayah V Aceh. Sedangkan kurikulum khas adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi atau Fakultas bersangkutan, yang materi kurikulumnya menunjukkan ciri khas dari sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli.

B. Pengelompokan Mata Kuliah

Sesuai dengan KMA Nomor 353 Tahun 2004 tersebut, bahwa mata kuliah yang disusun dalam kurikulum ini dikelompokkan dalam 3 komponen, yaitu:

1. Mata Kuliah Umum (MKU). Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar untuk pengembangan ilmu agama Islam, yang menjadi identitas Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli, dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang berada dalam lingkungan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli.
2. Mata Kuliah Keislaman (MKK). Mata kuliah ini adalah merupakan Mata Kuliah Keislaman, dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
3. Mata Kuliah Sekolah Tinggi (MKS). Mata kuliah ini adalah merupakan ilmu pengetahuan dasar dalam keahlian sekolah tinggi, dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.
4. Mata Kuliah HPI, HES, HKI (Prodi). Mata kuliah ini adalah merupakan pengetahuan kejuruan dan profesi menurut prodi, dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pada prodi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.

BAB III

PENILAIAN PEMBELAJARAN

B. Tujuan Penilaian Pembelajaran

Untuk mengetahui tingkat kompetensi mahasiswa terhadap capaian pembelajaran mata kuliah, maka harus adanya penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran terhadap mata kuliah tersebut.

C. Tata Cara Penilaian Mata Kuliah

Tata cara penilaian mata kuliah terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Proses penilaian hasil pembelajaran mata kuliah pada STIS Al-Hilal Sigli mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
- b. Penilaian dilakukan secara bertahap meliputi ujian Quis dengan bobot 10 persen, Ujian Tengah Semester (UTS) dengan bobot 25 persen, Tugas dengan bobot 25 persen, dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan bobot 40 persen. Total keseluruhan adalah 100 persen.
- c. Akumulasi dari tahapan penilaian tersebut diberikan nilai oleh dosen baik secara kualifikasi (A, B, C, D dan E) dan dikuantitaskan dengan angka.

Huruf	Angka	Rentang	Kategori
A	4	86-100	Sangat Baik
B	3	71-85	Baik
C	2	56-70	Cukup
D	1	41-55	Kurang
E	0	0-40	Sangat Kurang

- d. Daftar nilai yang dibuat dosen sesuai dengan informasi dari hasil evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan secara bertahap atau berjenjang, maka pada akhir semester kepada dosen tersebut dibebankan untuk membuat laporan kemajuan belajar mahasiswa yang meliputi hasil kuantitatif yaitu yang berbentuk angka-angka dan hasil kualitatif yang berwujud huruf-huruf.
- e. Dosen harus menyerahkan laporan nilai mahasiswa kepada prodi paling lambat satu Minggu setelah ujian final berlangsung.

D. Proses Penginputan Nilai

Proses penginputan nilai dilakukan oleh program studi masing-masing dengan cara sebagai berikut:

- a. Dosen pengampu mata kuliah wajib menyerahkan hasil penilaiannya masing-masing kepada program studi bersangkutan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Nilai di input melalui sistem *online* sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan agar diketahui oleh pengelola program studi dan mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah tersebut.

E. Perbaikan Nilai

- a. Proses perbaikan nilai terhadap suatu mata kuliah harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rentang waktu studi sesuai semester yang telah ditetapkan.
- b. Perbaikan nilai dilakukan untuk mata kuliah yang memiliki nilai akhir sebelumnya paling tinggi C.

BAB IV
DISTRIBUSI MATA KULIAH

A. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Semester 1

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
MKU1001	1	Civic Education	2
MKU1002	2	Bahasa Inggris	2
MKU1003	3	Bahasa Indonesia	2
MKK1104	4	Bahasa Arab	2
MKK1105	5	Ulumul Qur'an	2
MKK1106	6	Ulumul Hadis	2
MKK1107	7	Sejarah Peradaban Islam	2
MKK1108	8	Tajwid	2
MKS1209	9	Ushul Fiqh	2
MKS1210	10	Fiqh	2
MKS1211	11	Pengantar Ilmu Hukum	2
Total SKS			22

Semester 2

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
MKU2001	1	Matematika	2
MKK2102	2	Filsafat Umum	2
MKK2103	3	Ilmu Kalam	2
MKK2104	4	Tafsir	2
MKK2105	5	Syariat Islam di Aceh	2
MKS2206	6	Hadis	2
MKS2207	7	Hukum Adat	2
MKS2208	8	Hukum Perdata	2
MKS2209	9	Hukum Pidana	2
HES2310	10	Bahasa Arab Muamalah	2
MKU2001	1	Matematika	2
Total SKS			22

Semester 3

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
MKK3101	1	Ilmu Sosial Dasar	2
MKS3202	2	Akhlaq Tasawuf	2
MKS3203	3	Tarikh Tasyri'	2
MKS3204	4	Metodologi Studi Islam	2
MKS3205	5	Pengantar Hukum Indonesia	2
MKS3206	6	Fiqh Mawaris	2
MKS3207	7	Qawaid Fiqhiyyah Ushuliyah	2
HES3308	8	Fiqh Muamalah	2
HES3309	9	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	2
HES3310	10	Fiqh Jinayat	2
OPS3411	11	Kemampuan Menulis Al Quran	0
Total SKS			20

Semester 4

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
MKS4201	1	Ilmu Falak	2
MKS4202	2	Tafsir Ahkam	2
MKS4203	3	Hadis Ahkam	2
HES4304	4	Fiqh Perikatan	2
HES4305	5	Ekonomi Islam Mikro	2
HES4306	6	Hukum Perbankan Syari'ah	2
HES4307	7	Pengantar Akuntansi	2
HES4308	8	Marketing	2
HES4309	9	Kajian Qanun Aceh	2
HES4310	10	Ushul Fiqh Muamalah	2
OPS4411	11	Enterpreneurship*	2
OPS4412	12	Hukum Lingkungan*	2
Total SKS			22

Semester 5

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
MKS5201	1	Filsafat Hukum Islam	2
MKS5202	2	Peradilan Islam	2
MKS5203	3	Administrasi Perkantoran	2
HES5304	4	Akuntansi Syari'ah	2
HES5305	5	Hukum Bisnis Syariah	2
HES5306	6	Hukum Zakat dan Wakaf	2
HES5307	7	Hukum Asuransi Syari'ah	2
HES5308	8	Manajemen Syari'ah	2
HES5309	9	Hukum Ekonomi Islam	2
HES5310	10	Hukum Perpajakan	2
HES5311	11	Lembaga Keuangan Syari'ah	2
Total SKS			22

Semester 6

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
HES6301	1	Metode Penelitian	2
HES6302	2	Tafsir Ahkam Mu'amalah	2
HES6303	3	Hadis Ahkam Mu'amalah	2
HES6304	4	Ekonomi Islam Makro	2
HES6305	5	Statistik Ekonomi	2
HES6306	6	Manajemen Keuangan Syari'ah	2
HES6307	7	Analisa Laporan Keuangan	2
HES6308	8	Masail Fiqhiyah fi Al-Mu'amalah	2
HES6309	9	Manajemen Aset dalam Islam	2
HES6310	10	Hukum Acara Peradilan	2
OPS6411	11	Pendidikan Anti Korupsi*	2
			22

Semester 7

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
HES7301	1	Seminar Muamalah	2
MKS7202	2	PKL	4
MKS7203	3	KPM	4
		Total SKS	10

Semester 8

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
MKS8201	1	Skripsi	4
		Total SKS	4

REKAPITULASI

No	Kode MK	SKS
1	MKU	8
2	MKK	20
3	MKS	50
4	HPI	62
5	OPS	4
	Total	144

B. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Semester 1

KODE	No	Mata Kuliah	SKS
MKU1001	1	Civic Education	2
MKU1002	2	Bahasa Inggris	2
MKU1003	3	Bahasa Indonesia	2
MKK1104	4	Bahasa Arab	2
MKK1105	5	Ulumul Qur'an	2
MKK1106	6	Ulumul Hadis	2
MKK1107	7	Sejarah Peradaban Islam	2
MKK1108	8	Tajwid	2
MKS1209	9	Ushul Fiqh	2
MKS1210	10	Fiqh	2
MKS1211	11	Pengantar Ilmu Hukum	2
Total SKS			22

Semester 2

KODE	No	Mata Kuliah	SKS
MKU2001	1	Matematika	2
MKK2102	2	Filsafat Umum	2
MKK2103	3	Ilmu Kalam	2
MKK2104	4	Tafsir	2
MKK2105	5	Syariat Islam di Aceh	2
MKS2206	6	Hadis	2
MKS2207	7	Hukum Adat	2
MKS2208	8	Hukum Perdata	2
MKS2209	9	Hukum Pidana	2
HKI2310	10	Bahasa Arab Munakahat	2
HKI2311	11	Bahasa Inggris Munakahat	2
Total SKS			22

Semester 3

KODE	No	Mata Kuliah	SKS
MKK3101	1	Ilmu Sosial Dasar	2
MKS3202	2	Akhlaq Tasawuf	2
MKS3203	3	Tarikh Tasyri'	2
MKS3204	4	Metodologi Studi Islam	2
MKS3205	5	Pengantar Hukum Indonesia	2
MKS3206	6	Fiqh Mawaris	2
MKS3207	7	Qawaid Fiqhiyyah	2
HKI3308	8	Fiqh Jinayat	2
HKI3309	9	Fiqh Munakahat	2
HKI3310	10	Kompilasi Hukum Islam	2
OPS3411	11	Kemampuan Menulis Al Quran	0
Total SKS			20

Semester 4

KODE	No	Mata Kuliah	SKS
MKS4201	1	Ilmu Falak	2
MKS4202	2	Tafsir Ahkam	2
MKS4203	3	Hadis Ahkam	2
HKI4304	4	Psikologi Keluarga	2
HKI4305	5	Ilmu Perundang-undangan	2
HKI4306	6	Hukum Perwakafan	2
HKI4307	7	Hukum Keluarga	2
HKI4308	8	Politik Hukum Islam Indonesia	2
HKI4309	9	Kajian Qanun Aceh	2
HKI4310	10	Hukum Zakat	2
OPS4411	11	Eunterpreneurship*	2
OPS4412	12	Hukum Lingkungan*	0
Total SKS			22

Semester 5

KODE	No	Mata Kuliah	SKS
MKS5201	1	Filsafat Hukum Islam	2
MKS5202	2	Peradilan Islam	2
MKS5203	3	Administrasi Perkantoran	2
HKI5304	4	Peradilan Agama di Indonesia	2
HKI5305	5	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	2
HKI5306	6	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
HKI5307	7	Hukum Perkawinan di Indonesia	2
HKI5308	8	Studi Kasus Hukum Keluarga Islam	2
HKI5309	9	Analisis Gender dalam HKI	2
HKI5310	10	Kepengacaraan	2
HKI5311	11	Mediasi Hukum Keluarga	2
Total SKS			22

Semester 6

KODE	No	Mata Kuliah	SKS
HKI6301	1	Metode Penelitian	2
HKI6302	2	Tafsir Ahkam Munakahat	2
HKI6303	3	Hadis Ahkam Munakahat	2
HKI6304	4	Hukum Acara Peradilan Agama	2
HKI6305	5	Administrasi keperdataan	2
HKI6306	6	Kepaniteraan Peradilan Agama	2
HKI6307	7	Muqaranah Mazahib fi Munakahat	2
HKI6308	8	Masail Fiqhiyah fi Al-Munakahat	2
HKI6309	9	Hukum Acara Perdata	2
HKI6310	10	Hukum Acara Pidana	2
OPS6411	11	Pendidikan Anti Korupsi*	2
Total SKS			22

Semester 7

KODE	No	Mata Kuliah	Sks
HKI7301	1	Seminar Akhwalul Syahshiyah	2
MKS7202	2	PKL	4
MKS7203	3	KPM	4
Total SKS			10

Semester 8

KODE	No	Mata Kuliah	Sks
MKS8201	1	Skripsi	4
Total SKS			4

REKAPITULASI

No	Kode MK	SKS
1	MKU	8
2	MKK	20
3	MKS	50
4	HPI	62
5	OPS	4
Total		144

C. Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI)

Semester 1

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
MKU1001	1	Civic Education	2
MKU1002	2	Bahasa Inggris	2
MKU1003	3	Bahasa Indonesia	2
MKK1104	4	Bahasa Arab	2
MKK1105	5	Ulumul Qur'an	2
MKK1106	6	Ulumul Hadis	2
MKK1107	7	Sejarah Peradaban Islam	2
MKK1108	8	Tajwid	2
MKS1209	9	Ushul Fiqh	2
MKS1210	10	Fiqh	2
MKS1211	11	Pengantar Ilmu Hukum	2
Total SKS			22

Semester 2

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
MKU2001	1	Matematika	2
MKK2102	2	Filsafat Umum	2
MKK2103	3	Ilmu Kalam	2
MKK2104	4	Tafsir	2
MKK2105	5	Syariat Islam di Aceh	2
MKS2206	6	Hadis	2
MKS2207	7	Hukum Adat	2
MKS2208	8	Hukum Perdata	2
MKS2209	9	Hukum Pidana	2
HPI2310	10	Bahasa Arab Jinayah	2
HPI2311	11	Bahasa Inggris Jinayah	2
Total SKS			22

Semester 3

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
MKK3101	1	Ilmu Sosial Dasar	2
MKS3202	2	Akhlaq Tasawuf	2
MKS3203	3	Tarikh Tasyri'	2
MKS3204	4	Metodologi Studi Islam	2
MKS3205	5	Pengantar Hukum Indonesia	2
MKS3206	6	Fiqh Mawaris	2
MKS3207	7	Qawaid Fiqhiyyah	2
HPI3308	8	Fiqh Jinayat	2
HPI3309	9	Hukum dan HAM	2
HPI3310	10	Fiqh Siyasah	2
OPS3411	11	Kemampuan Menulis Al Quran	0
Total SKS			20

Semester 4

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
MKS4201	1	Ilmu Falak	2
MKS4202	2	Tafsir Ahkam	2
MKS4203	3	Hadis Ahkam	2
HPI4304	4	Jarimah Hudud	2
HPI4305	5	Hukum Pidana Khusus	2
HPI4306	6	Pengantar Hukum Tata Negara Islam	2
HPI4307	7	Sosiologi Hukum	2
HPI4308	8	Hukum Konstitusi Islam	2
HPI4309	9	Kajian Qanun Jinayat Aceh	2
HPI4310	10	Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi	2
OPS4411	11	Eunterpreneurship*	2
OPS4412	12	Hukum Lingkungan*	0
Total SKS			22

Semester 5

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
MKS5201	1	Filsafat Hukum Islam	2
MKS5202	2	Peradilan Islam	2
MKS5203	3	Administrasi Perkantoran	2
HPI5304	4	Peradilan Agama di Indonesia	2
HPI5305	5	Jarimah Qishas-Diyat	2
HPI5306	6	Antropologi Hukum	2
HPI5307	7	Hukum Pidana Internasional	2
HPI5308	8	Etika Profesi Hukum	2
HPI5309	9	Hukum Pembuktian Pidana	2
HPI5310	10	Kepengacaraan	2
HPI5311	11	Teori Pemidanaan Islam	2
Total SKS			22

Semester 6

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
HPI6301	1	Metode Penelitian	2
HPI6302	2	Tafsir Ahkam Jinayat	2
HPI6303	3	Hadis Ahkam Jinayat	2
HPI6304	4	Hukum Acara Peradilan Agama	2
HPI6305	5	Jarimah Takzir	2
HPI6306	6	Kriminologi	2
HPI6307	7	Fictimologi	2
HPI6308	8	Masail Fiqhiyah Al-Jinayah	2
HPI6309	9	Hukum Acara Perdata	2
HPI6310	10	Hukum Acara Pidana	2
OPS6411	11	Pendidikan Anti Korupsi*	2
OPS6412	12	Hukum Humaniter*	
Total SKS			22

Semester 7

Kode	No	Mata Kuliah	SKS
HPI7301	1	Seminar Jinayat	2
MKS7202	2	PKL	4
MKS7203	3	KPM	4
			10

Semester 8

Kode	No	Mata Kuliah	Sks
MKS8201	1	Skripsi	4
Total SKS			4

REKAPITULASI

No	Kode MK	SKS
1	MKU	8
2	MKK	20
3	MKS	50
4	HPI	62
5	OPS	4
Total		144

**SILABUS MATA KULIAH UMUM (MKU)
PRODI HES, HKI DAN HPI**

Kode/Mata Kuliah : MKU1001/Civic Education
Prodi/Semester : HES/HKI/HPI / 1
Beban Studi : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang warga negara, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi serta wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia.

Standar Komptisi

Mahasiswa mampu memahami tentang warga negara, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi serta wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia.

POKOK BAHASAN

1. Pengertian warga Negara dan kewarganegaraan
2. Kedudukan warga Negara dalam Negara
3. Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia
4. Konstitusionalisme
5. Konstitusi Negara
6. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia
7. Sistem ketatanegaraan Indonesia
8. Hakikat Demokrasi
9. Sistem politik demokrasi
10. Demokrasi di Indonesia
11. Hakikat dan kedudukan wawasan nusantara
12. Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia
13. Perwujudan wawasan nusantara
14. Otonomi Daerah di Indonesia.

REFERENSI

1. Adanan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia
2. Asyukri ibn Chamim, Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan
3. Hamdan Mansoer, 2005, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
4. Jimly Asshiddiqy, 2002, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di masa Depan.
5. Kaelan, 2002, Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Yogyakarta, paradigm.
6. Winarno, Paradigma Baru, Pendidikan Kewarganegaraan.

Kode/Mata Kuliah : MKU1002/ Bahasa Inggris
Prodi/Semester : HES/HKI/HPI / 1
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang konsep-konsep dasar berbahasa Inggris yang meliputi ketrampilan menyimak (listening), membaca (reading), writing (menulis), dan speaking (berbicara). Pada mata kuliah ini, mahasiswa menerapkan konsep dasar berbahasa tersebut untuk mengungkapkan ide dan pikirannya secara lisan dan tertulis di dalam kehidupan akademik yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu berkomunikasi pasif maupun aktif dengan bahasa Inggris, yang mencakup bahan bacaan (reading comprehension), tata bahasa (structure and grammar), latihan mendengar percakapan (listening) , percakapan aktif (active conversation), dan juga mahasiswa mampu mengembangkan gagasan/ide dalam bentuk kalimat yang terstruktur dalam bentuk paragraf.

Pokok Bahasan:

1. Introduction (Greeting)
2. Part of Speech
 - a. Identifying Verb, Noun & pronoun
 - b. Identifying Adjective
 - c. Identifying Adverb
 - d. Identifying Conjunction & Injerjection
 - e. Identifying to be & Auxiliary
3. WH Question & Question tag
4. Vocabulary Development
5. Vocabulary dalam text
6. Nominal dan Verbal
7. Structure & Grammar
 - a. Active Voice
 - b. Passive Voice
 - c. Clauses
8. Basic Reading Skill
 - a. Reading Strategies
9. Reading
 - a. Reading Text
 - b. Reading and Assignment
10. Tenses
 - a. Simple Present Tense
 - b. Simple Past Tense
11. Listening

12. Discussion

- a. Basic and Daily Conversation
- b. Greeting
- c. Congratulations
- d. Parting
- e. Excuse
- f. Thanks

13. Discussion, Conversation, and Speech

14. Writing

- a. The Strategies of writing
- b. The process of writing
- c. Example and exercise of summary writing
- d. Make an advertisement

15. Speaking

Referensi:

1. Muchtar, Muhizar, dkk., English for Student of Economics, Univ.Sumatera Utara, 2015
2. Harmer, J. 2003. How to Teach English: An Introduction to the Practice of English Language Teaching. England: Pearson Education Limited.
3. Betty Schramper Azar and Stacy A. Hagen, Basic English Grammar Third Edition. Washington: Longman, 2006.
4. Betty Schramper Azar, Understanding and Using English Grammar. USA: Longman, 2003.
5. Jeremy Harmer, The Practice of English Language Teaching. London: Longman, 2002.
6. Murphy, Raymond, English grammar in Use, (New York: Cambridge University Press, 1999),

Kode/Mata Kuliah : MKU1003/ Bahasa Indonesia
Prodi/Semester : HES/HKI/HPI / 1
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pengembangan kepribadian bahasa Indonesia. Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas (memenuhi syarat objektivitas, koherensi, kohesi, efektivitas, efisiensi, dan komunikatif).

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas (memenuhi syarat objektivitas, koherensi, kohesi, efektivitas, efisiensi, dan komunikatif

Pokok Bahasan:

1. Pengantar perkuliahan, penjelasan silabus, dan apersepsi materi perkuliahan.
2. Sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia
3. Ragam ilmiah: Pemilihan kata (diksi)
4. Ragam ilmiah: Ejaan yang disempurnakan
5. Ragam ilmiah: Kalimat efektif
6. Ragam ilmiah: Paragraf
7. Ragam ilmiah: Jenis karangan
8. Membaca kritis untuk menulis
9. Penulisan karya tulis ilmiah
10. Pidato
11. Keterampilan Presentasi

Referensi:

1. Anggarani, Asih, et al. 2006. Mengasah Keterampilan Menulis Ilmiah di Perguruan Tinggi. Jakarta: Graha Ilmu.
2. Chaer, Abdul. 2006. Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
3. Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
4. Dwiloka, Bambang dan Rati Riana. 2005. Teknis Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: Rineka Cipta.
5. Warsiman. 2007. Kaidah Bahasa Indonesia yang Benar untuk Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Dewa Ruchi.

Kode/Mata Kuliah : MKU2001/Matematika
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/II
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah yang mempelajari Matematika ini bertujuan untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu mempunyai kemampuan berpikir secara logis, analitis, sistematis, kritis serta kreatif dalam memecahkan permasalahan dasar dengan konsep – konsep dasar yang ada di matematika dasar.

Pokok Bahasan:

1. Sistem Bilangan Real
 - a. Sistem Bilangan Real
 - b. Pertidaksamaan Bilangan Real
 - c. Pertidaksamaan Bilangan Real Dengan Tanda Mutlak
2. Sistem Bilangan Real
 - a. Daerah Asal (Domain) dan Daerah Nilai (Range)
 - b. Grafik fungsi Sederhana (Fungsi Linier dan Fungsi Kuadrat)
 - c. Fungsi Genap dan Fungsi Ganjil
3. Fungsi
 - a. Fungsi Trigonometri
 - b. Menggambarkan Fungsi
 - c. Fungsi Komposisi
4. Nilai Limit Fungsi di Suatu Titik dan Kontinuitas fungsi
 - a. Konsep Limit
 - b. Sifat-sifat Limit
 - c. Limit fungsi Trigonometri
 - d. Limit Tak Hingga dan Limit Tak di Hingga
 - e. Kekontinuan di Satu Titik
 - f. Kekontinuan Pada Interval
5. Nilai Limit Fungsi Di Suatu Titik Dan Kontinuitas Fungsi
 - a. Konsep Turunan, Masalah Garis Singgung, Dan Kecepatan Sesaat
 - b. Turunan-turunan Dari Jumlah Fungsi, Hasil Kali Fungsi, Dan Hasil Bagi Fungsi
6. Bentuk Turunan
 - a. Turunan Fungsi Trigonometri
 - b. Aturan Rantai
 - c. Turunan Ke-n, $n=2,3$, Suatu Fungsi
7. Bentuk Turunan
 - a. Turunan Fungsi Logaritma
 - b. Turunan Fungsi Logaritma Natural
 - c. Turunan Fungsi Eksponen
 - d. Turunan Fungsi Implisit

8. Bentuk Turunan
 - a. Garis Singgung dan garis normal
 - b. Nilai Hampiran Suatu fungsi dengan Diferensial
9. Bentuk Turunan
 - a. Kecekungan dan titik belok (uji turunan kedua)
 - b. Grafik fungsi kontinu
 - c. Aplikasi Harga ekstrem
10. Integral
 - a. Integral dari fungsi Linear
 - b. Integral tak tentu
 - c. Integral tentu
11. Integral
 - a. Integral Parsial
 - b. Integral Substitusi
12. Integral
 - a. Integral Fungsi Trigonometri
 - b. Integral Substitusi Trigonometri
 - c. Integral Fungsi Rasional
13. Integral
 - a. Luas daerah yang dibatasi kurva
14. Integral
 - a. Volume benda putar yang dibatasi kurva
 - b. Panjang Busur

Referensi:

1. Stround, K.A. *Kalkulus Jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 2003.
2. Frank, Ayres J.R. *Kalkulus Diferensial dan Integral*, Erlangga, Jakarta, 2004.
3. Salas S., Hille E., and Etgen G., 2007, *Calculus: for business, economics, and social, and life science 10th Edition*, Mcgraw Hill Higher Education.
4. Varberg D., Purcell E., and Rigdon, .2008. *Calculus with Differensial Equations 9th Edition*.
5. Haffman L.D, and Brodley G. L., 2010, *Calculus: for business, economics, and social, and life science 10th edition*, mcgraw hill higher education.

**SILABUS MATA KULIAH KEISLAMAMAN (MKK)
PRODI HES, HKI DAN HPI**

Kode/Mata Kuliah : MKK1104/Bahasa Arab
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/ I
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah Bahasa Arab merupakan mata kuliah wajib pilihan yang harus diambil oleh mahasiswa STIS Al-Hilal Sigli. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman dan melatih kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Arab sesuai dengan konteks Indonesia. Perkuliahan mata kuliah ini dilaksanakan 1 (satu) semester dengan 16 (enam belas) kali pertemuan. 2 (dua) dari pertemuan tersebut adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Sedangkan materi disampaikan dalam 14 (empat belas) kali pertemuan. Setiap pertemuan membutuhkan 2 (dua) SKS dengan alokasi waktu 100 (seratus) menit. Pembelajaran dilakukan secara luring (tatap muka langsung).

Standar Kompetensi:

1. Mampu memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog sederhana) tentang identitas diri, kampus, rumah, rumah sakit, makan dan minuman, pakaian, mesjid, rekreasi, pekerjaan, hari liburan, kenduri, belajar, tempat bersejarah.
2. Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman serta informasi melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang identitas diri, kampus, rumah, rumah sakit, makan dan minuman, pakaian, mesjid, rekreasi, pekerjaan, hari liburan, kenduri, belajar, tempat bersejarah.
3. Mampu memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, melalui kegiatan membaca, menganalisis dan menemukan pokok pikiran tentang identitas identitas diri, kampus, rumah, rumah sakit, makan dan minuman, pakaian, mesjid, rekreasi, pekerjaan, hari liburan, kenduri, belajar, tempat bersejarah.
4. Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman dan informasi melalui kegiatan menulis pikiran tentang identitas diri, kampus, rumah, rumah sakit, makan dan minuman, pakaian, mesjid, rekreasi, pekerjaan, hari liburan, kenduri, belajar, tempat bersejarah.

Pokok Bahasan:

1. التعرف (الكلمة: اسم وفعل وحرف)
2. الجامعة (حرف جر)
3. البيت (الضمائر)
4. المستشفى (اسم الإشارة)

5. المكتبة (الإضافة)
6. الشراب والطعام (أدوات الإستفهام)
7. الملابس (أقسام الفعل)
8. المسجد (الجملة الإسمية)
9. التهمة (الجملة الفعلية)
10. المهن (الفعل اللازم والفعل المتعدي)
11. العطلة (الإضافة)
12. الوليمة (النعته / الصفة)
13. الدراسة (كان وأخواتها)
14. المدن التاريخية (إن وأخواتها)

Referensi:

Utama:

1. Abdurrahman Ibrahim Fauzan, dkk., (2005). Al-'Arabiyah Baina Yadaika jilid 1, Riyadh, Arabicforall
2. Abdullah Sulaiman al-Jarbu', dkk., (1985), Ta'lim al-'Arabiyyah li Ghair an-Nathiqiin biha- al-Kitab al-Asasiy, Makkah, Univ Ummul Qura
3. Rusydi Ahmad Thu'aimah, (1989), Ta'lim al-'Arabiyyah li Ghair an-Nathiqiin biha Manahijuh wa Asaliibuh, Riyadh, ISISCO
4. Mushthafa al-Galayaini, (2003) Jami' ad-Durus al-'Arabiyyah, Beirut: al-Maktabah al'Ashriyyah
5. Mu'jam Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah

Pendukung:

1. Usman Husen dan Syahminan. Al-lughah Al-Arabiyah li Al-Marhalah Al-i'dadiyah
2. Nyak Mustakim. Durusu Al-Kitabah Al-Arabiyah li Al-Mustawa Al-Awwal Bi Al-Marhalah Al-Jami'iyah

Kode/Mata Kuliah : MKK1105/Ulumul Qur'an
Prodi/Semester : HES/HKI/HPI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang Ilmu Pengetahuan mengenai Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam dengan pokok-pokok pembahasannya yang diperlukan sebagai salah satu alat dalam memahami kandungan Al-Qur'an.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa memahami; Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam dengan pokok-pokok pembahasannya yang diperlukan sebagai salah satu alat dalam memahami kandungan Al-Qur'an.

Pokok Bahasan:

1. **ULUMUL QUR'AN DAN PERKEMBANGANNYA;**
 - A). Pengertiannya.
 - B). Ruang Lingkup Pembahasannya dan cabang-cabangnya.
2. **SEJARAH TURUN DAN PENULISAN AL-QUR'AN**
 - A). Pengertian Al-Qur'an.
 - B). Hikmah diwahyukan Al-Qur'an secara berangsur-angsur.
 - C). Penulisan Al-Qur'an pada masa Nabi.
 - D). Penulisan Al-Qur'an pada masa Khulafaur Rasyidin.
 - E). Penyempurnaan, pemeliharaan Al-Qur'an setelah masa Khalifah.
3. **ASBABUN NUZUL;**
 - A). Pengertian Asbabun Nuzul.
 - B). Klasifikasi Asbabun Nuzul.
 - C). Redaksi Asbabun Nuzul.
 - D). Sumber Asbabun Nuzul dan petunjuk mencarinya.
 - E). Urgensi dan kegunaan Asbabun Nuzul.
4. **ILMU MUNASABAH AL-QUR'AN;**
 - A). Pengertian Munasabah.
 - B). Sejarah pertumbuhan Ilmu Munasabah.
 - C). Macam-macam dan segi-segi Munasabah.
 - D). Urgensi dan kegunaan Ilmu Munasabah.
5. **ILMU RASM AL-QUR'AN;**
 - A). Pengertian Ilmu Rasm Al-Qur'an.
 - B). Sejarah lahir Ilmu Rasm Al-Qur'an.
 - C). Kedudukan Rasm Al-Qur'an.
 - D). Perbaikan Rasm Al-Qur'an.
 - E). Hikmah keberadaan Rasm Al-Qur'an.
6. **ILMU MAKKI DAN MADANI;**
 - A). Pengertiannya.

- B). Klasifikasi ayat dan surat Makki dan Madani Al-Qur'an.
- C). Ciri-ciri khas ayat Makki dan Madani.
- D). Urgensi dan faedah mengetahui Ilmu Makki dan Madani.
- 7. **ILMU MUHKAM DAN MUTASYABIH;**
 - A). Pengertian Muhkam dan Mutasyabih.
 - B). Ayat-ayat Muhkam dan Mutasyabih
 - C). Sikap Ulama terhadap ayat-ayat Muhkam dan Mutasyabih.
 - D). Hikmah adanya ayat Muhkam dan Mutasyabih.
- 8. **ILMU NASIKH WAL MANSUKH AL-QUR'AN;**
 - A). Pengertian Nasikh Mansukh.
 - B). Pembagiannya.
 - C). Urgensi mengetahui Nasakh.
 - D). Contoh ayat-ayat yang di Nasakh.
- 9. **ILMU QIRA'AT AL-QUR'AN;**
 - A). Pengertiannya.
 - B). Latar belakang timbulnya perbedaan Qira'at, diturunkan dengan Tujuh huruf.
 - C). Pengaruh perbedaan Qira'at dalam penafsiran Al-Qur'an.
 - D). Urgensi mempelajari Ilmu Qira'at.
 - E). Hikmah adanya perbedaan Qira'at.
- 10. **KEMUKJIZATAN (I'JAZ) AL-QUR'AN;**
 - A). Pengertiannya.
 - B). Aspek-aspek kemukjizatan Al-Qur'an.
 - C). Lingkup kemukjizatan Al-Qur'an.
 - D). Kemukjizatan dalam aspek bahasa, ilmiah, dan hukum.
- 11. **TAFSIR, TA'WIL DAN TARJAMAH;**
 - A). Pengertian, dan perbedaannya
 - B). Sejarah pertumbuhan dan perkembangan tafsir.
 - C). Metode-metode tafsir Al-Qur'an.
- 12. **ILMU QASHASH AL-QUR'AN;**
 - A). Pengertiannya Qashash.
 - B). Macam-macam kisah dalam Al-Qur'an.
 - C). Contoh kisah dalam Al-Qur'an.
 - D). Faedah kisah dalam Al-Qur'an.
 - E). Hikmah pengulangan kisah dalam Al-Qur'an.

Referensi:

1. Al-Suyûthiy, Jalâluddîn. *Al-Itqân fî 'Ulûm Al-Qur'ân*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah.
2. Al-Zarkasiy, Badru al-Dîn. *Al-Burhân Fî 'Ulûm Al-Qur'ân*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2007.
3. Al-Zarqâniy, Muhammad 'Abdul 'Azhîm. *Manâhil Al-'Irfân Fî 'Ulûm Al-Qur'ân*. Beirut: Dar Qutaibah, 1998.
4. Al-Qattan, Manna' Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2012.
5. Abdullah, Mawardi. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

6. Abdul Wahid, Ramli. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
7. Abidin S, Zainal. *Seluk Beluk Al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
8. Anwar, Rosihon. *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
9. _____. *Ulum Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
10. Al-Dzahabiy, Muhammad Husayn. *Al-Tafsîr Wa Al-Mufasssîrûn*. Kairo: Darul Hadis, 2005.
11. Acep Hermawan, 'Ulumul Quran Ilmu Untuk Memahami Wahyu. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
12. Abdullah Karim. *Tafsir Ayat-Ayat Akidah*. (Yogyakarta: Pustaka Akademika Yogyakarta, 2014.
13. As-Sa'di Abdurrahman bin Nashir. *Taîsîr al-Karîm al-Rahmân Fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2003.
14. _____. *Tafsir Al-Qur'an*. terj. Muhammad Iqbal dkk, Jakarta: Darul Haq, 2014.
15. Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
16. Ahmad Rofi'i, Ahmad Syadzali. *Ulumul Quran*. Bandung: Pustaka setia, 2001.
17. Al-Bushrawi, Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsîr al-Qurasyi, Tafsir Ibnu Katsîr. terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Solo: Insan Kamil, 2016.
18. Al-Khalidy, Shalah Abdul Fattah, al-Khalidy, *Kisah-kisah Alquran; Pelajaran dari Orang-orang Terdahulu*. terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
19. Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Kode/Mata Kuliah : MKK1106/Ulumul Hadis
Prodi/Semester : HES/HKI/HPI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Dalam sejarahnya, hadis Nabi muncul melalui proses dialogis-komunikatif-adaptif antara Nabi dan umatnya. Pada awalnya hadis berbentuk budaya oral dalam lingkungan kaum muslimin awal. Sedangkan sekarang, hadis tidak lagi dalam bentuk figur Nabi atau dalam tradisi oral. Hadis telah mewujudkan diri dalam bentuk teks-teks hadis dalam kitab-kitab yang telah dicetak. Oleh karena itu diperlukan seperangkat ilmu untuk memahami hal tersebut.

Mata kuliah ini mengkaji tentang ilmu-ilmu tentang Hadis. Pembahasannya mencakup seluruh materi yang berhubungan dengan Hadis, mulai dari definisi dan fungsi, sejarah perkembangan dan pembukuan Hadis, unsur-unsur yang ada dalam menerima hadis, pembagian hadis dan ilmu-ilmu hadis, serta hal-hal yang berhubungan dengannya. Ulumul Hadis/ilmu hadis menjadi landasan penting dalam menentukan kualitas dari hadis-hadis yang telah kita sepakati sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an tersebut.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu, dan memiliki pengetahuan, pengertian, & pemahaman tentang konsep-konsep dalam Ilmu Hadis dan kegunaannya dalam studi Islam, mampu menguraikan sejarah perkembangan Hadis, mampu menganalisis kualitas Hadis yang dapat dijadikan sebagai sumber ajaran Islam, dan mampu menelusuri Hadis melalui Kitab-kitab Hadis.

Pokok Bahasan:

1. Hadis dan hubungannya dengan Al-Qur'an
2. Kedudukan hadis dan ingkar sunnah
3. Sejarah penghimpunan dan pembinaan hadis
4. Ilmu hadis dan sejarah perkembangannya
5. Istilah-istilah dalam ilmu hadis
6. Hadis ditinjau dari kuantitas perawi
7. Hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan
8. Hadis dha'if dan sebab-sebab kedha'ifannya
9. Hadis mawadhu' dan permasalahannya
10. Macam-macam hadis dari berbagai tinjauannya
11. Takhrij hadis
12. Biografi singkat beberapa perawi hadis

Referensi:

1. Abdul Majid Khon. *Ulumul Hadis*. Jakarta: AMZAH, 2015.
2. Fatchur Rahman. *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*. Bandung: Al-Ma'arif, 1991.
3. Ismail Pane, dkk. *Teori Studi Hadis*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

4. Manna' al-Qaththan. *Mabahits fi 'Ulum al-Hadits*. Kairo: Maktabat Wahbah, 1425 H/2004 M.
5. Mahmud al Thahhan. *Taisir Musthalah al Hadis*. Bairut: Dar al-Karim, 1399 H/1979M.
6. Muhammad Mustafa Azami. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasi Hadis*. terj. Ali Mustafa Yaqub. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
7. M. Syuhudi Ismail. *Hadis Nabi Menurut, Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani press, 1995.
8. ----- . *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa, 1987.
9. ----- . *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
10. ----- . *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis (telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
11. M. Agus Solahudin, Agus Suyadi. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
12. Nawir Yuslem. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
13. Ramli Abdul Wahid. *Studi Ilmu Hadis*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2005.
14. Subhi As Salih. *Ulum al Hadits wa Mustalahuhu*. Beirut: Dar al-Ilm Al Malayin, 1977.
15. T.M. Hasbi as Shiddiqey. *Pokok-pokok Dirayah Hadis*. Jakarta Bulan Bintang, 1958.
16. ----- . *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Kode/Mata Kuliah : MKK1107/Sejarah Peradaban Islam
Program studi /Semester : HES, HKI, HPI/1
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam merupakan mata kuliah umum yang ada pada PTI Al-Hilal Sigli, dimana mata kuliah ini diajarkan pada setiap semester ganjil. Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam mata kuliah ini pengertian Sejarah, Peradaban, Manfaat mempelajari sejarah Islam, Objek dan Metode, perkembangan sejarah peradaban Islam pada masa lampau, dan materi lainnya yang berkaitan dengan sejarah Islam. Semua kajian yang ada dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam akan dibahas secara objektif, sistematis dan lengkap. Dalam peradaban Islam, para ahli sejarah membagikan peradaban Islam kedalam tiga zaman. Zaman tersebut adalah Zaman Islam Klasik, Zaman Islam Pertengahan dan Zaman Islam Modern. Pada Zaman Islam Klasik dimulai sejak (650-1250 M), pada zaman ini berkembang pemikiran rasional. Kedudukan akal selalu berbarengan dengan Al-Qur'an dan Hadis pada zaman ini. Salah satu factor penyebab kemajuan peradaban pada masa ini karena terjadinya perpaduan peradaban Yunani dengan peradaban Islam. Adapun kota yang berkembang perpaduan peradaban pada Zaman Islam Klasik adalah Aleksandria (Mesir), Jundisyapur (Irak), Antakia (Syria) dan Bactra (Persia). Adapun ilmu yang sangat berkembang pesat di Yunani yaitu filsafat dan sains, sedangkan ilmu yang berkembang di dunia Islam adalah Ketuhanan dan Akhlak (Al-Qur'an dan Hadis).

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa dapat memahami poin-poin kontrak belajar selama satu semester dan dapat memahami struktur materi kuliah, Sejarah Peradaban Islam dalam satu semester. Mahasiswa dapat menganalisis sejarah dan perkembangan peradaban Islam.

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Mata Kuliah Sejarah Peradaban Islam.
2. Sejarah Peradaban Bangsa Arab Pra-Islam
3. Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw. (610-632 M).
4. Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Sahabat Nabi (632 - 661 M).
5. Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Bani Umayyah (661-750 M)
6. Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Bani Abbasiyah (750-1258 M)
7. Sejarah Peradaban Islam di Spanyol (711 s/d 1429 M)
8. Sejarah Peradaban Islam Pada Saat Munculnya kerajaan Islam
9. Perang Salib
10. Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Munculnya Kerajaan Besar.
11. Peradaban Islam di Asia Tenggara.
12. Peradaban Islam di Indonesia sebelum Kemerdekaan.
13. Islam, Nasionalis dan Komunis.
14. Peradaban Islam di Indonesia pada masa Modern.

Referensi:

1. Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-5, 1997.
2. Nurhakim, Moh. *Sejarah Peradaban Islam*. Malang: UMM Press.
3. Mufrodi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos, 1997.
4. Al-Wakil, Muhammad Sayyid. *Wajah Dunia Islam: Dari Dinasti Bani Umayyah hingga Imperialisme Modern*. Terj. Fadhli Bahri. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
5. Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. Vol. X. London: The MacMillan Press, 1970. Edisi Bahasa Indonesia dengan judul yang sama, terjemahan R. Cecep Lulanan Yasin & Dedi Slamet Riyadi, diterbitkan Serambi, Jakarta, 2005.
6. Watt, W. Montgomery. *Islam dan Peradaban Dunia: Pengaruh Islam atas Eropa Abad Pertengahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
7. Mughni, Syafiq A. *Dinamika Intelektual Islam pada Abad Kegelapan*. Suabaya, LPAM, 2002.
8. *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
9. Voll, John Obert. *Islam: Continuity and Change*. USA: Westview Press, 1982. Edisi Bahasa Indonesia, berjudul *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan*, diterbitkan Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1997.
10. Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam*. Kairc: Maktabat al-Nahdat al-Mishriyah, 1975.
11. Mahmudunnasir, *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*. Terj. Adang Affandi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet. ke-4, 1994.
12. Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. lilid III. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993.
13. Bosworth, C.E. *Dinasti-Dinasti Islam*. Bandurp Mizan, 1993.
14. Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. USA: Cambridge University Press, 1988. Edisi Bahasa Indonesia, *Sejarah Sosial 1-(mat Islam*, terjemahan Ghufron A. Mas'adi, diterbitkan PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.
15. Hodgson, Marshal G.S. *The Venture of Islam*, vol. 3. Chicago: The University of Chicago Press, 1977.
16. M. Husain Haekal. *Sejarah Hidup Nabi Muhammad*, Cet. I. Penj. Ali Audah, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2008

Kode/Mata Kuliah : MKK1108/Tajwid
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/I
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Secara garis besar, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam kitab suci Al-Quran.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan tata cara membaca Al Qur'an sesuai dengan *Makhraj*, *sifat*, hukumnya dengan baik dan benar.

Pokok Bahasan:

1. Mukaddimah ilmu tajwid; Pengertian, tujuan, hukum dan tingkatan bacaan serta hukum bacaan *Isti'adzah* dan *Basmalah*.
2. *Makharijul Huruf* (2 x Pertemuan)
3. *Sifatul Huruf* (Minimal 2 x Pertemuan)
4. Hukum bacaan Nun mati atau tanwin.
5. Hukum bacaan Mim mati dan *Ghunnah*.
6. Hukum bacaan *Lam*(ل)
7. Hukum *Alif Lam*; *Alif lam Syamsiyah* dan *Alif Lam Qamariah*
8. Hukum *Mad*
9. *At Tafkhim* dan *Tarqiq*
10. Hukum *Waqaf*; Pengertian dan Macam-macam *waqaf*.

Referensi:

1. Pedoman Daurah Al Qur'an (buku I), Ust Aziz Abdul Ra'uf Al Hafidz, Lc
2. Al Mudzakkirah fi At tajwid, Muhammad Nabhan Bin Husain Masriy
3. Abdul Majid Khon, Praktikum Qira'at keanehan Dalam Membaca Al-Qur'an Qira'at Ashim dan Hafash
4. Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin"
5. Almunadi, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, (Palembang, NoerFikri, 2016)
6. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
7. Moenawar Chalil, Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, (Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. 1

Kode/Mata Kuliah : MKK2102/Filsafat Umum
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/II
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang dasar pemikiran filsafat dari awal perkembangannya sampai munculnya renaissance serta relasinya dengan ilmu pengetahuan

Standar Kompetensi:

Mahasiswa memahami dasar pemikiran filsafat dari awal perkembangannya sampai munculnya renaissance serta relasinya dengan ilmu pengetahuan

Pokok Bahasan:

1. Pengertian dan Asal Usul Filsafat
2. Objek Kajian Filsafat
3. Metode Penelitian Filsafat (Rasionalisme, Empirisme dan Metode Ilmiah)
4. Sistematika pembagian filsafat (Epistemologi, Ontologi, Aksiologi)
5. Pemikiran Metodologi (Alam, Manusia, dan Tuhan)
6. Sejarah Filsafat
7. Filsafat Yunani klasik
8. Filsafat Yunani kuno
9. Filsafat Patristik
10. Filsafat Skolastik
11. Filsafat Islam
12. Renaissance dan Humanisme: Awal Perkembangan Filsafat Modern
13. Empirisme
14. Positivisme
15. Pragmatisme
16. Fenomenologi
17. Eksistensialisme

REFERENSI:

1. Kees Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
2. F. Copelston, *History of Philosophy*, (Great Britain: Continuum, 1974)
3. Madjid Fakhry, *Sejarah Filsafat Islam*, (Bandung: Mizan, 2001).
4. Louis Kattsof, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992)

Kode/Mata Kuliah : MKK2103/Ilmu Kalam
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/II
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Ilmu Kalam adalah cabang ilmu dalam teologi Islam yang membahas mengenai akidah atau keyakinan yang berkaitan dengan ke-esaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, serta hubungan antara Tuhan dengan makhluk-Nya. Mata kuliah ini akan mengkaji secara mendalam berbagai mazhab teologi dalam Islam, perdebatan seputar masalah akidah, serta relevansi Ilmu Kalam dalam konteks kontemporer.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah dan perkembangan Ilmu Kalam, mengidentifikasi dan membedakan pandangan teologis dari berbagai mazhab dalam Ilmu Kalam, menganalisis dan mengkritisi argumen teologis dalam diskusi akidah, menerapkan pemahaman Ilmu Kalam untuk menjawab tantangan-tantangan teologis kontemporer, menyusun argumen teologis yang logis dan sistematis berdasarkan pemahaman Ilmu Kalam.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Umum Ilmu Kalam
 - a. Definisi dan ruang lingkup Ilmu Kalam
 - b. Sejarah perkembangan Ilmu Kalam
 - c. Hubungan ilmu kalam dengan filsafat dan tasawuf
 - d. Sumber-sumber Ilmu Kalam: Al-Qur'an, Hadis, dan akal
2. Konsep Ke-esaan Allah Swt (Tauhid)
 - a. Pengertian Tauhid dalam Ilmu Kalam
 - b. Perbedaan konsep Tauhid antara mazhab-mazhab Ilmu Kalam
 - c. Sifat-Sifat Allah Swt (Nafsiyah, Salbiyah, Ma'ani)
3. Mazhab-Mazhab dalam Ilmu Kalam
 - a. Asy'ariyah
 - b. Maturidiyah
 - c. Mu'tazilah
 - d. Khawarij
 - e. Murji'ah
 - f. Qadariyah
 - g. Jabariyah
 - h. Syi'ah
4. Perbandingan antar aliran tentang *Pelaku Dosa Besar*
 - a. Asy'ariyah
 - b. Maturidiyah
 - c. Mu'tazilah
 - d. Murji'ah
 - e. Khawarij
 - f. Syi'ah

5. Perbandingan antar aliran tentang *Iman dan Kufur*
 1. Asy'ariyah
 2. Maturidiyah
 3. Mu'tazilah
 4. Khawarij
 5. Mu'tazilah
6. Perbandingan antar aliran tentang Perbuatan Allah dan Perbuatan Manusia
 - a. Asy'ariyah
 - b. Maturidiyah
 - c. Khawarij
 - d. Mu'tazilah
 - e. Murji'ah
7. Perbandingan antar aliran tentang Kehendak Mutlak Allah Swt dan Keadilan Allah Swt.
 - a. Asy'ariyah
 - b. Maturidiyah
 - c. Khawarij
 - d. Mu'tazilah
 - f. Murji'ah
8. Perbandingan antar aliran tentang Imamah dan Khilafah
 - a. Asy'ariyah
 - b. Maturidiyah
 - c. Khawarij
 - d. Murji'ah
 - e. Mu'tazilah
 - f. Syi'ah
9. Pemikiran Kalam Ulama Modern dan Kontemporer
 - a. Syeikh Muhammad Abduh
 - b. Muhammad Arkoun
 - c. Sir Muhammad Iqbal
 - d. Ismail Raji Al-Faruqi
 - e. Hasan Hanafi
 - f. Al-Maududi
 - g. Muhammad Syahrul
10. Masalah-masalah Kontemporer dalam Ilmu Kalam
 - a. Pembahasan isu-isu teologis modern seperti Pluralisme, Sekularisme
 - b. Hubungan antar agama dan Sains

Referensi:

1. Al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, Muassasah al-Habli
2. Ali Musthafa al Ghurabi, *Tarikh al Firqah al-islamiyyah wa Nasy'at 'ilm al kalam 'inda al-Muslimi*
3. Al-Maturidi, *Kitāb al-Tauhid*, Iskandariyah: Dar al-Jami'at al-Mishriyah

4. Al-Asy'arî, *Al-Luma ' fî al-Radd 'alâ Ahl al-Zaygh wa al-Bida'*, Beirut: Dar aal-Kutub al-'Ilmiyyah
5. Harun Nasution, *Teologi Islam : Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa, Perbandingan*
6. Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid* Terjemah KH. Firdaus A.N., Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
7. Ahmad Daudy, *Kuliah Ilmu Kalam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
8. Abdul Rozak & Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
9. Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlissunnah Wal-Jama'ah*, Jakarta: Pustaka tarbiyah, 2002.
10. Kholil Abu Fateh, *Mengungkap Kebenaran Aqidah Asy'ariyah*, Tangerang Selatan: Pustaka Ta'awun, 2012
11. Muhammad bin Abdul Wahab, *Menyingkap Kesalahan Dalam Tauhid*, Riyadh: Darussalam, 2001.
12. Muhammad Abduh, *Risalah al-Tauhid*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi
13. Abdul Aziz Dahlan, *Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam*, Beunebi Cipta, Jakarta
14. M. Iqbal, *Recontruction*

Kode/Mata Kuliah : MKK2104/Akhlaq Tasawuf
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/II
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini mengkaji beberapa pandangan akhlak dan tasawuf tentang: (1) Konsep dasar akhlak dan tasawuf; (2) Metodologi Pemikiran Tasawuf; (3) Perkembangan pemikiran dalam akhlak Islam; (4) Standar baik dan buruk berdasarkan ajaran Islam; (5) Konsep tentang *maqamat*, *ahwal*, *ittihad*, dan *hulul*; (6) Perkembangan tasawuf dan tarekat; (7) Perkembangan tasawuf dan tarekat di kalangan masyarakat Islam masa kini; (8) Studi kritis terhadap aliran tasawuf dan tarekat.

Standar Kompetensi:

1. Mahasiswa mampu menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Mahasiswa mampu memilah dan memilih sikap terpuji dalam berhadapan dengan berbagai elemen masyarakat.
3. Mahasiswa dapat dengan segera mengkaitkan persoalan kehidupan dengan konsep ketuhanan.
4. Mahasiswa memahami esensi akhlak tasawuf dan kedudukannya dalam struktur pengetahuan keislaman serta keberadaannya masa sekarang dan yang akan datang.
5. Mahasiswa mampu menghargai nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dengan bijaksana

Pokok Bahasan:

1. Pengertian Akhlak, Moral dan Etika
2. Sumber Ajaran Akhlak
3. Standar Baik dan Buruk Berdasarkan Ajaran Akhlak, Moral dan Etika
4. Perkembangan Pemikiran dalam Akhlak Islam
5. Ajaran Tasawuf; Pengertian Sejarah munculnya
6. Dalil Tentang Tasawuf
7. Maqamat dan Ahwal
8. Konsep Tentang Ittihad dan Hulul
9. Tasawuf di Indonesia; Sejarah dan Tokoh-Tokohnya
10. Aliran-Aliran Tasawuf
11. Tarekat; Pengertian dan Sejarah Perkembangannya
12. Tarekat di Indonesia
13. Studi Kritis Aliran Aliran Tarekat yang Berkembang Masa Kini

Referensi:

1. E. Afifi. Filsafat Mistis Ibnu 'Arabi, Jakarta: Radar Jaya, 2009
2. Abdul Karim As-Salawy, Titik Persimpangan tasawuf dan Kebatinan, Pekalongan: TB Bahagia, 2006
3. Haidar Bagir, Buku Saku Tasawuf, Bandung: Mizan Media Utama, 2005

4. Hawash Abdullah, Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara, Surabaya: Al-Ikhlash, 1980
5. H.M. Jamil, Akhlak Tasawuf, Ciputat: Referensi, 2013
6. Ibrohim Hilal, Tasawuf antara Agama dan Filsafat, Bandung: Pustaka Hidayah, 2011
7. Imam Al-Ghozali, Mukasyafah al-Qulub, Bandung: Marja', 2003
8. M. Solihin, Sejarah dan Pemikiran tasawuf di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia, 2001
9. Martin Van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia, Bandung: Mizan, 1996
10. Mohammad Ali Aziz, Tasawuf dan Jalan Hidup Para wali, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000
11. Mohammad Damami, Tasawuf Positif: Fajar Pustaka, tt
12. Muhammad Fauqi Hijaj, Manunggaling Kawula Gusti, Yogyakarta: Narasai, 2011
13. Muhammad Taqi' Ja'fari, Mengenal Tasawuf Positif Sebuah Pengantar, tt, Nurul huda, 2011
14. Nurul Imamah, Tasawuf Jalan yang Sesungguhnya, Makassar: Arus timur, 2013
15. Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
16. Rosihon Anwar & Mukhtar Solihin, Aqidah Akhlak, Bandung: Pustaka Setia, 2008
17. Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, Bandung: Pustaka Setia, 2010
18. Sukardi, Kuliah-kuliah Tasawuf, Bandung: Pustaka Hidayah
19. Sumanta, Manusia sempurna; Konsepsi Al-Insan al-kamil dalam Tasawuf al-Jilli, Yogyakarta: Sajadah Press, 2009
20. Titus Burckart, Mengenal Ajaran Kaum Sufi, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984
21. Wahyudin, Akhlak Tasawuf, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
 1. Mustofa, Ilmu Tasawuf, Bandung: Pustaka Setia, 2007
22. Labib, Memahami Ajaran Tasawuf, Bintang Usaha Jaya, 2001
23. Buku-buku lain yang berkaitan

Kode/Mata Kuliah : MKK2105/Syariat Islam di Aceh
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/II
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini membahas tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, antara lain Filosofi Lahirnya Syariat Islam di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, Tugas dan Kewenangan, Toleransi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Pelaksanaan Ajaran Islam, bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Dayah dan Pendidikan Agama Islam, Syariat Islam Bidang Ahwal al-syakhshiyah, Syariat Islam Bidang Mu'amalah, Syariat Islam Bidang Jinayah, Baitul Maal, tugas, fungsi dan Kewenangan, Wilayatul Hisbah, tugas, fungsi dan kewenangan, Kepemimpinan, Siyasah Syar'iyah di Aceh, Mahkamah Syariah

Standar Kompetensi:

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan:

1. Memiliki pemahaman tentang syariat Islam di Aceh dan penerapan hukum Islam.
2. Memiliki pemahaman tentang qanun Aceh yang mengatur Syariat Islam.
3. Memiliki pemahaman tentang jenis dan bidang Hukum syariat Islam di Aceh
4. Memiliki pemahaman tentang lembaga yang berwenang sebagai pendukung penerapan syariat Islam di Aceh.
5. Memiliki kemampuan mensikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan tentang pelanggaran syariat Islam di Aceh.

Pokok Bahasan:

1. Filosofi Lahirnya Syariat Islam di Aceh
2. Majelis Permusyawaratan Ulama, Tugas dan Kewenangan
3. Toleransi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh
4. Pelaksanaan Ajaran Islam, bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam
5. Dayah dan Pendidikan Agama Islam
6. Syariat Islam Bidang Ahwal al-syakhshiyah
7. Syariat Islam Bidang Mu'amalah
8. Syariat Islam Bidang Jinayah
9. Baitul Maal, tugas, fungsi dan Kewenangan
10. Wilayatul Hisbah, tugas, fungsi dan kewenangan
11. Kepemimpinan, Siyasah Syar'iyah di Aceh.
12. Mahkamah Syariah

Referensi:

1. Azman Ismail, dkk. *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
2. Hasanuddin Yusuf Adan. *Islam dan Sistem Pemerintahan Aceh Masa Kerajaan*
3. *Aceh Darussalam*. Banda Aceh: NASA, 2013.
4. Misran, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Analisis Kajian Sosiologi Hukum, *Legitimasi, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 1 (2) 2012:1-15.

5. Mohd. Din. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2009.
6. Muhammad Hendra. *Pendidikan Agama Islam*. Yog yakarta: Deepublish, 2014.
7. Muhibbuthabry, *Kelembagaan Wilayat Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*. Banda Aceh: Pena, 2010.
8. Sulaiman. *Studi Syariat Islam di Aceh*. Bnada Aceh: Madani Publisher, 2018.
9. Yusny Saby, Apa Pentingnya Studi Aceh, dalam Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yog yakarta: Grafindo Litera Media, 2012.

Kode/Mata Kuliah : MKK3101/Ilmu Sosial Dasar
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/III
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep ilmu sosial dasar yang didalamnya mencakup masyarakat, budaya, dan interaksi sosial. Sehingga mahasiswa mampu mengenali, mempelajari dan menerapkan pemikiran logis terkait fenomena masyarakat meliputi media, organisasi sosial, gender, lingkungan, eksklusi sosial, serta pedesaan dan perkotaan.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa diharapkan dapat: a) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal lain. b) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. c) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya d) Memahami dasar-dasar ilmu sosial.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Perkuliahan
 - a. Kontrak Belajar dan penjelasan tugas
 - b. Pengenalan MK Ilmu Sosial Dasar
2. Paradigma Ilmu Sosial
 - a. Fakta Sosial
 - b. Definisi Sosial
 - c. Perilaku Sosial
3. Konsep Masyarakat dan Budaya
 - a. Unsur-unsur yang membentuk masyarakat
 - b. Sistem sosial
4. Quis
5. Struktur dan Pranata Sosial
 - a. Konsep struktur dan pranata masyarakat
 - b. Unsur-unsur struktur dan pranata sosial dalam fenomena sosial
6. Pelapisan Sosial
 - a. Konsep pelapisan sosial
 - b. Pelapisan sosial pada setiap suku dan budaya masyarakat
7. Interaksi Sosial
 - a. Konsep interaksi sosial
 - b. Pola-pola sosial dan sifat interaksi sosial
8. Ujian Tengah Semester
9. Perubahan sosial dalam masyarakat
 - a. Unsur-unsur perubahan sosial
 - b. Bentuk-bentuk perubahan sosial
10. Gender dan ketidaksetaraan
 - a. Identifikasi isu-isu gender
 - b. Isu kesetaraan gender

11. Media, digital society
 - a. Permasalahan sosial dalam dunia digital
 - b. Identifikasi isu-isu media dan digital society
12. Eksklusi sosial
 - a. Kelompok minoritas
 - b. Permasalahan sosial dan identifikasi isu-isu eksklusi sosial
13. Isu-isu Lingkungan
 - a. Permasalahan sosial dan identifikasi isu-isu lingkungan
 - b. Keterlibatan sosial dalam isu lingkungan
14. Organisasi sosial
 - a. Bentuk-bentuk organisasi sosial
 - b. Permasalahan sosial berkaitan dengan organisasi sosial
15. Masalah pedesaan dan perkotaan
 - a. Unsur-unsur yang membentuk pedesaan dan perkotaan
 - b. Permasalahan sosial berkaitan dengan pedesaan dan perkotaan
16. Ujian Akhir Semester

Referensi:

1. Soerjono Sukanto dan Budi Sulistyowati, 2017, Pengantar Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajagrafindo Persada
2. George Retzer, 2018, Ilmu Berparadigma Ganda. Jakarta : Rajagrafindo Persada
3. Nanang Martono, 2018, Sosiologi perubahan sosial. Jakarta : Rajagrafindo Persada
4. Ramdani Wahyu, 2017, Ilmu Sosial Dasar. Bandung: Pustaka Setia
5. Idad Suhada, 2021, Ilmu Sosial Dasar. Bandung: Remaja Rosdakarya
6. Hartomo dan Arnicum Aziz, 2008, Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.

**SILABUS MATA KULIAH
SEKOLAH TINGGI (MKS)
PRODI HES, HKI DAN HPI**

Kode/Mata Kuliah : MKS1209/Ushul Fiqh
Prodi/Semester : Sl. HES, HKI, HPI/I
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Ushul Fiqh merupakan mata kuliah yang mempelajari prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam menyusun hukum Islam (fiqh). Mata kuliah ini membahas sumber-sumber hukum Islam, metode penalaran hukum, dan kaidah-kaidah yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum. Fokus utama adalah pemahaman terhadap sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, metode istinbath (penggalian hukum) yang berkaitan dengannya, serta sumber-sumber Hukum pelengkap lainnya.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan dasar Ilmu Ushul Fiqh, menjelaskan dan menganalisis sumber-sumber hukum Islam, Mahasiswa memahami perbedaan dan persamaan metodologi antara berbagai mazhab dalam Ushul Fiqh.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Umum Mata Kuliah Ushul fiqh
 - a. Pengertian fiqh dan Ushul Fiqh
 - b. Obyek, Ruang Lingkup Pembelajaran Ushul Fiqh dan Fiqh
 - c. Tujuan dan Manfaat Pembelajaran fiqh dan Ushul Fiqh
 - d. Sejarah perkembangan Fiqh dan Ushul Fiqh
2. Sumber-Sumber Hukum Islam
 - a. Sumber Hukum Islam Yang *Muttafaq* (disepakati)
 - 1) Al-Quran
 - 2) Hadits
 - 3) Ijma'
 - 4) Qiyas
 - b. Sumber Hukum Islam Yang *Mukhtalaf* (Tidak disepakati)
 - 1) Istihsan
 - 2) Istishab
 - 3) Maslahah Mursalah
 - 4) Sad ad-zari'ah
 - 5) 'Uruf
 - 6) Syar'u Man Qablana
 - 7) Mazhab Shahabi
7. Hukum Syara' dan Pembagiannya
 - a. Al-Hakim
 - b. Al-Hukmu
 - 1) Hukum Taklifi
 - 2) Hukum Wadh'i
 - c. Mahkum Alaih
 - 1) Ahliyah dan Pembagiannya
 - 2) Hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak

8. Mahkum Fih
9. Dalil-dalil Syar'i (Qath'i dan Dzanni)
10. Konsep Ijtihad dan Bermazhab
 - a. Menganalisis Ijtihad
 - b. Menganalisis Konsep Bermazhab
11. Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Syariat)
 - a. Pengertian dan pentingnya maqashid al-Syari'ah
 - b. Pembagian Maqashid Al-Syari'ah
 - c. Pendapat Ulama tentang Maqashid Al-Syariah
12. Penerapan Ushul Fiqh dalam Hukum Keluarga Islam dan Isu-isu Kekinian
 - a. Permasalahan-permasalahan Kontemporer berkaitan dengan Hukum Keluarga
 - b. Kaidah-Kaidah Ushul Fiqh berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam
13. Penerapan Ushul Fiqh dalam Hukum Pidana Islam dan Isu-isu Kekinian
 - a. Permasalahan Kontemporer berkaitan dengan Hukum Pidana
 - b. Kaidah-kaidah Ushul Fiqh berkaitan dengan Hukum Pidana
14. Penerapan Ushul Fiqh dalam Hukum Ekonomi Syari'ah dan Isu-isu Kekinian
 - a. Permasalahan-permasalahan Kontemporer berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah
 - b. Kaidah-kaidah Ushul Fiqh berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah
15. Ushul Fiqh Ibadah
 - a. Perbedaan Mazhab dalam Praktik Ibadah
 - b. Bid'ah dalam Ibadah
 - c. Taqlid dalam Ibadah

Referensi:

1. Abdul Wahab Al-Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*
2. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*
3. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*
4. Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*,
5. Khudhari Beik, *Ushul fiqh*
6. Al-Ghazali, *Al-Mushtasfa Min Ilmi Al-Ushul*
7. Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*
8. Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah As Philosophi Of Islamic Law A System Approach*
9. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*
10. A. Hanafi, MA., *Ushul Fiqh*,
11. Dr, Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*
12. Ahmad Abd. Madjid MA., *Mata Kuliah Ushul Fiqh*

Kode/Mata Kuliah : MKS1210/Fiqh
Prodi/Semester : Sl. HES, HKI, HPI/I
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang ketentuan-ketentuan pokok dalam masalah ibadah (ta'abbud ilallah).

Standar Kompetensi:

Mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan pokok dalam masalah ibadah supaya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pokok Bahasan:

1. Pengertian Fiqh, Syari'at dan Hukum Islam
2. Prinsip Ilmu fiqh: dalam bidang ibadah dan bidang mu'amalah dan jinayah
3. Sejarah perkembangan fiqh
4. Thaharah
5. Masalah Wudhu' dan dasar hukum Wudhu'
6. Masalah Shalat, Hukum dan dasar hukum, serta tujuan dan hikmah shalat.
7. Shalat Jum'at (Hukum dan dasar hukum, serta khuthbah Jum'at)
8. Masalah Zakat (Hukum, dasar hukum, tujuan dan hikmah zakat, serta orang yang berhak menerima zakat)
9. Puasa, dasar hukum dan hikmah melaksanakan puasa
10. Qurban dan Aqiqah
11. Haji dan dasar hukum haji
12. Syarat, rukun dan hikmah menunaikan ibadah haji
13. Pengertian munakahat, dasar hukum dan hikmah melangsungkan perkawinan
14. Penyelenggaraan jenazah
15. Fiqih Kontemporer

Referensi

1. Abdul Hamid & Ahmad Saebani, Fiqh Ibadah, Cet. I, (Bandung : Pustaka Setia, 2009)
2. Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Jilid I, (Beirut: Dar fikr, 1983)
3. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Jilid I-III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984)
4. Elsi Kartika, Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf, (Jakarta: Grasindo, 2006)
5. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Kuliah Ibadah, Cet. I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010)
6. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Puasa, Cet. Iv, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
7. Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis, Buku I, Cet. Ii, (Bandung: Mizan, Hukum Perdata, 2000)
8. Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Jilbab al-Mar'ah al-Muslimat fi alKitab wa As-Sunnah, Yordan: Maktabah al-Islamiyah, cet.2., 1413 H,
9. Quraish Shihab, Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
10. Sukarja, Ahmad, "Fikih Siyasah" dalam Taufik Abdullah (eds.), Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran, II. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)
11. Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthoniyah, (Mesir: al-Azhar University, 2006)

12. Imam as-Syafii, Taqnin al-Syariah al-Islamiyah, (TT: Majma' al-Buhuth, 1982)
13. Kusnawan, Aep (ed.), Ilmu Dakwah; Kajian Berbagai Aspek, Cet. I; bandung: Pustaka bany Quiraisy, 2004.
14. Muri'ah, Siti, Metodologi Dakwah Kontemporer, Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.

Kode/Mata Kuliah : MKS1211/Pengantar Ilmu Hukum
Prodi/Semester : Sl. HES, HKI, HPI/I
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini menjelaskan tentang Pengantar Ilmu Hukum, Sumber Hukum, Manusia dan Hukum, Pengklasifikasian Hukum, Asas Hukum dan Sistem Hukum, Penemuan Hukum, Aliran-Aliran Dalam Ilmu Hukum, Terjadinya Hukum dan Fungsi Hukum, Proses Hukum, Hukum dan Norma Sosial, Pembagian Hukum, Bidang Studi Hukum.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang Pengantar Ilmu Hukum, Sumber Hukum, Manusia dan Hukum, Pengklasifikasian Hukum, Asas Hukum dan Sistem Hukum, Penemuan Hukum, Aliran-Aliran Dalam Ilmu Hukum, Terjadinya Hukum dan Fungsi Hukum, Proses Hukum, Hukum dan Norma Sosial, Pembagian Hukum, Bidang Studi Hukum .

Pokok Bahasan:

1. **Pengantar Ilmu Hukum**
 - a. Pengertian ilmu Hukum
 - b. Kedudukan dan Fungsi Ilmu Hukum
 - c. Unsur – unsur dan Ciri – ciri Hukum
2. **Sumber Hukum**
 - a. Pengertian Sumber Hukum
 - b. Macam – macam Sumber Hukum
 - c. Sumber Hukum Menurut Para Ahli
3. **Manusia dan Hukum**
 - a. Manusia dan Masyarakat
 - b. Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial
 - c. Sejarah Lahirnya Hukum.
4. **Pengklasifikasian Hukum.**
 - a. Berdasarkan bentuknya
 - b. Berdasarkan sumber hukum
 - c. Berdasarkan waktu berlakunya
 - d. Berdasarkan Tempat Berlakunya.
5. **Asas Hukum dan Sistem Hukum.**
 - a. Asas Hukum
 - b. Sistem Hukum
 - c. Sistem Hukum Dunia dan Unsur-unsurnya.
6. **Penemuan Hukum**
 - a. Pengertian Penemuan Hukum
 - b. Kedudukan Hakim Dalam
 - c. Perkembangan Penemuan Hukum.
 - d. Metode Penemuan Hukum.
7. **Aliran – Aliran Dalam Ilmu Hukum.**
 - a. Aliran Hukum Alam.
 - b. Aliran Positivisme dan Utilitarianisme
 - c. Aliran Sejarah dan Sosiologis
 - d. Aliran Antropologi.

- e. Teori Kedaulatan Negara dan Hukum
8. **Ilmu Hukum sebagai Penerapan ilmu Hukum.**
 - a. Perbuatan Hukum dan Hubungan Hukum
 - b. Subyek Hukum dan Obyek Hukum.
 - c. Peristiwa dan Akibat Hukum.
 - d. Lembaga Hukum
9. **Terjadinya Hukum dan Fungsi Hukum**
 - a. Terjadinya dan Fungsi Hukum.
 - b. Penafsiran Hukum
 - c. Pengisian Kekosongan Hukum
 - d. Kontruksi Hukum.
10. **Proses Hukum**
 - a. Pembuatan Hukum.
 - b. Penegakan Hukum.
 - c. Peradilan
 - d. Administrasi Keadilan.
11. **Hukum dan Norma Sosial**
 - a. Masyarakat dan Sistem Sosialnya.
 - b. Hukum dan Kebiasaan
 - c. Hukum dan Kekuasaan
 - d. Hukum dan Norma Sosial lainnya.
12. **Pembagian Hukum**
 - a. Hukum tertulis dan tidak tertulis
 - b. Hukum Publik dan Hukum Privat
 - c. Hukum Domistic dan Hukum Internasional.
13. **Bidang Studi Hukum**
 - a. Sosiologi Hukum
 - b. Antropologi Hukum
 - c. Psikologi Hukum
 - d. Sejarah Hukum
 - e. Perbandingan Hukum.
 - f. Filsafat Hukum.
 - g. Politik Hukum.

Referensi:

1. Dr. H. Yuhelson, S.H, M.H, MKn *Pengantar Ilmu Hukum*, 2017
2. Prof, Dr. Abdullah Sulaiman, S.H, M.H *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Kedua, 2019
3. Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia* Cet. Pertama 2014,
4. Dr. Muhammad Sahibul Itmam, M.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2021
5. Dr. Fence M. Wantu, S.H, M.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1, 2015
6. Badruzzaman, S.Ag, M.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet II, 2020

Kode/Mata Kuliah : MKS2206/Tarikh Tasyri'
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/ II
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi

Membahas perkembangan dan pembentukan hukum Islam sejak Rasulullah sampai masa modern ini.

Standar Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami perkembangan dan pembentukan hukum Islam sejak Rasulullah sampai masa modern ini.

Pokok Bahasan

1. Pengertian Tarikh Tasyri' dan Ruang Lingkup Pembahasannya
2. Manfaat dan kegunaan mempelajari Tarikh Tasyri'
3. Pengenalan Periode-Periode Tasyri'
4. Periode Tasyri' pada masa Rasul (Priode Mekkah dan Madinah)
5. Periode Tasyri' pada masa Khulafaurrasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali)
6. Periode Tasyri' pada masa Sahabat Kecil dan Tabi'in
7. Periode Tasyri' pada masa Mazhab Empat (Maliki, Hanbali, Syafi'I dan Hanafi)
8. Periode Tasyri' pada masa Taqlid
9. Periode Tasyri' pada masa Kebangkitan Islam
10. Periode Tasyri' pada masa Modern Awal (Tahun 1500–1800)
11. Periode Tasyri' pada masa Modern Akhir (abad 19–20)
12. Periode Tasyri' di Indonesia pada masa Penjajahan Belanda
13. Periode Tasyri' pada masa Kemerdekaan Indonesia
14. Fiqh di Indonesia

Referensi

1. Abd. Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam
2. M. Hasbi Ash-shiddiqy, Pengantar Ilmu Fiqh
3. Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam
4. Sulaiman Al-Asyqar, Fiqh Islam
5. Mahmood Zuhdi Bin Abd. Majid, Sejarah Pembinaan Hukum Islam

Kode/Mata Kuliah : MKS2207/Hukum Adat
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/II
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Hukum adat di Indonesia merupakan tatanan lama yang hidup dalam masyarakat hingga kini, hukum yang tidak tertulis yang kemudian memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat jauh sebelum diselimuti hukum modern saat ini. Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mempunyai corak khas yang berbeda dari negara lain (Sulistiani, 2021). Hukum adat merupakan cerminan dari jiwa bangsa, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Von Savigny, bahwa hukum adalah pernyataan jiwa bangsa (*volkgeist*). Karena pada dasarnya hukum itu tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di tengah suatu bangsa. Oleh sebab itu, hukum adat merupakan endapan dari kehidupan masyarakat yang keberadaannya telah mendapat legitimasi oleh masyarakat.

Hukum adat yang dulunya serta merta muncul sebagai hukum yang mengatur masyarakat hanya dengan legitimasi oleh masyarakat kini dipersulit dengan masuknya hukum modern yakni perlu adanya legalitas terlebih dahulu oleh negara sehingga menyebabkan pergeseran bentuk dari hukum yang muncul secara serta merta menjadi hukum yang dibuat dengan sengaja oleh negara. Problem lain yang muncul adalah jika negara tidak memberikan legalitas kepada hukum adat tertentu yang ada di Indonesia maka hukum adat yang telah berjalan dalam waktu yang sangat lama tersebut akan tersingkirkan. Syarat diakuinya hukum adat adalah jika ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Sehingga menyebabkan hukum adat yang nilai-nilainya tidak relevan dengan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia akan tersingkirkan begitu saja. Di sinilah nilai-nilai kekayaan yang dihasilkan dalam budaya masyarakat adat tersingkirkan. Padahal hukum adat menurut Ilham Yuli Isdiyanto merupakan gen hukum yang merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya.

Meskipun sudah diakui keberadaannya problematika dalam hukum adat masih belum selesai, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam melindungi masyarakat adat. Dikarenakan masih banyak kriminalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat adat yang disebabkan oleh negara sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam hal perlindungan atas hak-hak adatnya. Argumen ini diperkuat dengan Catatan Tahun 2022 oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menyatakan sepanjang tahun 2017-2022 telah terjadi 301 kasus perampasan wilayah adat dan kasus kriminalisasi terhadap 672 warga masyarakat adat. Dengan data tersebut kita dapat menyaksikan betapa sengsaranya masyarakat adat di Indonesia, dikarenakan masih saja dipenuhi dengan warna yang suram diakibatkan tren meningkatnya diskriminasi, perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan tindak kekerasan yang diikuti dengan penegakan hukum yang kian melemahkan masyarakat adat.

Situasi ini sangat kontroversial dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Diperkuat lagi dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan

zaman dan peradaban”. Melihat kenyataan bahwa masih banyak terjadi diskriminasi dan kriminalisasi atas masyarakat hukum adat yang telah diuraikan sebelumnya secara tidak langsung menjustifikasi bahwa negara tidak mampu untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa setelah berjalannya hukum adat selama ribuan tahun lamanya semakin terkikis eksistensinya. Meskipun hukum adat merupakan jiwa bangsa dan merupakan kekayaan nasional yang tidak terbanding nilainya. Akan tetapi minim sekali penghargaan yang diberikan terhadapnya. Oleh karena itu, dalam banyaknya problematika yang terjadi kepada masyarakat adat hari ini dalam hal diskriminasi dan kriminalisasi membuktikan bahwa negara tidak mampu untuk menghormati apalagi melindungi masyarakat hukum adat.

Pada intinya, teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Jika diartikan, teori ini menganggap hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu. Kemudian, hadirnya *receptio in complexu* dibantah oleh Snouck Hurgronje dan C. Van Vollenhoven melalui teori *receptie*-nya. Teori *receptie* menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar. Teori Hurgronje tersebut dibantah oleh Hazairin, pakar hukum adat asal Indonesia, dengan teori *receptio exit*. Teori inilah yang kemudian dikembangkan oleh Sayuti Thalib menjadi teori *receptio a contrario*. Jika diartikan, teori *receptio a contrario* adalah teori yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama, yang berarti hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan hukum agama.

Standar Kompetensi:

Mata kuliah Hukum Adat ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada mahasiswa. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Hukum Adat yang mendasar dan aktual tertentu dalam Konteks Hak Atas Tanah, baik dalam lapisan filsafat, teori maupun dogmatik hukum, yang secara aksiologis bermanfaat bagi praktik Hukum Agraria di Indonesia

Pokok Bahasan:

1. Perkenalan, kontrak belajar, penjelasan silabus
2. Gambaran umum mengenai sejarah Hukum Adat dan perannya.
3. Kolerasi Hukum Islam dengan Hukum Adat.
4. Bukti Yuridis Hukum Adat, Kolerasi Hukum Adat dengan Hukum Negara Indonesia.
5. Perkembangan Hukum Adat di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan.
6. Masyarakat Hukum Adat dan Penguasaan Hak Atas Tanah.
7. Asas Hukum Hak Atas Tanah. Lahirnya Hak Milik Atas Tanah Dari Hak Kolektif Ke Hak Individu.
8. Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia. Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria Ulayat.

9. Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia.
10. Ujian Tengah Semester (UTS)
11. Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria.
12. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional.
13. Implementasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No.35 Tahun 2012. Isu-Isu Mutakhir Hukum Agraria (Ambivalensi pengadaan Tanah).
14. Orientasi Tata ruang untuk distribusi Kapital. Masalah Aktual Pelepasan tanah hak ulayat akibat pembangunan infrastruktur.
15. Reklamasi dan Implikasinya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat serta Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal.
16. Ujian Akhir Semester

Referensi:

1. Undang- Undang Dasar 1945.
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
3. Bushar Muhammmad. *Asas-Asas Hukum Adat*. (Suatu Pengantar), Pradya Paramita, 1975.
4. Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996.
5. Helman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2003

Kode/Mata Kuliah : MKS2208/Hukum Perdata
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/II
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

membahas tentang konsep dasar hukum perdata, kedudukan hukum perdata, pembidangan hukum perdata, hukum orang (pribadi), hukum orang (badan hukum), pendewasaan dan pengampunan, hukum keluarga (perkawinan), hukum benda, hukum perikatan, pembuktian dan lewat waktu.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar hukum perdata, kedudukan hukum perdata, pembidangan hukum perdata, hukum orang (pribadi), hukum orang (badan hukum), pendewasaan dan pengampunan, hukum keluarga (perkawinan), hukum benda, hukum perikatan, pembuktian dan lewat waktu.

Pokok Bahasan:

1. Konsep Dasar Hukum Perdata
 - a. Sejarah Hukum Perdata
 - b. Pengertian Hukum Perdata
 - c. Ruang Lingkup Hukum Perdata
 - d. Sistematika Hukum Perdata
2. Kedudukan Hukum Perdata
 - a. Kedudukan Hukum Perdata
 - b. Keberlakuan Hukum Perdata
 - c. Tujuan Hukum Perdata
 - d. Asas-Asas Hukum Perdata
 - e. Sumber Hukum Perdata
 - f. Sifat Hukum Perdata
 - g. Obyek dan Subyek Hukum Perdata
3. Pembidangan Hukum Perdata
 - a. Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Bentuk
 - b. Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Sumber Hukum
 - c. Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Waktu Berlaku
 - d. Pembagian Hukum Perdata Menurut Tempat Berlakunya
 - e. Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Cara Mempertahankan
 - f. Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Sifat
 - g. Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Isi
 - h. Perbedaan Hukum Sipil dan Hukum Publik
 - i. Perbedaan Hukum Perdata Dengan Hukum Pidana
 - j. Penggolongan Penduduk Dalam Aspek Hukum Perdata
4. Hukum Orang (Pribadi)
 - a. Pengertian Subyek Hukum Perdata
 - b. Hak dan Kewajiban Hukum Perdata

- c. Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Subyek Hukum
- d. Hubungan Hukum Perdata
- e. Dasar Hukum Subyek Hukum Perdata
- f. Kewenangan dan Kecakapan Subyek Hukum Bertindak
- g. Domisili dan Keadaan Tidak Hadir Dari Subyek Hukum
- h. Catatan Sipil (*Burgerlijke Stand*)
- 5. Hukum Orang (Badan Hukum)
 - a. Pengertian Badan Hukum
 - b. Ciri Badan Hukum
 - c. Dasar Hukum Badan Hukum
 - d. Bentuk-Bentuk Badan Hukum
 - e. Macam-Macam Badan Hukum
 - f. Syarat-Syarat Badan Hukum
 - g. Teori Badan Hukum
- 6. Pendewasaan Dan Pengampuan
 - a. Pengertian Pendewasaan
 - b. Macam-Macam Pendewasaan
 - c. Pengertian Pengampuan
 - d. Akibat Hukum Pengampuan
 - e. Berakhirnya Pengampuan
 - f. Perwalian
- 7. Hukum Keluarga (Perkawinan)
 - a. Hukum Keluarga
 - b. Sumber Hukum Keluarga
 - c. Asas-asas Hukum Keluarga
 - d. Ruang Lingkup Hukum Keluarga
 - e. Konsep Dasar Hukum Perkawinan
 - f. Syarat-Syarat Perkawinan
 - g. Tata Cara Perkawinan
 - h. Perkawinan yang Dilarang
 - i. Pencegahan Perkawinan
 - j. Pembatalan Perkawinan
- 8. Hukum Benda
 - a. Konsep Benda
 - b. Konsepsi Hak dan Macamnya
 - c. Penguasaan
 - d. Penguasaan oleh Negar
- 9. Hukum Perikatan
 - a. Pengertian dan Istilah
 - b. Asas-Asas Hukum Perikatan
 - c. Sumber Hukum Perikatan
 - d. Wanprestasi
 - e. Perbuatan Melawan Hukum
 - f. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)

10. Pembuktian Dan Lewat Waktu

- a. Pembuktian
- b. Lewat Waktu

Referensi:

- 1. Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2020.
- 2. Dian Dewi Khasanah, dkk, *Hukum Perdata*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023
- 3. Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2017
- 4. Nanik Sutarni, *Hukum Perdata*, Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara, 2024
- 5. Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perdata Buku 1 Tentang Kuhperdata Dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022.

Kode/Mata Kuliah : MKS2209/Hukum Pidana
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/II
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur mengenai tindak pidana dan delik-delik pidana lainnya serta pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana. Hukum ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang dianggap merugikan atau membahayakan, serta untuk menegakkan ketertiban dan keadilan sosial.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa dianggap mampu memahami tindak pidana dan delik-delik pidana lainnya serta pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana.

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Hukum Pidana
 - a. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Pidana
 - b. Hakekat, sifat, tujuan dan fungsi Hukum Pidana
 - c. Hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya.
2. Sejarah Hukum Pidana Indonesia
 - a. Sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia
 - b. Sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana Indonesia
3. Berlakunya Hukum Pidana
 - a. *Locus delicti* dan *Tempus delicti*
 - b. Dari segi waktu
 - c. Dari segi tempat
4. Masalah Delik
 - a. Delik dan unsur-unsurnya
 - b. Jenis-jenis delik
 - c. Teori hubungan kausalitas
 - d. Sifat melawan hukum
5. Subjek Hukum Pidana
 - a. Siapa yang merupakan subjek hukum pidana
 - b. Delik dengan perumusan formal dan materil
 - c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas
6. Delik percobaan (*Poeging*)
 - a. Pengertian Delik percobaan (*Poeging*)
 - b. Dasar hukum pemidanaannya
 - c. Syarat-syarat pidananya
 - d. Teori-teori mengenai percobaan
7. Delik penyertaan (*Deelneming*)
 - a. *Medepleger* dan ciri-cirinya
 - b. *Doenpleger* dan ciri-cirinya

- c. *Uitlocker* dan ciri-cirinya
- 8. Delik Perbarengan (*Concusus*)
 - a. Pengertian
 - b. Jenis-jenisnya
 - c. Stelsel pemidanaannya
- 9. Delik pengulangan (*Recidive*)
 - a. Pengertian
 - b. Syarat-syaratnya
 - c. Jenis-jenisnya menurut Ilmu Hukum Pidana
- 10. Pertanggungjawaban Pidana
 - a. Pengertian
 - b. Kesalahan menurut hukum pidana
 - c. Bentuk-bentuk kesalahan
 - d. Teori-teori tentang kesengajaan/*dolus* dan kelapaaan/*culpa*
 - e. Kemampuan dan ketidakmampuan bertanggungjawab
- 11. Pidana dan pemidanaan
 - a. Doktrin-doktrin tentang pidana, tujuan dan stelselnya
 - b. Dasar-dasar penghapus penuntutan pidana

Referensi:

- 1. Andi Hamzah, Asas- Asas Hukum Pidana, PT Yarsif Watapone, Jakarta, 2005
- 2. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 1997.
- 3. Moeljatno, Asas- asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2002
- 4. Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, SinarGrafika, Jakarta, 2007

Kode/Mata Kuliah : MKS3202/Tafsir
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/ III
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Tafsir adalah ilmu yang mempelajari Al-Qur'an, termasuk cara menyebutnya, petunjuk, hukum, dan makna-maknanya. Tafsir berbeda dengan terjemahan, yang hanya mengartikan ayat-ayat Al-Qur'an secara harfiah, karena tafsir menjelaskan dan menjabarkan ayat-ayat secara terperinci dan mendalam. Penafsiran atas Al-Qur'an dan pemahaman atas hadis Nabi mutlak diperlukan agar pesan dan ajaran yang terkandung di dalam kedua sumber utama syariat Islam itu dapat diaktualisasikan dalam kehidupan umat Islam.

Standar Kompetensi:

Mampu menghafal dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema-tema pembahasan, menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Tafsir, pengembangan keilmuan Pendidikan Islam, dan menguasai dasar-dasar pengetahuan (ilmu-ilmu) yang dipersyaratkan dalam memahami Al-Qur'an untuk mengembangkan keilmuan Pendidikan Islam.

Pada mata kuliah ini ketakwaan dan religiusitas mahasiswa dapat meningkat serta mampu menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.

Pokok Bahasan:

1. Tafsir surat al Fatihah
2. Tafsir ayat-ayat tentang Allah, para Nabi dan Rasul sebagai prototipe pendidik
3. Tafsir ayat-ayat tentang manusia dan alam semesta
4. Tafsir ayat-ayat tentang ibadah
5. Tafsir ayat-ayat tentang akhirat
6. Tafsir ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan
7. Tafsir ayat-ayat tentang kewajiban belajar-mengajar
8. Tafsir ayat-ayat tentang tujuan pendidikan
9. Tafsir ayat-ayat tentang guru dan murid
10. Ayat-ayat tentang keadilan, kejujuran dan moral
11. Ayat-ayat tentang masyarakat dan kepedulian sosial
12. Ayat-ayat tentang hubungan antar agama

Referensi:

1. Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan: Tafsir Al-Ayat Al-Tarbawiy*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
2. Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. terj. Anshori Umat Sitanggal (dkk). (Semarang: Toha Putra, 1993).
3. Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1984.
4. Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*. (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, t.th.)
5. Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

6. Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. (Mesir: Maktabah Wahbah, 2000).
7. Mahmud Arif. Tafsir Pendidikan: *Makna Edukasi Al-Qur'an dan Aktualisasi Pembelajarannya*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015).
8. Manna' Al-Qaththan. *Mabāhits fī 'Ulūm al-Qur'ān*. (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, 1988).
10. Muhammad Chirzin. *Tafsir Al-Fatihah dan Juz 'Amma: Untuk 12 Tahun Ke Atas*. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2016)
11. M. Quraish Shihab. *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
12. Nurwadjah, Ahmad E.Q. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan: Hati yang Selamat hingga Kisah Luqman*. (Bandung: Penerbit Marja, 2007).
13. Salman Harun. Tafsir Tarbawi: *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al-Qur'an*. (Tangerang: Lentera Hati, 2019).
14. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Edisi Ketiga. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013).
15. Yunahar Ilyas, Muhammad Azhar, ed. *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI)

Kode/Mata Kuliah : MKS3203/HADITS
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/III
Bobot : 2 SKS

I. DESKRIPSI

Membahas tentang hadis-hadis dari Rasulullah Saw yang berkaitan dengan hukum fiqh

II. TUJUAN

Agar mahasiswa memahami petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad tentang beberapa aspek keimanan, keikhlasan, amalan utama dan beberapa hal penting untuk dipatuhi oleh orang-orang beriman, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

III. TOPIK INTI:

1. Ikhlas dalam beramal: Kedudukan niat dalam beramal.
2. Perbuatan maksiat dan rasa malu berkaitan dengan kadar iman:
 - a. Kadar iman berkurang karena maksiat.
 - b. Rasa malu bagian dari iman.
3. Menghilangkan Najis dan Perihal Wudhu:
 - a. Membersihkan air kencing
 - b. Membersihkan jilatan anjing
 - c. Bersuci sebagai salah satu syarat shalat.
 - d. Berwudhu secara sempurna.
 - e. Tayamum dan mandi janabah.
4. Ibadah shalat wajib dan sunat:
 - a. Tata cara shalat.
 - b. Keutamaan shalat jamaah.
 - c. Shalat Jama' dan Qashar.
 - d. Shalat Sunat.
5. Zakat dan Shadaqah:
 - a. Zakat Fitrah
 - b. Zakat Maal
 - c. Semua amal kebajikan adalah shadaqah.
 - d. Shadaqah yang utama.
6. Puasa atau Shaum
 - a. Awal puasa ramadhan dengan melihat bulan.
 - b. Puasa bagi musafir.
 - c. I'tikat pada akhir bulan Ramadhan.
 - d. Puasa sunat yang utama.
7. Haji
 - a. Kewajiban ibadah haji satu kali.
 - b. Macam-macam haji.
 - c. Menghajikan orang lain.

8. Dorongan untuk mencari rizki yang halal:
 - a. Memberi lebih baik dari pada meminta.
 - b. Mencari dan menjual kayu bakar lebih baik daripada meminta-minta.
9. Binatang yang haram dan yang halal dimakan:
 - a. Binatang yang bertaring (buas).
 - b. Burung yang bercakar.
 - c. Binatang hasil buruan dari anjing pemburu.
10. Penyembelihan Binatang:
 - a. Tata cara penyembelihan binatang.
 - b. Penyembelihan binatang kurban.
11. Pakaian dan Hiasan:
 - a. Pakaian yang menyeret tanah.
 - b. Cara memakai pakaian.
 - c. Memakai cincin emas.
 - d. Membuat tato dan tahi lalat.
12. Tata Cara Pergaulan:
 - a. Larangan berdua-duan tanpa mahram.
 - b. Zina anggota tubuh.

IV. REFERENSI

1. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-lu'lu' wa al-Marjan*.
2. Al-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*.
3. Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*.
4. Al-Nawawi, *Syarah Muslim*.
5. Muhammad ibn 'Allan al-Shiddiqi, *Dalil al-Falihin*.
6. Manshur 'Ali Nashif, *al-Taj al-Jami' li al-Ushul fi Ahadits*.
7. Abu al-Thayyb Abadi, *Aun al-Ma'bud*.
8. Abu al'Ula al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi*.

Kode/Mata Kuliah : MKS3204/Metodologi Studi Islam
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/III
Beban Studi : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang Metodologi Studi Islam, pendekatan terhadap Islam dan studi agama, model-model penelitian agama, kontruksi teoritis dari penelitian tersebut.

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mengetahui dan memahami dengan baik tentang Metodologi Studi Islam, pendekatan terhadap Islam dan studi agama, model-model penelitian agama, kontruksi teoritis kemudian menerapkannya dalam penulisan makalah dan proposal penelitian.

POKOK BAHASAN

1. Pengantar Metodologi Studi Islam
 - a. Pengertian Metode, Metodologi, Paradigma dan Pendekatan
 - b. Arti dan Lingkup Studi Islam
 - c. Urgensi Mempelajari Metodologi Studi Islam
 - d. Aspek Sasaran Studi Islam
2. Urgensi dan Tujuan Studi Islam
3. Islam dan Studi Agama
 - a. Pengertian Islam
 - b. Sejarah Islam
 - c. Universalisme Islam
 - d. Agama dan Peradaban Manusia
4. Penelitian agama.
5. Model-model Penelitian Agama.
6. Studi Kawasan.
 - a. Arti dan Asal-Usul Studi Kawasan Islam
 - b. Orientalisme: Melihat Islam Kritis
 - c. Oksidentalisme: Menjawab Islam Sejati
 - d. Dunia Islam sebagai Objek Studi Antara Timur dan Barat
 - e. Problem dan Prospek Pendekatan Studi Kawasan
7. Beberapa Pendekatan Studi Islam
 - a. Pendekatan Teologis
 - b. Pendekatan Antropologis
 - c. Pendekatan Sosiologis
 - d. Pendekatan Filosofis
 - e. Pendekatan Historis
 - f. Pendekatan Kebudayaan
 - g. Pendekatan Psikologis
 - h. Pendekatan Interdisipliner

8. Ruang Lingkup Studi Islam
 - a. Bidang Agama
 - b. Bidang Ibadah
 - c. Bidang Akidah
 - d. Bidang Ilmu dan Kebudayaan
 - e. Bidang Pendidikan
 - f. Bidang Sosial Ekonomi
 - g. Bidang
 - h. Bidang Kesehatan
 - i. Bidang Politik
 - j. Bidang Pekerjaan
9. Dinamika Islam Kontemporer
 - a. Post Modernisme dan Neomodernisme Islam
 - b. Islam Liberal
 - c. Islam Kultural dan Islam Struktural
 - d. Postradisionalisme Islam

REFERENSI

1. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998)
2. Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
3. Ahmad Tafsir, *Pesan Moral Ajaran Islam*, (Bandung: Maestro, 2008)
4. Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2006)
5. John L. Esposito, *Islam Aktual (Jawaban Atas Gejala Masyarakat Post-Modern)*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002)
6. Muhaimin dkk., *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005).
7. M. Yatimi Abdulah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006)
8. Seyyed Hossein Nasr, *Sains dan Peradaban di Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986)
9. U. Maman dkk., *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006).
10. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam*
11. _____, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*
12. Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*
13. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normatifitas atau Historitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
14. Mulyanto Sumardi, *Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran*
15. Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (eds.), *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990).

Kode/Mata Kuliah : MKS3205/ Pengantar Hukum Indonesia
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/III
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Pengantar ilmu hukum Indonesia memberikan gambaran tentang hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia selain itu juga menguraikan tentang asas-asas dan apa yang menjadi dasar berlakunya hukum yang bersangkutan oleh karena itu buku ini menguraikan dasar-dasar, asas-asas, sejarah hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia khususnya hukum tentang: Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Perdata Internasional, Pokok-Pokok Hukum Dagang, Hukum Ketenagakerjaan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pokok-Pokok Hukum Agraria, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pokok-Pokok Hukum Internasional, Pokok-Pokok Hukum Pajak, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Pokok-Pokok Hukum Adat dan Hukum Islam dan Pokok-Pokok Hukum Acara.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu menguraikan pengertian pengantar hukum Indonesia. Mahasiswa dapat memahami cabang-cabang hukum positif secara mendasar. wawasan tentang Konsep hukum negara Indonesia. tentang Teori hukum. Urutan tata tertib hukum yang melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. sumber hukum. garis besar tentang Hukum Indonesia yang bertatatanan hukum baru yang di Indonesia. kasus hukum. penalaran pembentukan ilmu hukum. Hukum Indonesia yang bertatatanan hukum baru yang di Indonesia. Undang-Undang Dasar Sebelum amandemen. Undang-Undang Dasar Sesudah amandemen. Asas konkordansi. Asas keselarasan. Ius constitutum. Ius constituendum dan Bentuk-bentuk hukum

Pokok Bahasan:

1. Pengertian secara umum pengantar hukum Indonesia.
2. Garis besar dasar-dasar hukum yang berada di Indonesia.
3. Cabang cabang hukum positif dan umum secara mendasar.
4. Konsep hukum negara Indonesia.
5. Teori hukum di Indonesia.
6. Urutan tata tertib hukum yang melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.
7. Hukum Indonesia yang bertatatanan hukum baru yang di Indonesia.
8. Undang-Undang Dasar Sebelum amandemen.
9. Undang-Undang Dasar Sesudah amandemen.
10. Ujian Tengah Semester
11. Asas konkordansi.
12. Asas keselarasan.
13. Ius constitutum.
14. Ius constituendum.
15. Bentuk-bentuk hukum.
16. Ujian Akhir Semester

Referensi:

1. Kansil, SH, Drs “ Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Balai Pustaka.
2. R. Abdoel Djamali, S.H. Pengantar Hukum Indonesia.
3. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
4. Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana.
5. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
6. Buku LUKS KUHP dan KUHAP, Jogjakarta: Harmoni.
7. Buku LUKS KUHP dan KUHAP, Yogyakarta: Harmoni.
8. Ahmad Bahiej, 2006, Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia, *SOSIO-RELIGIA*, No.2, Vol. 5.

Kode/Mata Kuliah : MKS3206/Fiqh Mawaris
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/III
Beban Studi : 2 SKS

DESKRIPSI

Mata kuliah ini membahas ruang lingkup Fiqh Mawaris; Rukun, syarat dan penghalang waris, Pembagian waris dalam Islam, Ashabul furudl dan bagian-bagiannya, Rincian bagian ashabul furudl, Mahjub dan mamnu' dalam waris, Masalah dan aplikasi dalam pembagian harta waris, 'Aul dan munasakhah, Radd, Dzawil Arham, Pembagian waris kepada orang tertentu, Wasiat wajibah, dan Hukum waris Islam di Indonesia

TUJUAN UMUM

Menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan berfikir dan bertindak dengan menempatkan pengetahuan tentang Fiqh Mawaris sebagai dasar pedoman dalam pembagian harta warisan.

POKOK BAHASAN

Pertemuan Ke-1

- Rukun dan sebab-sebab waris
- Syarat-syarat menerima harta waris
- Penghalang hak waris

Pertemuan Ke-2

- Urutan penerima harta waris
- Furudul Muqadarah

Pertemuan Ke-3

- Pengertian ashabul furudl
- Bagian-bagian harta waris bagi dzawul furudl
- Rincian pembagian waris bagi ashabul furudl

Pertemuan Ke-4

- Pengertian penghalang (hajib) dalam menerima harta waris
- Perbedaan mahjub dengan mamnu'

Pertemuan Ke-5

- Masalah-masalah berkaitan dengan pembagian hak waris
- Aplikasi pembagian harta waris

Pertemuan Ke-6

- Pengertian masalah Aul
- Membahas masalah munasakhah dalam pembagian waris

Pertemuan Ke-7

- Pengertian mewarisi dengan jalan Radd
- Menjelaskan syarat-syarat Radd

Pertemuan Ke-8

- Pengertian dzawil arham dan hak mereka terhadap harta waris
- Menjelaskan Golongan dan martabat dzawil arham
- Jalan memberikan harta waris kepada dzawil arham

Pertemuan Ke-9

Mewarisi dengan jalan ushubah sababiyah
Harta peninggalan bukan dengan jalan waris

Pertemuan Ke-10

Waris terhadap bayi dalam kandungan

Pertemuan Ke-11

Waris terhadap Khunsa, anak zina, anak angkat, dll.

Pertemuan Ke-12

Pengertian Wasiat Wajibah
Syarat-syarat wasiat wajibah

Pertemuan Ke-13

Hukum waris Islam dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia
Pelaksanaan hukum waris bagi masyarakat Indonesia

Referensi

1. Abdul Ghofur Anshori, , *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
2. Ahmad Rofiq, , *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
3. Amir Syarifuddin, , *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
4. Amir Syarifuddin, , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Mawaris dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana , 2006.
5. Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
6. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Mata Kuliah : MKS3207/Qawaid Fiqhiyyah dan Qawaid Ushuliyyah
Prodi/Semester : SI. HES, HKI, HPI/III
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Qawaid Fiqhiyyah adalah mata kuliah yang mempelajari prinsip-prinsip umum (kaidah-kaidah) yang digunakan oleh para ahli fiqh (fuqaha) dalam menetapkan hukum Islam yang spesifik pada berbagai situasi dan kondisi. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana kaidah-kaidah fiqhiyyah ini berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan merumuskan hukum Islam secara praktis

Qawaid Ushuliyyah adalah mata kuliah yang mempelajari prinsip-prinsip dasar (kaidah-kaidah) dalam ilmu Ushul Fiqh yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas.

Standar Kompetensi:

Mengembangkan kemampuan analitis mahasiswa dalam menerapkan kaidah fiqhiyyah pada berbagai permasalahan hukum Islam, Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap peran dan pentingnya Qawaid Fiqhiyyah dalam menjaga konsistensi dan fleksibilitas hukum Islam. Membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam proses istinbath hukum. Mengembangkan kemampuan kritis mahasiswa dalam menganalisis dan menilai berbagai fatwa atau keputusan hukum berdasarkan prinsip-prinsip ushuliyyah.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Umum Qawaid Fiqhiyyah dan Qawaid Ushuliyyah
 - a. Pengertian Qawaid Fiqhiyyah dan Qawaid Ushuliyyah
 - b. Perbedaan Qawaid Fiqhiyyah dan Qawaid Ushuliyyah
 - c. Sejarah perkembangan Qawaid Fiqhiyyah dan Qawaid Ushuliyyah
 - d. Ulama-ulama yang berpengaruh dalam perkembangan Qawaid Fiqhiyyah dan Qawaid Ushuliyyah.
2. Qawaid Fiqhiyyah yang bersifat Universal
 - a. Kaidah: "*Al-Umur bimaqasidiha*" (Segala Perkara Bergantung pada Tujuannya)
 - b. Kaidah: "*Al-Yaqin la yuzalu bil syak*" (Keyakinan Tidak Dapat Dihilangkan dengan Keraguan)
 - c. Kaidah: "*Al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir*" (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)
 - d. Kaidah: "*Adh-Dharar yuzal*" (Bahaya Harus Dihilangkan)
 - e. Kaidah: "*Al-Adat Muhakkamah*" (Adat Bisa Menjadi Pertimbangan Hukum)
3. Penerapan Kaidah Fiqhiyyah dalam kehidupan Modern
 - a. Qawaid Fiqhiyyah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah
 - b. Qawaid Fiqhiyyah dalam Hukum Keluarga Islam
 - c. Qawaid Fiqhiyyah dalam Hukum Pidana Islam
4. Qawaid Ushuliyyah yang Bersifat Universal
 - a. Kaidah: "*Al-Amru lil wujub*" (Perintah Menunjukkan Wajib)
 - b. Kaidah: "*An-Nahy Yaqtadhi al-Tahrim*" (Larangan Menunjukkan Haram)

- c. Kaidah: *“Al-Ashlu Baratuz Dzimmah”* (hukum asal adalah tidak adanya tanggungan)
- d. Kaidah: *“Al-Ashlu Lil Amri La Yaqtadi Tikrar”* (Perintah pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan)
- e. Kaidah: *“Al-Hukmu Yaduru Ma’al Illati Wujudan wa ‘Adaman”* (Hukum itu berlaku berdasarkan ada atau tidak nya illat)
- 5. Penerapan Kaidah Ushuliyah dalam kehidupan modern
 - a. Qawaid Ushuliyah dalam Hukum Ekonomi Syari’ah
 - b. Qawaid Ushuliyah dalam Hukum Keluarga Islam
 - c. Qawaid ushuliyah dalam Hukum Pidana Islam
- 6. Penalaran Bayani
 - a. ‘Am, Khash, Mutlaq, Muqayyad dan Musytarak
 - b. Haqiqat, Majaz, Sharih, Kinayah
 - c. Zhahir, Khafi, Nash, Musykil, Mufassar, Mujmal, Muhkam, Mutasyabih dan Ta’wil
- 7. Penalaran Ta’lili
 - a. Illat Qiyasi
 - b. Illat Istihsan
- 8. Penalaran Istishlahi
- 9. Ijtihad dan Fatwa
 - a. Pengertian Ijtihad dan Fatwa
 - b. Perbedaan Ijtihad dan Fatwa
 - c. Mujtahid (Individu dan Lembaga)
 - d. Contoh-contoh Ijtihad dan Fatwa
- 10. Review Materi

Referensi:

- 1. Abdul Wahab Al-Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*
- 2. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*
- 3. Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*
- 4. Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*,
- 5. Khudhari Beik, *Ushul fiqh*
- 6. Al-Ghazali, *Al-Mushtasfa Min Ilmi Al-Ushul*
- 7. Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri’ al-Islami*
- 8. Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah As Philosophi Of Islamic Law A System Approach*
- 9. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*
- 10. A. Hanafi, MA., *Ushul Fiqh*,
- 11. Dr, Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*
- 12. Ahmad Abd. Madjid MA., *Mata Kuliah Ushul Fiqh*

Kode/Mata Kuliah : MKS4201/Ilmu Falak
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah Ilmu Falak bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pergerakan benda-benda langit, terutama dalam konteks penentuan waktu shalat, arah kiblat, dan penanggalan Islam. Mahasiswa akan mempelajari teori-teori dasar astronomi, penggunaan alat falak, serta aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa diharapkan dapat memahami teori dan mampu mempraktikkan menghitung awal shalat, arah kiblat, dan membuat kalender hijriyah.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Umum Mata Kuliah Ilmu Falak
 - a. Pengertian, Objek, Ruang lingkup, Tujuan dan Landasan Hukum Mempelajari Ilmu Falak
 - b. Cabang-cabang Ilmu Falak dan Sejarah Perkembangannya
 - c. Kontribusi ulama Falak terhadap Ilmu Pengetahuan
2. Teori-teori Astronomi
 - a. Peredaran Benda-benda Langit
 - b. Tata koordinat astronomi
 - c. Perhitungan menentukan posisi benda langit
3. Waktu dalam Ilmu Falak
 - a. Waktu lokal, waktu sidereal dan Waktu Syar'i
 - b. Konversi waktu lokal
4. Waktu Shalat dan Penentuannya
 - a. Perhitungan awal waktu shalat zuhur
 - b. Perhitungan awal waktu shalat Ashar
 - c. Perhitungan awal waktu shalat Magrib
 - d. Perhitungan awal waktu shalat Isya'
 - e. Perhitungan awal waktu shalat Shubuh
5. Penentuan Arah Qiblat
 - a. Mengukur Arah qiblat
 - b. Menentukan Arah Qiblat berdasarkan bayang-bayang Matahari
 - c. Menentukan Arah Qiblat pada titik utara hakiki
6. Kalender Hijriah menggunakan Hisab dan Rukyah
 - a. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Kalender Hijriah
 - b. Metode Hisab dan Rukyah pada awal Bulan
 - c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Hisab dan Rukyah
 - d. Proses Perhitungan awal Bulan Qamariyah
7. Pembuatan Kalender Islam

- a. Prinsip-prinsip pembuatan kalender Islam
 - b. Kalender Hijriah dan Kalender Masehi
8. Imkan Ar-Rukyah
 - a. Pengertian Imkan Ar-Rukyah
 - b. Dasar Penetapan Imkan Ar-Rukyah
9. Observasi Hilal
 - a. Teknik Observasi hilal (Rukyat)
 - b. Analisis Hasil Rukyat dan Pelaporannya
10. Perhitungan Awal Shalat, Arah Qiblat dan Awal Bulan Qamariyah dengan menggunakan Aplikasi
 - a. Perhitungan awal shalat dengan menggunakan Aplikasi
 - b. Perhitungan Arah Qiblat dengan menggunakan Aplikasi
 - c. Perhitungan Awal Bulan Qamariyah dengan menggunakan Aplikasi
11. Permasalahan Kontemporer dalam Ilmu Falak
 - a. Isu-isu terkini terkait dengan penentuan waktu ibadah dan kalender Islam
 - b. Diskusi kasus-kasus aktual

Referensi:

1. Ali, M. Sayuthi, *Ilmu Falak I*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997
2. Anwar, Syamsul, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008
3. Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, cet II Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007
4. -----, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia: Studi atas Pemikiran Saadod'din Djambek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
5. -----, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet. II, edisi revisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
6. -----, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
7. -----, *Ilmu Falak: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004
8. Departemen Agama RI, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 2004
9. -----, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Dir PBPPI, tt
10. Djambek, Saadoddien, *Arah Qiblat dan Cara Penghitungannya dengan jalan Ilmu Ukur Segitiga Bola*, tp. tt.
11. Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005
12. -----, *Menjelajah Keluasan Langit Menembus kedalaman Al-Qur'an, Khazanah Intelektual*, 2006
13. -----, *Bertanya Pada Alam: 13 Worthy Facts to Know*, Bandung: Shofiimedia, 2006

14. Fathurrohman, Oman, *Perbandingan Tarikh*, Materi Kuliah 2008
15. Hasbi, Ash-Shiddieqiy, *Awal & Akhir Ramadhan: Mengapa Harus Berbeda?*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
16. Ibrahim, Sulamun, *Ilmu Falak: Cara Mengetahui Awal Bulan, Awal Tahun, Musim, Kiblat dan Perbedaan Waktu*, edisi ke-II, Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
17. Ilmu Falak: Teori dan Aplikasi" oleh Azhari Mukhtar.
18. Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah" oleh Muhammad Abdul Karim.
19. Astronomi Islam: Sejarah dan Perkembangan" oleh Agus Purwanto. "Kalender Hijriyah dan Gregorian: Studi Perbandingan" oleh Harun Yahya.

Kode/Mata Kuliah : MKS3202/Tafsir Ahkam
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi

Membahas tentang tafsir ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, asas-asas legalitas, hukuman, landasan filosofis dan teori pembuktian dalam lingkup hukum Islam.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu memahami tentang tafsir ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, asas-asas legalitas, hukuman, landasan filosofis dan teori pembuktian dalam lingkup hukum Islam

Pokok Bahasan:

1. Tafsir ayat-ayat Q.S. Al-Baqarah: 235-237 (tentang hukum khitbah dan hak mahar istri).
2. Tafsir ayat-ayat Q.S. An-Nur: 32-34 (tentang hukum pernikahan, perwalian dan masalah nafkah).
3. Tafsir ayat-ayat Q.S. Al-Baqarah: 221 (tentang hukum menikah dengan ahli kitab dan orang musyrik).
4. tafsir ayat-ayat Q.S. An-Nisa' 3 dan Al-Ahzab 50-53 (tentang poligami dan hukumnya dan hikmah poligami bagi Rasulullah s.a.w).
5. Tafsir ayat-ayat Q.S. An-Nur: 32 (hukum nikah mut'ah (Menurut Sunny dan Syi'ah)
6. Tafsir ayat-ayat Q.S. An-Nisa: 34-36 Hukum nusyudz dan penyelesaiannya.
7. Tafsir ayat-ayat Q.S. Al-Baqarah: 228-231 dan Al-Ahzab: 49 tentang hukum seputar thalaq dan iddah.
8. Tafsir ayat-ayat Q.S. Ath-Thalaq: 1-3 tentang tata cara mentalaq istri dan etika memperlakukannya.
9. Tafsir ayat-ayat Ath-Thalaq: 4-7) tentang hukum iddah dan nafkah bagi wanit dithalaq.
10. Tafsir ayat-ayat Q.S. An-Nur: 1-5 tentang hukuman pelaku perzinaan (*free sex*), pernikahan mereka dan tuduhan terhadap perzinaan.
11. Tafsir ayat-ayat Q.S. An-Nur: 6-10 tentang Li'an antara suami-istri dan penyelesaiannya.
12. Tafsir ayat-ayat Q.S. Al-Mujadilah: 1-4 tentang Dzihar dan hukumannya.
13. Tafsir ayat-ayat Q.S. An-Nisa: 19-24 tentang Wanita-wanita yang haram dinikahi.
14. Tafsir ayat-ayat Q.S. Ali Imran: 28-29 tentang hukum mengangkat orang Kafir sebagai pemimpin.

Referensi:

1. Ash-Shabuni, Muhammad Ali (t.th.) Rawa'iu Al-Bayan Tafsiru Ayati Al-Ahkam min Al-Qur'an, Kulliyatu Asy-Syari'ah wa Ad-Dirasat Al-Islamiyah, Makkah Al-Mukarramah
2. Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari (1967) Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an, Darul Kutub, Libanon
3. Katsir, Ibnu, Al-Hafidz Imaduddin Abu Al-Fida' Ismail Al-Qursyi Ad-Dimasqi (1994) Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, Damaskus.
4. Tafsir Ath-Thobary
5. Tafsir Al-Aisar at-Tafaasir
6. Tafsir Ibnu 'Utsaimin
7. Tafsir As-Sa'di

Kode/Nama Mata Kuliah : MKS4203/Hadits Ahkam
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/IV
Beban Studi : 2 SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini berisi tentang hadis-hadis yang mengandung hukum yang meliputi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah Ibadah, Munakahat, Mawarits, Wasiat, Wakaf, dan Hibah.

TUJUAN MATA KULIAH

1. Mahasiswa mampu memahami kandungan hukum hadits-hadits yang berhubungan dengan Ibadah.
2. Mahasiswa mampu memahami kandungan hukum hadits-hadits yang berhubungan dengan Munakahat
3. Mahasiswa mampu memahami kandungan hukum hadits-hadits yang berhubungan dengan Mawaris.
4. Mahasiswa mampu memahami kandungan hukum hadits-hadits yang berhubungan dengan Wasiat.
5. Mahasiswa mampu memahami kandungan hukum hadits-hadits yang berhubungan dengan Wakaf.
6. Mahasiswa mampu memahami kandungan hukum hadits-hadits yang berhubungan dengan Hibah.

TOPIK INTI

1. Kontrak Perkuliahan
2. Hadits tentang Ibadah
 - a. Hadits tentang Thaharah
 - b. Hadits tentang Sholat
3. Hadits tentang Ibadah
 - a. Hadits tentang Shaum
 - b. Hadits tentang Zakat
4. Hadits tentang Ibadah
 - a. Hadits tentang Ibadah Haji
 - b. Hadits tentang Ibadah Qurban
5. Hadits tentang Munakahat
 - a. Hadits tentang Memilih Jodoh
 - b. Hadits tentang Anjuran untuk Menikah
6. Hadits tentang Munakahat
 - a. Hadits tentang Meminang
 - b. Hadits tentang Mahar
 - c. Calon Suami-Isteri
7. Hadits tentang Munakahat
 - a. Hadits tentang Ijab-Qabul
 - b. Hadits tentang Saksi

- c. Hadits tentang Wali
- 8. Hadits tentang Munakahat
 - a. Hadits tentang Walimah
 - b. Hadits tentang Menghadiri Walimah
- 9. Hadits tentang Munakahat
 - a. Hadits tentang Talaq
 - b. Hadits tentang Iddah
 - c. Hadits tentang Ruju'
- 10. Hadits tentang Muwaris
 - a. Hadits tentang Harta Warisan
 - b. Hadits tentang Ahli Waris
- 11. Hadits tentang Mawaris
 - a. Hadits tentang sebab-sebab mendapat warisan
 - b. Hadits tentang sebab-sebab tidak mendapat warisan
- 12. Hadits tentang Wasiat
 - a. Hadits tentang Benda Wasiat
 - b. Hadits tentang Orang berwasiat
- 13. Hadits tentang Wakaf
 - a. Hadits tentang Benda Wakaf
 - b. Hadits tentang Orang yang berwakaf
- 14. Hadits tentang Hibah
 - a. Hadits tentang Benda Hibah
 - b. Hadits tentang Orang berhibah

REFERENSI

1. Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Marram.
2. Subul as-Salam
3. Nail al-Authar
4. Hadis Arbain An-Nawawi
5. Fathul Barri
6. Kitab Takhrij
7. Kitab Syarah
8. Kitab Fiqh Muqaran

Kode/Mata Kuliah : MKS5201/Filsafat Hukum Islam
Prodi/Semester : HES, HKI, HPI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah Filsafat Hukum Islam merupakan mata kuliah yang ada pada PTI Al-Hilal Sigli, dimana mata kuliah ini diajarkan pada setiap semester ganjil. Adapun yang menjadi bahasan pokok dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam adalah pengertian Filsafat Hukum Islam, substansi hukum Islam, objek dan kegunaan Filsafat Hukum Islam. Semua kajian yang ada dalam materi Filsafat Hukum Islam akan dibahas secara objektif, sistematis dan lengkap.

Standar Kompetensi:

Memahami menguraikan dan memahami Pengertian tentang Filsafat Hukum Islam, latar belakang Filsafat Hukum Islam.

Pokok Bahasan:

1. Pengertian tentang Filsafat Hukum Islam
2. Sejarah lahirnya Filsafat Hukum Islam
3. Fungsi Filsafat Hukum Islam
4. Obyek Kajian Filsafat Hukum Islam
5. Urgensi Kajian Filsafat Hukum Islam
6. Karakteristik Filsafat Hukum Islam
7. Aliran-Aliran Filsafat Hukum Islam
8. Filsafat Nilai sebagai Leluhur dari Filsafat Hukum
9. Epistemologi Hukum
10. Ontologi Hukum
11. Aksiologi Hukum
12. Etika Ajaran Filsafat
13. Filsafat Moral
14. Filosofi Hukum Ibadah

REFERENSI:

1. Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
2. Hasbi, TM, As Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975
3. Ali Musthafa Ya'qub, *Islam Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
4. Aprita, Serlika, Adhitya, Rio, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020

Kode/Mata Kuliah : MKS5202/Peradilan Islam
Program studi /Semester : HES, HKI, HPI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang bentuk-bentuk kejahatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, mengidentifikasi unsur-unsur dan alat bukti dalam setiap jarimah, serta mendeskripsikan ancaman hukuman dari setiap jarimah.

Standar Kompetensi:

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan bentuk jarimah hudud, mengidentifikasi unsur-unsur dan alat bukti dalam setiap jarimah, serta mendeskripsikan ancaman hukuman dari setiap jarimah.

Agar mahasiswa dapat memahami poin-poin kontrak belajar selama satu semester dan dapat memahami struktur materi kuliah, Sejarah Peradilan Islam dalam satu semester. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian, dasar hukum/kewajiban & hikmah membentuk peradilan. Mampu menjelaskan asas/ prinsip & Unsur-unsur peradilan. Mampu menjelaskan peradilan Islam sebagai pranata sosial & pranata hukum. Mampu mengungkap sejarah dan perkembangan peradilan pada Masa Pra Islam. Mampu mengungkapkan sejarah dan perkembangan peradilan pada Masa Nabi. Mampu mengungkapkan sejarah dan perkembangan peradilan pada Masa Khulaurasyidin. Mahasiswa dapat mengungkapkan sejarah dan perkembangan peradilan pada Masa Umayyah. Mahasiswa dapat mengungkap sejarah dan perkembangan peradilan pada Masa Bani Abasiyyah. Mahasiswa dapat menganalisis sejarah perkembangan peradilan Agama di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda- Jepang. Mahasiswa dapat menganalisis sejarah dan perkembangan peradilan Agama di Indonesia pada Masa Orde Lama. Mahasiswa dapat menganalisis sejarah dan perkembangan peradilan peradilan Agama di Indonesia pada Masa Orde Baru. Mahasiswa dapat menganalisis sejarah dan perkembangan peradilan peradilan Agama di Indonesia pada Masa Orde Reformasi. Mampu memetakan dan merumuskan solusi atas problem praksis Peradilan Agama di Indonesia

Pokok Bahasan:

1. Kontrak belajar, kewajiban, hak mahasiswa dan dosen. RPS dan SAP, Pendahuluan: deskripsi mata kuliah Peradilan Islam.
2. Pengertian, dasar hukum, hikmah membentuk peradilan.
3. Asas, prinsip dalam Peradilan.
4. Unsur-unsur peradilan sebagai pranata sosial & pranata hukum.
5. Dinamika perkembangan peradilan pra Islam.
6. Dinamika perkembangan peradilan pada masa Nabi Muhammad Saw.
7. Dinamika perkembangan peradilan pada masa sahabat Nabi.
8. Ujian Tengah Semester
9. Dinamika perkembangan peradilan pada masa Bani Umayyah.

10. Dinamika perkembangan peradilan pada masa Bani Abasiyah.
11. Kebijakan Pimpinan Kolonial Belanda dan Jepang terhadap Pengadilan Agama.
12. Kebijakan politik Orde Lama terhadap Pengadilan Agama.
13. Kebijakan politik Orde Baru terhadap Pengadilan Agama.
14. Kebijakan politik masa reformasi terhadap Pengadilan Agama.
15. Kebijakan politik Pemerintah pasca reformasi terhadap Pengadilan Agama.
16. Ujian Akhir Semester.

Referensi:

1. Ibnu Rusyd (1995) *Bidayah al-Mujtahid*.
2. Raihan Rasyid (1999) *Hukum Acara Peradilan Agama*.
3. Sayyid Sabiq (1995) *Fiqh al-Sunnah*.
4. UU 7/1989 tentang *Peradilan Agama*.
5. UU 3/2006 tentang *Amandemen UU 7/1989 tentang Peradilan Agama*.
6. UU 50/2009 tentang *Amandemen kedua UU 7/1989 tentang Peradilan Agama*.
7. Wahbah al-Zuhayli (1998) *Al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*.
8. Cik Hasan Basri (1998) *Peradilan Agama di Indonesia*.
9. Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dan Tantangan Masyarakat Indonesia*.
10. Muhammad Salam Madzkur (1990) *Peradilan dalam Islam* Pen. Imron.
11. TM Hasbi Ash Shiddieqy (2001) *Peradilan dan Hukum Acara Islam*.
12. Marzuki Wahid dkk (2004) *Fakultas Syari'ah Menatap Masa Depan*.
13. Jaenal Aripin (2009) *Peradilan Agama dalam bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*.
14. A. Mukti Arto (2012) *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.

Kode/Mata Kuliah : MKS5203/Administrasi Perkantoran
Program studi /Semester : HES, HKI, HPI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Materi yang disajikan mencakup: konsep dasar manajemen perkantoran, kegiatan dan aspek, peranan dan kewajiban, organisasi kantor, komunikasi, tata ruang kantor, korespondensi dan penataan arsip, penataan perlengkapan, pemanfaatan teknologi informasi, kontrol

Standar Kompetensi:

Setelah mengikuti perkuliahan ini para mahasiswa diharapkan dapat memiliki wawasan pemahaman yang komprehensif tentang konsep teoritis dan praktik penyelenggaraan manajemen perkantoran, baik dalam tingkat makro maupun mikro, serta dapat diaplikasikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Perkuliahan
 - a. Kontrak Belajar dan penjelasan tugas
 - b. Pengenalan MK Administrasi Perkantoran
2. Konsep Dasar Manajemen Perkantoran
 - a. Pengertian Manajemen Perkantoran
 - b. Tujuan dan fungsi manajemen perkantoran
 - c. Sumberdaya manajemen perkantoran
 - d. Pendekatan-pendekatan manajemen perkantoran
3. Kegiatan dan Aspek Manajemen Perkantoran
 - a. Hakikat pekerjaan kantor
 - b. Fungsi perencanaan kantor
 - c. Fungsi staffing dalam kantor
 - d. Fungsi pengawasan dalam kantor
4. Quis
5. Organisasi Kantor
 - a. Struktur organisasi kantor
 - b. Tugas wewenang dan tanggung personil kantor
 - c. Pengorganisasian pekerjaan kantor
6. Komunikasi Kantor/Tata Hubungan Kantor
 - a. Pengertian komunikasi kantor
 - b. Klasifikasi komunikasi kantor
 - c. Media komunikasi kantor
7. Tata Ruang Kantor
 - a. Pengertian dan azas pokok tata ruang kantor
 - b. Jenis-jenis tata ruang kantor
 - c. Sistem penataan ruang kantor

8. Ujian Tengah Semester
9. Korespondensi dan Penataan Arsip
 - a. Pengertian dan tujuan penataan arsip
 - b. Macam-macam surat dan bahasa surat
 - c. Langkah-langkah menyusun surat
 - d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat
10. Penataan Perlengkapan Kantor
 - a. Pengertian dan jenis perlengkapan kantor
 - b. Perencanaan kebutuhan perlengkapan kantor
 - c. Pengadaan perlengkapan kantor
11. Penataan Perlengkapan Kantor
 - a. Penyimpanan dan pengaturan kantor
 - b. Inventarisasi kantor
 - c. Pemeliharaan dan penghapusan barang
12. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Manajemen Perkantoran
 - a. Teknologi Informasi
 - b. Pengaruh informasi terhadap pekerjaan kantor
 - c. Teknologi informasi kantor modern
 - d. Otomatisasi dalam kantor
13. Tata Kerja, Prosedur Kerja dan Sistem Kerja
 - a. Pengertian tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja
 - b. Manfaat tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja
 - c. Asas-asas penyusunan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja
 - d. Pengaturan pokok di bidang tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja dalam organisasi
 - e. Penyederhanaan kerja (work simplification)
14. Efisiensi Pekerjaan Kantor
 - a. Inefisiensi pekerjaan kantor
 - b. Meningkatkan efisiensi pekerjaan kantor
15. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - a. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Sebab-sebab timbulnya kecelakaan kerja
 - c. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja
 - d. Tanggung jawab dan keselamatan kerja
 - e. Pengamanan keselamatan dan kesehatan kerja
16. Ujian Akhir Semester

Referensi:

1. Ida Nuraida, 2022, Manajemen Perkantoran. Yogyakarta: Kanisius
2. Rusdiana & Zaqiah, Y. 2022. Manajemen Perkantoran Modern Edisi Revisi. Bandung: Insan Komunika Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SGD Bandung.
3. Suparjati. 2000. Tata Usaha dan Kearsipan. Malang: Kanisius

4. Mandulangi, J. 2018. *Praktek Kearsipan*. Manado: Politeknik Negeri Manado
5. Halimah, M. 2014. *Administrasi Perkantoran*. Tangerang: Universitas Terbuka
6. Ramdhani, A. 2014. *Manajemen Perkantoran*. Bandung: CV Pustaka Setia
7. Achmad, Z. 2007. *Manajemen Perkantoran*. Jakarta : Mitra Wacana Media

SILABUS MATA KULIAH PILIHAN PRODI HES, HKI DAN HPI

Kode/Mata Kuliah : OPS441I/ Enterpreuneurship
Program studi /Semester : HES/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini membahas konsep dan praktek kewirausahaan serta implementasi prinsip-prinsip kewirausahaan: materi yang dibahas mengenai pengenalan dunia kewirausahaan, bagaimana membangun impian, pengembangan motivasi berwirausaha, karakteristik wirausaha, penemuan dan pengembangan ide berwirausaha serta pengalaman dari para praktisi bisnis.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu memahami tentang potensi wirausaha, termotivasi untuk mengembangkan dirinya dan mampu mengubah cara berpikir dalam mengembangkan jiwa wirausaha.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Perkuliahan
 - a. Kontrak Belajar dan penjelasan tugas
 - b. Pengenalan MK Entrepreneurship
2. Memahami dasar-dasar kewirausahaan
 - a. Karakteristik Wirausahawan
3. Kewirausahaan dalam Islam
 - a. Mata pencaharian dalam Islam
 - b. Baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin bisnis dan entrepreneurship
 - c. Transaksi jual-beli yang dilarang dalam Islam
4. Quis
5. Jiwa wirausaha, dari ide menjadi kenyataan
 - a. Mendesain model bisnis kompetitif
 - b. Membangun rencana bisnis yang solid
6. Analisis kelayakan dan penyusunan rencana bisnis yang unggul
7. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis
 - a. Bisnis waralaba
8. Ujian Tengah Semester
9. Menyusun rencana pemasaran yang kuat; mengenali pasar
10. Menyusun rencana pemasaran yang kuat; memahami analisis SWOT
11. Menyusun rencana pemasaran yang kuat; memahami karakteristik konsumen
12. Strategi Penetapan harga dalam kegiatan bisnis
13. Memilih lokasi dan tata letak yang tepat
14. Entrepreneurship sosial
15. Kepemimpinan dalam kewirausahaan
16. Ujian Akhir Semester

Referensi:

1. Muhammad Syafii Antonio, 2007, Muhammad SAW the Super Leader Super Manager. Jakarta : Tazkia Publishing.
2. Al Ghazali, The Book of the Properties of Earning and Living (Kitab adab al kasb wa

- al-ma'ash) / Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Translated by Adi Setia. 2013. Kuala Lumpur: IBFIM.
3. Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Doug Wilson, 2008, Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Pearson Education. Jakarta: Salemba Empat.
 4. Rusydi Ananda dan Tien Rafida, 2016, Pengantar Kewirausahaan Rekayasa Akademik Melahirkan Entrepreneurship. Medan: Perdana Publishing.
 5. Rusdiana, Kewirausahaan, Teori dan Praktik, Pustaka Setia, 2018
 6. Rumah Perubahan Rhenald Kasali <https://rumahperubahan.com/>

Kode/Mata Kuliah : OPS6411/Pendidikan Anti Korupsi
Program studi /Semester : HES/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mengajarkan kepada mahasiswa untuk memahami konsep anti korupsi dan mampu menganalisa Tindak pidana korupsi dan bentuk perbuatan korupsi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, Menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus lapangan dan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Standar Kompetensi:

1. Agar Mahasiswa mengetahui tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi.
2. Agar Mahasiswa memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan juga mengetahui sanksi-sanksi yang akan diterima jika seseorang melakukan.

Pokok Bahasan:

1. Pengertian tindakan korupsi
2. Nilai-nilai dan prinsip anti korupsi
3. Perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari
4. Kewenangan relatif Pengadilan Agama serta pengadilan lainnya
5. Sistem tujuan, dan strategi reformasi birokrasi di Indonesia
6. Strategi dalam upaya pemberantasan korupsi
7. Bentuk-bentuk tindakan korupsi
8. Konsep dan upaya pemberantasan korupsi
9. Faktor-faktor penyebab korupsi
10. Perbuatan korupsi yang dilarang undang undang
11. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi
12. Kerjasama internasional pencegahan korupsi hokum
13. Membandingkan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi
14. Menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus lapangan

Referensi:

1. Pendidikan Anti korupsi untuk perguruan tinggi kementerian pendidikan dan kebudayaan RI, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SILABUS MATA KULIAH PRODI HES, HKI DAN HPI

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Kode/Mata Kuliah : HES2310/ Bahasa Arab Muamalah
Program studi /Semester : HES/II
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah Bahasa Arab Muamalah merupakan mata kuliah wajib pilihan yang harus diambil oleh mahasiswa prodi hukum ekonomi syaria'ah (HES) STIS Al-Hilal Sigli. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan keterampilan lebih dan melatih kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Arab dimana materi pembelajaran, tema-tema kajian disajikan lebih spesifik berkaitan dengan *muamalah* dan *iqtishad* (ekonomi) yang relevan dengan konteks Indonesia.

Perkuliahan mata kuliah ini dilaksanakan 1 (satu) semester dengan 16 (enam belas) kali pertemuan. 2 (dua) dari pertemuan tersebut adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Sedangkan materi disampaikan dalam 14 (empat belas) kali pertemuan. Setiap pertemuan membutuhkan 2 (dua) SKS dengan alokasi waktu 100 (seratus) menit. Pembelajaran dilakukan secara luring (tatap muka langsung).

Standar Kompetensi:

1. Mampu memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk dialog sederhana)
2. Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman serta informasi melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab
3. Mampu memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, melalui kegiatan membaca, menganalisis dan menemukan pokok pikiran
4. Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman dan informasi melalui kegiatan menulis pikiran

Pokok Bahasan:

1. الإقتصاد الإسلامي (اسم الإشارة)
2. المحاسبة (الضمير)
3. الإقتصاد الإداري (أقسام الكلمة)
4. ريادة الأعمال (المبتدأ والخبر)
5. التفسير والحديث الإقتصادي (الفاعل)
6. الإقتصاد المعاصر (العدد)
7. الإقتصاد الرياضي (النعت)

8. الإدارة المالية (الإضافة)
9. تاريخ فكر الإقتصاد الإسلامي (شبه الجملة)
10. إدارة الإقتصاد الإسلامي (الإسم الموصول)
11. الإقتصاد النقدي (العطف)
12. الضرائب (الفعل)
13. إدارة الزكاة الوطنية (الحرف)
14. إقتصاد جزئي وكلي (الجملة الإسمية)
15. في بنك الشريعة BRI (الجملة الفعلية)

Referensi:

Utama:

1. Rahmat Iswanto, Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Ilmu Ekonomi, (2019)
2. Dony Handriawan, Bahasa Arab Untuk Ekonomi, (2022) EUREKA MEDIA AKSARA
3. Muhammad Yafiz, Muhammad Iqbal, Bahasa Arab Ekonomi Islam, (2020), FEBI UIN-SU Press

Pendukung:

1. Abdurrahman Ibrahim Fauzan, dkk., (2005). Al-'Arabiyah Baina Yadaika jilid 1, Riyadh, Arabicforall

Kode/Mata Kuliah : HES2311/Bahasa Inggris Muamalah
Program studi /Semester : HES/II
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang konsep-konsep dasar berbahasa Inggris yang meliputi ketrampilan menyimak (listening), membaca (reading), writing (menulis), dan speaking (berbicara). Pada mata kuliah ini, mahasiswa menerapkan konsep dasar berbahasa tersebut untuk mengungkapkan ide dan pikirannya secara lisan dan tertulis di dalam kehidupan akademik yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu berkomunikasi pasif maupun aktif dengan bahasa Inggris, yang mencakup bahan bacaan (reading comprehension), tata bahasa (structure and grammar), latihan mendengar percakapan (listening) , percakapan aktif (active conversation), dan juga mahasiswa mampu mengembangkan gagasan/ide dalam bentuk kalimat yang terstruktur dalam bentuk paragraph dan mengaitkannya dengan muamalah.

Pokok Bahasan:

1. Introduction (Greeting)
2. Part of Speech
 - a. Identifying Verb, Noun & pronoun
 - b. Identifying Adjective
 - c. Identifying Adverb
 - d. Identifying Conjunction & Injerjection
 - e. Identifying to be & Auxiliary
3. WH Question & Question tag
4. Vocabulary Development
5. Vocabulary dalam text (example Text about Muamalah)
6. Nominal dan Verbal
7. Structure & Grammar
 - a. Active Voice
 - b. Passive Voice
 - c. Clauses
8. Basic Reading Skill
 - b. Reading Strategies
9. Reading
 - a. Reading Text (example Text about Muamalah)
 - b. Reading and Assignment
10. Tenses
 - a. Simple Present Tense
 - b. Simple Past Tense
11. Listening

12. Discussion

- a. Basic and Daily Conversation
- b. Greeting
- c. Congratulations
- d. Parting
- e. Excuse
- f. Thanks

13. Discussion, Conversation, and Speech

14. Writing

- a. The Strategies of writing
- b. The process of writing
- c. Example and exercise of summary writing
- d. Make an advertisement

15. Speaking

Referensi:

1. Muchtar, Muhizar, dkk., English for Student of Economics, Univ.Sumatera Utara, 2015
2. Harmer, J. 2003. How to Teach English: An Introduction to the Practice of English Language Teaching. England: Pearson Education Limited.
3. Betty Schramper Azar and Stacy A. Hagen, Basic English Grammar Third Edition. Washington: Longman, 2006.
4. Betty Schramper Azar, Understanding and Using English Grammar. USA: Longman, 2003.
5. Jeremy Harmer, The Practice of English Language Teaching. London: Longman, 2002.
6. Murphy, Raymond, English grammar in Use, (New York: Cambridge University Press, 1999),

Kode/Mata Kuliah : HES3308/ Fiqh Muamalah
Program studi /Semester : HES/III
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi

Membahas tentang ketentuan-ketentuan Pokok dalam masalah Hukum Ekonomi Syari'ah yang berkaitan/berhubungan dengan kebendaan, dan transaksi jual beli.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu memahami ketentuan-ketentuan Pokok dalam masalah Hukum Ekonomi Syari'ah yang berkaitan/berhubungan dengan kebendaan, dan transaksi jual beli.

Pokok Bahasan

1. Pengantar Mata Kuliah Fiqh Muamalah
2. Konsep Dasar Fiqh Muamalah (Pengertian Fiqh Mu'amalah ● Pembagian Fiqh Mu'amalah ● Ruang Lingkup Fiqh Mu'amalah ● Fiqh Mu'amalah dan Sistem Ekonomi Islam)
3. Hak dan Hak Milik dalam Fiqh Muamalah (pengertian dari hak (al haqq) dan hak milik, serta dasar hukumnya, Menyebutkan pembagian hak milik., sebab sebab kepemilikan, serta berakhirnya kepemilikan)
4. Konsep Harta/ Al-Mal dalam Fiqh Muamalah (Pengertian Harta ● Pembagian/Jenis-jenis Harta ● Fungsi/kedudukan Harta dalam muamalah.)
5. Konsep akad dalam Fiqh Muamalah (Perikatan dan Perjanjian (al-'Uqud) 1. Pengertian Akad 2. Rukun-rukun Akad 3. Syarat-syarat Akad 4. Macam-macam Akad 5. Pengertian dan Macam-macam Khiyar 6. Akad dan konsekuensi hukumnya.)
6. Riba dan Hal-hal Terlarang dalam Muamalah (Merumuskan pengertian riba, gharar, tadlis dan maisir. 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk riba, gharar, tadlis, dan maisir dalam praktik masyarakat sehari-hari)
7. Akad dan Macam-Macam Akad Perdagangan atau Jual Beli (al-Ba'i)
8. Salam
9. Istisna
10. Ariyah
11. Ijarah
12. Rahn
13. Syirkah
14. Musaqqah
15. Al-syuf'ah
16. Perdamaian (Al-Sulh)

Referensi

1. Abadurrahman Al-Jaziry, Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah;
2. Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir;
3. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah;
4. Hasrun haroen, Fiqh Muamalah;
5. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah;

6. M. Hasbi Ashshiddiqy, Pengantar Ilmu Fiqh;
7. Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh;
8. Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram;
9. Sulaiman Jajuli, Abd. Misno. Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia

Kode/Mata Kuliah : HES3309/Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Program studi /Semester : HES/III
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Dalam Mata kuliah Ekonomi Syariah ini diberikan topik-topik tentang teori-teori dan dasar-dasar serta prinsip-prinsip hukum Ekonomi Syariah yang bersifat publik secara umum. Pendekatan yang digunakan ialah dengan mengadakan analisa pada sendi-sendi hukum Ekonomi Syariah yang bersifat publik dan setiap cabang dari hukum Ekonomi Syariah secara umum. Dengan demikian mahasiswa akan mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum Ekonomi Syariah.

Standar Kompetensi:

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan:

1. Mampu memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan Istilah dan Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Mampu menjelaskan sumber-sumber Hukum berkenaan dengan pokok bahasan KHES.
3. Mampu menjelaskan sistem Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah.
4. Mampu menjelaskan bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Bisnis Syariah di Indonesia.

Pokok Bahasan:

1. Kompilasi Hukum Tentang Harta
2. Kompilasi Hukum Tentang Akad
3. Kompilasi Hukum Tentang Jual Beli
4. Kompilasi Hukum Tentang Syirkah
5. Kompilasi Hukum Tentang Mudharabah
6. Kompilasi Hukum Tentang Mudhara'ah dan Musaqqah
7. Kompilasi Hukum Tentang Khiyar
8. Kompilasi Hukum Tentang Ijarah
9. Kompilasi Hukum Tentang Kafalah
10. Kompilasi Hukum Tentang Hawalah
11. Kompilasi Hukum Tentang Wadi'ah
12. Kompilasi Hukum Tentang Ghasb dan I'tlaf
13. Kompilasi Hukum Tentang Wakalah
14. Kompilasi Hukum Tentang Shulh
15. Kompilasi Hukum Tentang Ibra'
16. Kompilasi Hukum Tentang Obligasi Syariah Mudharabah
17. Kompilasi Hukum Tentang Pasar Modal Syariah
18. Kompilasi Hukum Tentang Reksadana
19. Kompilasi Hukum Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
20. Kompilasi Hukum Tentang Qard
21. Kompilasi Hukum Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah
22. Kompilasi Hukum Tentang Dana Pensiun Syariah

23. Kompilasi Hukum Tentang Zakat dan Hibbah
24. Kompilasi Hukum Tentang Akuntansi Syari'ah

Referensi:

1. Azizy, Qodri, Eklektisisme Hukum Nasional (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
2. Departemen Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah
3. Djazuli A., Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006)
4. Afandi, M Yazid, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
5. Agam, Rameli. Menulis Karya Ilmiah, Yogyakarta : Familia Pustaka Keluarga, 2009.
6. Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003.
7. Ali, Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
8. A.Mas'adi, Ghufroon, Fiqh Muamalah kontekstual, Jakarta : PT . RajaGrafindo Persada, 2002.
9. Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, M Syamsul Arief (eds), 1999.
10. Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, edisi revisi, Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2000.
11. Ash Shidiqy, Teungku Muhammad Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalah, semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.
12. Asqalani, Ibnu Hajar, Al Bulugh Al Maram Min Adillati Al Ahkam (Terjemah Lengkap Bulughul Maram), terj. Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media
13. Eka Sarana, 2007.
14. Dewan Syari'ah nasional Majelis ulama Indonesia, himpunan Fatwa dewan syari'ah nasional, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
15. Depag RI, Al-Quran Dan Terjemah, Semarang :CV. Asy-Shifa, 1992.
16. Dewi, Gemala, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004.
17. Hasibuan, Malayu S.P, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
18. Ibn Anas, Imam Malik, Al Muwatta, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
19. Idris dan Titik Triwulan Tutik, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Jakarta : Lintas Pustaka Publisher, 2008.
20. Karim, Adiwarman, Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan, edisi 2, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
21. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: pasal 127. Bandung : Fokus Media, 2010. Lubis, Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta : Sinar Grafika,
22. 2000.
23. Mannan, Muhammad Abdul, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta : PT.Verisia Yogya Grafika,1995.
24. Marwal, M.ilyas, Rekonstruksi Murabahah Sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan, Jakarta, 31 juli 2007. makalah.
25. Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2000
26. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor :

27. Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitulmaal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, 2004.
28. Rusyd, Ibnu, Biyadatul Muftahid (Analisis Fiqih Para Muftahid), terj. Imam ghozali said dan Achmad Zaidun. Jakarta : Pustaka Amami, 2007.
29. Saeed, Abdullah, Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer, Penj: Muhammad Ufuqul Mubin,dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, , 2004.

Kode/Mata Kuliah : HES3310/Fiqh Jinayat
Program studi /Semester : HES/III
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi

Membahas tentang fiqh jinayat yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, asas-asas legalitas, hukuman, landasan filosofis dan teori pembuktian dalam lingkup pidana Islam.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu memahami tentang fiqh jinayat yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, asas-asas legalitas, hukuman, landasan filosofis dan teori pembuktian dalam lingkup pidana Islam.

Pokok Bahasan

1. Pengertian Fiqh Jinayat
2. Sistematisasi dan ruang lingkup pembahasan fiqh jinayat
3. Sumber-sumber hukum pidana Islam
4. Jarimah hudud, jarimah qishas, dan jarimah ta'zir.
5. Dasar Hukum penentuan ta'zir oleh hakim/penguasa
6. Teori pembuktian dalam fiqh jinayat
7. Pembunuhan bersama/kelompok
8. Percobaan melakukan jarimah
9. Asas legalitas pada jarimah hudud dan qishah/diyat dan ta'zir
10. Pembuktian pada jarimah hudud dan qishas/diyat
11. Pembuktian pada kasus pembunuhan bersama/berkelompok
12. Bentuk hukuman dalam fiqh jinayat
13. Landasan filosofis/tujuan hukum dalam syari'at Islam
14. Permasalahan kontemporer dalam hukum pidana islam (PSK, Gerakan Separatis di NKRI, Pencucian Uang, Narkoba, Penebangan Hutan secara liar, Kejahatan Dunia maya)
15. Hukuman dalam pidana islam
16. Aktualisasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum Indonesia
17. Sejarah perkembangan Hukum Islam
18. Transformasi pemberlakuan hukum pidana islam di era kontemporer
19. Maqasid asy-syari'ah, hukuman dan tujuan pemidanaan dalam fiqh jinayah (hukum Islam)

Referensi

1. Abd. Al-Aziz Amir, Al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah
2. Abd. Kadir Awdah, Al-Tsyori' al-jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-wad'i.
3. Sa'id Ibrahim Syar'iyah dan Sistem Kehakiman dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits.
4. H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah Hanafi, Asas Hukum Pidana Islam.
5. Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah.

Kode/Mata Kuliah : HES4304/Fiqh Perikatan
Program studi /Semester : HES/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah Hukum Perikatan Islam merupakan mata kuliah wajib untuk dikuasai oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Di dalamnya terdapat teori dan metodologi tentang perikatan menurut hukum Islam. Dengan menguasai Hukum Perikatan Islam, maka akan menghantarkan ahli hukum yang dapat kebersamai serta memberikan solusi atas permasalahan hukum terkait perilaku bisnis di masyarakat.

Standar Kompetensi:

Mata kuliah Hukum Perikatan Islam mencakup berbagai aspek dalam Hukum Perikatan, dari aspek teoritis, praktis maupun kedudukannya dalam sistem hukum di Indonesia. Mahasiswa mampu memahami lebih banyak tentang hukum Islam bidang perikatan. Walaupun bila dibandingkan dengan kitab fikih muamalah permasalahan yang dibahas tidak jauh berbeda, namun penekanan pada perikatan yang dikaitkan dengan hukum kontrak modern, yang dibahas dalam kacamata ilmu hukum, merupakan suatu nilai lebih dalam mata kuliah ini.

Pokok Bahasan:

1. DASAR BERLAKUNYA HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA
 - a. Pengertian Hukum Perikatan Islam
 - b. Alasan Hukum Perikatan Islam diajarkan di Fakultas Syariah/Hukum
2. DASAR BERLAKUNYA HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA II
 - a. Dasar Filosofis Berlakunya Hukum Perikatan Islam di Indonesia
 - b. Kedudukan Hukum Perikatan Islam dalam Tata Hukum Indonesia
3. TINJAUAN HUKUM DI INDONESIA DAN PERBEDAANNYA
 - a. Hukum Perikatan Islam
 - b. Hukum Perikatan Barat
 - c. Hukum Perikatan Adat
4. KARAKTERISTIK HUKUM PERIKATAN ISLAM
 - a. Aspek-aspek Hukum Islam
 - b. Asas-asas Hukum Perikatan Islam
 - c. Sumber-sumber Hukum Perikatan Islam
5. KONSEP PERIKATAN (AKAD) DALAM HUKUM ISLAM
 - a. Pengertian Perikatan (Akad)
 - b. Unsur-unsur Akad
6. KONSEP PERIKATAN (AKAD) DALAM HUKUM ISLAM II
 - a. Rukun dan Syarat Perikatan Islam
 - b. Hak dan Kewajiban Para Pihak
7. KONSEP PERIKATAN (AKAD) DALAM HUKUM ISLAM III
 - a. Penyelesaian Perselisihan
 - b. Berakhirnya Akad
8. BENTUK-BENTUK PERIKATAN ISLAM YANG MENJADI DASAR DALAM KEGIATAN USAHA DAN PENGGOLOONGANNYA

- a. Bentuk-bentuk Perikatan Islam dalam Kegiatan Usaha
 - b. Penggolongan Akad
- 9. KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN ISLAM DALAM LEMBAGA-LEMBAGA SYARIAH DI INDONESIA
 - a. Perbankan Syariah
 - b. Asuransi Syariah
 - c. Pasar Modal Syariah
- 10. KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN ISLAM DALAM LEMBAGA-LEMBAGA SYARIAH DI INDONESIA II
 - a. Reksadana Syariah
 - b. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
- 11. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI BISNIS MODERN
 - a. Multi Level Marketing
 - b. Waralaba (Franchising)
 - c. Perniagaan Secara Elektronik (Electronic Commerce)
- 12. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI BISNIS MODERN II
 - a. Electronic Fund Transfer (EFT)
 - b. Kartu Kredit (Credit Card)
 - c. Praktik Persaingan Usaha

Referensi:

1. Gemala Dewi, 2007, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
2. Mardani, 2013, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
3. Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, Bandung: Pustaka Setia
4. Tim Redaksi, 2010, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S.), Jakarta: Fokus Media
5. PPHIM, 2009, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi), Jakarta: Prenada Media Group
6. Abdul Manan, 2011, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Prenada Media Group
7. Abdul Ghofur Anshori, 2010, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
8. Nico Ngani, 2012, Perkembangan Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Pustaka Yustisia
9. Mu'adil Faizin, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Lampung: Pustaka Warga Press. 2020
10. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: Raja Grafindo. 2007.

Kode/Mata Kuliah : HES4305/Ekonomi Islam Mikro
Program studi /Semester : HES/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah Ekonomi Mikro Islam membahas secara mendalam prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro dalam perspektif Islam, mencakup konsep kebutuhan, rasionalitas, permintaan, penawaran, konsumsi, produksi, mekanisme pasar, serta distribusi kekayaan. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam analisis ekonomi mikro, menekankan pada aspek moralitas, keadilan, dan etika dalam kegiatan ekonomi. Mahasiswa akan diajak untuk memahami perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam serta bagaimana teori-teori ekonomi mikro diadaptasi dalam konteks nilai-nilai Islam.

Standar Kompetensi:

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menguasai Konsep Dasar Ekonomi Mikro Islam: Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis konsep dasar ekonomi mikro dalam perspektif Islam serta membandingkannya dengan konsep dalam ekonomi konvensional.
2. Menerapkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam analisis ekonomi mikro, termasuk dalam aspek permintaan, penawaran, produksi, dan konsumsi.
3. Memahami Konsep Kebutuhan dan Rasionalitas dalam Islam: Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis konsep kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam, serta memahami perbedaan dengan ekonomi konvensional.
4. Menganalisis Teori Permintaan dan Penawaran dalam Perspektif Islam: Mahasiswa dapat menjelaskan teori permintaan dan penawaran, serta elastisitasnya, dalam kerangka ekonomi Islam, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya.
5. Mengkaji Perilaku Konsumen dan Produsen dalam Islam: Mahasiswa mampu menganalisis perilaku konsumen dan produsen dalam ekonomi Islam, serta memahami peran etika bisnis dan moralitas dalam aktivitas ekonomi.
6. Menjelaskan Mekanisme Pasar dan Struktur Pasar dalam Islam: Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme pasar, keseimbangan, serta struktur pasar sempurna dan tidak sempurna dalam perspektif Islam. Memahami Teori Distribusi Kekayaan dalam Islam: Mahasiswa mampu menganalisis teori distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam, serta memahami peran zakat dan sistem redistribusi kekayaan sebagai alat untuk mencapai keadilan ekonomi.

Pokok Bahasan:

1. Rancang Bangun Ekonomi Mikro Islam
 - a. Konsep dasar ekonomi mikro Islam
 - b. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam ekonomi mikro
2. Konsep Kebutuhan dalam ekonomi Islam
 - a. Pengertian kebutuhan dalam perspektif Islam
 - b. Hierarki dan klasifikasi kebutuhan dalam perspektif Islam
3. Konsep Rasionalitas dalam Ekonomi Islam
 - a. Perbedaan antara rasionalitas dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam
 - b. Perbedaan Rasionalitas dalam Konsumsi dan Produksi

4. Teori Permintaan
 - a. Permintaan dalam perspektif Islam
 - b. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan
5. Teori Penawaran
 - a. Kosep penawaran dalam perpektif Islam
 - b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran
6. Elastisitas Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam
 - a. Elastisitas Harga
 - b. Elastisitas Silang
 - c. Elastisitas pendapatan dalam perspektif Islam
7. Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam
 - a. Perbedaan konsep konsumsi dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional
 - b. Perilaku konsumen dalam perspektif Islam
8. Teori Produksi dalam Ekonomi Islam
 - a. Proses produksi dalam perspektif Islam
 - b. Fungsi produksi dan efisiensi
9. Prilaku Produsen dalam Ekonomi Islam
 - a. Faktor-faktor produksi dalam Islam
 - b. Etika bisnis dan moralitas produsen
10. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam
 - a. Mekanisme pasar
 - b. Konsep keseimbangan pasar dalam Ekonomi Islam
 - c. Pasar yang adil
11. Struktur Pasar Sempurna dan Tidak Sempurna
 - a. Karakteristik pasar sempurna
 - b. Karakteristik pasar tidak sempurna
12. Pasar Monopoli dan Pasar Oligopoli
 - a. Konsep pasar monopoli
 - b. Konsep pasar oligopoli
13. Teori Distribusi dalam Ekonomi Islam
 - a. Distribusi pendapatan dan kekayaan
 - b. Zakat dan sistem redistribusi kekayaan

Referensi:

1. Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
2. M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia. Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016)
3. Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)
4. Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
5. Faried Wijaya, Seri Pengantar Ekonomika Ekonomikamikro, (Yogyakarta: BPFE, 1999)
6. Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
7. Musa Asy'arie, Filsafat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2015)
8. Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Isnani Press, 1997)

9. M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
10. M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, ed. Sholihat, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
11. Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi IslamL Teori dan Praktek [Dasar-Dasar Ekonomi Islam], (Jakarta: Itermasa, 1992)
12. Muhammad Baqir Al-Sadr, Iqtisaduna Our Economics: A Objective Study Consisting of The Examination and Criticism, (Tehran: World Organization for Islamic Services, 1994)
13. Mozer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)

Kode/Mata Kuliah : HES4306/ Hukum Zakat dan Wakaf
Program studi /Semester : HES/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang manajemen atau pengelolaan zakat dan wakaf yang meliputi pengertian, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan wakaf, serta tata kelola lembaga pengelola zakat dan wakaf di Indonesia dan beberapa negara di luar negeri, serta menawarkan konsep pemahaman tentang sejarah perkembangan zakat dan wakaf dari aspek perundang-undangan, pengelolaan maupun pemanfaatannya, serta upaya upaya yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan wakaf agar zakat maupun wakaf lebih dirasakan manfaatnya, dalam konteks ini disesuaikan dengan perkembangan sesuai dengan peraturan di Indonesia, diantaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Standar Kompetensi:

Mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan mengelaborasi hukum positif dan prinsip hukum di bidang hukum Zakat dan Wakaf, mampu membedakan macam-macam harta, dan ketentuan benda yang wajib dizakati, mampu mengetahui manajemen pengelolaan zakat di indonesia

Pokok Bahasan:

1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat
2. Syarat-syarat wajib zakat pada harta
3. Sumber dan Jenis-jenis harta yang dizakatkan
4. Golongan Penerima Zakat
5. fungsi zakat sebagai jaminan sosial dalam Islam dan penanggulangan kemiskinan
6. Sejarah dan perkembangan lembaga Pengelolaan Zakat
7. Definisi Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf dalam Islam
8. Urgensi wakaf, Syarat dan rukun wakaf
9. Jenis – jenis benda yang diwakafkan
10. Wakaf produktif dan wakaf tunai
11. Hukum Perwakafan tanah di Indonesia
12. Peran wakaf dalam penanggulangan kemiskinan
13. Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia dan perkembangannya

Referensi:

1. Abdurrahman Kasdi. *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2017.
2. Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
 - a. Faishal Haq. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya,

2013.

3. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama. *Fiqih Wakaf*. Jakarta, 2006.
4. Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
5. Jamal Ma'mur Asmani, dkk. *Wakaf Kunci Kemajuan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2018.
6. Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
7. Kemenag RI. *Wakaf for beginners panduan praktis buat remaja agar mencintai wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2009
8. Kemenag RI. *Lembaga Pengelola zakat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012.
9. Kemenag RI. *Panduan pemberdayan Wakaf Produktif*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2009.
10. Kemenag RI. *Membangun peradaban zakat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2011.
11. Kemenag RI. *Pedoman pengelolaan dan perkembangan wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013.
12. Kemenag RI. *Petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan LPZ*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012
13. Kemenag RI. *Strategi pengembangan wakaf di tengah Kondisi ekonomi tak menentu*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2011.
14. M. Arief Mufraini. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat-Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
15. Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
16. Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
17. Ulya Kencana. *Hukum Wakaf Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
18. Ugi Suharto. *Keuangan Publik Islam; Reinterpretasi Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School STIS Yogyakarta;
19. Wahbah Az-Zuhaily. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid VIII; Damaskus, Daar al-Fikr, 1985.
20. Yunida Een Fryanti. *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Kode/Mata Kuliah : HES4307/Pengantar Akuntansi
Program studi /Semester : HES/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah yang mempelajari tentang siklus akuntansi, persamaan dasar akuntansi dan praktik pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan dagang, perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur dan juga memberikan pengetahuan dasar mengenai proses laporan akuntansi, serta mahasiswa mampu menganalisa laporan keuangan.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu menerapkan tahap siklus akuntansi, mencatat transaksi dokumen ke laporan keuangan dalam perusahaan dagang, perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur.

Pokok Bahasan:

1. Gambaran secara keseluruhan tentang akuntansi
 - a. Pengertian Akuntansi
 - b. Pemakai Informasi Akuntansi
 - c. Ruang Lingkup Akuntansi
 - d. Kegunaan Informasi Akuntansi
 - e. Hubungan Akuntansi dengan Bidang – Bidang zlain
 - f. Jenis Pekerjaan Akuntan
2. Persamaan Akuntansi
 - a. Pengertian perusahaan
 - b. Bentuk Badan Usaha dan Jenis Perusahaan
 - c. Transaksi perusahaan
 - d. Nilai Transaksi
 - e. Persamaan Akuntansi
 - f. Mencatat Transaksi Usaha Dalam Persamaan Akuntansi
 - g. Laporan Keuangan
3. Akun
 - a. Akun Dan Buku Besar
 - b. Bentuk Akun
 - c. Klarifikasi Akun
 - d. Aturan Debi Dan Kredit
 - e. Saldo Normal
 - f. Pencatatan Demean Akun
 - g. Neraca Saldo
4. Siklus Akuntansi (Tahap Pencatatan) – Akuntansi Perusahaan Jasa
 - a. Siklus Akuntansi
 - b. Bukti Transaksi
 - c. Jurnal Umum
 - d. Posting Ke Buku Besar
 - e. Neraca Saldo

5. Siklus Akuntansi (Tahap Pencatatan) – Akuntansi Perusahaan Jasa
3. Posting Ke Buku Besar
4. Neraca Saldo
6. (Tahap Pengikhtisaran)- Penyesuaian
 - a. Pentingnya Penyesuaian
 - b. Penyesuaian
 - 1) Piutang Pendapatan
 - 2) Utang Biaya
 - 3) Pendapatan Diterima Dimuka
 - 4) Beban Dibayar Dimuka
 - 5) Kerugian Piutang
 - 6) Depresiasi
 - 7) Pemakaian Perlengkapan
7. Neraca Lajur
 - a. Tujuan Pemakaian Neraca Lajur
 - b. Proses Penyusunan Neraca Lajur
8. Laporan Keuangan
 - a. Menyusun Laporan Keuangan
 - 1) Laporan Laba Rugi
 - 2) Laporan Perubahan Modal
 - 3) Neraca
9. Jurnal Penutup, Neraca Saldo Setelah Penutupan dan Jurnal Balik
 - a. Jurnal Penutup
 - b. Neraca Saldo Setelah Penutupan
 - c. Jurnal Balik
10. Akuntansi untuk Perusahaan Dagang – Tahap Pencatatan
 - a. Kegiatan Perusahaan Dagang
 - b. Syarat Jual Beli
 - c. Potongan Harga
 - d. Sistem Pencatatan untuk Persediaan
 - 1) Sistem Periodik
 - 2) Sistem Perpetual
11. Jurnal Khusus
 - a. Pengertian dan Pentingnya Jurnal Khusus
 - b. Jenis – Jenis Jurnal Khusus
 - c. Jurnal Penjualan
 - d. Buku Pembantu Piutang
 - e. Jurnal Penerimaan Kas
12. Jurnal Khusus
 - a. Jurnal Penjualan
 - b. Buku Pembantu Piutang
 - c. Jurnal Pengeluaran Kas
 - d. Return Penjualan Dan Pembelian
 - e. Posting Ke Buku Besar

- f. Neraca Saldo
- 13. (Tahap Pengikhtisaran) – Akuntansi Dagang
 - a. Penyesuaian
 - b. Neraca Lajur
 - c. Laporan Keuangan
 - 1) Laporan Laba Rugi
 - 2) Laporan Perubahan Modal
 - 3) Neraca
- 14. Jurnal Penutup, Neraca Saldo Setelah penutupan dan Jurnal Balik
 - a. Jurnal Penutup
 - b. Neraca Saldo Setelah Penutupan
 - c. Jurnal Balik

Referensi:

- 1) Suwardjono. Wiratwana. 2022. *Akuntansi Pengantar 1: Proses Penciptaan Data, Pendekatan Sistem* Yogyakarta: BPFE.
- 2) Sujarweni V, Wiratna. 2019. *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- 3) Anggawirja Erhans, Dr. 2010. *Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia Bagian 2*. Jakarta Pusat : PT. Ercontara rajawali Bekerjasama dengan WIT.
- 4) Anggawirja Erhans, Dr. 2010. *Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia Bagian 2*. Jakarta Pusat : PT. Ercontara rajawali Bekerjasama dengan WIT.
- 5) Anastasia Daiana and Lilis Setiawani. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi Perancangan, Proses, Dan Penerapan*, Yogyakarta : CV. Andi Office.

Kode/Mata Kuliah : HES4308/Marketing
Program studi /Semester : HES/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini membahas: Pengembangan strategi dan rencana pemasaran, Mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan, Menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan, Menganalisis pasar konsumen, Mengidentifikasi segmen dan target pasar, Menciptakan ekuitas merek, Membentuk positioning merek, Menghadapi persaingan, Menentukan strategi produk, Merancang dan mengelola Jasa, serta Mengembangkan strategi dan program penetapan harga.

Standar Kompetensi:

Setelah mengikuti perkuliahan ini para mahasiswa diharapkan dapat memiliki wawasan dan pemahaman yang komprehensif tentang konsep pemasaran dan juga memahami pengembangan pemasaran terkini.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Perkuliahan
 - a. Kontrak Belajar dan penjelasan tugas
 - b. Pengenalan MK Marketing
2. Konsep dasar Marketing
3. Prinsip pasar dalam Islam
4. Quis
5. Mengenali pasar: demografi pasar, tren dan perubahan pasar
6. Lingkungan pemasaran
7. Perilaku pembeli pasar konsumen
8. Ujian Tengah Semester
9. Perbedaan antara pasar industri, pasar konsumen, pasar lembaga dan pasar pemerintah
10. Strategi pemasaran dan bauran pemasaran
11. Produk, jasa dan strategi penentuan merek. Pengembangan produk baru
12. Penetapan harga produk: menangkap nilai pelanggan
13. Saluran distribusi: manajemen rantai pasokan pengeceran dan perdagangan grosir
14. Promosi: bauran promosi periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, hubungan masyarakat dan penjualan langsung
15. Perluasan konsep pemasaran. Etika pemasaran dan tanggung jawab sosial.
16. Ujian Akhir Semester

Referensi:

1. Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders and Gary Armstrong, 2005, Principles of Marketing, Fourth European Edition. Prentice Hall.
2. Justin G. Longenecker, Carlos W. Moore, J. William Petty, 2001, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. Jakarta: Salemba Empat.
3. Yusuf Qardhawi, 1997, Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani.
4. Rumah Perubahan Rhenald Kasali <https://rumahperubahan.com/>

Kode/Mata Kuliah : HES4309/Kajian Qanun Aceh
Program studi /Semester : HES/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Syariat Islam di Aceh sudah ada landasan yuridis yang kuat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Tiga tahun kemudian, lahir pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Kini, dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberikan ruang yang lebih kuat lagi terhadap pelaksanaan syariat Islam ini. Konsep syariat Islam, menurut UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, "adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan."¹⁰ Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, menyebutkan, bahwa "pelaksanaan syariat Islam meliputi aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlaq, pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar makruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat, dan mawaris.

Di samping itu, dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000, disebutkan tentang adanya ancaman dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 2 juta, bagi beberapa kelompok, sebagai berikut: *Pertama*, pemeluk agama Islam yang tidak mentaati, mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, setiap orang yang tinggal atau singgah di Aceh yang tidak menghormati syariat Islam. *Ketiga*, setiap orang atau badan hukum yang tidak menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam. *Keempat*, setiap Muslim yang tidak menunda atau tidak menghentikan segala kegiatannya di waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah. *Kelima*, pemeluk agama selain Islam yang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan ibadah. *Keenam*, setiap orang atau badan hukum yang tidak menjaga dan mentaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya. *Ketujuh*, Muslim atau Muslimah yang tidak berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Penegasan lainnya adalah denda dari ancaman pidana, akan dimasukkan ke kas daerah.

Selain ancaman yang disebutkan di atas, ancaman lainnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, diancam penjara dua tahun atau cambuk 12 kali bagi orang yang menyebar aliran sesat, *Kedua*, mengenai sengaja keluar dari aqidah Islam, menghina atau melecehkan Islam, ancamannya akan diatur dengan qanun tersendiri; *Ketiga*, apabila tidak shalat Jumat tiga kali diancam kurungan enam bulan atau cambuk tiga kali; *Keempat*, angkutan yang tidak berhenti atau tidak memberi kesempatan kepada penumpang untuk shalat fardhu akan dicabut izin usahanya; *Kelima*, orang yang sengaja tidak puasa di depan umum pada bulan Ramadhan diancam penjara dua bulan atau cambuk dua kali, sedangkan pihak yang memberi fasilitas kepada orang yang tidak puasa diancam penjara satu tahun atau cambuk enam kali dan izin usahanya dicabut.

Dalam konteks peradilan, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, menyebutkan bahwa, "Mahkamah Syarriyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang ahwal al-

syakhshiyah, mu'amalah, dan jinayah. Dalam Penjelasan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 menyebutkan, "kewenangan dalam bidang jinayah adalah hudud (meliputi zina, menuduh zina, mencuri, merampok, minuma keras dan Napza, murtad, pemberontakan), qishash/diyat (meliputi pembunuhan, penganiayaan), ta'zir (hukum yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan qishash seperti maisir, penipuan, pemalsuan, khalwat, meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan).

Standar Kompetensi:

Target yang harus diketahui oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kajian qanun Aceh adalah definisi Qanun Aceh dan raung lingkupnya. Kolerasi Qanun Aceh dengan Hukum Nasional. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Qanun Aceh No. 02 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian). Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum). Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh No. 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Tupoksi Mahkamah Syariyyah, Dinas Syariat Islam. Tupoksi MPU dan Wilayatul Hisbah

Pokok Bahasan:

1. Perkenalan, Kontrak Belajar, Penjelasan Silabus
2. Definisi Qanun Aceh, Ruang Lingkup.
3. Kolerasi Qanun Aceh dengan Hukum Nasional.
4. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
5. Qanun Aceh No. 02 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.
6. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
7. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.
8. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian).
9. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).
10. Ujian Tengah Semester
11. Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
12. Qanun Aceh No. 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
13. Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah..
14. Tupoksi Mahkamah Syariyyah, Dinas Syariat Islam
15. Tupoksi MPU dan Wilayatul Hisbah.
16. Ujian Akhir Semester (UAS)

Referensi:

1. Abidin Nurdin, *Reposisi Peran Ulama dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Al-Qalam Vol. 18 No. 1 (2012).
2. Al Yasa' Abubakar, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)", dalam Fairus M. Nur (Editor), *Syariat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2002).
3. Deny's Lombard, 1986, *Kerajaan Aceh (Zaman Sultan Iskandar Muda 1907-1636)*, Balai Pustaka, Jakarta.
4. HM Zainuddin, 1961, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan. Husni Jalil, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Unsyiah Press, Banda Aceh
5. Husni Jalil, 2005, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, CV Utomo, Bandung
6. Ismail Sunny, et al, 1980, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Karya Aksara, Jakarta.
7. Ismuha, "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah", dalam Taufiq Abdullah (Editor), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983)
8. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH – UI, Jakarta, 2010
9. Mawardi Ismail, dkk. 2010. *Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh.
10. Puteri Hikmawati, *Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Kajian, Vol. 14, No. 2, (2008)
11. Samsul Bahri, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, (2012)
12. Sulaiman, *Menangnya Kekalahan*, (Banda Aceh: Lapena, 2007)
13. Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nadya Foundation, Jakarta 2003.

Kode/Mata Kuliah : HES4310/Ushul Fiqh Muamalah
Program studi /Semester : HES/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Ushul Fiqh dalam konteks muamalah. Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar Ushul Fiqh dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan muamalah dalam Islam, serta bagaimana hukum-hukum ini diterapkan pada transaksi ekonomi modern, kontrak, dan interaksi sosial. Mata kuliah ini juga mengeksplorasi penerapan dalil-dalil syariah, khususnya Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan muamalah.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar muamalah, dalil-dalil syariah, dan metode ijtihad dalam konteks muamalah.

Mahasiswa mampu menerapkan kaidah Ushul Fiqh untuk menetapkan hukum dalam berbagai kasus transaksi ekonomi.

Pokok Bahasan:

1. Dasar-Dasar Ushul Fiqh
 - a. Subtansi, Target dan Kedudukan Ushul Fiqh
 - b. Unsur-unsur Penting dalam Ushul Fiqh
 - c. Ruang Lingkup dan Hubungan Ushul Fiqh
 - d. Karakteristik Target Pembelajaran Ushul Fiqh
2. Sumber Hukum Islam
 - a. Sumber Hukum Asasi (pokok)
 - b. Karakteristik dan Kandungan Al-Quran
 - c. Karakteristik dan Ragam Al-Hadits
 - d. Al-Quran dan Hadits dalam Ushul Fiqh
 - e. Sumber-Sumber Hukum Pelengkap
3. Penerapan *Dilalah Nash* dalam Ekonomi Islam
 - a. Dilalah Nash Tentang Riba, Riba Qard, Gharar, Jual Beli Piutang
 - b. Dilalah Nash Tentang Ihtikar, Bai' Najasy, Bai'atain Fi Bai'ah (Two in One)
 - c. Dilalah Nash Tentang Maisir dan Risywah (Suap)
4. Menetapkan Hukum dengan Ijma' dan ijtihad Kolektif serta penerapannya dalam Ekonomi Islam
 - a. Ijma' Ulama
 - b. Subtansi Ijma'
 - c. Macam-macam Ijma' dan Kemungkinan Terjadi
5. Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif)
 - a. Definisi dan Tahapan Ijtihad Kolektif
 - b. Kriteria Mujtahid dalam Ijtihad Kolektif
 - c. Urgensi Ijtihad Kolektif

- d. Objek Penerapan Qiyas dalam Bisnis dan Keuangan Islam
- 6. Menetapkan Hukum dengan Qiyas dan Tahqiq Al-Manath serta penerapannya dalam Ekonomi Islam
 - a. Hukum dengan Qiyas
 - 1. Subtansi, Rukun dan Legalitas Qiyas
 - 2. Contoh Penerapan Qiyas dalam Bisnis dan Keuangan Islam
 - b. Menetapkan Hukum dengan Tahqiq Al-Manath
 - 1. Definisi Tahqiq Al-Manath
 - 2. Istilah-istilah yang berhubungan dengan Tahqiq Al-Manath
 - 3. Kedudukan, Fungsi dan Legalitas Tahqiq Al-Manath
 - 4. Contoh-contoh Penerapan Tahqiq Al-Manath dalam ekonomi Islam
- 7. Menetapkan Hukum dengan Mashalih Mursalah dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam
 - a. Subtansi Maslahat
 - b. Ragam Maslahat
 - c. Batasan-batasan Maslahat
 - d. Penerapan Mashalih Mursalah dalam Ekonomi Islam
- 8. Menetapkan Hukum dengan ‘Uruf Tujjard dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam
 - a. Subtansi ‘Uruf dan ‘Uruf Tujjar
 - b. Urgensi ‘Uruf dalam memahami Nash Al-Quran, Hadits dan Kitab-kitab Turats
 - c. Kedudukan dan Legalitas ‘Uruf dalam Ijtihad
 - d. Kriteria ‘Uruf Shahih
 - e. Kaidah-kaidah tentang ‘Uruf
 - f. Contoh Penerapan ‘Uruf dalam Bisnis dan Keuangan Syari’ah
- 9. Menetapkan Hukum dengan Saddu Dzari’ah dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam
 - a. Subtansi dan Legalitas Sad Dzari’ah
 - g. Kedudukan Sad Dzari’ah dalam Ijtihad
 - h. Syarat Legalitas Sad Dzari’ah
 - i. Ragam Dzari’ah
 - j. Contoh Penerapan Sad Dzari’ah dalam Ekonomi Islam
- 10. Mekanisme Ijtihad dan Fatwa dalam Masalah Muamalah
 - a. Kaidah-kaidah Fatwa
 - 1. Subtansi Fatwa dan Tarjih
 - 2. Karakteristik Fatwa Kontemporer
 - 3. Urgensi Tarjih
 - 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses Tarjih
 - 5. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat antara para Fuqaha
 - 6. Mekanisme Tarjih
 - b. Panduan Fatwa
 - 1. Perbedaan Fatwa, Istifta dan Istilah Terkait
 - 2. Ketentuan Hukum Fatwa dalam Istifta
 - 3. Ruang Lingkup Fatwa
 - 4. Rujuka Fatwa dan Fiqh Islam
 - 5. Tahapan dan Proses Fatwa

Referensi:

1. Oni Sahroni, Ushul Fiqh Muamalah
2. Amir Syarifudin, Ushul Fiqh
3. Asmuni A. Rahman, Qaidah Fiqhiyyah
4. Khudari Beik, Ushul Fiqh
5. Wahbah Zuhayli, Ushul Al-Fiqh Al-Islami

Kode/Mata Kuliah : HES5304/Akuntansi Syari'ah
Program studi /Semester : HES/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah yang mempelajari tentang siklus akuntansi, persamaan dasar akuntansi dan praktik pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan dagang, perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur dan juga memberikan pengetahuan dasar mengenai proses laporan akuntansi, serta mahasiswa mampu menganalisa laporan keuangan.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu menerapkan tahap siklus akuntansi, mencatat transaksi dokumen ke laporan keuangan dalam perusahaan dagang, perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur.

Pokok Bahasan:

1. Gambaran secara keseluruhan tentang akuntansi
 - a. Pengertian Akuntansi
 - b. Pemakai Informasi Akuntansi
 - c. Ruang Lingkup Akuntansi
 - d. Kegunaan Informasi Akuntansi
 - e. Hubungan Akuntansi dengan Bidang – Bidang zlain
 - f. Jenis Pekerjaaan Akuntan
2. Persamaan Akuntansi
 - a. Pengertian perusahaan
 - b. Bentuk Badan Usaha dan Jenis Perusahaan
 - c. Transaksi perusahaan
 - d. Nilai Transaksi
 - e. Persamaan Akuntansi
 - f. Mencatat Transaksi Usaha Dalam Persamaan Akuntansi
 - g. Laporan Keuangan
3. Akun
 - a. Akun Dan Buku Besar
 - b. Bentuk Akun
 - c. Klarisifikasi Akun
 - d. Aturan Debi Dan Kredit
 - e. Saldo Normal
 - f. Pencatatan Demean Akun
 - g. Neraca Saldo
4. Siklus Akuntansi (Tahap Pencatatan) – Akuntansi Perusahaan Jasa
 - a. Siklus Akuntansi
 - b. Bukti Transaksi
 - c. Jurnal Umum

- d. Posting Ke Buku Besar
- e. Neraca Saldo
- 5. Siklus Akuntansi (Tahap Pencatatan) – Akuntansi Perusahaan Jasa
 - a. Posting Ke Buku Besar
 - b. Neraca Saldo
- 6. (Tahap Pengikhtisaran)- Penyesuaian
 - a. Pentingnya Penyesuaian
 - b. Penyesuaian
 - 1) Piutang Pendapatan
 - 2) Utang Biaya
 - 3) Pendapatan Diterima Dimuka
 - 4) Beban Dibayar Dimuka
 - 5) Kerugian Piutang
 - 6) Depresiasi
 - 7) Pemakaian Perlengkapan
- 7. Neraca Lajur
 - a. Tujuan Pemakaian Neraca Lajur
 - b. Proses Penyusunan Neraca Lajur
- 8. Laporan Keuangan
 - a. Menyusun Laporan Keuangan
 - b. Laporan Laba Rugi
 - c. Laporan Perubahan Modal
 - d. Neraca
- 9. Jurnal Penutup, Neraca Saldo Setelah Penutupan dan Jurnal Balik
 - a. Jurnal Penutup
 - b. Neraca Saldo Setelah Penutupan
 - c. Jurnal Balik
- 10. Akuntansi untuk Perusahaan Dagang – Tahap Pencatatan
 - a. Kegiatan Perusahaan Dagang
 - b. Syarat Jual Beli
 - c. Potongan Harga
 - d. Sistem Pencatatan untuk Persediaan
 - 1) Sistem Periodik
 - 2) Sistem Perpetual
- 11. Jurnal Khusus
 - a. Pengertian dan Pentingnya Jurnal Khusus
 - b. Jenis – Jenis Jurnal Khusus
 - c. Jurnal Penjualan
 - d. Buku Pembantu Piutang
 - e. Jurnal Penerimaan Kas
- 12. Jurnal Khusus
 - a. Jurnal Penjualan
 - b. Buku Pembantu Piutang
 - c. Jurnal Pengeluaran Kas

- d. Return Penjualan Dan Pembelian
 - e. Posting Ke Buku Besar
 - f. Neraca Saldo
13. (Tahap Pengikhtisaran) – Akuntansi Dagang
- a. Penyesuaian
 - b. Neraca Lajur
 - c. Laporan Keuangan
 - 1) Lapaoran Laba Rugi
 - 2) Laporan Perubahan Modal
 - 3) Neraca
14. Jurnal Penutup, Neraca Saldo Setelah penutupan dan Jurnal Balik
- a. Jurnal Penutup
 - b. Neraca Saldo Setelah Penutupan
 - c. Jurnal Balik

Referensi:

1. Suwardjono. Wiratwana. 2022. *Akuntansi Pengantar 1: Proses Penciptaan Data, Pendekatan Sistem* Yongyakarta: BPFE.
2. Sujarweni V, Wiratna. 2019. *Pengantar Akuntansi*, Yongyakarta : Pustaka Baru Press.
3. Anggawirja Erhans, Dr. 2010. *Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia Bagian 2*. Jakarta Pusat : PT. Ercontara rajawali Bekerjasama dengan WIT.
4. Anggawirja Erhans, Dr. 2010. *Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi 2ndonesia Bagian 2*. Jakarta Pusat : PT. Ercontara rajawali Bekerjasama dengan WIT.\
5. Anastasia Daiana and Lilis Setiawani. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi Perancangan, Proses, Dan Penerapan*, Yongyakarta : CV. Andi Office.

Kode/Mata Kuliah : HES5305/Hukum Bisnis Syariah
Program studi /Semester : HES/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini membahas Pengertian Hukum, Perikatan dan Perjanjian, Hubungan Bisnis, Bentuk-Bentuk Badan Usaha, Asuransi, Surat Berharga, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing, Joint Venture Kepailitan, Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, Serta Lembaga Pembiayaan, Hukum Perjanjian, Hak Kekayaan Intelektual (Haki), Waralaba, serta Penyelesaian Sengketa Bisnis.

Standar Kompetensi:

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan:

1. Memiliki pemahaman tentang hukum bisnis Syariah.
2. Memiliki pemahaman tentang hubungan bisnis, harta dalam Islam, perikatan dan perjanjian bisnis dalam Islam.
3. Memiliki pemahaman tentang bentuk-bentuk badan usaha
4. Memiliki pemahaman tentang hukum asuransi syariah.
5. Memiliki kemampuan mensikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan tentang hukum bisnis syariah.

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Hukum Bisnis Islam
2. Hukum Bisnis Islam di Indonesia
3. Harta dalam Islam
4. Hukum Jaminan dalam pandangan syari'ah
5. Perikatan dan Perjanjian Bisnis dalam Islam
6. Hubungan Bisnis Islam
7. Bentuk-bentuk Badan Usaha
8. Hukum Asuransi Syari'ah
9. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMDL)
10. Joint Venture Syariah
11. Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual.
12. Lembaga Pembiayaan Syariah
13. Waralaba
14. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah

Referensi:

1. Abdul Kadir Muhammad, 1996, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
2. HMN. Purwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1-8, Djambatan, Jakarta.
3. Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis* Jilid 1-3, Citra Aditya Bakti, Bandung.
4. Richard Burton Simatupang, 1996, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta
5. Sutantyo R. Hadikusumo, Sumantoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta.
6. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
7. Santiago Faisal. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Kode/Mata Kuliah : HES5306/Hukum Perbankan Syariah
Program studi /Semester : HES/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori dan praktik perbankan syariah di Indonesia. Materi-materi yang disampaikan secara garis besar tentang Islam dan perbankan syariah meliputi Islam sebagai Agama yang lengkap dan universal, Sejarah perbankan syariah, transaksi yang dilarang dalam islam, bunga vs riba, Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank konvensional, Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional, Akad- akad, produk dan jasa serta sistem pembiayaan bank syariah.

Untuk mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dipersilahkan membaca buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik karangan Dr. Muhammad Syafi'i Antonio dan buku-buku lain yang terkait dengan mata kuliah ini, namun demikian diharapkan mahasiswa aktif mencari referensi yang lain semisal akses melalui internet.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan dengan baik tentang landasan hukum, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, sistem operasional perbankan syariah dan aspek-aspek pendukung perbankan syariah.

Pokok Bahasan:

1. Islam dan Perbankan Syariah
 - a. Islam sebagai Agama yang lengkap dan universal
 - b. Islam sebagai suatu system Hidup
 - c. Pandangan Islam terhadap Harta dan Ekonomi
 - d. Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam
2. Sejarah Perbankan syariah
 - a. Praktik Perbankan di Zaman Rasulullah Saw
 - b. Praktik perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasyiah
 - c. Praktik perbankan di Eropa
 - d. Perbankan syariah Modern
 - e. Perkembangan Bank syariah di Indonesia
3. Identifikasi Transaksi Yang di Larang
 - a. Haram-Zat-Nya
 - b. Haram Selain Zat-Nya
 - c. Tidak Sah/Lengkap Akadnya
4. Bunga vs Riba
Riba dalam Perspektif Agama
 - a. Definisi dan jenis-jenis riba
 - b. Jenis-jenis barang ribawi
 - c. Konsep riba dalam perspektif non muslim
 - d. Larangan riba dalam Al-Qur'an dan Sunnah
 - e. Alasan pembenaran pengambilan riba
 - f. Perbedaan antara investasi dan membungakan uang

- g. Berbagai fatwa tentang riba
- h. Dampak negatif riba
- i. Riba dalam Perspektif Ekonomi
- j. Pokok Permasalahan Riba
- k. Teori Abstinence
- l. Bunga Sebagai Imbalan Sewa
- m. Produktif-Konsumtif
- n. Opportunity Cost
- o. Teori Kemutlakan Produktivitas Modal
- p. Teori Nilai Uang pada Masa Mendatang Lebih Rendah dibanding Masa sekarang
- q. Inflasi
- r. Bunga dan Egoisme Moral-Spiritual
- s. Bunga dan Kepongahan Sosial-Budaya
- t. Bunga dan Kezaliman Ekonomi
- u. Peringatan Imam ar-Razi
- 5. Perbedaan antara Bank Syariah dan Konvensional
 - a. Akad dan aspek legalitas
 - b. Lembaga penyelesaian sengketa
 - c. Struktur organisasi DPS dan DSN
 - d. Bisnis dan Usaha yang dibiayai
 - e. Lingkungan kerja *Corporate Culture*
 - f. Perbandingan antara Bank Syariah dan Konvensional
- 6. Akad-akad dalam perbankan syariah
 - a. Antara Wa'ad dengan Akad
 - b. Antara Tabarru' dengan Tijarah
 - c. Antara Natural Uncertainty dengan Natural Certainty Contracts
 - d. Teori Uncertainly (ketidakpastian)
 - e. Kombinasi Akad
- 7. Produk dan Jasa Perbankan
 - a. Penyaluran dana
 - b. Produk penghimpunan dana
 - c. Jasa Perbankan
- 8. Sistem Pembiayaan Bank Syariah
 - a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah
 - b. Pembiayaan Investasi Syariah
 - c. Pembiayaan Konsumtif Syariah
 - d. Pembiayaan Sindikasi
 - e. Pembiayaan berdasarkan *Take Over*
 - f. Pembiayaan *Letter of Credit (L/C)*
- 9. Tindak Pidana Perbankan :
 - a. Istilah dan Pengertian
 - b. Penggolongan Tindak Pidana Perbankan
 - c. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perbankan

Referensi:

1. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada dan Karim Bisnis Consulting (KBC).
2. Ahmad, Al-Amien, *Jual Beli kredit: Bagaimana Hukumnya*, Jakarta Gema Insani Press, 2001
3. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007
4. An-Najjar, Abdul Hadi Ali, *Islam dan Ekonomi*
5. Anonim, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta, Karim Business Consulting dan Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001
6. *Mekanisme dan sistem Operasi Bank Indonesia*, Jakarta, Karim Business Consulting dan Biro Perbankan bank Indonesia, 2001
7. *Perbankan Syariah Nasional: Kebijakan Pengembangan dan Informasi Terkini*, Jakarta, Karim Business Consulting dan Biro Perbankan bank Indonesia, 2001
8. *Islam dan Perbankan Syariah*, Jakarta, Karim Business Consulting dan Biro Perbankan bank Indonesia, 2001
9. *Sistem dan Perhitungan Bagi Hasil*, Jakarta, Karim Business Consulting dan Biro Perbankan bank Indonesia, 2001
10. *Tanya Jawab Seputar Bank Syariah, Jakarta*, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2003
11. Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*: Edisi Revisi tahun 2006, Jakarta, Majelis Ulama indonesia dan Bank Indonesia, 2006
12. Mervyn K.Lewis, Latifa M.Algaoud, terj. Burhan Wirasubrata, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004
13. Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani bekerjasama dengan Tazkia Cendikia, 2001
14. Sunaryo Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*: Edisi Mahasiswa, Jakarta, Zikrul hakim, 2003
15. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007

Kode/Mata Kuliah : HES5307/Hukum Asuransi Syariah
Program studi /Semester : HES/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar dan kerangka hukum asuransi syariah, termasuk landasan filosofis, sejarah perkembangan, serta aspek hukum dan regulasi yang mengatur operasional asuransi syariah di Indonesia. Mahasiswa akan mempelajari konsep akad dalam asuransi syariah, perbedaan dengan asuransi konvensional, serta penerapan hukum asuransi syariah dalam praktik.

Standar Kompetensi:

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dasar dan prinsip asuransi syariah: Mahasiswa mampu memahami definisi, tujuan, sejarah perkembangan, serta prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syariah.
2. Memahami landasan hukum dan regulasi asuransi syariah: Mahasiswa mampu memahami dasar hukum, regulasi pemerintah, serta peran fatwa DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah dalam operasional asuransi syariah di Indonesia.
3. Menganalisis perbandingan dan konsep akad dalam asuransi syariah: Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan konsep dasar antara asuransi syariah dan konvensional serta memahami jenis dan penerapan akad dalam produk asuransi syariah.
4. Memahami manajemen risiko dan kepatuhan syariah: Mahasiswa mampu memahami konsep dan pengelolaan risiko dalam asuransi syariah serta mekanisme kepatuhan syariah dalam operasional asuransi.
5. Mengidentifikasi produk dan pengelolaan dana dalam asuransi syariah: Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis produk asuransi syariah, karakteristiknya, serta prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana peserta.
6. Memahami penyelesaian sengketa, etika, dan re-asuransi syariah: Mahasiswa mampu memahami mekanisme penyelesaian sengketa, etika bisnis, prinsip kehati-hatian dalam asuransi syariah, serta konsep dan pengelolaan risiko dalam re-asuransi syariah.

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Hukum Asuransi Syariah
 - a. Definisi dan tujuan asuransi syariah
 - b. Sejarah perkembangan asuransi syariah
 - c. Prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syariah
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah
 - a. Dasar hukum asuransi syariah di Indonesia
 - b. Peran fatwa DSN-MUI dalam asuransi syariah
3. Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
 - a. Perbedaan konsep dasar antara asuransi syariah dan konvensional
 - b. Analisis kelebihan dan kekurangan asuransi syariah dan konvensional
4. Konsep Akad dalam Asuransi Syariah
 - a. Jenis-jenis akad dalam asuransi syariah
 - b. Penerapan akad dalam produk asuransi syariah
5. Risiko dan Manajemen Risiko dalam Asuransi Syariah

- a. Konsep risiko dalam perspektif syariah
 - b. Pengelolaan risiko dalam asuransi syariah
6. Aspek Kepatuhan Syariah dalam Asuransi
 - a. Mekanisme kepatuhan syariah dalam operasional asuransi syariah
 - b. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
7. Produk-Produk Asuransi Syariah
 - a. Jenis-jenis produk asuransi syariah
 - b. Karakteristik dan perbedaan produk-produk asuransi syariah
8. Pengelolaan Dana dalam Asuransi Syariah
 - a. Manajemen dana peserta dalam asuransi syariah
 - b. Prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana
9. Regulasi dan Pengawasan Asuransi Syariah di Indonesia
 - a. Regulasi pemerintah terkait asuransi syariah
 - b. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peran Dewan Syariah Nasional (DSN)
10. Perjanjian dalam Hukum Asuransi Syariah
 - a. Definisi dan konsep perjanjian dalam hukum asuransi syariah
 - b. Jenis-jenis perjanjian dalam asuransi syariah
 - c. Unsur-unsur perjanjian dalam hukum asuransi syariah
 - d. Kewajiban dan hak para pihak dalam perjanjian asuransi syariah
11. Penyelesaian Sengketa dalam Asuransi Syariah
 - a. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam asuransi syariah
 - b. Peran arbitrase dan mediasi dalam penyelesaian sengketa
12. Etika dan Prinsip Kehati-Hatian dalam Asuransi Syariah
 - a. Etika bisnis dalam asuransi syariah
 - b. Prinsip kehati-hatian dalam operasional asuransi syariah
13. Konsep Re-Asuransi Syariah
 - a. Konsep dasar re-asuransi syariah
 - b. Kontrak dan perjanjian dalam re-asuransi syariah
 - c. Risiko dan pengelolaan risiko dalam re-asuransi syariah

Referensi Buku:

1. Mohammad Muslehuddin, Asuransi dalam Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
2. Mohammad Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Lentera, 1999)
3. Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharah, Maisir, dan Riba, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
4. Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah [Life and General] Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
5. H. Abbad Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
6. Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia, ed. Khotibul Umam, (Yogyakarta: UII Press, 2007)

7. Husain Syahatah, Asuransi dalam Perspektif Syariah, (Jakarta: Amzah, 2006)
8. AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis, (Jakarta: Prenada Media: 2005)
9. H. Mulyadi Notosusastro, Asuransi dan Usaha Peraransian di Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2013)
10. Muhammad Nejatullah Siddiqi, Asuransi di dalam Islam, ed. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1987)
11. Junaidi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
12. Sofiniyah Ghufroon, Sistem Operasional Asuransi Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005)
13. Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, (Depok: Rajawali Pres, 2017)
14. H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, Hukum Asuransi, (Bandung: Mandar Maju, 1998)
15. Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
16. Priyonggo Suseno, Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah, (Banten: Universitas Terbuka, 2014)
17. H. Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
18. Mohd Ma'sum Billah, Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern: Tinjauan Hukum dan Praktek, (Selangor: Sweet & Maxwell, 2010)
19. Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)
20. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah, (Jakarta: Rajawali, 2007)
21. Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, ed. Adriyani Kamsyach, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)
22. Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Impelemtasinya dalam Ekonomi Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Kode/Mata Kuliah : HES5308/Manajemen Syariah
Program studi /Semester : HES/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi Mata Kuliah:

Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep mendasar, teori dan praktik dari fungsi manajemen dalam perspektif syariah Islam yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang diarahkan untuk menghadapi lingkungan organisasi yang dinamis. Dilengkapi dengan kasus-kasus terapan yang dilakukan secara mandiri maupun kelompok akan membantu mahasiswa untuk mempunyai pemahaman yang memadai terhadap materi yang disampaikan.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu memahami konsep, teori dan praktik dari fungsi manajemen syariah yang efektif dalam lingkungan yang dinamis.

Pokok Bahasan

1. Memahami manajemen Syariah
 - a. Manajemen bagian dari syariah Islam
 - b. Apakah organisasi memerlukan manajemen?
 - c. Detail sistem dalam Islam
 - d. Hubungan Manajemen dengan efektivitas dan efisiensi
 - e. Tipe manajer yang diperlukan dalam Islam
 - f. Manajer dan pemimpin dalam Islam
 - g. Perkembangan manajemen
2. Memahami Organisasi
 - a. Arti organisasi
 - b. Membangun organisasi Islami
 - c. Tanggung jawab pemimpin dalam organisasi
 - d. Membangun etos kerja dalam organisasi Islam
 - e. Lingkungan organisasi (Eksternal dan Internal)
3. Memahami Fungsi Manajemen Syariah
Fungsi-Fungsi Manajemen Syariah:
 - a. Planning
 - b. Organizing
 - c. Actuating
 - d. Controlling
4. Memahami Konteks Globalisasi dalam Manajemen Syariah
 - a. Pendekatan globalisasi
 - b. Competitive power dalam globalisasi
 - c. Pandangan Islam dalam menghadapi era globalisasi
5. Mengenali Budaya dalam Konteks Manajemen Syariah
 - a. Arti Budaya
 - b. Hubungan budaya dan profesionalisme
 - c. Budaya kerja Islami

6. Memahami Pemimpin dan Kepemimpinan
 - a. Arti pemimpin
 - b. Ciri pemimpin sukses
 - c. Karakteristik tim yang solid
 - d. Kepemimpinan
7. Memahami Manajemen Konflik dalam Perspektif Islam
 - a. Definisi konflik
 - b. Sumber konflik
 - c. Antisipasi konflik dalam Islam
 - d. Pengelolaan konflik
 - e. Penyelesaian konflik
 - f. Pemecahan masalah
8. Memahami Fungsi Pemasaran Syariah
 - a. Fungsi-Fungsi Pemasaran
 - b. Bauran Pemasaran Islam
9. Memahami Fungsi SDM dalam Manajemen Syariah
 - a. Pengertian MSDM dalam perspektif Islam
 - b. Fungsi operasional MSDM
 - c. Tugas, Fungsi, Wewenang
10. Memahami Manajemen Strategi Syariah
 - a. Analisis lingkungan Eksternal dan Internal
 - b. Formulasi Strategi
 - c. Implementasi Strategi
 - d. Evaluasi dan Umpan Balik
11. Mengenal Organisasi Bisnis Syariah
 - a. Jenis organisasi bisnis sesuai syariat Islam
 - b. Ciri organisasi bisnis Syariah
 - c. Akad dalam bisnis Syariah
 - d. Kerjasama dalam bisnis Syariah
 - e. Hak dan Kewajiban dalam Bisnis Syariah
 - f. Situasi Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas
12. Memahami Konsep Motivasi dalam Manajemen Syariah
 - a. Motivasi dalam pandangan Islam
 - b. Teknik motivasi dalam perspektif Syariah
13. Memahami Cara Membangun Struktur Organisasi Syariah
Membangun Struktur Organisasi Syariah :
 - a. Budaya keterbukaan
 - b. Budaya kepercayaan, komunitas

Referensi:

1. Shariah Principle Management in Practice, Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung
2. Manajemen Syariah, Penulis: Ahmad Ibrahim Abu, Penerbit: Rajawali Pers
3. Journals Shariah Management

Kode/Mata Kuliah : HES5309/Hukum Ekonomi Islam
Program studi /Semester : HES/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini dipelajari oleh mahasiswa untuk dapat memahami dan menjelaskan Hukum Ekonomi Syariah secara kontemplatif, analisis dan praktis. Sehingga mahasiswa dapat memahami hukum ekonomi syariah secara kontemplatif dan aplikatif di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, surat-surat berharga syariah di pasar modal dan pasar uang, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Standar Kompetensi:

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan:

1. Memiliki pemahaman tentang hukum ekonomi syariah.
2. Memiliki pemahaman tentang kedudukan hukum ekonomi syariah.
3. Memiliki pemahaman tentang konsep Islam dan subyek hukum
4. Memiliki pemahaman tentang hukum-hukum akad transaksi dalam muamalah.
5. Memiliki kemampuan mensikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan tentang seluruh hukum transaksi dalam muamalah.

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Hukum Ekonomi Syariah
 - a. Hukum Ekonomi Syariah,
 - b. Hukum Bisnis Syariah
 - c. Sumber-sumber Hukum Ekonomi Syariah;
 - d. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah;
2. Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam dan hukum nasional: Pembaharuan teori keberlakuan hukum (ekonomi) Islam di Indonesia
3. Konsep Islam dalam subyek hukum: Teori orang dan badan hukum sebagai subjek hukum dalam Bisnis
4. Hukum Ekonomi Syariah Transaksi Jual-Beli (al-Bay')
5. Hukum Ekonomi Syariah dalam Kerjasama Bisnis
 - a. Syirkah
 - b. Mudharabah
6. Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Sewa-Menyewa
7. Hukum Ekonomi Syariah Transaksi Pemberian Kepercayaan dalam Suatu Usaha
 - a. Al-Kafalah
 - b. Al-Hiwalah
 - c. Al-Rahn
 - d. Al-Wadiah
 - e. Al-Wakalah
 - f. Al-Ju'alah
 - g. Al-Sharf

8. Hukum Ekonomi Syariah di Perbankan
9. Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Modal
10. Hukum Ekonomi Syariah dalam usaha asuransi
11. Hukum Ekonomi Syariah di Pegadaian
12. Hukum Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Mikro
13. Hukum Ekonomi Syariah dalam hukum perlindungan konsumen
14. Hukum Ekonomi Syariah dalam hukum persaingan usaha
15. Hukum Ekonomi Syariah dalam Hak Kekayaan Intelektual
16. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Referensi:

1. A.Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah kontekstual*, Jakarta : PT . RajaGrafindo Persada, 2002.
2. Afandi, M Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
3. Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
4. Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003.
5. Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, M Syamsul Arief (eds), 1999.
6. Ash Shidiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.
7. Mannan, Muhammad Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT.Verisia Yogya
8. Marwal, M.ilyas, *Rekonstruksi Murabahah Sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan*, Jakarta, 31 juli 2007.
9. Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2000.
10. Pustaka Pelajar, , 2004.
11. Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitulmaal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
12. Rusyd, Ibnu, *Biyadatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, terj. Imam ghozali said
13. Saeed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi*

Kode/Mata Kuliah : HES5310/Hukum Perpajakan
Program studi /Semester : HES/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Matakuliah ini membahas mengenai pengertian hukum pajak dan pentingnya bagi notaris dan.atau PPAT, teori pemungutan hukum pajak, yuridiksi pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, jenis dan fungsi surat pemberitahuan, teori utang pajak dan konsekuensinya bagi ketetapan pajak, penagihan pajak secara biasa, seketika dan sekaligus serta secara paksa, sengketa pajak, penyelesaian sengketa pajak, perbedaan kompetensi absolut dan relatif tiap-tiap institusi peradilan pajak, delik-delik hukum pajak, pembuat, penyertaan dan residivis pada delik hukum pajak, dan membedakan ancaman hukuman delik hukum pajak..

Standar Kompetensi:

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa memiliki kemampuan yuridis untuk mengidentifikasi dan menerapkan ketentuanketentuan hukum pajak dalam kaitan tugas dan kewajiban notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT)Memiliki sikap positif setelah mengikuti perkuliahan sumber daya manusia melalui unjuk perilaku yang bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja.

Pokok Bahasan:

1. Pembukaan kuliah, menjelaskan tentang :
 - a. Kontrak perkuliahan
 - b. Identitas mata kuliah
 - c. Sasaran Belajar
 - d. Deskripsi mata kuliah
2. Pengantar :
 - a. Pengertian hukum pajak
 - b. Pentingnya hukum pajak bagi notaris atau PPAT
3. Teori pemungutan pajak :
 - a. Teori asuransi
 - b. Teori kepentingan
 - c. Teori daya pikul
 - d. Teori daya beli
4. Yuridiksi pemungutan pajak :
 - a. Asas sumber
 - b. Asas kewarganegaraan
 - c. Asas tempat tinggal
5. Sistem pemungutan pajak:
 - a. Self Assessment
 - b. Official Assessment
 - c. Semi Self Assessment

- d. With Holding
- 6. Surat Pemberitahuan Tahunan :
 - a. Pengertian SPT
 - b. Jenis SPT
 - c. Fungsi SPT
- 7. Teori utang pajak dan konsekuensi bagi ketetapan pajak :
 - a. Teori material
 - b. Teori formil
 - c. Fungsi ketetapan pajak
- 8. Penagihan pajak :
 - a. Penagihan biasa
 - b. Penagihan seketika dan sekaligus
 - c. Penagihan secara paksa
- 9. Sengketa pajak :
 - a. Arti sengketa pajak
 - b. Objek sengketa pajak
 - c. Timbul dan berakhir sengketa pajak
 - d. Sengketa pajak bukan sengketa TUN
- 10. Upaya hukum penyelesaian sengketa pajak :
 - a. Keberatan
 - b. Banding
 - c. Gugatan
 - d. Peninjauan kembali
- 11. Kompetensi absolut dan relatif Peradilan Pajak :
 - a. Lembaga Keberatan
 - b. Pengadilan Pajak
 - c. Mahkamah Agung
- 12. Delik-delik hukum pajak :
 - a. Delik formil
 - b. Delik materil
 - c. Delik percobaan
- 13. Delik hukum pajak :
 - a. Pembuat (dader)
 - b. Penyertaan
 - c. Residivis
- 14. Ancaman hukuman delik pajak :
 - a. Kombinasi kumulatif dan alternatif
 - b. Kumulatif
 - c. Alternatif
 - d. Dilipatgandakan

Referensi :

- 1. Muhammad Djafar Saidi, 2007; Pembaruan Hukum Pajak, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Cet. Pertama, Jakarta ;

2. -----, 2007; Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian sengketa Pajak, Cet. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta ;
3. -----, 2008; Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta;
4. Santoso Brotodihardjo, R, 1995; Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cet. Ketiga. PT Eresco, Bandung ;
5. Sri Pudyatmoko, Y, 2009 ; Pengantar Hukum Pajak, Cet. Kedua, Andi, Yogyakarta.

Kode/Mata Kuliah : HES5311/Lembaga Keuangan Syari'ah
Program studi /Semester : HES/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Lembaga Keuangan Syariah merupakan komponen mata kuliah dasar dengan bobot 2 SKS yang harus diambil oleh setiap mahasiswa FEBI. Mata kuliah ini bertujuan memberikan basis keilmuan yang komprehensif bagi mahasiswa tentang berbagai materi yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah bank maupun non bank seperti lembaga keuangan banksyariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, lembaga dana pensiun syariah, baitul maal wattamwil, serta lembaga pengelola zakat dan wakaf.

Matakuliah ini dirancang untuk mempelajari tentang konsep dasar lembaga keuangan syariah dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori dan praktik lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia baik terkait dengan sejarah perkembangannya baik secara umum maupun khusus, mekanisme operasional, prinsip-prinsip pengelolaan serta peranannya dalam perekonomian Islam

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggungjawab pada Negara dan bangsa;
3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika;
4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
5. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
6. Menginternalisasi semangat kemandirian dan kejuangan;
7. Menguasai konsep Lembaga Keuangan Syariah untuk pemanfaatan bidang keilmuan secara umum dan aplikasinya secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
8. Mengaplikasikan Lembaga Keuangan Syariah dalam bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEK dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
9. Memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan Lembaga Keuangan Syariah dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi, data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi, baik secara mandiri maupun kelompok;
10. Memiliki sikap positif setelah mengikuti perkuliahan Lembaga Keuangan Syariah melalui unjuk prilaku yang bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja.

Pokok Bahasan:

1. Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah
 - a. Konsep uang dan sistem keuangan
 - b. Pengertian, fungsi dan peran LKS
 - c. Prinsip operasional
 - d. Lembaga fasilitator sistem keuangan syariah dan struktur LKS di Indonesia.
2. Lembaga keuangan bank syariah
 - a. Awal kelahiran sistem perbankan syariah serta perkembangannya di Indonesia.
 - b. Kelembagaan bank syariah
 - c. Kegiatan usaha bank syariah
 - d. Kerangka kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.
3. Pasar Modal syariah
 - a. Pengertian pasar modal syariah, fungsi dan karakteristiknya
 - b. Perkembangan dan struktur pasar modal di Indonesia
 - c. Instrumen pasar modal syariah di Indonesia
 - d. Mekanisme berinvestasi di pasar modal
 - e. Resiko berinvestasi di pasar modal
 - f. Strategi pengembangan pasar modal syariah
4. Asuransi Syariah
 - a. Pengertian asuransi syariah
 - b. Dasar hukum asuransi syariah
 - c. Sejarah perkembangan asuransi syariah
 - d. Prinsip pengelolaan dan manfaat asuransi syariah
 - e. Mekanisme kerja asuransi syariah
5. Dana pensiun syariah
 - a. Pengertian dana pensiun
 - b. Tujuan dan fungsi dana pensiun
 - c. Jenis-jenis dana pensiun
 - d. Mekanisme DPLK syariah
6. Reksadana Syariah
 - a. Pengertian reksadana syariah
 - b. Karakteristik dan manfaat reksadana syariah
 - c. Bentuk hukum reksadana syariah
 - d. Lembaga-lembaga fasilitator reksadana
 - e. Tata cara berinvestasi di reksadana syariah
 - f. Pengembangan reksadana syariah.
7. Pegadaian syariah
 - a. Pengertian dan dasar hukum gadai
 - b. Status hukum dan sejarah pengembangan pegadaian
 - c. Gadai syariah dilihat dari berbagai aspek
 - d. Mekanisme produk gadai syariah
8. Ujian Tengah Semester
9. Baitul mal wattamwil

- a. Pengertian BMT
- b. Sejarah awal kelahiran BMT
- c. Kegiatan usaha BMT
- d. Kebijakan pengembangan BMT
- 10. Lembaga pengelola zakat
 - a. Pengertian zakat
 - b. Tujuan dan hikmah pengelolaan zakat
 - c. Manajemen pengelolaan zakat
 - d. Manajemen pengelolaan hasil pengumpulan zakat
- 11. lembaga pengelola wakaf
 - a. Pengertian dan dasar hukum wakaf
 - b. Sejarah dan pengembangan wakaf di Indonesia
 - c. Harta benda wakaf dan pemanfaatannya
 - d. Badan wakaf Indonesia
- 12. Modal Ventura Syariah
 - a. Pengertian, sejarah dan dasar hukum modal ventura
 - b. Sumber dana modal ventura
 - c. Jenis dan pola pembiayaan modal ventura

Referensi:

1. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ade arthesa dan Endia Handiman, *bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2006.
2. Ali Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan praktis*, Jakarta: PrenadaMedia, 2004.
3. Ahmad Djunaidi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005
4. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
5. Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
6. Iggi. H. Achsien, *investasi syariah di pasar modal: Menggagas Konsep dan Praktik dan Manajemen Portolio Syariah*, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka utama: 2003.
7. Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Syarikat Takaful Indonesia, 1994.
8. Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2010.
9. Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Kode/Mata Kuliah : HES6301/Metode Penelitian
Program studi /Semester : HES, HKI, HPI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi hakikat dan pentingnya penelitian dalam ikhtiar-ikhtiar keilmuan umumnya dan pendidikan khususnya, epistemologi penelitian, dan begbagai pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan metode penelitian, langkah-langkah penelitian; identifikasi masalah, merumuskan masalah, mempelajari bahan-bahan pustaka yang relevan, mengumpulkan data menganalisis data, serta menarik inferensi/kesimpulan, beberapa contoh penelitian terpilih dan cara memahami referensi yang bersumber dari jurnal ilmiah, dan penyusunan proposal penelitian untuk penulisan skripsi.

Standar Kompetensi:

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan:

1. Memiliki pemahaman tentang Konsep dasar penelitian.
2. Memiliki pemahaman tentang epistimologi, tujuan penelitian, konsep dan fungsi penelitian.
3. Memiliki pemahaman tentang penggunaan teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif.
4. Memiliki pemahaman tentang pengembangan desain penelitian kuantitatif: maksud dan validitas desain, populasi dan sampel.
5. Memiliki kemampuan memahami teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, validitas internal desain.
6. Memiliki kemampuan memahami penyusunan laporan penelitian kuantitatif

Pokok Bahasan:

1. Konsep Dasar Penelitian
2. Epistemologi penelitian, tujuan pentingnya penelitian, perkembangan konsep dan fungsi penelitian.
3. Identifikasi masalah, memilih metode, mengembangkan dan merancang desain penelitian.
4. Studi Pendahuluan dan Perumusan Masalah
5. Pendekatan/modus; penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif
6. Masalah penelitian; pernyataan, pertanyaan, hipotesis dalam pendekatan penelitian kuantitatif, dan kualitatif.
7. Tinjauan pustaka: penggunaan teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif
8. Pengembangan desain penelitian kuantitatif: maksud dan validitas desain, populasi dan sampel,
9. Teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, validitas internal desain.
10. Penyusunan Instrumen penelitian kuantitatif

11. Pengolahan data kuantitatif
12. Penyusunan laporan penelitian kuantitatif
13. Pengembangan desain penelitian kualitatif.
14. Teknik-teknik pengumpulan data penelitian kualitatif
15. Analisis data kualitatif
16. Penyusunan laporan penelitian kualitatif
17. Ujian Akhir Semester (UAS) & Penyerahan Proposal penelitian

Referensi:

1. Bogdan, R. dan Taylor, S.J. (1993), Kualitatif; Dasar-dasar Penelitian. (Terjemahan). Surabaya: Usaha Nasional.
2. Brannen, J. (Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif), terjemahan Nukthah Arfawie kurde. Samarinda: Penerbit Pustaka Pel.ajar.
3. Campbell, D.T. and Stanley, J.C. (1993) Experimentl and Quasi-Experimental Desig for research.
4. Chicago: Rand McNally College Publishing Company.
5. Creswell, John W. (1994) Research Design; Qualitative and Quantitative Approaches. London: sage Publications.
6. Kerlinger, F.N. (1979) Behavioral Research: A Conceptual Approach. New York: Holt, Rinehart & Winston.
7. Miles, M.B. and Huberman. (1985) Qualitatif data Analysis. London; Sage Publication.
8. McMillan, James H. and Schumacher, james H. (2001), Research in Education, A Conceptual
9. Intriduction, New York: Addison Wesley Longman, Inc.
10. Muhadjir, N. (1992) Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta; Penerbit Rake sarasin.
11. Punch, K.F. (1998) Introduction to Social Research: Quantitatif & QualitativeApproaches, London: Sage Publications
12. Tuckman, B.W. (1978). Conducting Educational Research, second edition. San Diego; Harcourt Brace Jovanovich, Publishers.
13. Williams, D.B.,& oleong,I.J., (1995) Penelitian naturalistic, Jakarta: Program Pascasarjana – Universitas Negeri Jakarta.
14. Gay, L.R. (1992) Educational Research: Competencies for Analisis and Aplication. New York: Mc Millan Publishing Company.
15. Suryabrata, S. (1989) Metodologi Penelitian, Jakarta: CV Rajawali.

Kode/Mata Kuliah : HES6302/Tafsir Ahkam Mu'amalah
Program studi /Semester : HES/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi :

Membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum fiqh Hukum Ekonomi Syari'ah.

Standar Kompetensi :

Mahasiswa dapat membaca, menghafal, menulis, menterjemahkan dan memahami dengan baik ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hukum fiqh Hukum Ekonomi Syari'ah dan aspek-aspek penafsirannya, selanjutnya untuk diamalkan dalam kegiatan berHukum Ekonomi Syari'ah sehari-hari.

Pokok Bahasan :

1. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 42 dan 188 An-Nisa' ayat 29-31 (prinsip pengumpulan harta)
2. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 275-276 dan Ali Imran 130 (pengharaman riba)
Al-Baqarah ayat 282 (kesaksian dalam jual beli dan pencatatan dalam transaksi),
dan surat Al-Isra' ayat 34 (Hukum Perjanjian)
3. Tafsir Surat An-Nisa' ayat 5-6 dan Al-Isra' ayat 27 dan 29 (Pengelolaan Harta)
Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 (menjaga waktu dalam berniaga)
4. Tafsir Surat An-Nisa' ayat 29 (Larangan Melakukan Gharar dalam Jual Beli),
5. Tafsir Surat Al-Maidah ayat 1-2 (kode etik dalam bertransaksi),
al-anfal ayat 27 (prinsip amanah dalam transaksi)
6. Tafsir Surat An-Nisa' ayat 35 dan An-Nur Ayat 35 - 38 (Bisnis Jangan sampai Meninggalkan Ibadah).
7. Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 29 (agar tidak memakan harta secara batil),
dan Surat An-Nisa' ayat 29 dan surat Al-Maidah ayat 1 (*Ijab qabul*, prinsip ridha dalam jual beli)
8. Tafsir Surat Al Muta'fifin Ayat 1-6 (tidak berbuat curang dalam menimbang sesuatu)
dan Al-An'am ayat 152 dan al-Isra' ayat 35 (Jujur Dalam Berdagang)
9. Tafsir Surat Al An'am ayat 152 (menggunakan harta anak yatim).
10. Tafsir Surat an-Nisa' ayat 9 (Tentang Asuransi, perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional),
dan Surat Al-Maidah ayat 2 (*'Ariyah*, Pinjam Meminjam dan Tolong menolong)
11. Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 283 (Tentang Prinsip Gadai dalam Islam).
12. Tafsir Surat al-Humazah ayat 2-3 (Penimbunan Barang)
dan Surat al-Taubah ayat 34-35, Surat al-Humazah ayat 4 (ancaman azab yang pedih)
13. Tafsir Surat al-Baqarah ayat 275 (Tentang Jual Beli *Murabahah*, Salam, Dan Istishna)
dan Surat Al-Thalaq ayat 6 dan Surat Al-Qashash ayat 26-27 (pemberian upah jasa)
14. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 233 (Landasan *Ijarah*/ Sewa menyewa)

dan Surat An Nisa ayat 12 dan surat Shad ayat 24 dan surat Al-Muzammil ayat 20
(Tentang *Syirkah, Mudharabah dan wakalah*)

Referensi :

1. Jalaluddin Al-Suyuthi, *AL-Itqan Fil 'Ulum al-Qur'an*
2. Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*
3. Muhammad Husain al-Dhahaby, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*
4. Nashiruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia*
5. Ahmad Mustafa al-Maraghi *Tafsir al-Maraghi*
6. Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (tafsir al-Manar)*.

Kode/Mata Kuliah : HES6303/Hadis Ahkam Mu'amalah
Program studi /Semester : HES/VI
Beban Studi : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang hadis-hadis dari Rasulullah Saw yang berkaitan dengan hukum Fiqh muamalah.

TUJUAN

Agar mahasiswa dapat memahami dan mampu mengimplementasikan teori, konsep dan prinsip hukum muamalat dalam kegiatan ekonomi baik dalam dunia bisnis, dunia perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan/ekonomi syari'ah.

TOPIK INTI

1. Penjelasan Silabus, Kontrak Perkuliahan.
2. Hadis tentang Konsep Kepemilikan dan Akad.
3. Hadis tentang Jual Beli.
4. Hadis tentang Khiyar.
5. Hadis tentang *Musaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.
6. Hadis tentang *Syirkah* dan *Ji'alah*.
7. Hadis tentang *Shadaqah*, *Hibah* dan *Hadih*.
8. UTS
9. Hadis tentang *Wakaf*.
10. Hadis tentang *Wakalah* dan *Shulhu*.
11. Hadis tentang *Kafalah*.
12. Hadis tentang *Riba* dan Asuransi.
13. Hadis tentang *Ariyah* dan *Hiwalah*.
14. Hadis tentang *Rahn*.
15. Hadis tentang *Ijarah*.
16. UAS

REFERENSI

1. Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*.
2. Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*.
3. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adullatuhu*.
4. Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.
5. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam dari Teori ke Praktek.
6. Abu Zahrah, *Al-Buhus fi al-Riba*.
7. Imam Taqiy al-Din, *Kifayah al-Akhyar*.
8. Imam Muslim, Shahih Muslim.
9. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah
10. Hadis Arbain An-Nawawi
11. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marram*.
12. Al-Munzir, *Tarhib wa Tarhib*

Kode/Mata Kuliah : HES6304/Ekonomi Islam Makro
Program studi /Semester : HES/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar ekonomi makro dalam perspektif Islam, serta membandingkannya dengan ekonomi makro konvensional. Materi yang dibahas meliputi indikator ekonomi makro Islam, fungsi konsumsi, tabungan, investasi, uang, keseimbangan pasar, kebijakan fiskal dan moneter, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, nilai tukar, dan isu-isu kontemporer dalam ekonomi makro Islam. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai fenomena ekonomi makro dari sudut pandang Islam, serta mengevaluasi kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Standar Kompetensi:

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar ekonomi makro Islam dan membedakannya dengan ekonomi makro konvensional.
2. Menganalisis berbagai indikator ekonomi makro Islam dan fungsinya.
3. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menganalisis perilaku konsumsi, tabungan, investasi, dan penggunaan uang.
4. Mengevaluasi kebijakan fiskal dan moneter dalam konteks ekonomi Islam.
5. Menganalisis isu-isu kontemporer dalam ekonomi makro Islam seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran.
6. Menghubungkan teori ekonomi makro Islam dengan praktik ekonomi yang terjadi di dunia nyata.

Pokok Bahasan:

1. Dasar-Dasar Ekonomi Makro dalam Perspektif Islam
 - a. Konsep dasar ekonomi makro Islam
 - b. Perbedaan ekonomi makro Islam dengan ekonomi makro konvensional
2. Indikator Ekonomi Makro Islam
 - a. Indikator ekonomi makro
 - b. Indikator ekonomi makro Islam
3. Fungsi Konsumsi Makro dalam Perspektif Islam
 - a. Arti dan tujuan konsumsi
 - b. Fungsi konsumsi dalam Islam dan konvensional
 - c. Perilaku konsumsi Islami
4. Tabungan dan Investasi dalam Perspektif Islam
 - a. Teori Tabungan dan investasi konvensional
 - b. Teori tabungan dan investasi syariah
 - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam konsep ekonomi konvensional dan ekonomi Islam
5. Fungsi Uang dalam Perspektif Islam
 - a. Fungsi uang dalam perspektif Islam

- b. Pandangan al-Gazali dan Ibnu Khaldun tentang fungsi uang dalam Islam
 - c. Fungsi uang: Islami versus konvensional
- 6. Keseimbangan di Pasar Barang
 - a. Kurva IS dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam
 - b. Keseimbangan sektor riil (pasar barang) dalam ekonomi Islam
- 7. Keseimbangan di Pasar Uang
 - a. Kurva LM dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam
 - b. Keseimbangan di pasar uang dalam ekonomi Islam
 - c. Keseimbangan jangka pendek: kurva IS-LM
- 8. Zakat dan Kebijakan Fiskal
 - a. Zakat dalam ekonomi Islam
 - b. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam
- 9. Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam
 - a. Teori yang melandasi kebijakan moneter konvensional dan moneter syariah
 - b. Perbandingan ekonomi moneter konvensional dan ekonomi moneter syariah
- 10. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam
 - a. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sebagai bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi
 - b. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam
- 11. Inflasi dan Pengangguran dalam Perspektif Islam
 - a. Konsep dasar inflasi: Definisi, jenis-jenis dan penyebab inflasi
 - b. Indikator dan pengukuran Inflasi
 - c. Kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi
 - d. Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam
 - e. Konsep dasar pengangguran
 - f. Pengangguran menurut perspektif Islam
 - g. Sebab-sebab dan dampak pengangguran dan cara mengatasinya
- 12. Neraca Pembayaran dan Perekonomian Terbuka
 - a. Neraca pembayaran
 - b. Pengertian perekonomian terbuka
 - c. Siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka
 - d. Perekonomian terbuka: Ekspor impor
- 13. Nilai Tukar dalam Perspektif Ekonomi Islam
 - a. Ruang lingkup nilai tukar uang secara konvensional
 - b. Penawaran uang dan nilai tukar uang dalam jangka pendek
 - c. Nilai tukar uang dalam perspektif Islam
 - d. Perbedaan nilai tukar uang antara konvensional dan Islam

Referensi:

1. Adiwarman Abdul Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
2. Abdul Azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)
3. Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)

4. Naf'an, Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
5. Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana, 2009)
6. Sukirno, Sadono, Makro Ekonomi: Teori Pengantar, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004)
7. Dwi Eko Waluyo, Ekonomika Makro, (edisi Revisi) (Aditya Media, UMM, 2009)
8. M. Nur Rianto al-Arif, Teori Makro Ekonomi Islam (Konsep, Teori dan Analisis), (Bandung: Alfabeta, 2010)
9. Musa Asy'arie, Filsafat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2015)
10. Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Isnani Press, 1997)
11. M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, ed. Dadi M.H. Basri, Farida R. Dew, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2000)
12. M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
13. M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, ed. Sholihat, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
14. M. Umer Chapra, Visi Islam dalam Pembangunan EkonomiL Menurut Maqosid Asy Syariah, (Solo: Al Hambra, 2011)
15. Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi IslamL Teori dan Praktek [Dasar-Dasar Ekonomi Islam], (Jakarta: Itermasa, 1992)
16. Muhammad Baqir Al-Sadr, Iqtisaduna Our Economics: A Objective Study Consisting of The Examination and Criticism, (Tehran: World Organization for Islamic Services, 1994)
17. Mozer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)

Kode/Mata Kuliah : HES6305/Statistik Ekonomi
Program studi /Semester : HES/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi: Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan penggunaan metode statistika deskriptif. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini adalah konsep dasar statistika, metode pengumpulan data, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, skewness dan kurtosis, probabilitas, serta distribusi probabilitas berikut aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis.

Standar Kompetensi: Mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep dasar ilmu statistika. Mahasiswa mampu mengumpulkan, menyajikan dan mendeskripsikan data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Mereka juga mampu memahami dan menggunakan teori probabilitas dan distribusi probabilitas.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Perkuliahan
 - a. Kontrak Belajar dan penjelasan tugas
 - b. Pengenalan MK Statistik Ekonomi
2. Pengertian Statistika
 - a. Pengertian dan jenis statistika
 - b. Populasi dan sampel
 - c. Data dan variabel
 - d. Mengidentifikasi metode pengukuran data
3. Metode Pengumpulan Data
 - a. Metode pengumpulan data primer dan sekunder, serta
 - b. Menginterpolasi data primer
4. Quis
5. Daftar Distribusi Frekuensi
 - a. Menyusun data kedalam tabel distribusi frekuensi
 - b. Menyajikan data
6. Ukuran Pemusatan Data – Data Tunggal
 - a. Menghitung nilai ukuran penyebaran data tunggal
7. Ukuran Pemusatan Data – Data Berkelompok
 - a. Menghitung nilai ukuran penyebaran data berkelompok
8. Ujian Tengah Semester
9. Ukuran Penyebaran Data – Data Tunggal
 - a. Menghitung nilai ukuran penyebaran data tunggal
10. Ukuran Penyebaran Data – Data Berkelompok
 - a. Menghitung nilai ukuran penyebaran data berkelompok
11. Skewness dan Kurtosis
 - a. Menghitung nilai skewness dan kurtosis
12. Probabilitas
 - a. Konsep teori probabilitas

13. Distribusi Probabilitas Diskrit
 - a. Menghitung dan menyusun distribusi probabilitas diskrit
14. Distribusi Probabilitas Diskrit Lanjutan
 - a. Menghitung dan menyusun distribusi probabilitas diskrit lanjutan
15. Distribusi Probabilitas Kontinu
 - a. Menghitung dan menyusun distribusi probabilitas kontinu
16. Ujian Akhir Semester

Referensi:

1. Douglas A. Lind, William G. Marchal, dan Samuel A. Wathen, 2007, Teknik-teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global, Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.
2. James T. McClave., P. George Benson, dan Terry Sincich, 2010), Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi, Jilid 1, Edisi 11. Jakarta: Erlangga.
3. Lies M. Hamzah, Imam Awaluddin dan Emi Maimunah, 2016. Pengantar Statistika Ekonomi. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
4. Benny Pasaribu, Rizqon HS. Aji, Kabul W. Utomo dan Aty Herawati, 2021, Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Edu Pustaka.

Kode/Mata Kuliah : HES6306/Manajemen Keuangan Syariah
Program studi /Semester : HES/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi

Mata kuliah ini dirancang untuk dapat memberikan fasilitas mahasiswa guna memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang manajemen keuangan yang menggunakan prinsip islam. Beberapa metode, teori, dan konsep dasar manajemen keuangan yang menggunakan prinsip islam akan dibahas dalam matakuliah ini. Secara umum, materi yang mencakup meliputi: analisa, perencanaan keuangan, resiko pada perusahaan/lembaga yang menggunakan prinsip syariah dan pembiayaan pada lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, bahasan tentang keputusan investasi dan alternatif pendanaan jangka panjang, manajemen modal kerja serta beberapa topik-topik keuangan terkini.

Standar Kompetensi:

Dengan menyelesaikan matakuliah ini, diharapkan mahasiswa akan mampu menerapkan teori, konsep, dan teknik ataupun metode yang ada dalam manajemen keuangan yang menggunakan prinsip syariah, serta mampu untuk menganalisis dan memecahkan persoalan keuangan perusahaan yang menggunakan prinsip syariah, baik dalam kaitan proses pengambilan keputusan investasi, mampu pendanaan/pembiayaan perusahaan.

Pokok Bahsan:

- 1 Pengantar Manajemen Keuangan Islam
- 2 Prinsip-prinsip Dasar Keuangan Islam
- 3 Laporan keuangan
- 4 Konsep Nilai Waktu Uang
- 5 Prinsip dasar dan analisis kelayakan pemberian pembiayaan
- 6 Teori Struktur modal dan Penerapan pada Keuangan Islam
- 7 Biaya Modal dan Penerapan pada Sumber Dana Islam
- 8 Manajemen Risiko
- 9 Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan Islam
- 10 Pasar Modal Islam
- 11 Pasar Uang Islam
- 12 Obligasi Islam (Sukuk)
- 13 Reksadana Islam

Referensi

1. Arifin. Zainul, 2009, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Azkia Publisher.
2. Danupranata. Gita, 2013, Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat.
3. Dendawijaya. Lukman, 2003, Manajemen Perbankan, Bogor: Ghalia Indonesia.
4. Fahmi. Irham, 2012, Analisis Laporan Keuangan, Bandung: Alfabeta.
5. _____, 2011, Manajemen Risiko, Bandung: Alfabeta.
6. Muhammad, 2005, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Akademi
7. Manajemen Perusahaan YKPN.
8. Nurhayati. Sri dan Wasilah, 2013, Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.

Kode/Mata Kuliah : HES6307/Analisa Laporan Keuangan
Program studi /Semester : HES/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah Analisis Laporan Keuangan membahas mengenai berbagai macam analisis kritis atas laporan keuangan diantaranya mengenai sifat laporan keuangan, konsep analisa laporan keuangan serta beberapa teknik dan tahapan dalam melakukan analisa laporan keuangan.

Standar Kompetensi:

Diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menguasai serta menerapkan beberapa teknik analisis laporan keuangan secara kritis.

Pokok Bahasan:

1. Metode Analisis Laporan Keuangan Secara Garis Besar
 - a. Peta konsep tentang analisa laporan keuangan
2. Teknik Analisis Laporan Keuangan
 - a. Pengertian dan tujuan analisis laporan keuangan
 - b. Metode dan teknik analisis laporan keuangan
3. Analisis Rasio Keuangan Pada Perusahaan
 - a. Pengertian dan tujuan analisis rasio keuangan
 - b. Rumus dan penerapan rasio –rasio keuangan khusus perusahaan
 - c. Analisis Rasio Keuangan Khusus Perusahaan
4. Analisis Rasio Keuangan Pada Perbankan
 - a. Pengertian dan tujuan analisis rasio keuangan
 - b. Rumus dan penerapan rasio –rasio keuangan khusus perbankan
 - c. Analisis Rasio Keuangan Khusus Perbankan
5. Analisis Aktivitas Investasi
 - a. Pengertian dan tujuan analisis aktivitas investasi
 - b. Prosedur/langkah – langkah melakukan analisis aktivitas investasi
 - c. Mengintrepretasikan hasil analisis Aktivitas Investasi
6. Analisis laba Kotor
 - a. Pengertian dan tujuan analisis Laba Kotor
 - b. Prosedur/langkah – langkah melakukan analisis laba kotor
 - c. Mengintrepretasikan hasil analisis laba kotor
7. Analisis Komparatif
 - a. Pengertian dan tujuan analisis Komparatif
 - b. Prosedur/langkah – langkah melakukan analisis Komparatif
 - c. Mengintrepretasikan hasil analisis komparatif
8. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas
 - a. Pengertian dan tujuan analisis Sumber dan Penggunaan Kas
 - b. Prosedur/langkah – langkah melakukan analisis Sumber dan Penggunaan Kas
 - c. Mengintrepretasikan hasil analisis Sumber dan Penggunaan Kas
9. Analisis Modal Kerja

- a. Pengertian dan tujuan analisis Modal Kerja
 - b. Prosedur/langkah – langkah melakukan analisis Modal Kerja
 - c. Mengintrepretasikan hasil analisis Modal Kerja
10. Analisis Biaya-Volume
- a. Pengertian dan tujuan analisis biaya volume
 - b. Prosedur/langkah – langkah melakukan analisis biaya volume
 - c. Mengintrepretasikan hasil analisis biaya volume
11. Analisis Trend
- a. Pengertian dan tujuan analisis trend
 - b. Prosedur/langkah – langkah melakukan analisis trend
 - c. Mengintrepretasikan hasil analisis trend
12. Analisis Laporan Keuangan Industri Khusus
- a. Pengertian dan tujuan analisis Laporan Keuangan Industri Khusus
 - b. Prosedur/langkah – langkah melakukan analisis Laporan Keuangan Industri Khusus
 - c. Mengintrepretasikan hasil analisis Laporan Keuangan Industri Khusus
13. Analisis Common Size
- a. Pengertian dan tujuan analisis Common Size
 - b. Prosedur/langkah – langkah melakukan analisis Common Size
 - c. Mengintrepretasikan hasil analisis Common Size

Referensi:

1. Subramanyam, K.R; John J. Wild.2008. *Financial Statement Analysis 10th Edition*. Mcgrawhill. Hanafi, Mamduh; Abdul Halim. 2009. *Analisis Laporan Keuangan Edisi 4*. Upp STIM YKPN.
2. Irham Fahmi. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
3. Werner R. Murhadi. 2013. *Analisis Laporan Keuangan; Proyeksi dan Valuasi Saham*. Penerbit YKPN. Yogyakarta.
4. Hery. 2016. *Financial Ratio for Busines; Analisis Keuangan untuk menilai kondisi fiscal kinerja perusahaan*. Penerbit: Grasindo.
5. Prihadi, Toto. 2013. *Analisis Laporan Keuangan Lanjutan: proyeksi dan valuasi*, Jakarta

Kode/Mata Kuliah : HES6308/Masail Fiqhiyah fi Al-Mu'amalah
Program studi /Semester : HES/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah yang membahas topik-topik yang lebih spesifik dan kompleks, serta menyinergikan pemahaman kita tentang hukum Islam dengan perkembangan dunia ekonomi kontemporer.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa:

1. Menguasai prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai transaksi keuangan modern.
2. Menganalisis isu-isu kontemporer dalam ekonomi Islam dan memberikan solusi berdasarkan hukum Islam.
3. Mengembangkan kemampuan dalam merumuskan fatwa terkait transaksi keuangan yang kompleks.
4. Menjadi seorang muslim yang berdaya dalam berkontribusi pada pengembangan ekonomi Islam.

Pokok Bahasan:

1. Hukum Keuangan Digital dan Cryptocurrency
 - a. Konsep mata uang digital dan cryptocurrency dalam pandangan Islam.
 - b. Analisis hukum terkait transaksi menggunakan mata uang digital dan cryptocurrency.
 - c. Implikasi terhadap sistem keuangan Islam.
 - d. Tantangan dan peluang pengembangan keuangan digital yang sesuai syariah.
2. Hukum Asuransi dalam Perspektif Islam
 - a. Jenis-jenis asuransi dan mekanisme kerjanya.
 - b. Analisis hukum terkait unsur-unsur gharar, maisir, dan riba dalam asuransi.
 - c. Pengembangan produk asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
 - d. Perbandingan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah.
3. Hukum Pasar Modal Syariah
 - a. Mekanisme pasar modal dan instrumen-instrumen keuangan yang diperdagangkan.
 - b. Prinsip-prinsip syariah dalam investasi saham, obligasi, dan derivatif.
 - c. Analisis kasus-kasus aktual terkait pelanggaran prinsip syariah dalam pasar modal.
 - d. Peran lembaga pengawas pasar modal syariah.
 - e. Tantangan dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia.
4. Hukum Perbankan Syariah Internasional
 - a. Perbandingan sistem perbankan syariah di berbagai negara.
 - b. Standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah).
 - c. Tantangan dan peluang pengembangan perbankan syariah di tingkat global.
 - d. Regulasi perbankan syariah di tingkat internasional.

5. Hukum E-commerce Syariah
 - a. Konsep e-commerce dan model bisnis yang umum diterapkan.
 - b. Analisis hukum terkait transaksi online, pembayaran digital, dan perlindungan konsumen.
 - c. Pengembangan platform e-commerce yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - d. Tantangan dalam penegakan hukum dalam transaksi e-commerce
6. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi
 - a. Aspek-aspek yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi syariah
 - b. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah
 - c. Beberapa cara lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi syariah
7. Etika Bisnis Dalam Islam
 - a. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam
 - b. Beberapa cara menerapkan etika bisnis Islam dalam bisnis modern
 - c. Tantangan dan solusi penerapan etika bisnis Islam dalam bisnis modern.
8. Investasi Syariah:
 - a. Instrumen investasi syariah (saham syariah, reksadana syariah, sukuk, dll)
 - b. Analisis kinerja investasi syariah
 - c. Etika investasi dalam Islam
9. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Islam:
 - a. Konsep CSR dalam Islam
 - b. Penerapan CSR dalam perusahaan syariah
 - c. Studi kasus CSR perusahaan syariah
10. Hukum Waris dalam Perspektif Muamalah:
 - a. Pembagian harta warisan menurut syariat Islam
 - b. Masalah-masalah aktual dalam hukum waris
11. Fiqh Muamalah dalam Bisnis Internasional:
 - a. Prinsip-prinsip muamalah dalam bisnis internasional
 - b. Tantangan dan peluang bisnis internasional syariah

Referensi:

1. Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*
2. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*
3. Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Rajawali Press, 1998
4. Abdul al-Raziq al-Sanhuri, *Masadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut, 1954
5. Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, 2014, *Fiqh Muamalah; Konsep dan Praktek*, Bogor: Penerbit Azam Dunia
6. Bogor.
7. Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, 2008, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
8. Teungku Muhammad Hasby ash-Shidiqy, 2013, *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
9. Sulaiman Ahmad Yahya, 2013, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
10. Sayyid Sabiq, 2003, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Muasasah al-Mursalah.
11. Abu Malik Kamal al-Sayyid Salim, 2012, *Shahih Fiqh Sunnah*, 2012, Jakarta: Pustaka at-Tazkia.
12. Wahbah ibn Musthafa al-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cetakan Kedua, Jakarta: Gema Insani.

Kode/Mata Kuliah : HES6309/Manajemen Aset dalam Islam
Program studi /Semester : HES/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Matakuliah manajemen aset dalam Islam menggambarkan tentang pengelolaan Aset dalam Islam dalam pengertian sempit yakni aset-aset perkantoran dan aset dalam pengertian luas yakni aset kekayaan berupa barang yang dimiliki oleh negara dan daerah. Materi-materi yang disampaikan meliputi pengertian manajemen aset, karakteristik aset, manajemen aset berkelanjutan, siklus hidup, strategi dan penghapusan aset, serta optimalisasi penggunaan aset dalam Islam.

Standar Kompetensi:

Dengan menyelesaikan matakuliah ini, diharapkan mahasiswa akan mampu menerapkan teori, konsep, dan teknik ataupun metode yang ada dalam manajemen aset dengan menggunakan prinsip syariah, serta mampu untuk menganalisis dan memecahkan persoalan tentang pengelolaan aset yang baik dengan menggunakan prinsip syariah.

Pokok Bahasan:

- 1 Konsep Dasar Manajemen Aset
 - a. Pengertian dan Konsep Manajemen Aset
 - b. Sasaran, Tujuan, dan Prinsip Manajemen
 - c. Aset
- 2 Mengenal Aset
 - a. Pengertian Aset
 - b. Klasifikasi Aset
 - c. Karakteristik Aset
- 3 Manajemen aset dalam konteks administrasi publik
- 4 Administrasi manajemen aset barang milik daerah
- 5 Perencanaan Aset dan Penganggaran Manajemen Aset
 - a. Menentukan Kebutuhan Aset
 - b. Pentingnya Perencanaan Manajemen Aset
 - c. Penyimpanan Aset
 - d. Pendanaan dan Penganggaran Modal
- 6 Pengadaan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Aset
 - a. Rencana dan Keputusan Pengadaan
 - b. Kinerja Aset
 - c. Kebijakan Pemeliharaan Aset
- 7 Pencatatan Aset
 - a. Mencatat Aset sesuai dengan karakteristiknya
 - b. Mencatat persediaan barang dan aset lainnya
- 8 Pengelolaan Aset dalam Islam
- 9 Strategi manajemen aset terintegrasi
- 10 Manajemen Aset Berkelanjutan

- 11 Siklus hidup Asset
- 12 Penghapusan Asset
- 13 Optimalisasi penggunaan asset dalam Islam
- 14 Diskusi Materi pertemuan 1 s/d 14

Referensi:

1. Siregar, D. 2004. Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
2. Hariyanto, Eko Budi. 2018. "Strategic Assets Management: Fokus Pemanfaatan Aset Negara Dengan Pendekatan Resource Based View (RBV)". Jurnal Akuntansi Syariah AKTSAR, Volume 1 Nomor 1, Juni 2018, Halaman 113-129.
3. Yusuf, M. 2013. Delapan (8) Langkah Pengelolaan Aset Daerah, Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Salemba Empat. Jakarta
4. Ernie Wittwer, Jason Bittner, and Char Kasprzak, 2003. Asset Management and City Government. Midwest Regional University Transportation Center, University of Wisconsin-Madison
5. Terry, George R. 2016. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
6. 7. Siahaya, Willem. 2011. Manajemen Pengadaan. Alfabeta

Kode/Mata Kuliah : HES6310/Hukum Acara Peradilan
Program studi /Semester : HES/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi

Mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan berbagai prosedur penyelesaian sengketa dalam berbagai ruang lingkup peradilan. Dalam lingkup Peradilan Agama, Peradilan Pidana dan Perdata termasuk juga dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Standar Kompetensi

Mahasiswa mengetahui dan memahami prosedur penyelesaian sengketa dalam berbagai ruang lingkup peradilan. Dalam lingkup Peradilan Agama, Peradilan Pidana dan Perdata termasuk juga dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Pokok Bahasan:

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Umum Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan
 - a. Pengertian Hukum Acara
 - b. Manfaat dan tujuan mempelajari hukum acara peradilan
2. Asas dan Sumber Hukum Acara Peradilan
 - a. Asas-asas hukum acara peradilan
 - b. KUHAP dan KUHAPerdata
 - c. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
3. Subjek dan Objek Hukum Acara Peradilan
 - a. Subjek hukum acara perdata, pidana, dan tata usaha negara
 - b. Objek hukum acara perdata, pidana, dan tata usaha negara
 - c. Para pihak yang berperkara
4. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Hukum Acara
 - a. Kompetensi absolut pengadilan
 - b. Kompetensi relative pengadilan
5. Hukum Acara Peradilan Agama
 - a. Kompetensi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh
 - b. Tata Cara Pengajuan Gugatan dan Permohonan (e-court)
 - c. Mediasi
6. Tahapan Persidangan di Peradilan Agama (Praktik Peradilan Semu*)
 - a. Pembacaan permohonan atau gugatan
 - b. Jawaban Termohon atau Tergugat
 - c. Replik Pemohon atau Penggugat
 - d. Duplik Termohon atau Tergugat
 - e. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
 - f. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
 - g. Musyawarah Majelis
 - h. Pembacaan Putusan/Penetapan
7. Hukum Acara Perdata
 - a. Sejarah Hukum Acara Perdata

- b. Sumber Hukum dan Asas-asas Hukum Acara Perdata
- c. Gugatan (e-court), Penyitaan, Para Pihak, Panmud dan Juru Sita
- d. Mediasi
- 8. Tahapan Persidangan Perkara Perdata (Praktik Peradilan Semu*)
 - a. Pembacaan gugatan
 - b. Jawaban/Eksepsi
 - c. Replik
 - d. Duplik
 - e. Putusan Sela
 - f. Sidang Acara Pembuktian
 - g. Simpulan
 - h. Pembacaan Putusan
- 9. Hukum Acara Pidana
 - a. Asas-asas Hukum Acara Pidana
 - b. Sumber-sumber Hukum Acara Pidana
 - c. Penyelidikan dan Penidikan Tindak Pidana
 - d. Tersangka/Terdakwa, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Penasehat Hukum.
- 10. Tahapan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama (Praktik Peradilan Semu*)
 - a. Pembacaan surat dakwan
 - b. Jawaban/Eksepsi
 - c. Putusan Sela
 - d. Tahapan Pembuktian (Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa)
 - e. Tuntutan JPU dan Pembelaan Terdakwa
 - f. Replik dan Duplik
 - g. Musyawarah Mejlis
 - h. Pembacaan Putusan
- 11. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
 - a. Tujuan Pembentukan dan Dasar Hukum PTUN
 - b. Alur Penyelesaian Sengketa TUN melalui Upaya Administrasi
 - c. Alur Penyelesaian Sengketa TUN melalui PTUN
- 12. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 - a. Kompetensi Mahkamah Konstitusi
 - b. Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 - c. Permohonan, Syarat dan Isi Permohonan, serta Legal Standing,
 - d. Pemeriksaan pendahuluan, Pembuktian
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi
- 13. Upaya Hukum
 - a. Upaya hukum banding
 - b. Upaya hukum kasasi
 - c. Peninjauan kembali
- 14. Praktik Peradilan

Referensi:

1. Abdul Halim. Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis Responsif, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000
2. Abdurrahman Umar. Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam, Jakarta:Pustaka Al-Husna, 1986
3. Jimly Assiddiqi, Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Jakarta:Konstitusi Press.

4. M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Jakarta:Sinar Grafika, 2002
5. Razali Abdullah, Hukum Acara PTUN, Jakarta:Raja Grafindo, 1996
6. R. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur, 1988.
7. KUHAP
8. KUHAPerdata
9. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara

Keterangan:

*Opsional melaksanakan pembelajaran melalui praktik peradilan semu.

Kode/Mata Kuliah : HES7301/Seminar Muamalah/jinayah/munakahat
Program studi /Semester : HES, HKI, HPI/VII
Beban Studi : 2 SKS

Seminar Proposal atau sering dikenal sebagai sebutan Sempro adalah bagian dari tahapan lanjutan untuk mempresentasikan rencana skripsi yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Seminar proposal skripsi merupakan wadah bagi mahasiswa untuk memaparkan proposal penelitian yang telah dirancang. Seminar ini dilakukan di depan Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Dosen Penguji. Jika Dosen Pembimbing Akademik berhalangan hadir, maka Ketua Program Studi akan mengundang seorang Dosen sebagai pengganti.

A. Tujuan dan Struktur Proposal

Proses pelaksanaan seminar proposal dalam mengajukan draft penelitian untuk dapat diteruskan kepada skripsi. Kerangka struktur proposal penelitian terdiri dari:

(1) Latar Belakang.

Dalam beberapa proposal, pendahuluan dan latar belakang dipisahkan. Bagian pendahuluan dan latar belakang menguraikan mengapa anda memilih topik tersebut. Bagian tersebut harus mencakup apa yang mendorong minat anda pada topik tersebut, relevansi dengan penelitian sebelumnya (literatur) dan apakah penelitian Anda akan berkontribusi pada penelitian dan bidang yang lebih luas.

(2) Rumusan Masalah.

Pertanyaan penelitian dapat dikatakan sebagai tujuan penelitian anda. Apa yang ingin Anda cari dari penelitian yang kerjakan. Pertanyaan penelitian ini yang akan dicari jawabannya melalui metode penelitian.

(3) Tinjauan Pustaka.

Tinjauan pustaka ingin menunjukkan bahwa Anda sudah membaca secara luas mengenai topik pembahasan yang diangkat. Dengan kata lain, tahap ini ingin menyoroti pembaharuan dalam literatur yang berkaitan dengan topik anda.

(4) Kerangka Teori.

Berdasarkan berbagai teori yang telah anda identifikasi dalam tinjauan pustaka, anda perlu mengidentifikasi pendekatan teoretis atau pendekatan mana yang akan digunakan dalam penelitian anda dan alasannya.

(5) Metodologi Penelitian.

Beberapa proposal membedakan antara metodologi (mengapa cara mengumpulkan data) dan metode atau desain penelitian (caranya). Dalam membahas metodologi, Anda perlu memanfaatkan literatur yang telah ditinjau dan mempertimbangkan berbagai pendekatan metodologi yang digunakan.

(6) Referensi.

Penting untuk memasukkan semua referensi yang telah anda gunakan saat menulis proposal penelitian. Ini menunjukkan bahwa anda serius dengan penelitian dan telah menginvestasikan waktu dan pemikiran ke dalam proses.

B. Ketentuan Umum

1. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi dan memperoleh persetujuan untuk dapat disetujui mengikuti seminar proposal penelitian;
2. Mahasiswa mendaftarkan diri sebagai Peserta seminar proposal skripsi ke Program Studi;
3. Program Studi menetapkan jadwal dan susunan dosen penguji seminar proposal;
4. Program Studi menerbitkan undangan seminar proposal;
5. Program Studi menerbitkan Surat Tugas Dosen penguji untuk menguji mahasiswa yang mengikuti seminar proposal tentang pertanggungjawaban proposal skripsi untuk dapat diteruskan kepada skripsi;
6. Seminar proposal dapat dilaksanakan jika telah memenuhi kuota pendaftaran minimal 5 orang mahasiswa.

C. Persyaratan

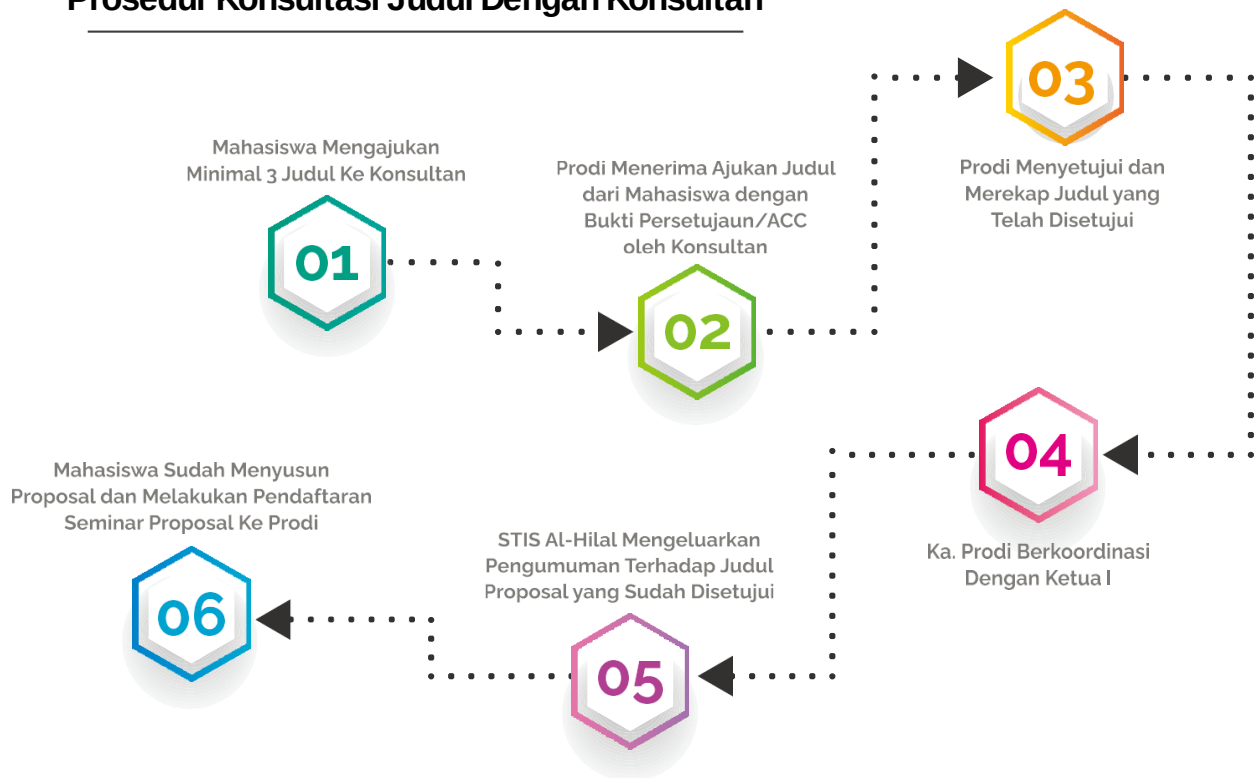
1. Telah direkomendasikan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Seminar Penelitian bahwa proposalnya layak diseminarkan atau lulus Mata Kuliah Seminar Penelitian;
2. Nilai IPK minimal 3.00 yang dibuktikan dengan transkrip nilai terakhir;
3. Tidak ada nilai E pada transkrip dan maksimal terdapat satu nilai D pada transkrip;
4. Foto copy slip pembayaran SPP terakhir.
5. Seluruh file persyaratan disatukan dan diserahkan ke prodi

D. Prosedur Pelaksanaan

Step by Step Seminar Proposal Jinayah



Prosedur Konsultasi Judul Dengan Konsultan



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

Kode/Mata Kuliah	: HES2310/ Bahasa Arab Munakahat
Program studi /Semester	: HKI/II
Beban Studi	: 2 SKS

Kode/Mata Kuliah : HES2311/Bahasa Inggris Munakahat
Program studi /Semester : HKI/II
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang konsep-konsep dasar berbahasa Inggris yang meliputi ketrampilan menyimak (listening), membaca (reading), writing (menulis), dan speaking (berbicara). Pada mata kuliah ini, mahasiswa menerapkan konsep dasar berbahasa tersebut untuk mengungkapkan ide dan pikirannya secara lisan dan tertulis di dalam kehidupan akademik yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu berkomunikasi pasif maupun aktif dengan bahasa Inggris, yang mencakup bahan bacaan (reading comprehension), tata bahasa (structure and grammar), latihan mendengar percakapan (listening), percakapan aktif (active conversation), dan juga mahasiswa mampu mengembangkan gagasan/ide dalam bentuk kalimat yang terstruktur dalam bentuk paragraph dan mengaitkannya dengan munakahat.

Pokok Bahasan:

1. Introduction (Greeting)
2. Part of Speech
 - a. Identifying Verb, Noun & pronoun
 - b. Identifying Adjective
 - c. Identifying Adverb
 - d. Identifying Conjunction & Injerjection
 - e. Identifying to be & Auxiliary
3. WH Question & Question tag
4. Vocabulary Development
5. Vocabulary dalam text (example Text about Munakahat)
6. Nominal dan Verbal
7. Structure & Grammar
 - a. Active Voice
 - b. Passive Voice
 - c. Clauses
8. Basic Reading Skill
 - a. Reading Strategies
9. Reading
 - a. Reading Text (example Text about Munakahat)
 - b. Reading and Assignment
10. Tenses
 - a. Simple Present Tense
 - b. Simple Past Tense
11. Listening
12. Discussion

- a. Basic and Daily Conversation
 - b. Greeting
 - c. Congratulations
 - d. Parting
 - e. Excuse
 - f. Thanks
13. Discussion, Conversation, and Speech
14. Writing
- a. The Strategies of writing
 - b. The process of writing
 - c. Example and exercise of summary writing
 - d. Make an advertisement
15. Speaking

Referensi:

1. Muchtar, Muhizar, dkk., English for Student of Economics, Univ. Sumatera Utara, 2015
2. Harmer, J. 2003. How to Teach English: An Introduction to the Practice of English Language Teaching. England: Pearson Education Limited.
3. Betty Schramper Azar and Stacy A. Hagen, Basic English Grammar Third Edition. Washington: Longman, 2006.
4. Betty Schramper Azar, Understanding and Using English Grammar. USA: Longman, 2003.
5. Jeremy Harmer, The Practice of English Language Teaching. London: Longman, 2002.
6. Murphy, Raymond, English grammar in Use, (New York: Cambridge University Press, 1999),

Kode/Mata Kuliah : HKI3308/ Fiqh Jinayat
Program studi /Semester : HKI/III
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi

Membahas tentang fiqh jinayat yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, asas-asas legalitas, hukuman, landasan filosofis dan teori pembuktian dalam lingkup pidana Islam.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu memahami tentang fiqh jinayat yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, asas-asas legalitas, hukuman, landasan filosofis dan teori pembuktian dalam lingkup pidana Islam.

Pokok Bahasan

1. Pengertian Fiqh Jinayat
2. Sistematika dan ruang lingkup pembahasan fiqh jinayat
3. Sumber-sumber hukum pidana Islam
4. Jarimah hudud, jarimah qishas, dan jarimah ta'zir.
5. Dasar Hukum penentuan ta'zir oleh hakim/penguasa
6. Teori pembuktian dalam fiqh jinayat
7. Pembunuhan bersama/kelompok
8. Percobaan melakukan jarimah
9. Asas legalitas pada jarimah hudud dan qishah/diyat dan ta'zir
10. Pembuktian pada jarimah hudud dan qishas/diyat
11. Pembuktian pada kasus pembunuhan bersama/berkelompok
12. Bentuk hukuman dalam fiqh jinayat
13. Landasan filosofis/tujuan hukum dalam syari'at Islam
14. Permasalahan kontemporer dalam hukum pidana islam (PSK, Gerakan Separatis di NKRI, Pencucian Uang, Narkoba, Penebangan Hutan secara liar, Kejahatan Dunia maya)
15. Hukuman dalam pidana islam
16. Aktualisasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum Indonesia
17. Sejarah perkembangan Hukum Islam
18. Transpormasi pemberlakuan hukum pidana islam di era kontemporer
19. Maqasid asy-syari'ah, hukuman dan tujuan pemidanaan dalam fiqh jinayah (hukum Islam)

Referensi

1. Abd. Al-Aziz Amir, Al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah
2. Abd. Kadir Awdah, Al-Tsyopori' al-jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-wad'i.
3. Sa'id Ibrahim Syar'iyah dan Sistem Kehakiman dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits.
4. H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah Hanafi, Asas Hukum Pidana Islam.
5. Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah.

Kode/Mata Kuliah : HKI3309/ Fiqh Munakahat
Program studi /Semester : HKI/III
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi

Membahas tentang hal ihwal pernikahan, ruang lingkup: pra pernikahan, pernikahan dan berakhirnya pernikahan serta konsekwensi yang ditimbulkannya.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu memahami tentang hal ihwal pernikahan, runang lingkup: pra pernikahan, pernikahan dan berakhirnya pernikahan serta konsekwensi yang ditimbulkannya.

Pokok Bahasan

1. Pengertian, dasar hukum, tujuan, dan hikmahnya
2. Tahapan-tahapan pra pernikahan
3. Rukun dan sayaratnya
4. Calon pengantin
5. Ijab qabul
6. Wali, saksi nikah dan mahar
7. Walimatul 'urusy
8. Hak dan kewajiban suami isteri
9. Nusyuz
10. Berakhirnya pernikahan dan akibat yang ditimbulkannya
11. Hadhanah
12. Poligami
13. Khitbah dalam Islam
14. Konsep kafaah sebuah perkawinan
15. Mahar dan uang panaik
16. Wanita-wanita y haram dinikahi

Referensi

1. Abdurrahman al-Jaziry, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Islamiyah.
2. Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan
3. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah
4. Ibn Qudamah, al-Mughny Syarh al-Kabir.
5. Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuha.

Kode/Mata Kuliah : HKI3310/Kompilasi Hukum Islam
Program studi /Semester : HKI/III
Beban Studi : 2 SKS

A. Deskripsi:

Mata kuliah ini menjelaskan tentang Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (Pengertian, Pembentukan, Pemberlakuan serta Landasan dan Kedudukan), Dasar Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Sistem Hukum Nasional, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pembaharuan Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam. Asas – Asas Hukum Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam, Penerapan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Perundang – Undangan, Ketentuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, Ketentuan Perwarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Ketentuan Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Standar Kompetensi:

Mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (Pengertian, Pembentukan, Pemberlakuan serta Landasan dan Kedudukan), Dasar Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Sistem Hukum Nasional, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pembaharuan Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam. Asas – Asas Hukum Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam, Penerapan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Perundang – Undangan, Ketentuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, Ketentuan Perwarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Ketentuan Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam.

C. Pokok Bahasan:

1. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.
2. Kompilasi Hukum Islam (Pengertian, Pembentukan, Pemberlakuan serta Landasan dan Kedudukan).
3. Dasar Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
4. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia.
5. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Sistem Hukum Nasional.
6. Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam.
7. Pembaharuan Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam.

8. Asas – Asas Hukum Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam,
9. Penerapan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama.
10. Kompilasi Hukum Islam dan Perundang – Undangan.
11. Ketentuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.
12. Ketentuan Perwarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.
13. Ketentuan Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Referensi:

1. Kementerian Agama R.I Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarha Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.
2. H.A. Badruddin, *Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam*, 2018
3. Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam.
4. Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indsonesi*, 1992.
5. A. Hamid S. At-Tamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia, dalam Amrul Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke-I 1996
6. Huzaimah Tahido Yanggo, *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*, 2005), Cet. Ke-5

Kode/Mata Kuliah : HKI4304/ Psikologi Keluarga
Program studi /Semester : HKI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah Psikologi keluarga merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman mengenai konsep psikologi dalam keluarga, permasalahan yang timbul dalam keluarga dan intervensi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa dapat memahami konsep psikologi dalam keluarga, permasalahan yang timbul dalam keluarga dan intervensi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga.

Pokok Bahasan:

1. Konsep dasar, teori dan sejarah keluarga, serta psikologi keluarga
2. Konsep pengasuhan dan bentuk keluarga
 - a. Ketepatan dalam menjelaskan keluarga dalam konteks sosial, ekonomi dan budaya
 - b. Kesesuaian dalam menjelaskan transisi menjadi orangtua
3. Permasalahan keluarga
 - a. Ketepatan dalam mengidentifikasi masalah dalam keluarga
 - b. Kesesuaian dalam menjelaskan dinamika hubungan dalam keluarga
 - c. Kesesuaian dalam menjelaskan psikoterapi keluarga
4. Intervensi dalam keluarga (konseling dan terapi)

REFERENSI:

1. Marc H Bornstein (editor). 2002. *Handbook of Parenting : Volume 1 Children and Parenting*. 2nd edition. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Inc
2. Marc H Bornstein (editor). 2002. *Handbook of Parenting : Volume 2 Biology and Ecology of Parenting*. 2nd edition. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Inc
3. Marc H Bornstein (editor). 2002. *Handbook of Parenting : Volume 3 Being and Becoming a Parent*. 2nd edition. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Inc
4. Bray, James H., Mark Stanton (ed). (2009). *The Wiley Blackwell Handbook of Psychology*. West Sussex : Blackwell Publishing Ltd.
5. Thoburn, John W., Thomas L Sexton. (2016) . *Family Psychology : Theory, Research, Practice*. California : Praeger

Kode/Mata Kuliah : HKI4305/ Ilmu Perundang-undangan
Program studi /Semester : HKI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang dasar ilmu perundang-undangan, norma dan hierarki hukum di indonesia, dasar, jenis, fungsi, materi muatan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaga negara pembentuk perundang-undangan, penyusunan naskah akademik, kerangka dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, kekhususan dalam peraturan perundang-undangan dan perubahan, pengesahan, pengundangan, dan pembatalan peraturan perundang-undangan.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang dasar ilmu perundang-undangan, norma dan hierarki hukum di indonesia, dasar, jenis, fungsi, materi muatan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaga negara pembentuk perundang-undangan, penyusunan naskah akademik, kerangka dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, kekhususan dalam peraturan perundang-undangan dan perubahan, pengesahan, pengundangan, dan pembatalan peraturan perundang-undangan.

Pokok Bahasan:

1. Dasar Ilmu Perundang-Undangan
 - a. Perkembangan Peristilahan Perundang-undangan
 - b. Teori Hukum Dan Jenjang Norma Dalam Perundang-Undangan
 - c. Ruang Lingkup Perundang-undangan
 - d. Fungsi Perundang-undangan
 - e. Asas-Asas Perundang-Undangan
 - f. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Prinsip Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Ilmu Perundang-undangan
2. Norma Dan Hierarki Hukum Di Indonesia
 - a. Pembentukan Norma Hukum
 - b. Pengertian Norma dan Norma Hukum Serta Sistem Norma Hukum di Indonesia
 - c. Macam-Macam Norma Hukum dalam Masyarakat
 - d. Kodifikasi dan Modifikasi
 - e. Tata Susunan (Hierarki) Hukum di Indonesia
 - f. Kedudukan Perundang-Undangan dalam Uud 1945
3. Dasar, Jenis, Fungsi, Materi Muatan Dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Jenis Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

- e. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Lembaga Negara Pembentuk Perundang-Undangan
 - a. Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Pembentuk Perundang-undangan Menurut UUD 1945
 - b. Kekuasaan Membentuk Undang-undang
 - c. Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Pembahas Isi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 5. Penyusunan Naskah Akademik
 - a. Dasar Hukum dan Proses Penyusunan
 - b. Konsepsi Naskah Akademik
 - c. Sistematika Naskah Akademik
- 6. Kerangka Dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Kerangka Peraturan Perundang-undangan
 - b. Teknik Pembuatan Peraturan Perundangundangan
 - c. Teknik Penjelasan Peraturan Perundangundangan
 - d. Lingkungan Berlakunya Undang-undang
- 7. Kekhususan Dalam Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Penjelasan
 - b. Lampiran
 - c. Pendelegasian Wewenang
 - d. Sanksi
 - e. Bahasa Hukum
- 8. Perubahan, Pengesahan, Pengundangan, Dan Pembatalan Peraturan PerundangUndangan
 - a. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Pengesahan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Pencabutan/Pembatalan Peraturan PerundangUndangan

Referensi:

1. Fakhry Amin, *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023
2. Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Mataram: Sanabil, 2022
3. M. Azis Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang Edisi Ke-3*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021.
4. Nelvitia Purba, dkk, *Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Banten: CV. Aa. Rizky, 2022.
5. Nurul Qamar, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.

Kode/Mata Kuliah : HKI4306/ Hukum Perwakafan
Program studi /Semester : HKI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang manajemen atau pengelolaan zakat dan wakaf yang meliputi pengertian, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan wakaf, serta tata kelola lembaga pengelola zakat dan wakaf di Indonesia dan beberapa negara di luar negeri

Standar Kompetensi:

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang definisi, dasar hukum, syarat-syarat wajib, sumber dan jenis-jenis zakat, asnaf zakat, serta fungsi zakat sebagai jaminan social dalam Islam
2. Mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang pengertian, hukum, urgensi, macam harta, syarat, rukun, jenis benda wakaf, dan hukum peraturan wakaf tanah di Indonesia

Pokok Bahasan:

- I
 - a. Pengertian Zakat
 - b. Dasar Hukum Zakat
 - c. Syarat – syarat wajib zakat pada harta
- II Sumber dan Jenis – jenis harta yang dizakatkan
- III Golongan Penerima Zakat
- IV Fungsi zakat sebagai jaminan social dalam Islam dan penanggulangan kemiskinan
- V
 - a. Definisi Wakaf
 - b. Dasar Hukum Wakaf dalam Islam
 - c. Urgensi wakaf
 - d. Syarat dan rukun wakaf
 - e. Jenis – jenis benda yang diwakafkan
- VI Wakaf produktif dan wakaf tunai
- VII Hukum Perwakafan tanah di Indonesia
- VIII Peran wakaf dalam penanggulangan kemiskinan
- IX
 - a. Sejarah dan perkembangan lembaga Pengelolaan Zakat
 - b. Tugas dan kewajiban Lembaga Pengelola zakat
 - c. Evaluasi dan Pelaporan LPZ
- X Model Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia
- XI
 - a. Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia dan perkembangannya
 - b. Kontribusi dan potensi
 - c. Kelemahan dan tantangan
 - d. Peran Pemerintah dan PPAIW
- XII Model Pengelolaan zakat dan wakaf di luar negeri
 - a. Asia Tenggara
 - b. Timur Tengah
 - c. Afrika
 - d. Amerika/Eropa

Kode/Mata Kuliah : HKI4307/ Hukum Keluarga
Program studi /Semester : HKI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi: Membahas pengetahuan dan ketrampilan mengenai hukum keluarga, aspek hukumnya, prinsip, pembagian, tata aturan, dan tujuan hukumnya serta menganalisa dan menyelesaikan segala persoalan yang erat hubungannya dengan hukum keluarga.

Standar Kompetensi: Mahasiswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan mengenai hukum keluarga, aspek hukumnya, prinsip, pembagian, tata aturan, dan tujuan hukumnya serta menganalisa dan menyelesaikan segala persoalan yang erat hubungannya dengan hukum keluarga.

Pokok Bahasan:

1. Konsep umum hukum keluarga dan ruang lingkupnya
2. Pengertian hukum keluarga, dasar hukumnya, dan tujuannya
3. Hukum peminangan (*khitbah*)
4. Kedudukan wali
5. Mas kawin atau mahar perkawinan
6. Hukum perjanjian dalam perkawinan islam
7. Hukum *walimah* dan resepsi perkawinan
8. Hukum poligami dan poliandri
9. Perkawinan terlarang dalam islam
10. Kewajiban dan hak suami-istri
11. Nafkah dalam perkawinan
12. Harta dalam perkawinan
13. Pengasuhan anak (*hadlanah*)
14. Hukum talak dan ruju'

REFERENSI

1. Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Nabiela Naili, Nurul Asia Nadhifah DKK, Prenada media group, 2019
2. Himpuna pertauran perundang-undangan perkawinan, Departemen Agama RI, 2001
3. Mujiburrahman,
4. Euis NurLaela wati
5. Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta mas, Jakarta, 1968
6. Sayuti Talib, *Hukum kekeluargaan di Indonesia berlaku bagi Umat Islam*, Universitas Indonesia
7. Asro Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*
8. Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia I dan II*
9. Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Islam, Putusan-Putusan Pengadilan Agama*
10. Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*
11. Juhaya S Praja, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*
12. Saidus Syahrar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*.

Kode/Mata Kuliah : HKI4308/ Politik Hukum Islam Indonesia
Program studi /Semester : HKI/IV
Beban Studi : 2 SKS

A. Deskripsi:

Mata kuliah ini menjelaskan tentang Definisi dan Ruang lingkup Ilmu Politik dan Hukum ,Teori Politik Hukum di Indonesia, Sistem Politik di Indonesia, Hubungan Agama, Hukum dan Politik di Indonesia, Akar Politik Hukum Islam di Indonesia : Konstitusionalisme dan Piagam Madinah, Dinamika Politik Hukum Islam di Indonesia, Kebijakan dan Agenda Strategis Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Politik Kolonial dan Pengaruhnya Terhadap Evolusi Hukum Islam di Indonesia, Hukum Islam dalam Sistem Pembangunan Hukum di Indonesia, Politik Hukum Nasional, Perkembangan Politik Hukum di Indonesia, Politik Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Studi Kasus Munculnya Peraturan Daerah Bernuansa Syariat.

B. Standar Kompetensi:

Mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang Definisi dan Ruang lingkup Ilmu Politik dan Hukum ,Teori Politik Hukum di Indonesia, Sistem Politik di Indonesia, Hubungan Agama, Hukum dan Politik di Indonesia, Akar Politik Hukum Islam di Indonesia : Konstitusionalisme dan Piagam Madinah, Dinamika Politik Hukum Islam di Indonesia, Kebijakan dan Agenda Strategis Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Politik Kolonial dan Pengaruhnya Terhadap Evolusi Hukum Islam di Indonesia, Hukum Islam dalam Sistem Pembangunan Hukum di Indonesia, Politik Hukum Nasional, Perkembangan Politik Hukum di Indonesia, Politik Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Studi Kasus Munculnya Peraturan Daerah Bernuansa Syariat.

Pokok Bahasan:

1. Definisi dan Ruang lingkup Ilmu Politik dan Hukum
2. Teori Politik Hukum di Indonesia
3. Sistem Politik di Indonesia
4. Hubungan Agama, Hukum dan Politik di Indonesia
5. Akar Politik Hukum Islam di Indonesia : Konstitusionalisme dan Piagam Madinah
6. Dinamika Politik Hukum Islam di Indonesia.
7. Kebijakan dan Agenda Strategis Pembangunan Sistem Hukum Nasional
8. Politik Kolonial dan Pengaruhnya Terhadap Evolusi Hukum Islam di Indonesia
9. Hukum Islam dalam Sistem Pembangunan Hukum di Indonesia
10. Politik Hukum Nasional
11. Perkembangan Politik Hukum di Indonesia
12. Politik Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh)
13. Studi Kasus Munculnya Peraturan Daerah Bernuansa Syariat.

Referensi:

1. Moh. Mahfudh MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001.
2. ———, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
3. Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
4. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. 4, Yogyakarta: Liberty, 2006.
5. Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Cet. I. Bandung: Alumni, 1991.
6. Hendra Nurtjahjo ed., *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2004.
7. Soerjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, cet. 6, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
8. Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
9. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Ekleksitas Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.
10. Abdullah Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
11. Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*

Kode/Mata Kuliah : HKI4309/ Kajian Qanun Aceh
Program studi /Semester : HKI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Syariat Islam di Aceh sudah ada landasan yuridis yang kuat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Tiga tahun kemudian, lahir pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Kini, dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberikan ruang yang lebih kuat lagi terhadap pelaksanaan syariat Islam ini. Konsep syariat Islam, menurut UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, "adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan."¹⁰ Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, menyebutkan, bahwa "pelaksanaan syariat Islam meliputi aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlaq, pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar makruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat, dan mawaris.

Di samping itu, dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000, disebutkan tentang adanya ancaman dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 2 juta, bagi beberapa kelompok, sebagai berikut: *Pertama*, pemeluk agama Islam yang tidak mentaati, mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, setiap orang yang tinggal atau singgah di Aceh yang tidak menghormati syariat Islam. *Ketiga*, setiap orang atau badan hukum yang tidak menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam. *Keempat*, setiap Muslim yang tidak menunda atau tidak menghentikan segala kegiatannya di waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah. *Kelima*, pemeluk agama selain Islam yang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan ibadah. *Keenam*, setiap orang atau badan hukum yang tidak menjaga dan mentaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya. *Ketujuh*, Muslim atau Muslimah yang tidak berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Penegasan lainnya adalah denda dari ancaman pidana, akan dimasukkan ke kas daerah.

Selain ancaman yang disebutkan di atas, ancaman lainnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, diancam penjara dua tahun atau cambuk 12 kali bagi orang yang menyebar aliran sesat, *Kedua*, mengenai sengaja keluar dari aqidah Islam, menghina atau melecehkan Islam, ancamannya akan diatur dengan qanun tersendiri; *Ketiga*, apabila tidak shalat Jumat tiga kali diancam kurungan enam bulan atau cambuk tiga kali; *Keempat*, angkutan yang tidak berhenti atau tidak memberi kesempatan kepada penumpang untuk shalat fardhu akan dicabut izin usahanya; *Kelima*, orang yang sengaja tidak puasa di depan umum pada bulan Ramadhan diancam penjara dua bulan atau cambuk dua kali, sedangkan pihak yang memberi fasilitas kepada orang yang tidak puasa diancam penjara satu tahun atau cambuk enam kali dan izin usahanya dicabut.

Dalam konteks peradilan, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, menyebutkan bahwa, "Mahkamah Syariah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang ahwal al-syakhshiyah, mu'amalah, dan jinayah. Dalam Penjelasan Qanun Nomor 10 Tahun 2002

menyebutkan, “kewenangan dalam bidang jinayah adalah hudud (meliputi zina, menuduh zina, mencuri, merampok, minuma keras dan Napza, murtad, pemberontakan), qishash/diyat (meliputi pembunuhan, penganiayaan), ta’zir (hukum yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan qishash seperti maisir, penipuan, pemalsuan, khalwat, meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan).

Standar Kompetensi:

Target yang harus diketahui oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kajian qanun Aceh adalah definisi Qanun Aceh dan raung lingkupnya. Kolerasi Qanun Aceh dengan Hukum Nasional. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Qanun Aceh No. 02 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian). Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum). Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh No. 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Tupoksi Mahkamah Syariyyah, Dinas Syariat Islam. Tupoksi MPU dan Wilayatul Hisbah

Pokok Bahasan:

1. Perkenalan, Kontrak Belajar, Penjelasan Silabus
2. Definisi Qanun Aceh, Ruang Lingkup.
3. Kolerasi Qanun Aceh dengan Hukum Nasional.
4. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
5. Qanun Aceh No. 02 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.
6. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam.
7. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.
8. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian).
9. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).
10. Ujian Tengah Semester
11. Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
12. Qanun Aceh No. 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
13. Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah..
14. Tupoksi Mahkamah Syariyyah, Dinas Syariat Islam
15. Tupoksi MPU dan Wilayatul Hisbah.
16. Ujian Akhir Semester (UAS)

Referensi:

1. Abidin Nurdin, *Reposisi Peran Ulama dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Al-Qalam Vol. 18 No. 1 (2012).
2. Al Yasa’ Abubakar, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)”, dalam Fairus M. Nur (Editor), *Syariat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2002).

3. Deny's Lombard, 1986, *Kerajaan Aceh (Zaman Sultan Iskandar Muda 1907-1636)*, Balai Pustaka, Jakarta.
4. HM Zainuddin, 1961, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan. Husni Jalil, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Unsyiah Press, Banda Aceh
5. Husni Jalil, 2005, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, CV Utomo, Bandung
6. Ismail Sunny, et al, 1980, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Karya Aksara, Jakarta.
7. Ismuha, "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah", dalam Taufiq Abdullah (Editor), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983)
8. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH – UI, Jakarta, 2010
9. Mawardi Ismail, dkk. 2010. *Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh.
10. Puteri Hikmawati, *Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Kajian, Vol. 14, No. 2, (2008)
11. Samsul Bahri, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, (2012)
12. Sulaiman, *Menangnya Kekalahan*, (Banda Aceh: Lapena, 2007)
13. Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nadya Foundation, Jakarta 2003.

Kode/Mata Kuliah : HKI4310/ Hukum Zakat
Program studi /Semester : HKI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Memahami Pengertian, Landasan Normative hukum zakat, Fungsi, Kedudukan, Tujuan dan Implikasi Sosialnya, Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah, waktu pelaksanaan, mustahiq zakat dan macam-macam zakat.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan mengenai Pengertian, Landasan Normative hukum zakat Fungsi, Kedudukan, Tujuan dan Implikasi Sosialnya, Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah, waktu pelaksanaan, mustahiq zakat dan macam-macam zakat.

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Fikih Zakat : Pengertian, Landasan Normative,
2. Fungsi, Kedudukan, Tujuan dan Implikasi Sosialnya
3. Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
4. Memahami tentang Waktu Pelaksanaan Zakat
5. Mustahiq Zakat
6. Zakat Fitrah
7. Zakat Nuqūd (Uang, Emas dan Perak)
8. Zakat Barang Tambang dan Temuan
9. Zakat Tumbuhan dan Biji-bijian
10. Zakat Perdagangan

REFERENSI

1. Anshori, A. Ghafur, Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, 2006
2. Anwar, Syamsul, Studi Hukum Islam Kontemporer, Jakarta : RM Books, 2007
3. Ash-Shiddieqy, Hasbi, Pedoman Zakat, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009
4. Anshori, A. Ghafur, Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, 2006
5. Anwar, Syamsul, Studi Hukum Islam Kontemporer, Jakarta : RM Books, 2007
6. Ash-Shiddieqy, Hasbi, Pedoman Zakat, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009
7. Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
8. Hafidudin, Didin, Zakat dan Perekonomian Modern, Jakarta : Gema Insani Pres, 2004

Kode/Mata Kuliah : HKI5304/ Peradilan Agama di Indonesia
Program studi /Semester : HKI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Matakuliah Hukum Acara Peradilan Agama mempelajari tentang sejarah, kedudukan, kewenangan, dan tata cara beracara di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia sebagai salah satu peradilan khusus yang menyelesaikan perkara golongan tertentu dalam perkara perdata tertentu bidang Hukum Perdata Islam.

Standar Kompetensi:

1. Agar Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis ketentuan teknik beracara di Pengadilan Agama.
2. Agar Mahasiswa mampu mempraktikkan tata cara beracara di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum acara.
3. Agar Mahasiswa dapat membuat surat kuasa, surat permohonan atau surat gugatan, dan membuat dokumen hukum lainnya.

Pokok Bahasan:

1. Sejarah dan kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia
 - a. Sejarah Pengadilan Agama
 - b. Kedudukan Pengadilan Agama
2. Pengertian, susunan, dan sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama
 - a. Pengertian Pengadilan Agama
 - b. Susunan Pengadilan Agama
 - c. Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama
3. Asas-asas hukum dalam beracara di Pengadilan Agama
 - a. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama
 - b. Penerapan asas-asas hukum dalam perkara Pengadilan Agama
4. Kewenangan mutlak Pengadilan Agama dengan pengadilan lainnya
 - a. Kewenangan mutlak Pengadilan Agama
 - b. Perbedaan kewenangan mutlak lembaga Pengadilan Agama
 - c. Perbedaan antar lembaga pengadilan
5. Kewenangan relatif Pengadilan Agama serta pengadilan lainnya
 - a. Kewenangan relatif Pengadilan Agama
 - b. Perbedaan kewenangan relatif lembaga Pengadilan Agama
 - c. Perbedaan antar lembaga pengadilan
6. Perkara dan membuat surat permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama
 - a. Perkara permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama
 - b. Teknik membuat surat permohonan dan gugatan
7. Prosedur mengajukan permohonan dan gugatan perdata di Pengadilan Agama
 - a. Prosedur mengajukan permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama
 - b. Penyusunan berkas pendaftaran perkara di Pengadilan Agama
8. Pemeriksaan Perkara dalam sidang di Pengadilan Agama

- a. Tata cara pemeriksaan perkara
 - b. Tugas-tugas hakim, panitera, penggugat, tergugat, kuasa khusus, dll
 - c. Praktik bersidang dalam sidang peradilan semu Pembuktian/Alat bukti jarimah bughah
9. Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama
 - a. Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama
 - b. Asas-asas dan sumber hukum pembuktian di Pengadilan Agama
10. Alat-alat bukti dalam perkara-perkara di Pengadilan Agama
 - a. Ketepatan penjelasan alat-alat bukti yang dapat digunakan di Pengadilan Agama
 - b. Ketepatan menerapkan alat-alat bukti terhadap perkara-perkara di Pengadilan Agama
11. Produk hasil sidang di Pengadilan Agama
 - a. Produk Pengadilan Agama
 - b. Produk hasil putusan pengadilan
12. Upaya-upaya hukum di Pengadilan Agama
 - a. Jenis-jenis upaya hukum
 - b. Tata cara melakukan upaya hukum
13. Surat permohonan penyitaan dan eksekusi
 - a. Penyitaan dan eksekusi
 - b. Teknik membuat surat permohonan dan eksekusi
14. Praktik tata cara beracara dalam sidang di Pengadilan Agama

Referensi:

1. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2007.
2. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 5., Jakarta: Kencana, 2008.
3. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 14, Ed. 2., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
4. M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
5. Soedikno Mertokusumo, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
6. Abdul Hakim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
7. Abdul Ghafur Ansori, *Pengadilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta, UII Press, 2007.
8. Cik Hasan Bisri (et.al.), *Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
9. Gemala Dewi, (et.al.), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
10. Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

11. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memosisikan Abstraksi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
12. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
13. M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, Jakarta: 1991.
14. R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cet.7, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
15. Retno Wulan Sutanto dan Iskandara Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju 1989.
16. Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Yogyakarta: Liberti, 2002.
17. Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
18. Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2020.

Kode/Mata Kuliah : HKI5305/ Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
Program studi /Semester : HKI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi

Mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak berasal dari rumpun ilmu hukum khususnya sub bab pembagian dari hukum Perdata. Kajian hukum perlindungan perempuan dan anak lebih menekankan pada fungsi hukum sebagai alat atau instrumen dari negara dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Standar Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara komprehensif tentang landasan, perkembangan yuridis, realita masalah perempuan dan anak, serta upaya perlindungan perempuan dan anak oleh negara, masyarakat dalam konteks lokal, nasional dan dunia internasional. Selain itu mahasiswa mampu mengaplikasikan hukum perlindungan perempuan dan anak secara khusus dalam pemeriksaan pengadilan kelak dan dalam kehidupan bermasyarakat secara umum.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Umum Mata Kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak (HPPA)
 - a. Pengertian HPPA
 - b. Obyek kajian dan ruang lingkup HPPA
 - c. Tujuan mempelajari HPPA
2. Hukum Perlindungan Perempuan
 - a. Pengertian dan dasar hukum perlindungan perempuan
 - b. Hak-hak perempuan
3. Advokasi Kebijakan Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Kebijakan hukum perlindungan perempuan
 - b. Bentuk-bentuk advokasi perlindungan perempuan
 - c. Upaya hukum perlindungan perempuan
 - d. Peran perempuan dalam perspektif budaya dan kemasyarakatan
4. Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
 - a. Pengertian kekerasan terhadap perempuan
 - b. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan
 - c. Realitas perempuan dalam masyarakat
5. Mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan
 - a. Upaya preventif dan responsif penanganan kekerasan perempuan
 - b. Penyelesaian perkara kekerasan terhadap perempuan
6. Anak dalam Peraturan Perundang-undangan
 - a. Pengertian Anak menurut UU 39 Tahun 1999
 - b. Pengertian Anak Menurut Convention on the Rights of the Child (Adopted by the General Assembly of the United State on 20 November 1989)
 - c. Pengertian Anak Menurut UU No.21 Tahun 2007
 - d. Pengertian Anak Menurut UU No.4 tahun 1979

- e. Pengertian Anak Menurut UU No.15 tahun 2003
- f. Pengertian Anak Menurut UU No.13 tahun 2003
- g. Pengertian Anak Menurut UU No.1 tahun 1974
- h. Pengertian Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002
- i. Pengertian Anak Menurut UU No.11 tahun 2012
- j. Pengertian Anak Menurut UU No.35 tahun 2014
- 7. Hak-hak Anak dalam Instrumen Nasional dan Internasional
 - 1. Hak-hak anak dalam instrumen nasional
 - 2. Hak-hak anak dalam instrumen internasional
- 8. Bentuk-dan Unsur Delik di dalam UU No.23 Tahun 2002 dan UU No.35 tahun 2014
 - a. Bentuk-bentuk dan unsur-unsur delik dalam UU No.23 tahun 2002
 - b. Bentuk-bentuk dan unsur-unsur delik dalam UU No.35 tahun 2014
- 9. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
 - a. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perundang-undangan
 - b. Anak sebagai korban tindak pidana dalam perundang-undangan
 - c. Anak sebagai saksi tindak pidana dalam perundang-undangan
- 10. Hukum Acara Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
 - e. Tahap penyidikan perkara anak
 - f. Tahap penuntutan perkara anak
 - g. Tahap pemeriksaan di persidangan perkara anak
- 11. Diversi
 - a. Pengertian diversi
 - b. Pengaturan diversi dalam UU No.11 tahun 2012
 - c. Pengaturan diversi dalam Peraturan MA No 4 tahun 2014
- 12. Ketentuan Pidana Terhadap Anak
 - a. Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak
 - b. Pelaksanaan pidana terhadap anak
- 13. Mekanisme Penanganan Kekerasan Terhadap Anak
 - a. Upaya preventif dan responsif penanganan kekerasan Anak
 - b. Penyelesaian perkara kekerasan terhadap Anak
- 14. Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 - a. KDRT
 - b. Trafficking
 - c. Eksploitasi Anak
 - d. Pelecehan seksual

Referensi:

1. Arif Gosita, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta.
2. Kartini Kartono, 1992. *Patologi Sosial*(2), Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta.
3. Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang. 4 Maidi Gultom, 2010.
4. La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.

5. Lili Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005
6. Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
7. Maulana Hasan Wadong, 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta .
8. Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005.
9. Mohammad Taufik Makaarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
10. Mufida Ch., *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
11. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
12. Wagianti Soetodjo, 2005. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
13. Waluyadi, *Hukum Perlindungan anak*, Mandar Maju, 2009.
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
15. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang/UU PTPPO
16. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
18. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
20. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.
21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kode/Mata Kuliah : HKI5306/ Hukum Perdata Islam di Indonesia
Program studi /Semester : HKI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang tinjauan umum tentang hukum perdata islam, hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum kewarisan, hukum wasiat, hukum perwakafan, hukum jual beli, hukum utang piutang, hukum sewa menyewa, hukum upah mengupah, syirkah (serikat), mudharabah (qiradh), muzarah dan mukhabarah.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang hukum perdata islam, hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum kewarisan, hukum wasiat, hukum perwakafan, hukum jual beli, hukum utang piutang, hukum sewa menyewa, hukum upah mengupah, syirkah (serikat), mudharabah (qiradh), muzarah dan mukhabarah.

Pokok Bahasan:

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata Islam
 - a) Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Islam
 - b) Sejarah Lahirnya Hukum Perdata Islam
2. Hukum Perkawinan
 - a) Pengertian Perkawinan
 - b) Tujuan dan Hikmah Perkawinan
 - c) Asas dan Prinsip Perkawinan
3. Hukum Perceraian
 - a) Pengertian Perceraian
 - b) Sebab Putusnya Perkawinan
 - c) Faktor-Faktor Penyebab Perceraian
 - d) Tata Cara Perceraian
 - e) Akibat Perceraian
4. Hukum Kewarisan
 - a) Batasan hak Waris
 - b) Klasifikasi Hak
 - c) Asas Keadilan dalam Waris
 - d) Hak Waris Ahli Waris Beda Agama
5. Hukum Wasiat
 - a) Pengertian Wasiat
 - b) Dasar Hukum Wasiat .
 - c) Pandangan Ulama tentang Wasiat
6. Hukum Perwakafan
 - a) Pengertian Wakaf
 - b) Dasar Hukum Wakafkhabarah
 - c) Macam-Macam Wakaf
 - d) Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf
7. Hukum Jual Beli

- a) Pengertian Jual Beli
- b) Rukun dan Syarat Jual Beli
- c) Macam-Macam Jual Beli
- d) Khiar dalam Jual Beli
- e) Berselisih dalam Jual Beli
- f) Manfaat dan Hikmah Jual beli
- 8. Hukum Utang Piutang
 - a) Pengertian Utang Piutang
 - b) Dasar Hukum Utang piutang
 - c) Rukun dan Syarat Utang piutang
 - d) Hukum Memberi Kelebihan dalam Membayar Utang
 - e) Hukum menunda pembayaran Utang
 - f) Dampak Negatif Utang Piutang
 - g) Faktor Pendorong Melakukan utang
 - h) Pemindahan utang (Hiwalah)
- 9. Hukum Sewa Menyewa
 - a) Pengertian Sewa Menyewa
 - b) Rukun dan Syarat Sewa Menyewa
 - c) Menyewakan Barang Sewaan
 - d) Hak dan Kewajiban Penyewa Barang
 - e) Batal atau Berakhirnya Sewa Menyewa
 - f) Manfaat dan Hikmah Sewa Menyewa
- 10. Hukum Upah Mengupah
 - a) Pengertian Upah mengupah
 - b) Dasar Hukum Upah mengupah
 - c) Rukun dan syarat Upah mengupah
 - d) Waktu Pembayaran upah
 - e) Upah Mengajar Al-Qur'an dan Ilmu pengetahuan Agama
- 11. Syirkah (Serikat)
 - a) Pengertian Syirkah
 - b) Dasar Hukum Syirkah
 - c) Rukun dan Syarat Syirkah
 - d) Macam-Macam Syirkah
 - e) Batal atau berakhirnya Syirkah
 - f) Manfaat dan Hikmah Syirkah
- 12. Mudharabah (Qiradh)
 - a) Pengertian Qiradh
 - b) Dasar Hukum Qiradh
 - c) Rukun dan Syarat Qiradh
 - d) Macam-Macam Qiradh
 - e) Hal-Hal yang Dilarang dalam Qiradh
 - f) Batal atau Berakhirnya Qiradh
 - g) Manfaat dan Hikmah Qiradh
- 13. Muzarah Dan Mukhabarah

- a) Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah
- b) Dasar Hukum Muzara'ah dan mukhabarah
- c) Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah
- d) Zakat Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah
- e) Batal atau berakhirnya Muzara'ah dan Mukhabarah
- f) Manfaat dan Hikmah Muzara'ah dan Mukhabarah

Referensi:

1. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
2. Elfirda Ade Putri, *Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
3. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Surabaya: Gemilang Publisher, 2019

Kode/Mata Kuliah : HKI5307/Hukum Perkawinan di Indonesia
Program studi /Semester : HKI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi

Membahas dan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan di Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan. Dan memberi ruang terhadap pendekatan pada ilmu-ilmu lain yang sesuai, agar kajiannya lebih dinamis. Ruang lingkupnya adalah pra perkawinan, prosesi perkawinan dan berakhirnya perkawinan, aturan poligami dan harta bersama serta konsekuensi yang ditimbulkannya.

Standar Komptisi

Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjelaskan kembali tentang masalah yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan di Indonesia dan dapat menjelaskannya secara naratif, diskriptif, sistimatis, kritis dan berkeadilan. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami prosesi Perkawinan yang mempunyai nilai-nilai kesetaraan dan berkeadilan gender dalam bertindak sebagai penasehat perkawinan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat pada masa sekarang. Mahasiswa mengetahui dan memahami ruang lingkup kajian Hukum Perkawinan di Indonesia.

Pokok Bahasan

1. Ketentuan Hukum Perkawinan
 - a . Pengertian Ketentuan hukum perkawinan
 - b . Dasar Hukum Perkawinan
2. Tujuan Perkawinan dan Prinsip-prinsip Perkawinan
 - a . Tujuan Hukum Perkawinan
 - b . Prinsip – Prinsip Perkawinan
3. Ta'aruf dan Khitbah (meminang)
 - a . Pengertian Ta'ruf Dan Khitbah
4. Ijab Qabul
 - a . Pengertian Ijab Qabul
 - b . Dasar Hukum Ijab Qabul.
5. Syarat-syarat sahnya Perkawinan dan Ketentuan batas minimum usia perkawinan.
 - a . Syarat Syarat Perkawinan
 - b . Batas Minimum Usia Perkawinan
6. Pencatatan Perkawinan (Perkawinan tanpa Pencatatan/Nikah Sirri)
 - a . Percatatan Perkawinan.
 - B . Hal – Hal Yang Berkaitan Dengan Perkawinan.
7. Perwalian dalam Perkawinan
 - a . Pengertian Perwalian dan Perkawinan
 - b . Syarat Perwaian
8. Persaksian dalam Akad Nikah
 - a . Pengertian Persaksian Dalam Akad Nikah

- b . Syarat - Syarat Persaksian
- 9. Perkawinan campuran (perbedaan agama/kewarganegaraan)
 - a . Pengertian Campuran
 - b . Syarat – Syarat Perkawinan Campuran
- 10. Poligami
 - a . Pengetian Poligami
 - b . Syarat -Syarat Poligamia
- 11. Sebab Putusnya Perkawinan
 - a . sebab Putusnya Perkawinan
- 12. Harta Bersama
 - a . Pengertian Harta Bersama
 - b. Syarat - Syarat harta Bersama
- 13. Konsep perkawinan dalam fikih konvensional dan hukum positif
 - a . Konsep Perkawinan Dalam Fiqih Konvensional
 - b . Konsep Perkawinan Dalam HukumPositif
- 14. Hak dan kewajiban suami isteri
 - a . Hak Dan Kewajiban Suami

Referensi

1. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 2006
2. A.Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 2005
3. Mohd Idris Mulyo, Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 2004 Undang-Undang nol Tahun 1974
4. Imam Syaukani,S.Ag,MH, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam di Indonesia
5. Amiur Nuruddin,MA, Hukum Perdata Islam di Indonesia studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, 2004
6. Dedi Supriyadi,M.Ag, Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia),2007
7. Khoiruddin Nasution,MA, Hukum Perdata(keluarga) Islam Indonesia. Dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Studi Sejarah,metode Pembaharuan, dan Materi & Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim
8. Abd Shomad,SH,MH, Hukum Islam Penormaan Prinsip-prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia
9. Satria Efendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, 2004
10. Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia, 2006
11. Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil 2019

Kode/Mata Kuliah : HKI5308/Studi Kasus Hukum Keluarga Islam
Program studi /Semester : HKI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas Tentang Studi Kasus Hukum Keluarga berkaitan Penyelesaian Sengketa Keluarga, Sejarah Penyelesaian Sumber hukum, Azas-Azas Penyelesaian Sengketa Keluarga dan perkembangannya, mekanisme, tujuan, jenis-jenis, faktor penyebab sengketa, teori penyelesaian, pihak-pihak yang terlibat, kedudukan suami-istri dalam penyelesaian kasus, nusyuz dan syiqaq.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu mencerna dan memahami Studi Kasus Hukum Keluarga berkaitan penyelesaian Sengketa Keluarga, Sejarah Penyelesaian Sumber hukum, Azas-Azas Penyelesaian Sengketa Keluarga dan perkembangannya, mekanisme, tujuan, jenis-jenis, faktor penyebab sengketa, teori penyelesaian, pihak-pihak yang terlibat, kedudukan suami-istri dalam penyelesaian kasus, nusyuz dan syiqaq.

Pokok Bahasan:

1. Pendahuluan dan Orientasi Singkat Tentang Penyelesaian Sengketa Keluarga
2. Sejarah Penyelesaian Sengketa Keluarga
3. Sumber hukum Penyelesaian Sengketa Keluarga
4. Azas-Azas Penyelesaian Sengketa Keluarga
5. Perkembangan Penyelesaian Sengketa Keluarga
6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keluarga
7. Tujuan Penyelesaian Sengketa Keluarga
8. Jenis-jenis Sengketa Keluarga
9. Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Keluarga
10. Teori Penyelesaian Sengketa Keluarga
11. Pihak-pihak Penyelesaian Sengketa Keluarga
12. Kedudukan suami dan istri dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga
13. Istri Nusyuz dan Suami Dayyuz
14. Penyelesaian sengketa syiqaq antara suami istri dalam perkawinan menurut hukum Islam

Referensi:

1. Abdullah, Amin, Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer, dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002.
2. Amal, Taupiq Adnan, Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Bandung: Mizan, 1989.
3. Fazlurrahman, Membuka Pintu Ijtihad, Penerjemah: Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1984.
4. Mas'adi, Ghufon A., Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Kode/Mata Kuliah : HKI5309/Analisis Gender dalam HKI
Program studi /Semester : HKI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi: Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar gender dan Hukum Keluarga yang mampu memahami terkait dengan masalah kesetaraan gender dalam hukum Keluarga, memetakan persoalan gender dan memberikan solusi dalam memecahkan persoalan gender di dalam keluarga dan masyarakat.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu menganalisis konsep gender serta isu-isu gender dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pokok Bahasan:

1. Kesetaraan Gender
 - a. Pengertian Gender
 - b. Perempuan dalam Lintasan Sejarah
 - c. Gender dalam perspektif Islam
 - d. Gender development
2. Feminisme; Kontroversi Pemikiran dan Kontribusinya dalam Kesetaraan gender
 - a. Sejarah Perkembangan Feminisme
 - b. Paradigma dan Teori-teori Sosial Feminisme
 - c. Perspektif Kesetaraan dalam Pembangunan Masyarakat
3. Pengarusutamaan Gender
 - a. Pengertian Pengarusutamaan gender
 - b. Pengarusutamaan gender dalam perundang-undangan
4. Isu-isu Gender dalam Hukum
 - a. Gender dalam keluarga dan masyarakat
 - b. Gender dalam Pendidikan
 - c. Gender dalam kekerasan
 - d. Gender dalam perkawinan dan waris
5. Teori-teori Gender dan Hukum Keluarga
 - a. Teori Evolusi
 - b. Teori Fungsionalisme
 - c. Teori Modernisasi
 - d. Teori Pembebasan
6. Kontekstualisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Kesetaraan Gender
 - a. Kontekstualitas Hukum Keluarga Islam
 - b. Pendekatan Kontekstualitas terhadap Kontekstualitas Hukum Keluarga Islam
 - c. Penyebab ketidakadilan gender.
 - d. Konsep waris dalam Islam
7. Bentuk-bentuk ketidakadilan dalam gender.
8. Konvensi Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita

Referensi:

1. Farid Hanum, *Kajiandan Dinamika Gender*, Malang: Intras Publishing, 2013
2. Karim, *Relasi Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
3. Mufidah, *Isu isu Gender Kontemporer*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2020.
4. Partini, *Bias Gender dalam Birokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Kode/Mata Kuliah : HKI5310/Kepengacaraan
Program studi /Semester : HKI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi: Mata kuliah Kepengacaraan merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan, dengan memberikan sokongan dan pembelaan terhadap kaum lemah (miskin, terbelakang dan tertindas) atau terhadap mereka yang menjadi korban sebuah kebijakan dan ketidakadilan.

Standar Kompetensi: Supaya mahasiswa mampu memahami manajemen kepengacaraan serta pendampingan terhadap pendampingan perkara pidana yang dihadapi oleh beberapa kaum lemah maupun yang tertindas.

Pokok Bahasan:

1. Advokasi
 - a. Pengertian Advokasi
 - b. Dasar Hukum dan Sejarah Perkembangan Advokasi
 - c. Perbedaan Advokat dengan Profesi Hukum lainnya
 - d. Organisasi Advokat di Indonesia
2. Fungsi, Peran, Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawab profesi Advokat
 - a. Fungsi dan peran Advokat
 - b. Hak dan Kewajiban Advokat
 - c. Tanggung jawab profesi Advokat
3. Kode Etik Advokat
 - a. Pelaksanaan Kode Etik Advokat
 - b. Larangan terhadap Advokasi
 - c. Pengawasan
4. Manajemen kepengacaraan dan Kantor pengacara
 - a. Strategi penerimaan dan penanganan perkara
 - b. Manajemen kantor pengacara dan LBH
 - c. Cara pemberian pelayanan hukum
 - d. Teknik wawancara dengan klien
5. Pendampingan dan Penanganan perkara pidana
 - a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di kepolisian
 - b. Penyelidikan dan Penuntutan di kejaksaan
 - c. Praperadilan
 - d. Pemeriksaan pengadilan
6. Pendampingan dan Penanganan Perkara di Pengadilan
 - a. Karakteristik kasus-kasus
 - b. Prosedur Pengajuan gugatan
 - c. Tahapan- tahapan persidangan
 - d. Teknik serta strategi Pendampingan dan penanganan perkara

7. Psikologi Klien dan Victimologi
 - a. Psikologi pelaku tindak pidana
 - b. Psikologi Korban
8. Pembuatan Surat-Surat
 - a. Teknik dan Strategi pembuatan surat kuasa
 - b. Praktek membuat surat gugat, eksepsi, jawaban tergugat, replik dan duplik serta kesimpulan
 - c. Teknik dan Strategi pembuatan surat dalam perkara pidana.
9. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Advokat dalam proses pembelaan Klien
 - a. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Advokat dalam proses pembelaan Klien sesuai dengan hukum acara pidana

Referensi:

1. Fauziah lubis, *Hukum keadvokatan*, Medan: CV. Manhaji, 2020
2. Martiman Prodjohamidjojo, *Pengangkapam dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, 2001
3. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Edisi Keenam Liberty, 2002
4. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2022

Kode/Mata Kuliah : HKI5311/Mediasi Hukum Keluarga
Program studi /Semester : HKI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini menjelaskan tentang Ketentuan Umum Tentang Mediasi Hukum Keluarga, Sejarah Perkembangan Mediasi, Keluarga Sebagai Sistem, Konflik dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, Permasalahan Konflik Keluarga, Prosedur dan Tahapan Mediasi, Ketrampilan Mediasi,

Peran Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi, Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Mediasi Dalam Hukum Nasional, Pokok – Pokok Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi Dalam Hukum Adat, Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik dalam Keluarga dan Pelaksanaan Putusan Mediasi

Standar Kompetensi:

Mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang Ketentuan Umum Tentang Mediasi Hukum Keluarga, Sejarah Perkembangan Mediasi, Keluarga Sebagai Sistem, Konflik dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, Permasalahan Konflik Keluarga, Prosedur dan Tahapan Mediasi, Ketrampilan Mediasi,

Peran Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi, Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Mediasi Dalam Hukum Nasional, Pokok – Pokok Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi Dalam Hukum Adat, Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik dalam Keluarga dan Pelaksanaan Putusan Mediasi

Pokok Bahasan:

1. Ketentuan Umum Tentang Mediasi Hukum Keluarga
2. Sejarah Perkembangan Mediasi
3. Keluarga Sebagai Sistem
4. Konflik dan Pilihan Penyelesaian Sengketa
5. Permasalahan Konflik Keluarga
6. Prosedur dan Tahapan Mediasi
7. Ketrampilan Mediasi
8. Peran Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi
9. Mediasi Dalam Hukum Syari'ah
10. Mediasi Dalam Hukum Nasional
11. Pokok – Pokok Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016
12. Mediasi Dalam Hukum Adat.
13. Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik dalam Keluarga dan Pelaksanaan Putusan Mediasi

Referensi:

1. Dr. H. Sudiarto, SH, M.Hum, *Negosiator, Mediasi dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, 2017.
2. Edi AS'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi*, 2012
3. Prof, Doktor Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, 2009.
4. Masjur Hidayah, *Strategi dan Taktif Mediasi : Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016*, 2016.
5. Rahmat Usman, SH, MH, *Mediasi di Pengadilan*, 2012.
6. Mukti Artho, *Teori dan Seni Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*, 2017.
7. Nurnaningsih Amriana, SH, MH, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* : 2011

Kode/Mata Kuliah : HKI6302/ Tafsir Ahkam Munakahat
Program studi /Semester : HKI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan al-Ahwal Syakhsiyyah (hukum keluarga, kemudian mengupas hukum pernikahan dalam Al-Qur'an. Analisis penafsiran dilakukan berdasarkan pada beberapa kitab tafsir ahkam, seperti Tafsir Munir karya Wahbah al-Zuhaili, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi, Rawa'i al-Bayan karya 'Ali al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam karya al-Jashshash, 'Ali al-Sayis, Kiya' al-Harrasi, Ibnu al-'Arabi, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap Al-Qur'an.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa dapat membaca, menulis, menerjemahkan, menghafal dan memahami dengan baik ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung penafsiran ayat-ayat *Ahkam Munakahat* yang disertai aspek-aspek penafsirannya. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep *Tafsir Ahkam Munakahat*, serta mengidentifikasi berbagai macam persoalan dalam keluarga dan penyelesaiannya.

Pokok Bahasan:

1. Tentang anjuran menikah (Qs. An-Nur: 32-34)
2. Tentang khitbah dan hak perempuan terhadap mahar (Qs. Al-Baqarah: 235-237)
3. Tentang hukum dan tujuan perkawinan (Qs. Ar-Rum: 21)
4. Tentang hak dan kewajiban suami-istri (Qs. An-Nisa': 34 dan Qs. At Tahrir: 6)
5. Tentang nusyuz istri (Qs. An-Nisa 34- 36), nusyuz suami (Qs. An-Nisa' : 128)
6. Tentang perselisihan dalam keluarga (Qs. An-Nisa' : 35)
7. Tentang Hukum Zihar dan Kafaratnya (Qs. Al-Mujadalah: 2-4)
8. Tentang Hukum Zina (Qs. An-Nur: 2)
9. Tentang Lia'n (Qs. An-Nur: 6-10)
10. Tentang ila' (Qs. Al-Baqarah: 224-227)
11. Tentang poligami (Qs. An-Nisa': 3, 20, dan 129)
12. Tentang Talak (Qs. Al-Baqarah: 229-230)
13. Tentang Iddah (Qs. Al-Baqarah: 228-234 dan Al-Thalaq: 4)

Referensi:

1. Abdul Azis. Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Ichtiar Baru vanHoeve, 2000)
2. Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir Fath al-Maraghi*. (Beirut : Dar al-Fikr t.th).
3. Al-Qurthubi. *al-Jami' lil Ahkam al-Qur'an*. (Beirut : Mua'assasa al-Risalah, 2006).
4. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2011).
5. Azhar Basyir Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta; UIIPress, 1999).

6. Beni Ahmad, Saeban. *Fiqh Munakahat 2*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).
7. Khairuddin Nasution. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*. (Hukum Perkawinan I). (Yogyakarta: Academia, 2004).
8. Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Misbah)*. Mesir : Dar al-Manar, 1947).
9. Muhammad 'Ali al-Sais. *Tafsir Ayat Ahkam*. (Kairo : Muhammad Subaih wa al-Auladuh bi al- Azhar, 1970).
10. Muhammad Abu Zahrah. *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. (t.t, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957).
11. Muhammad Ali. *Fiqh Munakahat*. (Lampung: Laduny Alifatama, 2020).
12. Muhammad Husain al-Dzahaby. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirim*. (Beirut : Syirqah Dar al-Arqam Ibn Abi al-Arqam,t.th).
13. Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah*. (Jakarta : Lentera Hati, 2001).
14. Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili. *At-Tafsirul Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*. (Beirut: Darul Fikr Damaskus, 2009).

Kode/Mata Kuliah : HKI6303/ Hadis Ahkam Munakahat
Program studi /Semester : HKI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah hadis ahkam munakahat merupakan salah satu materi yang syarat dengan problematika kehidupan manusia, berangkat dari agama sebagai dasar hingga tradisi sebagai panutan. Oleh karena itu, materi hadis ahkam munakahat semestinya disinergikan dengan muatan dan *stressing* nilai-nilai fundamental eksistensial dari ilmu-ilmu sosial, bahkan ilmu genetika.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu menghafal, mengartikan, memahami, dan menjelaskan hadis-hadis tentang pernikahan Islam setelah terjadinya pernikahan, akibat hukum terjadinya dan berakhirnya pernikahan, dan berkehidupan dalam rumah tangga.

Pokok Bahasan:

1. Hadis tentang anjuran menikah
2. Hadis tentang khitbah dan hak perempuan terhadap mahar
3. Hadis tentang hukum dan tujuan perkawinan
4. Hadis tentang hak dan kewajiban suami-istri
5. Hadis tentang nusyuz istri, nusyuz suami
6. Hadis tentang perselisihan dalam keluarga
7. Hadis tentang hukum zihar dan kafaratnya
8. Hadis tentang hukum zina
9. Hadis tentang lia'n
10. Hadis tentang ila'
11. Hadis tentang poligami
12. Hadis tentang talak
13. Hais tentang iddah

Referensi:

1. Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari. *Shahih al Bukhari*. Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.
2. Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
3. Abu Dawud Sulaiman Ibn As-Sijostaniy Al-Azdiy. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
4. Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*. Bierut: Dar al-Kutubal al-'Imiyah, 2002.
5. 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Darimi al-Samarqindi. *Sunan al-Darimi*. Qahirah: Dar al-Hadits, 2000.

6. Abu Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Lubnan, Dar Ibn Hazm, 2005.
7. Ibnu Hajar al-Asqalani. *Fathul Bari*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
8. Malik bin Anas. *al-Muwaththa'*. Terj. Nur Alim. Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
9. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar (Syarah Muntaqa al-Akhbar)*. Dar al-Fikr: t.th.
10. Ahmad ibn Hambal. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1993.
11. Abdul Rahman Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
12. Ahmad Ahzar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996.
13. Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Kode/Mata Kuliah : HKI6304/Hukum Acara Peradilan Agama
Program studi /Semester : HKI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi :

Mata kuliah ini menjelaskan tentang Hukum Acara Peradilan Agama, Lembaga Peradilan Negara, Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama, Perkara, Pihak, dan Hak yang disengketakan, Hakim, Panitera, Jurusita dan Kelengkapan Persidangan, Proses Pembuatan Gugatan, Proses Mengajukan Perkara, Persiapan Pemeriksaan Perkara, Penyitaan, Proses Persidangan, Pembuktian, Upaya Hukum dan Eksekusi Putusan.

Standar Kompetensi :

Mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang Hukum Acara Peradilan Agama, Lembaga Peradilan Negara, Asas – Asas Hukum Acara Peradilan Agama, Perkara, Pihak, dan Hak yang disengketakan, Hakim, Panitera, Jurusita dan Kelengkapan Persidangan, Proses Pembuatan Gugatan, Proses Mengajukan Perkara, Persiapan Pemeriksaan Perkara, Penyitaan, Proses Persidangan, Pembuktian, Upaya Hukum dan Eksekusi Putusan.

Pokok Bahasan:

1. **Hukum Acara Peradilan Agama**
 - a. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama
 - b. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama
 - c. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah
 - d. Tujuan dan Fungsi Acara Peradilan Agama
 - e. Kesulitan Beracara diMuka Peradilan Agama.
2. **Lembaga Peradilan Negara.**
 - a. Kedudukan Lembaga Peradilan di Indonesia
 - b. Pengertian Peradilan
 - c. Peran dan Tugas Fungsi Lembaga Peradilan.
3. **Asas – Asas Hukum Acara Peradailan Agama.**
 - a. Pengertian
 - b. Asas – Asas Hukum Acara Peradilan Agama
 - c. Kekuasaan Kehakiman
 - d. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan
4. **Perkara, Pihak, dan Hak yang disengketakan.**
 - a. Perkara dalam Peradilan Agama
 - b. Para Pihak yang berperkara
 - c. Hak – Hak yang disengketakan
5. **Hakim, Panitera, Jurusita dan Kelengkapan Persidangan**
 - a. Hakim
 - b. Panitera
 - c. Jurusita
 - d. Kelengkapan Unsur Dalam Beracara
 - e. Protokoler Persidangan

6. **Proses Pembuatan Gugatan**
 - a. Gugatan dan Permohonan
 - b. Unsur Gugatan dan Permohonan
 - c. Bentuk Gugatan dan permohonan
 - d. Penggabungan Gugatan
 - e. Perubahan Gugatan
 - f. Pencabutan
 - g. Macam – Macam Gugatan
7. **Proses Mengajukan Perkara**
 - a. Pengajuan Perkara
 - b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara
 - c. Pendaftaran Perkara
 - d. Penetapan Majelis Hakim
 - e. Penunjukan Panitera Sidang
 - f. Penetapan Hasil Sidang
8. **Persiapan Pemeriksaan Perkara.**
 - a. Pemanggilan Para Pihak
 - b. Sidang Pertama
 - c. Mediasi
9. **Penyitaan**
 - a. Pengertian dan Tujuan Penyitaan
 - b. Prinsip – prinsip Penyitaan
 - c. Macam – Macam Penyitaan
10. **Proses Persidangan**
 - a. Pembacaan Gugatan
 - b. Jawaban Tergugat
 - c. Eksepsi
 - d. Rekonvensi
 - e. Replik dan Duplik
11. **Pembuktian**
 - a. Prinsip Umum Pembuktian
 - b. Beban Pembuktian
 - c. Jenis Alat Bukti
12. **Putusan Pengadilan**
 - a. Pengertian dan Asas Putusan
 - b. Macam – Macam Putusan
 - c. Kekuatan Putusan
 - d. Formulasi dan Sistematika Putusan
 - e. Proses Pengambilan Putusan
 - f. Pembacaan Putusan
13. **Upaya Hukum dan Eksekusi Putusan**
 - a. **Upaya Hukum**
 - 1) Penjelasan Umum tentang Upaya Hukum
 - 2) Upaya Hukum Biasa

- 3) Upaya Hukum Luar Biasa
- b. Eksekusi Putusan
 - 1) Pengertian dan Dasar Hukum Eksekusi
 - 2) Macam – macam Eksekusi
 - 3) Putusan Yang Dapat Dieksekusi
 - 4) Tata Cara Sita Eksekusi

Referensi:

1. M. Khairul Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2022
2. Damawan Wiridin, S.H., M.H dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Cet. I 2024.
3. Amri, S.H.I, M.H, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I Pertama 2021.
4. DR. Hj AAH Tsamrotul Fuadah, M.Ag , *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatthab*, Cet II 2019.
5. Umarwan Sutopo, Ic, M.H.I dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktek*, 2021.
6. Saharuddin A. Tappu, SH, MH dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, 2023

Kode/Mata Kuliah : HKI6305/Administrasi keperdataan
Program studi /Semester : HKI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah Administrasi Keperdataan membahas mengenai berbagai aspek hukum dan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan baik sipil maupun kementerian agama khususnya, status hukum seseorang, serta dokumen-dokumen resmi yang menjadi bukti sah di mata hukum. Pembelajaran ini mencakup konsep-konsep dasar administrasi keperdataan, hukum perdata, serta prosedur-prosedur administrasi dalam pencatatan sipil dan dokumen perdata lainnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa tentang pentingnya administrasi keperdataan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Standar Kompetensi:

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar administrasi keperdataan dan hukum perdata.
2. Menganalisis prosedur administrasi pencatatan sipil dan dokumen keperdataan.
3. Mengidentifikasi jenis-jenis dokumen keperdataan serta fungsinya.
4. Menerapkan prinsip-prinsip administrasi keperdataan dalam kasus-kasus nyata.
5. Menyusun dan mengelola dokumen keperdataan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Umum Mata Kuliah Administrasi Keperdataan
 - a. Pengertian Jarimah Ta'zir
 - b. Obyek kajian, dan ruang lingkup Administrasi Keperdataan
2. Peran dan Fungsi Administrasi Keperdataan
 - a. Peran administrasi keperdataan menurut hukum perdata
 - b. Fungsi administrasi keperdataan dalam masyarakat
3. Hukum Perdata sebagai Dasar Administrasi Keperdataan
 - a. Konsep hukum perdata
 - b. Subjek dan objek hukum dalam administrasi keperdataan
4. Dokumen Keperdataan
 - a. Pengertian dokumen keperdataan
 - b. Jenis-jenis dokumen keperdataan
5. Pembuatan dan Pengesahan Dokumen Keperdataan
 - a. Syarat pembuatan dokumen keperdataan (Kasuistik)
 - b. Proses/Tahapan pembuatan dokumen keperdataan (Kasuistik)
 - c. Legalisasi dokumen keperdataan
5. Pencatatan Administrasi Keperdataan (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)
 - a. Prosedur pencatatan akta kelahiran
 - b. Prosedur pencatatan Kartu Keluarga
 - c. Prosedur pencatatan Kartu Tanda Penduduk

- d. Prosedur pencatatan pernikahan*
- e. Prosedur pencatatan kematian
- 6. Pencatatan Administrasi Keperdataan (Hukum Keluarga/KUA)
 - a. Prosedur pencatatan pernikahan
 - b. Prosedur pencatatan perceraian
- 7. Akta dan Pembuatan Akta
 - a. Pengertian akta menurut hukum perdata.
 - b. Proses pembuatan akta autentik dan akta di bawah tangan.
 - c. Peran notaris dalam pembuatan akta.
- 8. Administrasi Pertanahan
 - a. Prosedur administrasi dalam pengurusan sertifikat tanah
 - b. Hukum tanah dan kaitannya dengan administrasi keperdataan
- 9. Administrasi Keperdataan Pelepasan Harta
 - a. Administrasi Keperdataan Hibah
 - b. Administrasi Keperdataan Wasiat
 - c. Administrasi Keperdataan Wakaf
 - d. Administrasi Keperdataan Warisan
- 10. Administrasi Keperdataan dalam Penyelesaian Sengketa
 - a. Peran dokumen keperdataan dalam pembuktian di pengadilan.
 - b. Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi dan litigasi.
 - c. Kasus-kasus nyata dalam administrasi keperdataan.
- 11. Pengelolaan Arsip Keperdataan
 - a. Teknik pengelolaan dan penyimpanan arsip keperdataan
 - b. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan arsip keperdataan
 - c. Arsip dan kerahasiaan negara
- 12. Etika dan Tanggung Jawab dalam Administrasi Keperdataan
 - a. Etika profesi dalam pengelolaan dokumen keperdataan.
 - b. Tanggung jawab hukum dalam administrasi keperdataan.
- 13. Administrasi Keperdataan Berbasis Elektronik (Online)

Referensi

1. Soeroso, R. (2011). **Hukum Perdata Indonesia**. Sinar Grafika.
2. Subekti, R. (2010). **Pokok-pokok Hukum Perdata**. Intermasa.
3. Harsono, B. (2007). **Hukum Agraria Indonesia**. Djambatan.
4. Mertokusumo, S. (2013). **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Liberty.
5. Tjitrosoedibio, E. (2016). **Hukum Perdata: Buku Pegangan Mahasiswa**. Erlangga.
6. Notosusanto, A. (2018). **Hukum Acara dan Administrasi Keperdataan**. Gramedia Pustaka Utama.

Kode/Mata Kuliah : HKI6306/Kepaniteraan Peradilan Agama
Program studi /Semester : HKI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Matakuliah Kepaniteraan Peradilan Agama membekali mahasiswa tentang konsep-konsep dasar Kepaniteraan di Pengadilan Agama.

Standar Kompetensi:

Agar Mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep-konsep dasar Kepaniteraan dan mampu menerapkannya Pengetahuan tentang kepaniteraan di Pengadilan Agama.

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Kepaniteraan
2. Administrasi Peradilan Agama
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan
4. Prosedur Penerimaan Perkara Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi
5. Tata Cara Pendaftaran melalui E-court dan sidang secara E-litigasi
6. Pola Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara
7. Pola Register Perkara
8. Pola Tentang Keuangan Perkara
9. Pola Tentang Minutasi Perkara
10. Pola Tentang Pelaporan Perkara
11. Pola Tentang Kearsipan Perkara
12. Berita Acara Persidangan
13. Persidangan di Pengadilan Agama
14. Kejurusitaan Peradilan Agama
15. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan
16. Zona Integritas Pengadilan Agama

Referensi:

1. Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007.
2. Mahkamah Agung RI., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Mahkamah Agung RI: Jakarta, 1994,.
3. Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
4. Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
5. Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam politik hokum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
6. Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Kode/Mata Kuliah : HKI6307/Muqaranah Mazahib fil Munakahat
Program studi /Semester : HKI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Muqaranah Mazahib fil Munakahat atau dalam terjemahan bebasnya "Perbandingan Mazhab dalam Hukum Perkawinan" merupakan mata kuliah yang menarik dalam kajian hukum Islam. Mata kuliah ini secara khusus membandingkan pandangan-pandangan berbeda dari empat mazhab utama Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) terhadap berbagai aspek hukum perkawinan.

Standar Kompetensi:

1. **Memahami Dasar Hukum Perkawinan:** Menelusuri dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' yang menjadi landasan hukum perkawinan dalam Islam.
2. **Membandingkan Pandangan Mazhab:** Menganalisis perbedaan dan persamaan pendapat di antara keempat mazhab dalam berbagai isu terkait perkawinan, seperti syarat sah nikah, rukun nikah, talak, iddah, dan sebagainya.
3. **Menumbuhkan Toleransi:** Menghargai keberagaman pendapat dalam Islam dan memahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam kajian hukum.
4. **Membekali Keterampilan Analisis:** Melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan menganalisis berbagai masalah hukum perkawinan dengan menggunakan pendekatan komparatif.

Pokok Bahasan:

1. Pengertian Nikah: Definisi nikah menurut bahasa dan istilah, serta tujuan perkawinan dalam Islam.
2. Mahar: Definisi Mahar, hukumnya, nilai, jumlah dan akibat jika tidak membayar mahar.
3. Khitbah: Definisi Khitbah, hukum, tata cara, batas melihat calon, dan akibat pembatalan khitbah.
4. Syarat Sah Nikah: Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah menurut masing-masing mazhab.
5. Rukun Nikah: Unsur-unsur yang harus ada dalam akad nikah agar pernikahan sah.
6. Akad Nikah: Tata cara pelaksanaan akad nikah, termasuk saksi, mahar, dan ijab kabul.
7. Hak dan Kewajiban Suami Istri: Hak dan kewajiban suami istri menurut pandangan masing-masing mazhab.
8. Talak: Jenis-jenis talak, tata cara pelaksanaannya, dan akibat hukumnya.
9. Iddah: Masa tunggu bagi wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya.
10. Poligami: Syarat dan ketentuan poligami menurut masing-masing mazhab.
11. Perceraian: Penyebab perceraian, prosedur perceraian, dan dampaknya terhadap anak.
12. Kafalah dan Adopsi: Konsep kafalah dan adopsi anak dalam Islam.

Referensi:

1. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Penerbit CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan.
2. Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*
3. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*.
4. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*.
5. Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*.
6. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*.
7. Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*.
8. Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan*.
9. Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I, II*.
10. Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*.
11. Moh. Zuhri, dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, cet I, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994)
12. Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali as Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam masalah fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
13. Hasan Ahmad Al-Khattib, *Al-Fiqh Al-Muqaran*
14. Ali Al-Khafif, *Asbab al-Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi, 1996)

Kode/Mata Kuliah : HKI6308/Masail Fiqhiyah fi Al-Munakahat
Program studi /Semester : HKI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang hal ihwal pernikahan, runang lingkup: pra pernikahan, pernikahan dan berakhirnya pernikahan serta konsekwensi yang ditimbulkannya.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu memahami tentang hal ihwal pernikahan, runang lingkup: pra pernikahan, pernikahan dan berakhirnya pernikahan serta konsekwensi yang ditimbulkannya.

Pokok Bahasan:

1. Perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim
2. Monogami dan poligami
3. Alat Kontrasepsi Keluarga berencana dan kependudukan
4. Abortus (Pengguguran kandungan), Strelisasi dan menstruasi regulation
5. Perkawinan kaum Homoseksual dan lesbian dan perkawinan manusia dengan binatang
6. Anak hasil inseminasi, Anak hasil zina dan bayi tabung dan anak syubhat
7. Mengawini wanita hamil
8. Masturbasi (Onani al-istimna)
9. Anak pungut dan anak angkat
10. Bank air susu ibu (ASI) dan bank sperma
11. Kontes ratus kecantikan
12. Memakai kosmetik, menyemir rambut dan memakai cat kuku
13. Hukum khitan pada Wanita
14. Perbedaan pola asuh anak, Kekerasan dalam rumah tangga

Referensi:

1. Abdurrahman al-Jaziry, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Islamiyah.
2. Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan
3. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah
4. Ibn Qudamah, al-Mughny Syarh al-Kabir.
5. Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuha.

Kode/Mata Kuliah : HKI6309/Hukum Acara Perdata
Program studi /Semester : HKI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang pengantar hukum acara perdata, perwalian dalam perkara perdata, perihal gugatan, pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, pembuktian, alat pembuktian, keputusan hakim, menjalankan keputusan hakim lebih dahulu, upaya hukum, pelaksanaan keputusan hakim dan Peradilan semu (*moot court*)

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengantar hukum acara perdata, perwalian dalam perkara perdata, perihal gugatan, pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, pembuktian, alat pembuktian, keputusan hakim, menjalankan keputusan hakim lebih dahulu, upaya hukum, pelaksanaan keputusan hakim dan Peradilan semu (*moot court*)

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Hukum Acara Perdata
 - a) Pengertian Hukum Acara Perdata
 - b) Sumber Hukum Acara Perdata
 - c) Asas-Asas Hukum Acara Perdata
 - d) Tujuan dan Sifat Hukum Acara Perdata
 - e) Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan
2. Perwalian dalam Perkara Perdata
 - a) yang Dapat Bertindak Sebagai Pihak
 - b) Wakil/Kuasa dari Pihak Yang Berperkara
 - c) Syarat-syarat untuk dapat menjadi Wakil
3. Perihal Gugatan
 - a) Permohonan Gugatan
 - b) Syarat-syarat Isi Permohonan Gugatan
 - c) Cara Menyusun Gugatan
 - d) Kewenangan Peradilan dalam Permohonan Gugatan
 - e) Perubahan dan Pencabutan Surat Gugatan
 - f) Penggabungan Beberapa Gugatan
4. Pemeriksaan Perkara Dalam Sidang Pengadilan
 - a) Proses Mediasi dalam Sidang Pengadilan
 - b) Verstek
 - c) Jawaban Tergugat
 - d) Gugatan Rekonvensi
 - e) Replik
 - f) Duplik.
 - g) Intervensi

5. Pembuktian
 - a) Pengertian Pembuktian
 - b) Hal-hal yang harus Dibuktikan
 - c) Tujuan dan Asas-asas Pembuktian
 - d) Beban Pembuktian
6. Alat-Alat Pembuktian
 - a) Alat Bukti Surat /Tertulis
 - b) Alat Bukti Keterangan Saksi
 - c) Alat Bukti Persangkaan
 - d) Alat Bukti Pengakuan
 - e) Alat Bukti Sumpah
 - f) Pemeriksaan Setempat
 - g) Keterangan Ahli
7. Keputusan Hakim
 - a) Pengertian Keputusan Hakim
 - b) Macam-macam Keputusan Hakim
 - c) Susunan Isi Keputusan Hakim
 - d) Kekuatan Keputusan Hakim
8. Menjalankan Keputusan Hakim Lebih Dahulu
 - a) Persyaratan Putusan Dijalankan Lebih Dahulu
 - b) Putusan Serta Merta
 - c) Pelaksanaan Putusan Serta Merta
9. Upaya Hukum
 - a) Pengertian Upaya Hukum
 - b) Upaya Hukum Biasa
 - c) Upaya Hukum Luar Biasa
10. Pelaksanaan Keputusan Hakim
 - a) Cara Melaksanakan Putusan Hakim
 - b) Eksekusi Menurut HIR dan BRV
 - c) Perlawanan Terhadap Eksekusi Putusan Hakim
 - d) Perlawanan Orang yang Mempunyai Hak Milik
 - e) Uang Paksa (*Dwangsom*)
 - f) Penyanderaan (*Gijzeling*)
 - g) Pro dan Kontra Lembaga Sandera
11. Peradilan semu (*moot court*)

Referensi:

1. Danialsyah, dkk, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.
2. Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublisher, 2020
3. Hari Widiyanto, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.

4. Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
5. Moh Nafri Harun, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021.
6. Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Kode/Mata Kuliah : HKI6310/Hukum Acara Pidana
Program studi /Semester : HKI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Hukum Acara Pidana adalah cabang hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan hukum pidana. Mata kuliah ini membahas seluruh rangkaian proses dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan dan pelaksanaan putusan pidana. Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme hukum acara pidana dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana.

Standar Kompetensi:

Standar kompetensi untuk Hukum Acara Pidana bertujuan untuk memastikan bahwa individu memahami dan dapat menerapkan proses hukum yang berkaitan dengan tindak pidana

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Hukum Acara Pidana
 - a. Definisi dan ruang lingkup
 - b. Prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana
 - c. Sistem peradilan pidana di Indonesia
2. Penyelidikan dan Penyidikan
 - a. Proses penyelidikan: kewenangan, prosedur, dan batasan
 - b. Proses penyidikan: peran kepolisian, jaksa, dan hakim
 - c. Hak-hak tersangka dan saksi dalam penyelidikan dan penyidikan
3. Penuntutan
 - a. Peran dan tugas jaksa penuntut umum
 - b. Proses penyusunan dan penyampaian berkas perkara
 - c. Kriteria untuk penuntutan dan kebijakan penuntutan
4. Persidangan
 - a. Struktur persidangan pidana
 - b. Peran hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa
 - c. Proses pembuktian dan pemeriksaan saksi
5. Putusan Pengadilan
 - a. Jenis-jenis putusan dan hukumannya
 - b. Proses perumusan dan pemberian putusan
 - c. Hak banding, kasasi, dan peninjauan kembali
6. Pelaksanaan Putusan
 - a. Proses eksekusi putusan pidana
 - b. Hak-hak narapidana selama menjalani hukuman
 - c. Sistem pembinaan dan reintegrasi social
7. Hak Asasi Manusia dan Hukum Acara Pidana
 - a. Perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana

- b. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam hukum acara pidana
- c. Upaya hukum untuk melindungi hak-hak terdakwa dan korban
- 8. Perkembangan dan Reformasi Hukum Acara Pidana
 - o Perubahan dan pembaruan peraturan perundang-undangan
 - o Isu-isu kontemporer dalam hukum acara pidana
 - o Studi kasus reformasi hukum acara pidana di Indonesia dan negara lain

Referensi:

- 1. Buku Utama:
 - a. Mertokusumo, S., *Hukum Acara Pidana Indonesia*
 - b. Sadino, B., *Hukum Acara Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*
- 2. Referensi Tambahan:
 - a. Frits, H. & Moeliono, A., *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)

Kode/Mata Kuliah	: HPI2310/ Bahasa Arab Jinayah
Program studi /Semester	: HPI/II
Beban Studi	: 2 SKS

Kode/Mata Kuliah : HPI2311/ Bahasa Inggris Jinayah
Program studi /Semester : HPI/II
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang konsep-konsep dasar berbahasa Inggris yang meliputi ketrampilan menyimak (listening), membaca (reading), writing (menulis), dan speaking (berbicara). Pada mata kuliah ini, mahasiswa menerapkan konsep dasar berbahasa tersebut untuk mengungkapkan ide dan pikirannya secara lisan dan tertulis di dalam kehidupan akademik yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu berkomunikasi pasif maupun aktif dengan bahasa Inggris, yang mencakup bahan bacaan (reading comprehension), tata bahasa (structure and grammar), latihan mendengar percakapan (listening) , percakapan aktif (active conversation), dan juga mahasiswa mampu mengembangkan gagasan/ide dalam bentuk kalimat yang terstruktur dalam bentuk paragraph dan mengaitkannya dengan Jinayah.

Pokok Bahasan:

1. Introduction (Greeting)
2. Part of Speech
 - a. Identifying Verb, Noun & pronoun
 - b. Identifying Adjective
 - c. Identifying Adverb
 - d. Identifying Conjunction & Injerjection
 - e. Identifying to be & Auxiliary
3. WH Question & Question tag
4. Vocabulary Development
5. Vocabulary dalam text (example Text about Jinayah)
6. Nominal dan Verbal
7. Structure & Grammar
 - a. Active Voice
 - b. Passive Voice
 - c. Clauses
8. Basic Reading Skill
 - a. Reading Strategies
9. Reading
 - a. Reading Text (example Text about Jinayah)
 - b. Reading and Assignment
10. Tenses
 - a. Simple Present Tense
 - b. Simple Past Tense
11. Listening
12. Discussion

- a. Basic and Daily Conversation
- b. Greeting
- c. Congratulations
- d. Parting
- e. Excuse
- f. Thanks

13. Discussion, Conversation, and Speech

14. Writing

- a. The Strategies of writing
- b. The process of writing
- c. Example and exercise of summary writing
- d. Make an advertisement

15. Speaking

Referensi:

1. Muchtar, Muhizar, dkk., English for Student of Economics, Univ.Sumatera Utara, 2015
2. Harmer, J. 2003. How to Teach English: An Introduction to the Practice of English Language Teaching. England: Pearson Education Limited.
3. Betty Schramper Azar and Stacy A. Hagen, Basic English Grammar Third Edition. Washington: Longman, 2006.
4. Betty Schramper Azar, Understanding and Using English Grammar. USA: Longman, 2003.
5. Jeremy Harmer, The Practice of English Language Teaching. London: Longman, 2002.
6. Murphy, Raymond, English grammar in Use, (New York: Cambridge University Press, 1999),

Kode/Mata Kuliah : HPI3308/ Fiqh Jinayat
Program studi /Semester : HPI/III
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi

Membahas tentang fiqh jinayat yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, asas-asas legalitas, hukuman, landasan filosofis dan teori pembuktian dalam lingkup pidana Islam.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu memahami tentang fiqh jinayat yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, asas-asas legalitas, hukuman, landasan filosofis dan teori pembuktian dalam lingkup pidana Islam.

Pokok Bahasan

1. Pengertian Fiqh Jinayat
2. Sistematika dan ruang lingkup pembahasan fiqh jinayat
3. Sumber-sumber hukum pidana Islam
4. Jarimah hudud, jarimah qishas, dan jarimah ta'zir.
5. Dasar Hukum penentuan ta'zir oleh hakim/penguasa
6. Teori pembuktian dalam fiqh jinayat
7. Pembunuhan bersama/kelompok
8. Percobaan melakukan jarimah
9. Asas legalitas pada jarimah hudud dan qishah/diyat dan ta'zir
10. Pembuktian pada jarimah hudud dan qishas/diyat
11. Pembuktian pada kasus pembunuhan bersama/berkelompok
12. Bentuk hukuman dalam fiqh jinayat
13. Landasan filosofis/tujuan hukum dalam syari'at Islam
14. Permasalahan kontemporer dalam hukum pidana islam (PSK, Gerakan Separatis di NKRI, Pencucian Uang, Narkoba, Penebangan Hutan secara liar, Kejahatan Dunia maya)
15. Hukuman dalam pidana islam
16. Aktualisasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum Indonesia
17. Sejarah perkembangan Hukum Islam
18. Transpormasi pemberlakuan hukum pidana islam di era kontemporer
19. Maqasid asy-syari'ah, hukuman dan tujuan pemidanaan dalam fiqh jinayah (hukum Islam)

Referensi

1. Abd. Al-Aziz Amir, Al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah
2. Abd. Kadir Awdah, Al-Tsyori' al-jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-wad'i.
3. Sa'id Ibrahim Syar'iyah dan Sistem Kehakiman dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits.
4. H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah Hanafi, Asas Hukum Pidana Islam.
5. Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah.

Kode/Mata Kuliah : HPI3309/ Hukum dan HAM
Program studi /Semester : HPI/III
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas mengenai tinjauan umum tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam perspektif barat, hak asasi manusia dalam perspektif islam, hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi Indonesia, teori dan prinsip HAM, instrumen dan institusi internasional dalam penegakan HAM, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pengadilan hak asasi manusia, hak Perempuan dan hak anak.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam perspektif barat, hak asasi manusia dalam perspektif islam, hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi Indonesia, teori dan prinsip HAM, instrumen dan institusi internasional dalam penegakan HAM, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pengadilan hak asasi manusia, hak Perempuan dan hak anak.

Pokok Bahasan:

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia
 - a) Latar Belakang Pemikiran Tentang Hak Asasi Manusia
 - b) Pengertian Hak Asasi Manusia
 - c) Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia
 - d) Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia
 - e) Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia
2. Hak Asasi Manusia Perspektif Barat
 - a) Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Barat
 - b) Sejarah HAM dalam Perspektif Barat
 - c) Sumber HAM Barat Internasional
 - d) Kebijakan dan Praktik Nasional
3. Hak Asasi Manusia Perspektif Islam
 - a) Perbedaan Pandangan antara Islam dan Barat Tentang Hak Asasi Manusia
 - b) Hak Asasi Manusia Menurut Islam
 - c) Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia
 - d) Prinsip-Prinsip HAM dalam Islam
 - e) Pelanggaran HAM di Indonesia
4. Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia
 - a) Peran Konstitusi
 - b) Pengujian Konstitusi
 - c) Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia
 - d) Alasan Hak Asasi Manusia Dimuat dalam Konstitusi
 - e) Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia
 - f) Perjalanan Sejarah HAM dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - g) Kaitan Hak Asasi Manusia dengan Hukum
 - h) Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional

5. Teori Dan Prinsip HAM
 - a) Teori-Teori Hak Asasi Manusia
 - b) Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia
6. Instrumen Dan Institusi Internasional Dalam Penegakan HAM
 - a) Instrumen HAM sebagai Hukum Internasional
 - b) Instrumen Umum HAM
 - c) Instrumen Khusus HAM
 - d) Prosedur dan Lembaga Pengawas HAM
 - e) Ratifikasi Indonesia
7. Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia
 - a) Hakikat Hak Asasi Manusia
 - b) Hukum Dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia
 - c) Kasus Pelanggaran Dan Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia
 - d) Menghargai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia
 - e) Menghargai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia
8. Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - a) Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - b) Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - c) Latar belakang terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - d) Tempat Kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - e) Susunan Struktur Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - f) Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia
9. Hak Perempuan
 - a. Perempuan dalam Hak Asasi Manusia
 - b. HAM dan Hak Perempuan
10. Hak Anak
 - a) Pengertian Anak
 - b) Perlindungan Anak
 - c) Hak dan Kewajiban Anak

Referensi:

1. Apriani Riyant, dkk, *Hukum dan HAM*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
2. Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Makassar: Sinar Grafika, 2013.
3. Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

Kode/Mata Kuliah : HPI3311/ Fiqh Siyasah
Program studi /Semester : HPI/III
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Fiqh Siyasah adalah bidang ilmu yang fokus pada konsep, teori, dan sejarah perkembangan pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Melingkupi konsep dan teori kepemimpinan, otoritas politik, sistem pemerintahan, peran negara dalam memelihara keadilan, dan lain sebagainya. Melalui *fiqh siyasah*, dapat dipelajari bagaimana pemahaman Islam dalam pemerintahan, keadilan sosial, hubungan internasional, dan masalah-masalah politik lainnya.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa dapat memahami peran agama di tengah-tengah dunia politik dan pemerintahan yang membentuk pandangan Islam yang seimbang dan inklusif tentang demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan hubungan internasional. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam konteks politik saat ini.

Pokok Bahasan:

1. Pengertian Fiqh Siyasah.
2. Obyek kajian dan metode mempelajari Fiqh Siyasah
3. *Filsafat, etika, dan nilai-nilai dasar fiqh siyasah*
4. *Konsep dasar fiqh siyasah*
5. Manfaat Fiqh Siyasah dan hubungannya dengan ilmu lain
6. Hubungan agama, Negara dan Hukum
7. *Fiqh siyasah: perspektif Al-Qur'an dan hadis*
8. *Sejarah Perkembangan dan periodisasi fiqh siyasah serta tokoh-tokohnya*
9. *Siyasah Dusturiyah, Dauliyah, Maliyah dan Syar'iyah.*
10. *Fiqh Siyasah dalam Maqashid Syari'ah*
11. Prinsip-prinsip Negara Hukum dan kekuasaan politik dalam perspektif syari'ah
12. Implementasi prinsip-prinsip Negara Hukum;
 - a. Masa Rasulullah saw.,
 - b. Masa Khulafa al-Rasyidun
 - c. Bani Umayyah
 - d. Bani Abbasiyah
13. Dinamika Pemikiran Politik Islam;
 - a. Pemikiran Politik Sunni, Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah
 - b. Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir
 - c. Pemikiran Politik Al-Afghani, Muhammad Abduh, Al Maududi, dan Ali Abdur Raziq
 - d. Pemikiran Politik ISIS

Referensi:

1. Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syari'ah*
2. Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*
3. Abdul Qadim Zallum, *Nizham al-Hukmi* (system Pemerintahan Islam)
4. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*
5. Abdul Muin Salim; *Fiqih Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran)*
6. Beni Ahmad Saibani, *Fiqih Siyasah*
7. Hasbi Ash Shiddieqy. 1976. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam* . Jakarta: Matahari Masa.
8. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. 1991. *I'lam al-Muwaqqi'in`anRabbal`lamîn* Beirut: Dâr al-Jayl.
9. Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habî b al-Bashri. al-Baghdadi al-, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, Mesir: Musthafâ al-Babiy al-Halabiy.
10. Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media.
11. Azumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996).

Kode/Mata Kuliah : HPI4304/ Jarimah Hudud
Program studi /Semester : HPI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang bentuk-bentuk kejahatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, mengidentifikasi unsur-unsur dan alat bukti dalam setiap jarimah, serta mendeskripsikan ancaman hukuman dari setiap jarimah.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan bentuk jarimah hudud, mengidentifikasi unsur-unsur dan alat bukti dalam setiap jarimah, serta mendeskripsikan ancaman hukuman dari setiap jarimah.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Umum Mata Kuliah Jarimah Hudud
 - a. Pengertian Jarimah Hudud
 - b. Obyek kajian, dan ruang lingkup Jarimah Hudud
2. Tindak Pidana dalam Islam
 - a. Kriteria tindak pidana dalam Islam
 - b. Identifikasi tindak pidana dalam Islam berdasarkan hak dan tanggungjawab
3. Zina
 - a. Pengertian dan dasar hukum jarimah zina
 - b. Bentuk-bentuk jarimah zina
 - c. Unsur-unsur jarimah zina
 - d. Pembuktian/Alat bukti jarimah zina
 - e. Hukuman/Ancaman sanksi bagi pelaku zina
4. Qadzab (Menuduh Berbuat Zina)
 - a. Pengertian dan dasar hukum jarimah qadzab
 - b. Bentuk-bentuk jarimah qadzab
 - c. Unsur-unsur jarimah qadzab
 - d. Pembuktian/Alat bukti jarimah qadzab
 - e. Hukuman/Ancaman sanksi bagi pelaku qadzab
5. Khamar (Meminum Khamar)
 - a. Pengertian dan dasar hukum jarimah khamar
 - b. Bentuk-bentuk jarimah khamar
 - c. Unsur-unsur jarimah khamar
 - d. Pembuktian/Alat bukti jarimah khamar
 - e. Hukuman/Ancaman sanksi bagi pelaku khamar
6. Tsariqah (Pencurian)
 - a. Pengertian dan dasar hukum jarimah tsariqah
 - b. Bentuk-bentuk jarimah tsariqah
 - c. Unsur-unsur jarimah tsariqah
 - d. Pembuktian/Alat bukti jarimah tsariqah

- e. Hukuman/Ancaman sanksi bagi pelaku tsariqah
7. Hirabah (Perampokan)
 - a. Pengertian dan dasar hukum jarimah hirabah
 - b. Bentuk-bentuk jarimah hirabah
 - c. Unsur-unsur jarimah hirabah
 - d. Pembuktian/Alat bukti jarimah hirabah
 - e. Hukuman/Ancaman sanksi bagi pelaku hirabah
8. Bughah (Pemberontakan/Makar)
 - a. Pengertian dan dasar hukum jarimah bughah
 - b. Bentuk-bentuk jarimah bughah
 - c. Unsur-unsur jarimah bughah
 - d. Pembuktian/Alat bukti jarimah bughah
 - e. Hukuman/Ancaman sanksi bagi pelaku bughah
9. Riddah (Murtad/Keluar dari Agama Islam)
 - a. Pengertian dan dasar hukum jarimah riddah
 - b. Bentuk-bentuk jarimah riddah
 - c. Unsur-unsur jarimah riddah
 - d. Pembuktian/Alat bukti jarimah riddah
 - e. Hukuman/Ancaman sanksi bagi pelaku riddah
10. Gugurnya Hukuman Jarimah Hudud
 - a. Konsep sanksi dalam Islam
 - b. Bentuk-bentuk hukuman jarimah hudud
 - c. Sebab-sebab gugurnya hukuman
11. Ancaman Sanksi Pidana dalam Islam
 - a. Efektifitas penjatuhan hukuman pidana Islam
 - b. Hikmah penjatuhan hukuman dalam Islam
12. Peluang dan Revitalisasi Pelaksanaan Had di Aceh
 - a. Jarimah Hudud yang diatur melalui Qanun Jinayat Aceh
 - b. Ancaman Sanksi Had berdasarkan Qanun Jinayat Aceh
13. Studi Penelitian/Jurnal Dosen PS HPI STIS Al-Hilal Sigli

Referensi:

1. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
2. A. Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
3. H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayat (Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
4. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
5. Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil, 2001.
6. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 9, 10, 11*, Bandung: PT. Alma'arif, 1984.

Kode/Mata Kuliah : HPI4305/ Hukum Pidana Khusus
Program studi /Semester : HPI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Hukum Pidana Khusus adalah cabang hukum pidana yang membahas berbagai jenis tindak pidana yang memerlukan penanganan khusus dan spesifik. Mata kuliah ini mengkaji berbagai jenis tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, kejahatan siber, dan perdagangan manusia, serta peraturan dan prosedur khusus dalam penanganannya.

Standar Kompetensi:

Standar kompetensi tentang Hukum Pidana Khusus dirancang untuk memastikan bahwa individu memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip serta prosedur hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana tertentu, yang sering kali diatur dalam hukum pidana nasional.

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Hukum Pidana Khusus
 - a. Definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus
 - b. Perbedaan antara hukum pidana umum dan khusus
 - c. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana khusus
2. Tindak Pidana Korupsi
 - a. Definisi dan jenis-jenis tindak pidana korupsi
 - b. Peraturan perundang-undangan terkait korupsi
 - c. Prosedur penyidikan dan penuntutan kasus korupsi
 - d. Studi kasus dan upaya pemberantasan korupsi
3. Tindak Pidana Terorisme
 - a. Definisi dan karakteristik terorisme
 - b. Peraturan dan undang-undang tentang terorisme
 - c. Penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme
 - d. Kasus-kasus terorisme dan analisis penegakan hukum
4. Tindak Pidana Kejahatan Siber
 - a. Definisi dan jenis-jenis kejahatan siber
 - b. Peraturan hukum terkait kejahatan siber
 - c. Teknik investigasi dan bukti dalam kejahatan siber
 - d. Studi kasus dan perkembangan terbaru dalam hukum kejahatan siber
5. Tindak Pidana Perdagangan Manusia
 - a. Definisi dan bentuk-bentuk perdagangan manusia
 - b. Peraturan internasional dan nasional mengenai perdagangan manusia
 - c. Strategi penegakan hukum dan perlindungan korban
 - d. Studi kasus dan upaya penanggulangan perdagangan manusia
6. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
 - a. Definisi dan jenis-jenis narkotika dan psikotropika
 - b. Regulasi dan undang-undang terkait narkotika

- c. Proses penegakan hukum dan penanganan kasus narkoba
 - d. Dampak sosial dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
- 7. Tindak Pidana Pencucian Uang
 - a. Definisi dan mekanisme pencucian uang
 - b. Peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang
 - c. Teknik investigasi dan pencegahan pencucian uang
 - d. Studi kasus dan analisis hukum
- 8. Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - a. Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual
 - b. Peraturan dan undang-undang mengenai kekerasan seksual
 - c. Prosedur hukum dan perlindungan korban
 - d. Kasus-kasus kekerasan seksual dan penegakan hukum

Referensi:

Buku Utama:

- a. Mertokusumo, S., *Hukum Pidana Khusus: Teori dan Praktik*
- b. Adi, R., *Kejahatan Terorisme dan Penegakan Hukum di Indonesia*
- c. Rendra, H., *Hukum Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasannya*

Referensi Tambahan:

- a. Susanto, T., *Perdagangan Manusia: Perspektif Hukum dan Sosial*
- b. Amstrong, D., *Cybercrime and the Law*

Kode/Mata Kuliah : HPI4306/ Pengantar Hukum Tata Negara
 Program studi /Semester : HPI/IV
 Beban Studi : 2 SKS

Standar Kompetensi

Mampu memahami konsep-konsep hukum tata negara Islam dan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks Indonesia yang merupakan negara yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara

Mampu memahami sejarah dan perkembangan hukum tata negara Islam di Indonesia dan dampaknya terhadap perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan

Mampu membandingkan hukum tata negara Islam dengan sistem hukum lain yang diterapkan di Indonesia seperti hukum sipil dan mampu melakukan evaluasi kritis terhadap kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem.

Pokok Bahasan

1. Definisi HTN . Obyek Kajian HTN . HTN Statis dan Dinamis . Hulah Bai' at
2. Pengertian sumber HTN. Macam sumber HTN . Sumber HTN Hierarki PerUUan
3. Pengertian asas HTN. Macam-macam asas HTN
4. Istilah dan Pengertian. Tipe Negara Hukum. Negara Hukum dlm Konstitusi. Prinsip Legalitas
5. Perubahan Sistem Pemerintahan Negara . Hakikat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia . Lahirnya Pemerintahan Indonesia
6. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara . Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Bantu
7. Macam, tugas dan kewenangan Lembaga Negara menurut UUD 1945
8. Macam, tugas dan kewenangan Lembaga Independen
9. Bentuk Pemerintahan . Susunan Pemerintahan . Sistem Pemerintahan
10. Sejarah Pasal 18 UUD 1945. Asas Desentralisasi . Asas Dekonsentrasi Asas TugasPembantuan. Daerah Khusus dan Indonesia
11. Pengertian Pemerintahan Desa . Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Kewenangan Desa . Keuangan Desa . Kepala Desa .
12. Istilah dan Pengertian HAM . HAM dalam Konstitusi . HAM dalam Islam . Kerangka Pemikiran HAM
13. Konsep demokrasi . Sistem dan Praktik Demokrasi di Indonesia . Partai Politik . Presidensia

Referensi:

1. Alwi Wahyudi, 2012, Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2. Dony Nur Andryan, 2018, Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Yogyakarta: Deepublish.
3. Johan Jasin, 2014, Hukum Tata Negara Suatu Pengantar, Yogyakarta: Deepublish.

4. Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
5. Ni'matul Huda, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
6. Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press.
7. Titik Triwulan Tutik, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group.
8. Wirjono

Kode/Mata Kuliah : HPI4307/ Sosiologi Hukum
Program studi /Semester : HPI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan berbagai pemikiran, konsep dan teori- teori sosiologi hukum yang ada, serta melahirkan konsep- konsep hukum baru sebagai dasar perumusan teori sosiologi hukum yang berkembang dan kuat dalam pengembangan substansi.

Standar Kompetensi:

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa dapat mendeskripsikan penggunaan teori-teori sosiologi dan mendeskripsikan hubungan antara berbagai pranata sosial dengan hukum

Pokok Bahasan:

1. Sosiologi hukum
 - a. Pengertian Sosiologi Hukum
 - b. Ruang Lingkup , metode, kajian, objek dan fungsi .
2. Studi Hukum dalam Masyarakat
 - a. Sosiologi hukum sebagai studi hukum dalam masyarakat
 - b. Sosiologi hukum terioritis dan sosiologi empiris
3. Kedudukan Sosiologi Hukum
 - a. Kedudukan Sosiologi hukum dalam Ilmu -Ilmu sosial
 - b. Kedudukan sosiologi hukum dan Sosiologi
4. Tujuan Hukum
 - a. Kepastian Hukum
 - b. Kemanfaatan hukum
 - c. Keadilan hukum
5. Struktur Sosial dan Hukum
 - a. Kaidah- Kaidah Sosial dan Hukum
 - b. Lembaga- Lembaga kemasyarakatan
 - c. Kelompok- Kelompok sosial dan hukum
6. Hukum dan Lingkungan Sosial
 - a. Hubungan Hukum dengan perubahan sosial
 - b. Hubungan Hukum dengan kaidah sosial
 - c. Hubungan Hukum dengan kelompok sosial
7. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat
 - a. Fungsi Hukum sebagai sarana pengendalian sosial *Social Control* masyarakat
 - b. Fungsi Hukum sebagai sarana melakukan rekayasa masyarakat
8. Kesadaran Hukum dalam Masyarakat
 - a. Pengertian kesadaran hukum
 - b. Proses kesadaran hukum
 - c. Faktor- faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum

9. Hukum Dalam Masyarakat
 - a. Pemberantasan tindak pidana korupsi
 - b. Pluralisme hukum
 - c. Hukum dan teknologi
10. Hukum dan perubahan sosial
 - a. Perubahan sosial yang mempengaruhi hukum
 - b. Teori perubahan sosial hukum
11. Masalah Masalah Sosiologi Hukum
 - a. Hukum dan sistem sosial
 - b. Persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum
 - c. Hukum, kekuasaan dan Nilai Sosial Budaya
12. Hukum dan politik dalam mewujudkan keadilan
 - a. Kondisi politik, Hukum, Ekonomi dan Budaya di Indonesia
 - b. Hukum dan penyelesaian Konflik sosial
 - c. Mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia
13. Penentuan dan pemecahan masalah masalah sosiologi hukum
 - a. Cara-cara penentuan masalah-masalah hukum
 - b. Cara pemecahan masalah hukum dan sudut pandang sosiologi

Referensi:

1. Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2018
2. Arikunto, Suharsini, *prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2000
3. Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019
4. Soesi Idayati, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.

Kode/Mata Kuliah : HPI4308/ Hukum Konstitusi Islam
Program studi /Semester : HPI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang konstitusi, paradigma perubahan konstitusi, konstitusi negara republic Indonesia, konstitusi dalam pespektif hukum islam dan kajian hukum konstitusi islam.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konstitusi, paradigma perubahan konstitusi, konstitusi negara republic Indonesia, konstitusi dalam pespektif hukum islam dan kajian hukum konstitusi islam.

Pokok Bahasan:

1. Kajian Umum tentang Konstitusi
 - a) Pengertian Konstitusi
 - b) Kedudukan Konstitusi
 - c) Fungsi dan Tujuan Konstitusi
 - d) Klasifikasi Konstitusi
2. Paradigma Perubahan Konstitusi
 - a) Sistem Perubahan Konstitusi
 - b) Istilah Perubahan Konstitusi
 - c) Tujuan Perubahan Konstitusi
 - d) Metode Perubahan Konstitusi
3. Konstitusi Negara Republik Indonesia
 - a) Indonesia sebagai Negara Hukum Konstitusional
 - b) Struktur Kekuasaan Negara berdasarkan UUD Negara RI Th 1945
 - c) Sejarah Perkembangan Konstitusi di Indonesia
4. Konstitusi dalam Perspektif Hukum Islam
 - a) Istilah Konstitusi dalam Hukum Islam
 - b) Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Sebelum Kemerdekaan
 - c) Konstitusi Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia Sejak Kemerdekaan 1945-Sekarang
5. Kajian Hukum Konstitusi Islam
 - a) Hubungan Negara dengan Agama
 - b) Prinsip Dasar hukum konstitusi Islam
 - c) Prinsip Hukum Konstitusi Islam dalam Pengaturan Kekuasaan Negara dalam Al-Qur'an
 - d) Prinsip Hukum Konstitusi Islam dalam Pengaturan Kekuasaan Negara dalam Sunnah Rosulullah SAW
 - e) Konstitusi Madinah

Referensi:

1. Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
2. Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Madina dan Undang-undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UI Press, 2001.
3. Muhammad Tahir azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Prinsip-prinsip dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madina*, Bogor: Kencana, 2003.
4. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, Jakarta: UI Press, 2006.

Kode/Mata Kuliah : HPI4309/ Kajian Qanun Jinayat Aceh
Program studi /Semester : HPI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Penerapan dan penegakan Syariat Islam di Aceh, terutama Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Qanun Jinayat ini merupakan qanun terpenting karena merupakan taruhan besar bagi Aceh dalam dalam penerapan hukum pidana Islam yang pertama di Indonesia pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak masa pembahasannya di Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sampai sekarang setelah mulai diterapkan pada tahun 2015 Qanun Jinayat banyak menuai kritik, baik internal (norma-norma atau aturan di dalamnya) maupun eksternal (penerapannya). Bahkan kritik tersebut sampai pada tingkat menggugatnya secara formal ke Mahkamah Agung melalui *Judicial Review* (Uji Materi) yang dilakukan oleh ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). Hasilnya, permohonan tersebut tidak diterima Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 60P/HUM/2015. Tantangan lain berasal dari aparat penegak hukum sendiri (Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syariah) dan tokoh adat yang memiliki persepsi berbeda-beda tentang Qanun Jinayat.

Hal ini tidak hanya memunculkan variasi penerapan tetapi juga sering mengaburkan kepastian hukum yang dikehendaki oleh sebuah peraturan perundangan. Penelitian tahun 2019 dilakukan dengan tema “Penyelesaian Jarimah Jinayat melalui Peradilan Adat”. Tema ini disepakati karena munculnya fenomena dalam masyarakat yang menyelesaikan banyak perkara yang mestinya dituntut dengan Qanun Jinayat, tetapi diselesaikan dengan peradilan adat atau musyawarah di desa. Ini dinilai penting karena terkait dengan masalah kepastian hukum dan tujuan penerapan Qanun Jinayat di tengah masyarakat.

Standar Kompetensi:

Target yang mesti dicapai dari mata kuliah Kajian Qanun Jinayat, mengharapkan agar para mahasiswa dapat mengerti tentang materi Definisi Pidana dan Pemidanaan. Tujuan Pemidanaan. Definisi Qanun Jinayat, Dasar Hukum Qanun Jinayat. Harmonisasi Hukum Jinayat dalam Sistem Hukum Indonesia. Sistem Hukum di Indonesia. Hukum Barat. Hukum Adat. Hukum Islam. Teori Pluralisme Hukum. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan. Ujian Tengah Semester (UTS). Norma Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat. Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana. Hukuman Cambuk. Norma Hukuman Cambuk dalam Al-Qur'an dan Hadis. Filosofi Hukuman Cambuk. Norma Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh. Pemindahan Eksekusi Cambuk ke Penjara. Kejaksaan Negeri. Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara. Wilayatul Hisbah. Ragam Penyelesaian Jarimah dalam Adat Masyarakat. Praktik Penyelesaian Jarimah dengan Hukum Adat.

Pokok Bahasan:

1. Perkenalan, penjelasan materi kuliah, kontrak belajar
2. Definisi Pidana dan Pemidanaan. Tujuan Pemidanaan.
3. Definisi Qanun Jinayat, Dasar Hukum Qanun Jinayat.
4. Harmonisasi Hukum Jinayat dalam Sistem Hukum Indonesia.
5. Sistem Hukum di Indonesia. Hukum Barat. Hukum Adat. Hukum Islam.
6. Teori Pluralisme Hukum.
7. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
8. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan.
9. Ujian Tengah Semester (UTS)
10. Norma Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat. Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana.
11. Hukuman Cambuk. Norma Hukuman Cambuk dalam Al-Qur'an dan Hadis.
12. Filosofi Hukuman Cambuk.
13. Norma Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh. Pemindahan Eksekusi Cambuk ke Penjara. Kejaksaaan Negeri. Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara. Wilayatul Hisbah.
14. Ragam Penyelesaian Jarimah dalam Adat Masyarakat.
15. Praktik Penyelesaian Jarimah dengan Hukum Adat.
16. Ujian Akhir Semester (UAS)

Referensi:

1. Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
2. Amrizal J. Prang, "Qanun Jinayat Substansi Keistimewaan Aceh", pada: <https://aceh.tribunnews.com/2015/10/08/qanun-jinayat-substansi-keistimewaan-aceh>, diakses pada 1 November 2019.
3. Amrizal J. Prang, Menyoal Judicial Review Fatwa MPU, opiniSerambi Indonesia, 2 November 2019.
4. Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
5. Arskal Salim, "Pluralisme Hukum Di Indonesia; Keberadaan Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional" Dalam Harmoni Jurnal Multikultural Dan Multireligius, Volume VII, No. 28, Oktober-Desember 2008.
6. Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law In Indonesia: Sharia And Legal Pluralism*, Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2015.
7. Bakti, Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 65, Th. Xvii, April, 2015.

Kode/Mata Kuliah : HPI4310/ Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi
Program studi /Semester : HPI/IV
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi

Membahas tentang perbedaan fundamental antara alternatif penyelesaian sengketa dengan arbitrase sebagai proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) serta mengidentifikasi sengketa yang dapat diselesaikan dilembaga arbitrase dan klausula arbitrase dalam sebuah perjanjian, serta mampu memahami prosedur pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase.

Standar Kompetensi

Mahasiswa mampu menghubungkan perbedaan fundamental antara alternatif penyelesaian sengketa dengan arbitrase sebagai proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) serta melakukan identifikasi sengketa yang dapat diselesaikan dilembaga arbitrase dan klausula arbitrase dalam sebuah perjanjian, serta mampu memahami prosedur pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase.

Pokok Bahasan:

1. Gambaran Umum mata kuliah Penyelesaian Sengketa-Non Litigasi
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Arbitrase
 - a. Hukum dan penyelesaian sengketa
 - b. Antara konflik dan sengketa
 - c. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase
 - d. Macam-macam penyelesaian sengketa
 - e. Alternatif
3. Konsep umum negosiasi
 - a. Pengertian negosiasi
 - b. Karakteristik negosiasi
 - c. Teknik negosiasi
 - d. Tahapan negosiasi
 - e. Berakhirnya negosiasi
4. Memahami topik tentang mediasi
 - a. Pengertian mediasi
 - b. Karakteristik mediasi
 - c. Peran dan fungsi mediator
 - d. Prosedur mediasi
 - e. Berakhirnya mediasi
5. Pelaksanaan mediasi di pengadilan
 - a. Tahap pramediasi
 - b. Tahap mediasi
 - c. Tahap pasca mediasi
6. Praktik mediasi di luar Pengadilan
 - a. Mediasi sengketa perburuhan

- b. Mediasi sengketa Hak Kekayaan Intelektual
- c. Mediasi sengketa konsumen
- d. Mediasi sengketa pasar modal
- 7. Konsiliasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan
 - a. Pengertian konsiliasi
 - b. Karakteristik konsiliasi
 - c. Syarat-syarat konsiliasi
 - d. Prosedur konsiliasi
 - e. Berakhirnya konsiliasi

Referensi:

1. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar (PT. Fikahati Aneska, 2011)
2. Yahya Harahap, Arbitrase (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
3. Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Malang: Intrans Publishing, 2018)
4. Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, "Menakar Urgensi Pengaturan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)", IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law, Vol.1, No.1 2019
5. RM. Gatot P. Soemartono dan Suyud Margono, Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019)
6. Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)
7. Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
8. Susilawetty, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Gramata Publishing, 2013)

Kode/Mata Kuliah : HPI5304/ Peradilan Agama di Indonesia
Program studi /Semester : HPI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Matakuliah Hukum Acara Peradilan Agama mempelajari tentang sejarah, kedudukan, kewenangan, dan tata cara beracara di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia sebagai salah satu peradilan khusus yang menyelesaikan perkara golongan tertentu dalam perkara perdata tertentu bidang Hukum Perdata Islam.

Standar Kompetensi:

1. Agar Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis ketentuan teknik beracara di Pengadilan Agama.
2. Agar Mahasiswa mampu mempraktikkan tata cara beracara di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum acara.
3. Agar Mahasiswa dapat membuat surat kuasa, surat permohonan atau surat gugatan, dan membuat dokumen hukum lainnya.

Pokok Bahasan:

1. Sejarah dan kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia
 - a. Sejarah Pengadilan Agama
 - b. Kedudukan Pengadilan Agama
2. Pengertian, susunan, dan sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama
 - a. Pengertian Pengadilan Agama
 - b. Susunan Pengadilan Agama
 - c. Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama
3. Asas-asas hukum dalam beracara di Pengadilan Agama
 - a. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama
 - b. Penerapan asas-asas hukum dalam perkara Pengadilan Agama
4. Kewenangan mutlak Pengadilan Agama dengan pengadilan lainnya
 - a. Kewenangan mutlak Pengadilan Agama
 - b. Perbedaan kewenangan mutlak lembaga Pengadilan Agama
 - c. Perbedaan antar lembaga pengadilan
5. Kewenangan relatif Pengadilan Agama serta pengadilan lainnya
 - a. Kewenangan relatif Pengadilan Agama
 - b. Perbedaan kewenangan relatif lembaga Pengadilan Agama
 - c. Perbedaan antar lembaga pengadilan
6. Perkara dan membuat surat permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama
 - a. Perkara permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama
 - b. Teknik membuat surat permohonan dan gugatan
7. Prosedur mengajukan permohonan dan gugatan perdata di Pengadilan Agama
 - a. Prosedur mengajukan permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama
 - b. Penyusunan berkas pendaftaran perkara di Pengadilan Agama
8. Pemeriksaan Perkara dalam sidang di Pengadilan Agama
 - a. Tata cara pemeriksaan perkara

- b. Tugas-tugas hakim, panitera, penggugat, tergugat, kuasa khusus, dll
 - c. Praktik bersidang dalam sidang peradilan semu Pembuktian/Alat bukti jarimah bughah
- 9. Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama
 - a. Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama
 - b. Asas-asas dan sumber hukum pembuktian di Pengadilan Agama
- 10. Alat-alat bukti dalam perkara-perkara di Pengadilan Agama
 - a. Ketepatan penjelasan alat-alat bukti yang dapat digunakan di Pengadilan Agama
 - b. Ketepatan menerapkan alat-alat bukti terhadap perkara-perkara di Pengadilan Agama
- 11. Produk hasil sidang di Pengadilan Agama
 - a. Produk Pengadilan Agama
 - b. Produk hasil putusan pengadilan
- 12. Upaya-upaya hukum di Pengadilan Agama
 - a. Jenis-jenis upaya hukum
 - b. Tata cara melakukan upaya hokum
- 13. Surat permohonan penyitaan dan eksekusi
 - a. Penyitaan dan eksekusi
 - b. Teknik membuat surat permohonan dan eksekusi
- 14. Praktik tata cara beracara dalam sidang di Pengadilan Agama

Referensi:

1. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2007.
2. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 5., Jakarta: Kencana, 2008.
3. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 14, Ed. 2., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
4. M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
5. Soedikno Mertokusumo, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta: Liberti, 2002.
6. Abdul Hakim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
7. Abdul Ghafur Ansori, *Pengadilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta, UII Press, 2007.
8. Cik Hasan Bisri (*et.al.*), *Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
9. Gemala Dewi, (*et.al.*), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
10. Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

11. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memosisikan Abstraksi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
12. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
13. M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, Jakarta: 1991.
14. R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cet.7, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
15. Retno Wulan Sutanto dan Iskandara Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju 1989.
16. Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Yogyakarta: Liberti, 2002.
17. Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
18. Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2020.

Kode/Mata Kuliah : HPI5305/ Jarimah Qishas-Diyat
Program studi /Semester : HPI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang jarimah qishas dan diyat yang memuat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan tindak pidana selain jiwa sebagai bagian dari kajian hukum pidana Islam

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mengenal dan memahami tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana selain jiwa yang disertai dengan penjelasan ancaman sanksinya.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi umum *Jarimah Qishas-Diyat*
 - a. Definisi *jarimah qishas-diyat*
 - b. Ruang lingkup kajian *jarimah qishas-diyat*
 - c. Perbedaan dan persamaan *jarimah hudud*, *jarimah qishas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*
2. Legalitas *jarimah qishas-diyat*
 - a. Dasar hukum *qishas*
 - b. Dasar hukum *diyat*
3. Konsep '*Uqubat Qishas*'
 - a. *Qishas* sebagai ancaman sanksi pidana dalam Islam
 - b. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diancam *qishas*
4. Konsep '*Uqubat Diyat*'
 - c. *Diyat* sebagai ancaman sanksi pidana dalam Islam
 - d. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diancam *diyat*
5. Tindak Pidana Pembunuhan dalam hukum Islam
 - a. Pengertian tindak pidana pembunuhan
 - b. Dasar hukum tindak pidana pembunuhan
6. Bentuk, Unsur-unsur, dan '*Uqubat Tindak Pidana Pembunuhan*'
 - a. Klasifikasi tindak pidana pembunuhan (pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja)
 - b. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan (pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja)
 - c. Ancaman '*uqubat*' tindak pidana pembunuhan dalam Islam
7. Tindak Pidana Selain Jiwa dalam Hukum Islam
 - a. Pengertian tindak pidana selain jiwa
 - b. Dasar hukum tindak pidana selain jiwa
8. Bentuk, Unsur-unsur, dan '*Uqubat Tindak Pidana Selain Jiwa dalam Hukum Islam*'
 - a. Klasifikasi tindak pidana selain jiwa (sengaja dan tidak sengaja)
 - b. Unsur-unsur tindak pidana selain jiwa (sengaja dan tidak sengaja)
 - c. Ancaman '*uqubat*' tindak pidana selain jiwa (sengaja dan tidak sengaja)

9. Kedudukan 'Uqubat Qihash-Diyat dalam Teori Pemidanaan Islam
 - a. 'Uqubat qishas sebagai hukuman pokok
 - b. 'Uqubat diyat sebagai hukuman pengganti
 - c. 'Uqubat diyat sebagai hukuman pokok
10. Restorasi justic dalam Hukum Pidana Islam
 - a. Diyat sebagai hasil perdamaian
 - a. Parameter qadar diyat dalam Islam
11. Konsep Diyat Kontemporer
12. Komparatif Pelaksanaan Qishas-Diyat di Negara-negara Islam Kontemporer
13. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Ishlah (Review Penelitian/Jurnal)
14. Kadar Diyat Pembunuhan dalam Qanun Jinayat Aceh Menurut Ormas Islam di Aceh (Disertasi; Munawarsyah)

Referensi:

1. 'Imarah, Musthafa Muhammad *Jawahir Al Bukhari*, Kairo: Maktabah At Tujariyah Al Kubra, 1356 H.
2. A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
3. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
4. As-Sayuthi, Jalaluddin, *Al Asybah wa An Nazhair fi Al Furu'*, Dar Al Fikr, t.t.
5. Audah, Abdul Qadir, *At Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy*, Beirut: Dar Al-Kitab, t.t.
6. Zahrah, Muhammad Abu, *Al Jarimah wa Al Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*, Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, t.t.
7. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kode/Mata Kuliah : HPI5306/ Antropologi Hukum
Program studi /Semester : HPI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Antropologi hukum ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu bidang khusus atau suatu spesialisasi dari antropologi budaya terutama etnologi atau ilmu bangsa-bangsa. Antropologi hukum mempelajari budaya hukum yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa memahami Asas-Asas dan ruang lingkup ilmu Antropologi serta makhluk manusia serta mahasiswa mampu menjelaskan kepribadian dan masyarakat dengan kebudayaan yang ada dimata kuliah antropologi hukum.

Pokok Bahasan:

1. Antropologi Hukum
 - a. Pengertian Antropologi hukum
 - b. Objek Antropologi hukum
2. Antropologi hukum sebagai disiplin ilmu
 - a. Konsep Antropologi sebagai disiplin Ilmu
 - b. Manfaat mempelajari Antropologi hukum
3. Sejarah dan sifat Antropologi hukum
 - a. Sejarah antropologi hukum
 - b. Sifat antropologi Hukum
4. Hukum, Budaya dan Perubahan sosial
 - a. Hukum Islam dan Budaya di Indonesia
 - b. Hukum dan perubahan Sosial
5. Hukum dan masyarakat Modern
 - a. Konsep Hukum pada masyarakat modern
6. Fungsi Hukum dan Tujuannya
 - a. Pengertian Hukum
 - b. Fungsi Hukum
 - c. Tujuan Hukum
7. Hukum dalam Perspektif Antropologi
 - a. Aspek-Aspek antropologi dalam hukum
8. Hukum dan pelanggaran
 - a. Konsep Hukum dan pelanggaran
 - b. Hubungan antara hukum dan pelanggaran
9. Pluralisme Hukum
 - a. Pluralisme Hukum sebagai tema kajian Antropologi hukum
10. Pengaruh Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi sosial yang terdapat di Masyarakat
 - a. Diferensiasi sosial dan Stratifikasi sosial

- b. Ekplanasi Teori Inkonsistensi status tentang pengaruh Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial
- 11. Perbedaan antara Konsolidasi dan interaksi yang terjadi di masyarakat
 - a. Pengertian Konsolidasi dan Interseksi
 - b. Proses penguatan Toleransi dalam kehidupan masyarakat
- 12. Faktor Penyebab Konflik Sosial dalam Masyarakat
 - a. Pengertian dan macam-macam konflik dalam masyarakat
 - b. Perbedaan antara Konflik dan kekerasan
 - c. Sebab sebab terjadinya konflik dalam Masyarakat
- 13. Hubungan antara struktur Sosial dan Mobilitas Sosial
 - a. Jenis – jenis mobilitas sosial
 - b. Proses terjadinya mobilitas sosial
 - c. Dampak terjadinya mobilitas sosial

Referensi:

1. Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
2. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
3. Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati 2016
4. T.O Ihromi, *Antropologi Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003

Kode/Mata Kuliah : HPI5307/ Hukum Pidana Internasional
Program studi /Semester : HPI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Hukum Pidana Internasional adalah cabang hukum yang mengatur tindak pidana yang melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar hukum pidana internasional, mekanisme peradilan internasional, dan kasus-kasus penting serta isu-isu kontemporer dalam bidang ini.

Standar Kompetensi:

Standar kompetensi tentang Hukum Pidana Internasional bertujuan untuk memastikan bahwa individu memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip serta prosedur hukum pidana yang berlaku secara internasional

Pokok Bahasan:

1. **Pengantar Hukum Pidana Internasional**
 - a. Definisi dan ruang lingkup hukum pidana internasional
 - b. Prinsip-prinsip dasar dan sumber hukum
 - c. Perbedaan antara hukum pidana nasional dan internasional
2. **Kejahatan Internasional**
 - a. Genosida: Definisi, unsur-unsur, dan kasus-kasus penting
 - b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Definisi, elemen-elemen, dan contoh kasus
 - c. Kejahatan Perang: Jenis-jenis, peraturan hukum, dan kasus-kasus terkait
 - d. Agresi: Definisi dan penerapan hukum
3. **Mekanisme Peradilan Internasional**
 - a. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC): Struktur, kewenangan, dan prosedur
 - b. Pengadilan Internasional untuk Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR): Sejarah, fungsi, dan pencapaiannya
 - c. Pengadilan Ad Hoc dan Tribunal Khusus: Kasus-kasus dan kontribusinya terhadap hukum pidana internasional
 - d. Prosedur dan mekanisme penyelidikan serta penuntutan
4. **Penegakan Hukum dan Kerja Sama Internasional**
 - a. Prinsip ekstradisi dan penangkapan
 - b. Kerja sama internasional dalam penegakan hukum pidana
 - c. Peran lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah dalam penegakan hukum pidana internasional
5. **Kasus-kasus Penting dan Isu Kontemporer**
 - a. Analisis kasus-kasus penting dalam hukum pidana internasional
 - b. Isu-isu kontemporer: Pendapat, reformasi, dan tantangan dalam penegakan hukum pidana internasional
 - c. Perkembangan terbaru dalam hukum pidana internasional dan dampaknya
6. **Peran dan Hak-hak Para Pihak dalam Proses Peradilan Internasional**

- a. Hak-hak terdakwa dan korban
 - b. Peran pengacara, jaksa, dan hakim dalam peradilan internasional
 - c. Mekanisme perlindungan saksi dan hak asasi manusia dalam proses peradilan
7. **Kritik dan Reformasi dalam Hukum Pidana Internasional**
- a. Kritik terhadap sistem peradilan internasional
 - b. Upaya reformasi dan perbaikan dalam sistem hukum pidana internasional
 - c. Pandangan masa depan dan arah perkembangan hukum pidana internasional

Referensi:

3. Buku Utama:
 - Bassiouni, M. Cherif, *International Criminal Law: Volume 1: Crimes*
 - Cassese, Antonio, *International Criminal Law*
 - Robinson, Darryl, *The Concept of Crimes Against Humanity in International Criminal Law*

Kode/Mata Kuliah : HPI5308/ Etika Profesi Hukum
Program studi /Semester : HPI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini menjelaskan tentang Pengantar Etika Profesi Hukum, Macam – macam Profesi Hukum, Etika, Moral dan Agama, Dasar Yuridis Profesi Hukum di Indonesia, Dasar Etika dan Moral Profesi Hukum di Indonesia, Moralitas Hukum, Profesi dan Profesi Hukum, Hakikat Profesi, Kode Etik Profesi, Kode Etik Profesi dalam Penegakan Hukum, Peran Kode Etik Profesi di Pengadilan, Lembaga Pengawas Internal dan Eksternal serta Penegakan Etika Profesi Hukum, Manusia Pengembang Profesi

Standar Kompetensi :

Mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang Pengantar Etika Profesi Hukum, Macam – macam Profesi Hukum, Etika, Moral dan Agama, Dasar Yuridis Profesi Hukum di Indonesia, Dasar Etika dan Moral Profesi Hukum di Indonesia, Moralitas Hukum, Profesi dan Profesi Hukum, Hakikat Profesi, Kode Etik Profesi, Kode Etik Profesi dalam Penegakan Hukum, Peran Kode Etik Profesi di Pengadilan, Lembaga Pengawas Internal dan Eksternal serta Penegakan Etika Profesi Hukum, Manusia Pengembang Profesi

Pokok Bahasan:

1. **Pengantar Etika Profesi Hukum**
 - d. Arti Penting Etika Profesi Hukum
 - e. Letak Etika Profesi Hukum
 - f. Kekhasan Etika Profesi Hukum
 - g. Hubungan Etika dan Profesi Hukum
 - h. Manfaat Mempelajari Etika Profesi Hukum
2. **Macam – macam Profesi Hukum**
 - a. Profesi Polisi
 - b. Profesi Jaksa
 - c. Profesi Hakim
 - d. Profesi Advokat
 - e. Profesi Notaris
3. **Etika, Moral dan Agama**
 - a. Pengertian Etika
 - b. Pengertian Moral
 - c. Pengertian Agama.
4. **Dasar Yuridis Profesi Hukum di Indonesia**
 - a. Dasar Hukum Profesi Kepolisian
 - b. Dasar Hukum Profesi Jaksa
 - c. Dasar Hukum Profesi Hakim
 - d. Dasar Hukum Profesi Advokat
 - e. Dasar Hukum Profesi Notaris.
5. **Dasar Etika dan Moral Profesi Hukum di Indonesia.**
 - a. Kode Etik Profesi Kepolisian
 - b. Kode Etik Profesi Jaksa
 - c. Kode Etik Profesi Hakim
 - d. Kode Etik Profesi Advokat
 - e. Kode Etik Profesi Notaris

6. **Moralitas Dalam Hukum**
 - a. Hakikat Hukum sebagai Norma
 - b. Isi Hukum
 - c. Tujuan Hukum
 - d. Esensi Hukum sebagai Asas Profesi
 - e. Hubungan Antara Teori Etika,
7. **Profesi dan Profesi Hukum**
 - a. Pengertian Profesi dan Profesional
 - b. Karakteristik Profesi
 - c. Prinsip –Prinsip Profesi
 - d. Karakteristik Profesi Hukum
 - e. Prinsip –Prinsip Profesi Hukum
8. **Hakikat Profesi**
 - a. Batasan Profesi
 - b. Perikatan dalam Hubungan Hukum Profesi
 - c. Budaya Profesionalisme dalam Komunitas Profesi.
9. **Kode Etik Profesi.**
 - a. Pengertian Kode Etik
 - b. Fungsi Kode Etik
 - c. Tujuan Kode Etik
 - d. Pengaplikasian Kode Etik.
 - e. Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik
10. **Kode Etik Profesi dalam Penegakan Hukum.**
 - a. Hukum Kodrat dan Hukum Positif
 - b. Penegakan Hukum
 - c. Penegakan Kode Etik.
11. **Peran Kode Etik Profesi di Pengadilan.**
 - a. Penafsiran Undang – Undang dan Kontrol Kode Etik
 - b. Praktek Hukum Di Pengadilan.
 - c. Tanggungjawab Hakim.
12. **Lembaga Pengawas Internal dan Eksternal serta Penegakan Etika Profesi Hukum.**
 - a. Pengawas Internal :
 1. Polisi
 2. Kejaksaan
 3. Hakim
 4. Advokat
 5. Notaris
 - b. Pengawas Internal :
 1. Lembaga Independen
 2. Komisi Kepolisian Nasional
 3. Komisi Kejaksaan.
 4. Komisi Yudisial Republik Indonesia
13. **Manusia Pengembang Profesi**
 - a. Bekerja Sebagai Kwajiban Manusia
 - b. Pengertian Profesi
 - c. Standar Profesi
 - d. Pembidangan Kode Etik Profesi
 - e. Fungsi Kode Etik Profesi.

Referensi:

1. Dr. Fithriatus Shahihah., S.H., M.H., *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum*, Cet. I 2019
2. Dr. Shidarta., S.H., M.Hum, *Moralitas Profesi Hukum*, Cet. I 2006.
3. Sari Muthia Silalahi, S.Pd., M.Ed, dkk *Buka Ajar Etika Profesi*, Cet. I Pertama 2024.
4. Nurul Qmar dan Farah Syah Reza, *Etika Profesi*, Cet II 2022.
5. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cet. I, 2017.

Kode/Mata Kuliah : HPI5309/ Hukum Pembuktian Pidana
Program studi /Semester : HPI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Hukum Pembuktian Pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang cara, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk membuktikan atau membantah tuduhan dalam proses peradilan pidana. Mata kuliah ini membahas berbagai alat bukti, cara memperoleh, dan evaluasi bukti di dalam sistem peradilan pidana.

Standar Kompetensi:

Standar kompetensi tentang Hukum Pembuktian Pidana dirancang untuk memastikan bahwa individu memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip serta prosedur pembuktian dalam kasus pidana

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Hukum Pembuktian Pidana
 - a. Definisi dan ruang lingkup hukum pembuktian pidana
 - b. Prinsip-prinsip dasar hukum pembuktian
 - c. Hubungan antara hukum pembuktian dan hukum acara pidana
2. Jenis-jenis Alat Bukti
 - a. Bukti dokumen (surat-surat, laporan, dan rekaman)
 - b. Bukti saksi (kesaksian dan keterangan)
 - c. Bukti petunjuk (indikasi dan kesimpulan dari fakta-fakta)
 - d. Bukti ahli (pendapat dan laporan dari ahli)
 - e. Bukti barang bukti (fisik atau material)
3. Proses Pengumpulan dan Penyajian Bukti
 - a. Metode pengumpulan bukti yang sah
 - b. Prosedur penyajian bukti di pengadilan
 - c. Kesehatan dan keabsahan bukti
4. Evaluasi dan Analisis Bukti
 - a. Prinsip pembuktian yang sah
 - b. Analisis kekuatan dan kelemahan bukti
 - c. Pengujian kredibilitas saksi dan ahli
5. Tugas dan Peran Pihak-pihak dalam Pembuktian
 - a. Peran jaksa dalam penyajian bukti
 - b. Peran pengacara dalam membela dan membantah bukti
 - c. Peran hakim dalam penilaian dan keputusan bukti
6. Standar Pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana
 - a. Standar pembuktian “beyond a reasonable doubt” (tanpa keraguan yang wajar)
 - b. Pembuktian dalam berbagai jenis perkara pidana (misalnya, tindak pidana ringan vs. berat)
 - c. Pengaruh pembuktian terhadap keputusan pengadilan

7. Kasus-kasus dan Isu Kontemporer dalam Pembuktian Pidana
 - a. Studi kasus pembuktian dalam praktik
 - b. Isu-isu terkini dan reformasi dalam hukum pembuktian pidana
 - c. Teknologi terbaru dan dampaknya terhadap pembuktian (misalnya, bukti digital)

Referensi:

1. Buku Utama:
 - a. Mertokusumo, S., *Hukum Pembuktian Pidana*
 - b. Atmasasmita, R., *Pembuktian dalam Hukum Pidana: Teori dan Praktik*
2. Referensi Tambahan:
 - a. Anwar, S., *Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana*
 - b. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi
 - c. Artikel-artikel terkini mengenai isu pembuktian pidana

Kode/Mata Kuliah : HPI5310/ Kepengacaraan
Program studi /Semester : HPI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi

Mata kuliah Kepengacaraan merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan perubahan, dengan memberikan sokongan dan pembelaan terhadap kaum lemah (miskin, terbelakang dan tertindas) atau terhadap mereka yang menjadi korban sebuah kebijakan dan ketidakadilan.

Standar Kompetensi

Supaya mahasiswa mampu memahami manajemen kepengacaraan serta pendampingan terhadap pendampingan perkara pidana yang dihadapi oleh beberapa kaum lemah maupun yang tertindas.

Pokok Bahasan:

1. Advokasi
 - o Pengertian Advokasi
 - o Dasar Hukum dan Sejarah Perkembangan Advokasi
 - o Perbedaan Advokat dengan Profesi Hukum lainnya
 - o Organisasi Advokat di Indonesia
2. Fungsi, Peran, Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawab profesi Advokat
 - o Fungsi dan peran Advokat
 - o Hak dan Kewajiban Advokat
 - o Tanggung jawab profesi Advokat
3. Kode Etik Advokat
 - o Pelaksanaan Kode Etik Advokat
 - o Larangan terhadap Advokasi
 - o Pengawasan
4. Manajemen kepengacaraan dan Kantor pengacara
 - o Strategi penerimaan dan penanganan perkara
 - o Manajemen kantor pengacara dan LBH
 - o Cara pemberian pelayan hukum
 - o Teknik wawancara dengan klien
5. Pendampingan dan Penanganan perkara pidana
 - o Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di kepolisian
 - o Penyelidikan dan Penuntutan di kejaksaan
 - o Praperadilan
 - o Pemeriksaan pengadilan
6. Pendampingan dan Penanganan Perkara di Pengadilan
 - o Karakteristik kasus-kasus
 - o Prosedur Pengajuan gugatan
 - o Tahapan- tahapan persidangan
 - o Teknik serta strategi Pendampingan dan penanganan perkara

7. Psikologi Klien dan Victimologi
 - Psikologi pelaku tindak pidana
 - Psikologi Korban
8. Pembuatan Surat-Surat
 - Teknik dan Strategi pembuatan surat kuasa
 - Praktek membuat surat gugat, eksepsi, jawaban tergugat, replik dan duplik serta kesimpulan
 - Teknik dan Strategi pembuatan surat dalam perkara pidana
9. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Advokat dalam proses pembelaan Klien
 - Upaya Hukum yang dapat dilakukan Advokat dalam proses pembelaan Klien sesuai dengan hukum acara pidana

Referensi:

1. Fauziah lubis, *Hukum keadvokatan*, Medan: CV. Manhaji, 2020
2. Martiman Prodjohamidjojo, *Pengangkapam dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, 2001
3. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Edisi Keenam Liberty, 2002
4. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2022

Kode/Mata Kuliah : HPI5311/ Teori Pidana Islam
Program studi /Semester : HPI/V
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Teori Pidana Islam membahas prinsip-prinsip dan teori pidana dalam sistem hukum Islam, termasuk jenis-jenis hukuman, tujuan pidana, dan penerapannya dalam praktik. Mata kuliah ini mengkaji konsep-konsep dasar seperti hudud, qisas, dan ta'zir serta penerapannya dalam konteks modern.

Standar Kompetensi:

Standar kompetensi tentang Teori Pidana Islam dirancang untuk memastikan bahwa individu memahami prinsip-prinsip, konsep, dan penerapan teori pidana dalam konteks hukum pidana Islam.

Pokok Bahasan:

1. **Pengantar Teori Pidana Islam**
 - a. Definisi dan ruang lingkup pidana Islam
 - b. Sejarah dan perkembangan hukum pidana Islam
 - c. Prinsip-prinsip dasar dalam pidana Islam
2. **Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Islam**
 - a. **Hudud:** Jenis-jenis dan penerapan (contoh: zina, pencurian, qisas)
 - b. **Qisas:** Hukum balas dendam (kasus pembunuhan dan luka)
 - c. **Ta'zir:** Hukuman discretionary dan penerapannya
 - d. Perbandingan antara hudud, qisas, dan ta'zir
3. **Tujuan Pidana dalam Hukum Islam**
 - a. Tujuan pencegahan (prevention) dan rehabilitasi (reformation)
 - b. Tujuan keadilan dan perbaikan sosial
 - c. Konsep dosa dan taubat dalam konteks pidana
4. **Prosedur Peradilan dalam Hukum Islam**
 - a. Proses penyidikan dan persidangan dalam kasus pidana
 - b. Peran hakim, jaksa, dan pengacara dalam hukum pidana Islam
 - c. Hak-hak terdakwa dan korban dalam sistem peradilan Islam
5. **Kasus-Kasus dan Praktik Pidana Islam**
 - a. Studi kasus pidana dalam sejarah Islam dan praktik kontemporer
 - b. Isu-isu dan tantangan dalam penerapan hukum pidana Islam di berbagai negara
 - c. Perkembangan terbaru dalam hukum pidana Islam
6. **Pidana Islam dan Konteks Modern**
 - a. Integrasi prinsip-prinsip pidana Islam dalam sistem hukum modern
 - b. Perbandingan antara pidana Islam dan sistem hukum pidana lainnya
 - c. Diskusi tentang reformasi dan penyesuaian hukum pidana Islam dalam konteks global

Referensi:

1. Buku Utama:

1. Al-Khalaf, A., *Introduction to Islamic Criminal Law*
2. Al-Samarrai, H., *Islamic Penal Law: An Introduction*
3. Muhammad, S., *Theory and Practice of Islamic Punishment*

2. Referensi Tambahan:

1. Al-Jabri, M., *Islamic Penal Code: Perspectives and Critiques*
2. Ahmad, N., *Hudud and Ta'zir: Theory and Practice*

Kode/Mata Kuliah : HPI6302/ Tafsir Ahkam Jinayat
Program studi /Semester : HPI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang ayat-ayat yang menjadi landasan hukum terkait Jinayat yang meliputi Jarimatul qishas, jarimatul had, jarimatul takzir.jinayat yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, asas-asas legalitas, hukuman, landasan filofofis dan teori pembuktian dalam lingkup pidana Islam.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu memahami tentang ayat-ayat yang menjadi landasan hukum terkait Jinayat yang meliputi Jarimatul qishas, jarimatul had, jarimatul takzir.jinayat yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, asas-asas legalitas, hukuman, landasan filofofis dan teori pembuktian dalam lingkup pidana Islam.

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Tafsir Ahkam Al-Jinayah, tujuan, materi, strategi, evaluasi, tugas dalam perkuliahan
2. Tafsir ayat hukum tentang Hudud dalam Islam: (Qs. An-Nur 1-3)
3. Tafsir ayat hukum tentang Dosa besar menuduh zina (Qazhaf): (Qs.AnNur 4-5)
4. Tafsir ayat hukum tentang Haditsul Ifqi: (Qs. Annisa 22-26)
5. Tafsir ayat hukum tentang Ketentuan perang: (Qs.Muhammad 4-6)
6. Tafsir ayat hukum tentang Qishas: (Qs.Al-Baqarah 178-179)
7. Tafsir ayat hukum tentang Perang di bulan haram dan implikasi murtad: (Qs. Al-Baqarah 216-218).
8. Tafsir ayat hukum tentang Larangan mengangkat pemimpin kafir: (Qs. Al- Imran 28-29)
9. Tafsir ayat hukum tentang Tindak pembunuhan dalam Islam: (Qs. An-Nisa 92-94)
10. Tafsir ayat hukum tentang Tabayyun: (Qs. Al- Hujurat 6-10)
11. Tafsir ayat hukum tentang Membatalkan amal di tengah pelaksanaan: (Qs. Muhammad 33-35)
12. Tafsir ayat hukum tentang Kekacauan dan perampokan (pidana): (Qs.Al-Maidah 33-34)
13. Tafsir ayat hukum tentang Pencurian: (Qs. Al-Maidah 38-39)
14. Tafsir ayat hukum tentang Hukuman pelaku zina: (Qs.An-Nur 2-3)

Referensi:

1. Ash-Shabuni, Muhammad Ali (t.th.)
2. Rawa'iu Al-Bayan Tafsiru Ayati Al-Ahkam min Al-Qur'an,
3. Kulliyatu Asy-Syari'ah wa Ad-Dirasat AlIslamiyah, Makkah Al-Mukarramah.

Kode/Mata Kuliah : HPI6303/ Hadis Ahkam Jinayat
Program studi /Semester : HPI/VI
Beban Studi : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang hadis-hadis dari Rasulullah Saw yang berkaitan dengan hukum Fiqh Jinayat

Tujuan

Agar mahasiswa mengetahui, memahami, dan mendiskripsikan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, azas-azas hukum pidana sehingga mampu menjadi tenaga akademik yang profesional di Lembaga-lembaga peradilan seperti hakim, jaksa, panitera dan advokat.

Topik Inti:

1. Pengantar Perkuliahan
2. Hadis tentang pentingnya hakim dalam Islam
3. Hadis tentang tanggung jawab hakim
4. Hadis tentang Tripologi hakim
5. Hadis tentang ijtihad seorang hakim
6. Hadis tentang tatacara mengadili perkara
7. Hadis tentang mendamaikan pihak-pihak yang yang berperkara
8. UTS
9. Hadis tentang Etika Hakim di dalam Mahkamah (mendengar keterangan kedua belah pihak)
10. Hadis tentang Etika Hakim di luar Mahkamah (menerima suap dan hadiah)
11. Hadis tentang larangan bagi Hakim yang sedang marah
12. Hadis tentang keputusan Hakim atas kebenaran
13. Hadis tentang sumpah bagi tergugat
14. Hadis tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan sumpah palsu
15. Hadis tentang keputusan Hakim tanpa alat bukti
16. UAS

Referensi

1. Imam Bukhari, Shahih Bukhari
2. Imam Muslim, Shahih Muslim
3. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah
4. Hadis Arbain An-Nawawi
5. Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Marram
6. Al-Munzir, Targhib wa Tarhib

Kode/Mata Kuliah : HPI6304/ Hukum Acara Peradilan Agama
Program studi /Semester : HPI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini menjelaskan tentang Hukum Acara Peradilan Agama, Lembaga Peradilan Negara, Asas – Asas Hukum Acara Peradilan Agama, Perkara, Pihak, dan Hak yang disengketakan, Hakim, Panitera, Jurusita dan Kelengkapan Persidangan, Proses Pembuatan Gugatan, Proses Mengajukan Perkara, Persiapan Pemeriksaan Perkara, Penyitaan, Proses Persidangan, Pembuktian, Upaya Hukum dan Eksekusi Putusan.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang Hukum Acara Peradilan Agama, Lembaga Peradilan Negara, Asas – Asas Hukum Acara Peradilan Agama, Perkara, Pihak, dan Hak yang disengketakan, Hakim, Panitera, Jurusita dan Kelengkapan Persidangan, Proses Pembuatan Gugatan, Proses Mengajukan Perkara, Persiapan Pemeriksaan Perkara, Penyitaan, Proses Persidangan, Pembuktian, Upaya Hukum dan Eksekusi Putusan.

Pokok Bahasan:

- 1. Hukum Acara Peradilan Agama**
 - a. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama
 - b. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama
 - c. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah
 - d. Tujuan dan Fungsi Acara Peradilan Agama
 - e. Kesulitan Beracara di Muka Peradilan Agama.
- 2. Lembaga Peradilan Negara.**
 - a. Kedudukan Lembaga Peradilan di Indonesia
 - b. Pengertian Peradilan
 - c. Peran dan Tugas Fungsi Lembaga Peradilan.
- 3. Asas – Asas Hukum Acara Peradilan Agama.**
 - a. Pengertian
 - b. Asas – Asas Hukum Acara Peradilan Agama
 - c. Kekuasaan Kehakiman
 - d. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan
- 4. Perkara, Pihak, dan Hak yang disengketakan.**
 - a. Perkara dalam Peradilan Agama
 - b. Para Pihak yang berperkara
 - c. Hak – Hak yang disengketakan
- 5. Hakim, Panitera, Jurusita dan Kelengkapan Persidangan**
 - a. Hakim
 - b. Panitera
 - c. Jurusita
 - d. Kelengkapan Unsur Dalam Beracara

- e. Protokoler Persidangan
- 6. **Proses Pembuatan Gugatan**
 - a. Gugatan dan Permohonan
 - b. Unsur Gugatan dan Permohonan
 - c. Bentuk Gugatan dan permohonan
 - d. Penggabungan Gugatan
 - e. Perubahan Gugatan
 - f. Pencabutan
 - g. Macam – Macam Gugatan
- 7. **Proses Mengajukan Perkara**
 - a. Pengajuan Perkara
 - b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara
 - c. Pendaftaran Perkara
 - d. Penetapan Majelis Hakim
 - e. Penunjukan Panitera Sidang
 - f. Penetapan Hasil Sidang
- 8. **Persiapan Pemeriksaan Perkara.**
 - a. Pemanggilan Para Pihak
 - b. Sidang Pertama
 - c. Mediasi
- 9. **Penyitaan**
 - a. Pengertian dan Tujuan Penyitaan
 - b. Prinsip – prinsip Penyitaan
 - c. Macam – Macam Penyitaan
- 10. **Proses Persidangan**
 - a. Pembacaan Gugatan
 - b. Jawaban Tergugat
 - c. Eksepsi
 - d. Rekonvensi
 - e. Replik dan Duplik
- 11. **Pembuktian**
 - a. Prinsip Umum Pembuktian
 - b. Beban Pembuktian
 - c. Jenis Alat Bukti
- 12. **Putusan Pengadilan**
 - a. Pengertian dan Asas Putusan
 - b. Macam – Macam Putusan
 - c. Kekuatan Putusan
 - d. Formulasi dan Sistematika Putusan
 - e. Proses Pengambilan Putusan
 - f. Pembacaan Putusan
- 13. **Upaya Hukum dan Eksekusi Putusan**
 - c. **Upaya Hukum**
 - 1. Penjelasan Umum tentang Upaya Hukum

2. Upaya Hukum Biasa
3. Upaya Hukum Luar Biasa
- d. **Eksekusi Putusan**
 1. Pengertian dan Dasar Hukum Eksekusi
 2. Macam – macam Eksekusi
 3. Putusan Yang Dapat Dieksekusi
 4. Tata Cara Sita Eksekusi

Referensi:

1. M. Khairul Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2022
2. Damawan Wiridin, S.H., M.H dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Cet. I 2024.
3. Amri, S.H.I, M.H, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama* ,Cet. I Pertama 2021.
4. DR. Hj AAH Tsamrotul Fuadah, M.Ag , *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatthab* ,Cet II 2019.
5. Umarwan Sutopo, Lc, M.H.I dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktek*, 2021.
6. Saharuddin A. Tappu, SH, MH dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, 2023

Kode/Mata Kuliah : HPI6305/ Jarimah Takzir
Program studi /Semester : HPI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang bentuk-bentuk kejahatan yang hukumnya tidak ditetapkan secara qath'i dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak hamba, mengidentifikasi unsur-unsur dan alat bukti dalam setiap jarimah ta'zir, serta mendeskripsikan ancaman hukuman dari setiap jarimah yang telah ditetapkan oleh penguasa.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan bentuk jarimah ta'zir, mengidentifikasi unsur-unsur dan alat bukti dalam setiap jarimah ta'zir, serta mendeskripsikan ancaman hukuman dari setiap jarimah.

Pokok Bahasan:

1. Orientasi Umum Mata Kuliah Jarimah Ta'zir
 - a. Pengertian Jarimah Ta'zir
 - b. Obyek kajian, dan ruang lingkup Jarimah Ta'zir
2. Tindak Pidana dalam Islam
 - a. Kriteria Jarimah Ta'zir
 - b. Perbedaan jarimah ta'zir dengan jarimah hudud dan jarimah qishas-diyat
3. Jenis Jarimah Ta'zir yang Ditetapkan Syara'
 - a. Perbuatan ta'zir yang berkaitan dengan hudud
 - b. Perbuatan ta'zir yang berkaitan dengan qishas-diyat
 - c. Perbuatan ta'zir yang berkaitan dengan hudud dan qishas-diyat
4. Jarimah Ta'zir yang Jenisnya Ditetapkan dalam Nash
 - a. Jenis perbuatan ta'zir yang disebutkan dalam nash syara'
 - b. Mekanisme penetapan hukuman ta'zir yang disebutkan dalam nash
5. Jarimah Ta'zir yang Ditetapkan Penguasa
 - a. Pengertian dan dasar hukum penguasa dalam penetapan hukum
 - b. Jarimah ta'zir yang ditetapkan penguasa berkaitan dengan kemaslahatan individu
 - c. Jarimah Ta'zir yang Ditetapkan Penguasa berkaitan dengan kemaslahatan umum
6. 'Uqubah Ta'zir dan Tujuannya
 - a. Teori Pidana dalam Islam
 - b. Bentuk-bentuk hukuman ta'zir
 - c. Tujuan 'uqubah ta'zir
7. Jarimah Khalwat (Mesum)
 - a. Pengertian dan dasar hukum Khalwat
 - b. Bentuk-bentuk jarimah Khalwat
 - c. Unsur-unsur jarimah Khalwat
 - d. Pembuktian/Alat bukti jarimah Khalwat
 - f. Hukuman/Ancaman sanksi bagi pelaku Khalwat
8. Jarimah Ghulul (Korupsi)
 - a. Pengertian dan dasar hukum ghulul

- b. Bentuk-bentuk jarimah ghulul
- c. Unsur-unsur jarimah ghulul
- d. Pembuktian/Alat bukti jarimah ghulul
 - d. Hukuman/Ancaman sanksi bagi pelaku ghulul
- 9. *Jarimah Risywah (Suap)*
 - a. Pengertian dan dasar hukum *jarimah risywah*
 - b. Bentuk-bentuk *jarimah risywah*
 - c. Pembuktian/Alat bukti *jarimah risywah*
 - d. Hukuman/Ancaman sanksi bagi pelaku *jarimah risywah*
- 10. *Jarimah al-Ightisab al-Mar'ah*
 - a. Pengertian dan dasar hukum *Jarimah al-Ightisab al-Mar'ah*
 - b. Bentuk-bentuk *Jarimah al-Ightisab al-Mar'ah*
 - c. Unsur-unsur *Jarimah al-Ightisab al-Mar'ah*
 - d. Pembuktian/Alat bukti *Jarimah al-Ightisab al-Mar'ah*
 - e. Hukuman/Ancaman sanksi bagi pelaku *Jarimah al-Ightisab al-Mar'ah*
- 11. *Jarimah Maisir*
 - a. Pengertian dan dasar hukum *Jarimah maisir*
 - b. Bentuk-bentuk *Jarimah maisir*
 - c. Unsur-unsur *Jarimah maisir*
 - d. Pembuktian/Alat bukti *Jarimah maisir*
 - e. Hukuman/Ancaman sanksi bagi pelaku *Jarimah maisir*
- 12. *Hate Speech* di Media Sosial
 - a. Pengertian dan dasar hukum *hate speech*
 - b. Bentuk-bentuk *hate speech*
 - c. Unsur-unsur *hate speech*
 - d. Pembuktian/Alat bukti *hate speech*
 - e. Hukuman/Ancaman sanksi bagi pelaku *hate speech*
- 13. Gugurnya Hukuman Jarimah Ta'zir
 - a. Konsep pengampunan dan kekuasaan hakim
 - b. Kondisi dan hal-hal yang meringankan
 - c. Sebab-sebab gugurnya hukuman ta'zir
- 14. Studi Pelaksanaan Ta'zir di Aceh
 - a. Jarimah *ta'zir* yang diatur melalui Qanun Jinayat Aceh
 - b. Ancaman Sanksi *ta'zir* berdasarkan Qanun Jinayat Aceh

Referensi:

1. Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tayri al-Jina'iy al-Islamiy: Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'iy*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997.
2. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
3. A. Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

4. H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayat (Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
5. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
6. Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modrenitas*, Bandung: Asy Syaamil, 2001.
7. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9, 10, 11, Bandung: PT. Alma'arif, 1984.
8. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cet. Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Kode/Mata Kuliah : HPI6306/ Kriminologi
Program studi /Semester : HPI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah Kriminologi merupakan pengetahuan tentang kejahatan dari berbagai aspek , didalamnya membahas tentang faktor penyebab kejahatan, pelaku kejahatan, tipe dan katakterisitik kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan dalam upaya penanggulangan kejahatan tersebut.

Standar Kompetensi:

Agar Mahasiswa mampu memahami fenomena fenomena kejahatan dari berbagai aspek serta menjelaskan dan menganalisa kejahatan sempurna dalam perspektik kriminologi .

Pokok Bahasan:

1. Kriminologi
 - a. Definisi kriminologi
 - b. Sejarah perkembangan kriminologi
 - c. Ruang lingkup kriminologi
2. Pembagian kriminologi
 - a. Konsep pembagian kriminologi
 - b. Tujuan mempelajari kriminologi
 - c. Hubungan antara kriminologi dengan Viktimologi
 - d. Hubungan antara Kriminologi dengan Hukum Pidana
3. Kejahatan
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-Unsur kejahatan
 - c. Tipologi kejahatan
4. Statistik Kejahatan di Indonesia
 - a. Statistik kejahatan
 - b. Tujuan dibuatnya statistic kejahatan di Indonesia
 - c. Kelemahan Statistik Kejahatan / criminal
5. Kejahatan Terselubung *Hidden Crime*
 - a. Pengertian kejahatan terselubung
 - b. Faktor penyebab terjadinya kejahatan terselubung
6. Teori teori kriminologi
 - a. Teori yang mencari sebab kejahatan dari Ciri-Ciri Aspek fisik
 - b. Teori kejahatan dari factor psikologi dan psikiatris
 - c. Teori kejahatan dari factor Sosio-Kultural
7. Kejahatan dengan kekerasan
 - a. Pengertian kejahatan dengan kekerasan
 - b. Jenis kejahatan dengan kekerasan
 - c. Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan

8. Kejahatan Pencurian
 - a. Pengertian kejahatan pencurian
 - b. Unsur-Unsur Pencurian
9. Pembunuhan
 - a. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan menurut KUHP
 - b. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP
 - c. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan menurut KUHP
10. Penganiayaan
 - a. Pengertian Tindak Pidana penganiayaan
 - b. Unsur -Unsur Tindak Pidana Penganiayaan
11. Pemerasan
 - a. Pengertian Tindak Pidana pemerasan
 - b. Unsur- Unsur pemerasan
12. Perkosaan
 - a. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan
 - b. Macam -Macam Perkosaan
 - c. Karakteristik Umum Tindak Pidana perkosaan
 - d. Faktor Penyebab Terjadinya perkosaan
13. Penanggulangan Kejahatan dan Tujuan Pemidanaan
 - a. Penanggulangan kejahatan / *Criminal Prevention*
 - b. Tujuan pembedanaan.

Referensi:

1. Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013
2. Bambang Ponomo, *Asas Asas Hukum Pidana*, Semarang : Ghalia Indonesia 2017
3. Paulus Hadisupranto, *Teori Kriminologi*, Malang: Sealaras 2011
4. Wahyu Widodo, *Kriminologi Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang, 2018

Kode/Mata Kuliah : HPI6307/ Fictimologi
Program studi /Semester : HPI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang korban kejahatan dalam viktimologi, Perana Korban dalam kejahatan dan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana serta bentuk perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam perundang – undangan Republik Indonesia.

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu merumuskan masalah dalam permasalahan hak-hak korban di Indonesia dan permasalahan yang timbul di bidang ilmu viktimologi mencari cara penyelesaiannya serta mampu memberikan pengertian tentang relevansi viktimologi dengan sistem peradilan pidana .

Pokok Bahasan

1. Viktimologi
 - a. Pengertian Viktimologi
 - b. Ruang Lingkup Viktimologi
 - c. Manfaat Viktimologi
2. Korban
 - a. Pengertian korban
 - b. Hak-hak korban
 - c. Pelayanan terhadap korban sebagai bentuk perlindungan hukum
3. Korban dan Kejahatan
 - a. Hukum dan ketertiban Masyarakat
 - b. Peranan korban dalam terjadinya kejahatan
 - c. Konsep kejahatan
 - d. Sebab-Sebab kejahatan
4. Jenis-jenis Korban Kejahatan
 - a. Korban kekerasan dalam rumah tangga
 - b. Korban perkosaan
 - c. Korban kejahatan Lingkungan
5. Kedudukan Saksi dan Korban
 - a. Pengertian Kedudukan Saksi dan Korban
 - b. Mengukur suatu tingkat ancaman
 - c. Perlindungan Hukum terhadap saksi dan korban
6. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana
 - a. Kedudukan korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana
 - b. Kedudukan korban dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban
 - c. Kedudukan Korban dalam *Declaration of basic Principles of justice for victim of crime and abuse of power*
 - d. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Islam
7. Model Pemberdayaan korban dalam sistem Peradilan Pidana
 - a. Tujuan Hukum dan tujuan pemidanaan pada umumnya
 - b. Keadilan dalam penegakan hukum

- c. Konsep pemidanaan dalam sistem peradilan pidana
- d. Sistem peradilan pidana dalam perspektif pembaharuan hukum pidana
- e. Pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana
- 8. Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan
 - a. Perlindungan Hukum Terhadap korban Kejahatan.

Referensi:

- 1. Abdussalam, *Victimologi*, Jakarta: PTIK, 2010
- 2. Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- 3. Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan antara norma dan realita*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2018
- 4. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Kode/Mata Kuliah : HPI6308/ Masail Fiqhiyah Al-Jinayah
Program studi /Semester : HPI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Membahas tentang tentang prinsip-prinsip dasar fiqih jinayah dalam Islam yang meliputi jarimatul qishas, jarimatul had, jarimatul takzir, bentuk-bentuk, asas-asas legalitas, hukuman, landasan filofofis dan teori pembuktian dalam lingkup pidana Islam.

Standar Kompetensi:

Mahasiswa mampu memahami dan mengembangkan keterampilan dalam menganalisis kasus-kasus jinayah berdasarkan perspektif fiqih yang meliputi Jarimatul qishas, jarimatul had, jarimatul takzir, mampu mengaplikasikan konsep-konsep fiqih jinayah dalam kasus kontemporer serta menumbuhkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum Islam.

Pokok Bahasan:

1. Sistematika dan ruang lingkup pembahasan Masail Fiqhiyah fil Jinayah
2. Sumber Hukum Fiqh Jinayah
3. Teori pembuktian dalam fiqh jinayat
4. Hukum Zina dan Syarat-syarat Pembuktiannya
5. Hukum Qazf (Tuduhan Zina) dan Implikasinya
6. Konsep dan Jarimah Hudud, Qisas, Diyat, dan Ta'zir
7. Kasus Pembunuhan dan Penerapan Qisas serta Diyat
8. Hukuman Pencurian dan Perampokan dalam Fiqih Jinayah
9. Dasar Hukum penentuan ta'zir oleh hakim/penguasa
10. Konsep Hirabah dalam Fiqih Jinayah
11. Hukum Khamr dan Narkotika dalam Islam
12. Hukum Liwath dan Musahaqah
13. Hukum Murtad dalam Fiqih Jinayah
14. Fiqih Jinayah dalam Konteks Hukum Positif

Referensi:

1. Al-Qur'an dan Hadis Shahih
2. Al-Muwatta oleh Imam Malik, Al-Umm oleh Imam Syafi'i, dan Bidayat al-Mujtahid oleh Ibnu Rushd.

Kode/Mata Kuliah : HPI6309/ Hukum Acara Perdata
Program studi /Semester : HPI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Memahas tentang pengantar hukum acara perdata, perwalian dalam perkara perdata, perihal gugatan, pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, pembuktian, alat pembuktian, keputusan hakim, menjalankan keputusan hakim lebih dahulu, upaya hukum, pelaksanaan keputusan hakim dan Peradilan semu (*moot court*)

Standar Kompetensi:

Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengantar hukum acara perdata, perwalian dalam perkara perdata, perihal gugatan, pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, pembuktian, alat pembuktian, keputusan hakim, menjalankan keputusan hakim lebih dahulu, upaya hukum, pelaksanaan keputusan hakim dan Peradilan semu (*moot court*)

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Hukum Acara Perdata
 - a. Pengertian Hukum Acara Perdata
 - b. Sumber Hukum Acara Perdata
 - c. Asas-Asas Hukum Acara Perdata
 - d. Tujuan dan Sifat Hukum Acara Perdata
 - e. Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan
2. Perwalian dalam Perkara Perdata
 - a. yang Dapat Bertindak Sebagai Pihak
 - b. Wakil/Kuasa dari Pihak Yang Berperkara
 - c. Syarat-syarat untuk dapat menjadi Wakil
3. Perihal Gugatan
 - a. Permohonan Gugatan
 - b. Syarat-syarat Isi Permohonan Gugatan
 - c. Cara Menyusun Gugatan
 - d. Kewenangan Peradilan dalam Permohonan Gugatan
 - e. Perubahan dan Pencabutan Surat Gugatan
 - f. Penggabungan Beberapa Gugatan
4. Pemeriksaan Perkara Dalam Sidang Pengadilan
 - a. Proses Mediasi dalam Sidang Pengadilan
 - b. Verstek
 - c. Jawaban Tergugat
 - d. Gugatan Rekonvensi
 - e. Replik
 - f. Duplik.
 - g. Intervensi
5. Pembuktian
 - a. Pengertian Pembuktian

- b. Hal-hal yang harus Dibuktikan
 - c. Tujuan dan Asas-asas Pembuktian
 - d. Beban Pembuktian
- 6. Alat-Alat Pembuktian
 - a. Alat Bukti Surat /Tertulis
 - b. Alat Bukti Keterangan Saksi
 - c. Alat Bukti Persangkaan
 - d. Alat Bukti Pengakuan
 - e. Alat Bukti Sumpah
 - f. Pemeriksaan Setempat
 - g. Keterangan Ahli
- 7. Keputusan Hakim
 - a. Pengertian Keputusan Hakim
 - b. Macam-macam Keputusan Hakim
 - c. Susunan Isi Keputusan Hakim
 - d. Kekuatan Keputusan Hakim
- 8. Menjalankan Keputusan Hakim Lebih Dahulu
 - a. Persyaratan Putusan Dijalankan Lebih Dahulu
 - b. Putusan Serta Merta
 - c. Pelaksanaan Putusan Serta Merta
- 9. Upaya Hukum
 - a. Pengertian Upaya Hukum
 - b. Upaya Hukum Biasa
 - c. Upaya Hukum Luar Biasa
- 10. Pelaksanaan Keputusan Hakim
 - a. Cara Melaksanakan Putusan Hakim
 - b. Eksekusi Menurut HIR dan BRV
 - c. Perlawanan Terhadap Eksekusi Putusan Hakim
 - d. Perlawanan Orang yang Mempunyai Hak Milik
 - e. Uang Paksa (*Dwangsom*)
 - f. Penyanderaan (*Gijzeling*)
 - g. Pro dan Kontra Lembaga Sandera
- 11. Peradilan semu (*moot court*)

Referensi:

1. Danialsyah, dkk, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.
2. Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublisher, 2020
3. Hari Widiyanto, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
4. Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.

5. Moh Nafri Harun, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021.
6. Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Kode/Mata Kuliah : HPI63010/ Hukum Acara Pidana
Program studi /Semester : HPI/VI
Beban Studi : 2 SKS

Deskripsi:

Hukum Acara Pidana adalah cabang hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan hukum pidana. Mata kuliah ini membahas seluruh rangkaian proses dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan dan pelaksanaan putusan pidana. Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme hukum acara pidana dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana.

Standar Kompetensi:

Standar kompetensi untuk Hukum Acara Pidana bertujuan untuk memastikan bahwa individu memahami dan dapat menerapkan proses hukum yang berkaitan dengan tindak pidana

Pokok Bahasan:

1. Pengantar Hukum Acara Pidana
 - o Definisi dan ruang lingkup
 - o Prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana
 - o Sistem peradilan pidana di Indonesia
2. Penyelidikan dan Penyidikan
 - o Proses penyelidikan: kewenangan, prosedur, dan batasan
 - o Proses penyidikan: peran kepolisian, jaksa, dan hakim
 - o Hak-hak tersangka dan saksi dalam penyelidikan dan penyidikan
3. Penuntutan
 - o Peran dan tugas jaksa penuntut umum
 - o Proses penyusunan dan penyampaian berkas perkara
 - o Kriteria untuk penuntutan dan kebijakan penuntutan
4. Persidangan
 - o Struktur persidangan pidana
 - o Peran hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa
 - o Proses pembuktian dan pemeriksaan saksi
5. Putusan Pengadilan
 - o Jenis-jenis putusan dan hukumannya
 - o Proses perumusan dan pemberian putusan
 - o Hak banding, kasasi, dan peninjauan kembali
6. Pelaksanaan Putusan
 - o Proses eksekusi putusan pidana
 - o Hak-hak narapidana selama menjalani hukuman
 - o Sistem pembinaan dan reintegrasi social
7. Hak Asasi Manusia dan Hukum Acara Pidana
 - o Perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana
 - o Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam hukum acara pidana

- Upaya hukum untuk melindungi hak-hak terdakwa dan korban
- 8. Perkembangan dan Reformasi Hukum Acara Pidana
 - Perubahan dan pembaruan peraturan perundang-undangan
 - Isu-isu kontemporer dalam hukum acara pidana
 - Studi kasus reformasi hukum acara pidana di Indonesia dan negara lain

Referensi:

1. Buku Utama:
 - a. Mertokusumo, S., *Hukum Acara Pidana Indonesia*
 - b. Sadino, B., *Hukum Acara Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*
2. Referensi Tambahan:
 - a. Frits, H. & Moeliono, A., *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana